



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN
KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
OKTOBER
2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dapat kami selesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 14 Maret 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sasaran pelaksanaan di Kabupaten Lamandau.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karenanya pertama-tama kami ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Batai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini. Kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atas kerja sama dan bantuannya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran tugas-tugas kami dilapangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat dalam proses pemutakhiran data dan menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan mengenai upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan umumnya dan di Propinsi Kalimantan Tengah khususnya.

Samarinda, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Metode Kegiatan	3
1.4.1 Tahap Pengumpulan Data	3
1.4.2 Tahap Analisis	4
1.5. Waktu Pelaksanaan dan Tenaga	4
1.6. Sasaran Kegiatan	4
BAB II HASIL KEGIATAN	
2.1. Kabupaten Lamandau	5
2.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamandau	6
2.1.2. Sejarah Kabupaten Lamandau	6
2.2. Hasil Identifikasi	8
2.2.1. Rumah Adat Rumbang Bulin	8
2.2.2. Sandung Mantir Anum Danum	9
2.2.3. Makam Mas Pattinggi Lima	11
2.2.4. Makam Sinapati Buya	12
2.2.5. Tiang Pantar Mantir Anum Danum	13
2.2.6. Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli	14
2.2.7. Rumbang Ronggan	15
2.2.8. Rumah Adat Rumbang Perak	17
2.2.9. Pot Bunga Berkaki Tiga	19
2.2.10. Benda Lainnya	20
2.2.11. Tiang Pantar Di Desa Kudangan	21
2.2.12. Rumah Bintang Tiga	22
2.2.13. Batu Batahan Kuta Tangaluk	23
2.2.14. Tiang Pantar Desa Bayat	25
2.2.15. Rumah Adat Bulau Sahibun	26
2.2.16. Sapundu dan Tiang Pantar	28
2.2.17. Makam Mas Labibi	30
2.2.18. Batu Batahan Desa Merambang	31
2.2.19. Sandung Desa Merambang	32
2.2.20. Sepasang Sapundu Desa Merambang	33
2.2.21. Rumah Pusaka Dinding Tambi	34
2.2.22. Batu Batahan Desa Tapin Bini	36
2.2.23. Tempayan "Si Ocih"	37
BAB III EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELHARAANNYA	
3.1. Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya	38
3.1.1. Kriteria Cagar Budaya	38

3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya	40
3.2. Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya	42
3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya	43
3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya	44
BAB IV REKOMENDASI	
4.1. Cagar Budaya	46
4.2. Keterpeliharaan Cagar Budaya	46
BAB V PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata ‘Kajian’ berasal dari kata dasar ‘kaji’ yang berarti penyelidikan dengan pikiran, sedangkan kata ‘identifikasi’ memiliki arti penemuan atau penelitian ciri atau keadian khusus sesecorang atau benda. Adapun arti Kata ‘potensi’ adalah kesanggupan, kekuatan, kemampuan (KBBI, 2009). Kajian identifikasi potensi Cagar Budaya dapat diartikan sebagai proses pengamatan dan pendataan keadaan tinggalan budaya yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai cagar budaya. Adapun yang dimaksud ‘cagar budaya’ adalah tinggalan budaya bersifat kehendak berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat, danau/ti di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebutuhayaaan masyarakat (Anom, 2010).

Bali Pelestarian Cagar Budaya Samarinda telah memprogramkan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya dengan sasaran kegiatan diantaranya adalah Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah. Perentuan Kabupaten Lamandau sebagai sasaran kegiatan dikarenakan pada tahun 2013 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau telah mengirimkan data 44 (empat puluh empat) cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Lamandau ke Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemustearumah. Dalam rangka memangngsi informasi yang dikirim oleh Kabupaten Lamandau, maka pun dilaksanakan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya untuk pengumpulan data dan verifikasi data situ di Kalimantan. Pengumpulan data merupakan kegiatan pendataan secara sistematis terhadap tinggalan budaya dalam bentuk daftar inventarisasi tinggalan budaya. Kegiatan ini juga sesuai dengan arahan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permasukan agar dilaksanakan pengacakan terhadap daftar (data) Cagar Budaya yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau.

Kegiatan kajian identifikasi potensi dilaksanakan sesuai amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa Cagar Budaya merupakan aset budaya bangsa yang harus dilestaria secara terpadu dan berkelanjutan, mengingat kondisinya yang rentan, jumlahnya terbatas, dan sifatnya yang tidak dapat diperbaharu. Pelaksanaan kegiatan juga diharabolakang cileh tugas dan fungsi Bali Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Pelaksanaan pemeliharaan, pemugaran dan pelaksanaan penyelamatan, pengamanan Cagar Budaya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 130);
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 207 Nomor 68);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009/40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 497);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.4777783/2014 tanggal 5 Desember 2013.
10. Surat Tugas No. 0179/CB.11/CB/2014 tanggal 5 s.d 14 Maret 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, dimulai dari deskripsi bentuk dan tata letak Cagar Budaya, sejarah Cagar Budaya, arti khusus dari Cagar Budaya, dan kerusakan atau ancaman yang terdapat pada Cagar Budaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian identifikasi potensi Cagar Budaya ini adalah untuk mendapatkan data Cagar Budaya yang berada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda agar dapat dilestarikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

1.4 Metode Kegiatan

1.4.1 Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan obyek kegiatan yang dilaksanakan. Data kepustakaan merupakan data yang berhubungan dengan situs yang diteliti (Tim Puslitarkenas, 1999: 21). Beberapa tahapan pelaksanaannya, antara lain :

1. Menelusuri dan mencari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan tinggalan arkeologi di Kabupaten Lamandau;
2. Mengumpulkan laporan-laporan penelitian yang menyebutkan tinggalan arkeologi di Kabupaten Lamandau;

b. Observasi

Pada tahapan pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati obyek kajian identifikasi potensi cagar budaya secara langsung di lapangan secara cermat dan detail disertai pencatatan secara sistematis dan pendokumentasian. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam observasi sebagai berikut :

1. Melacak tinggalan yang diduga cagar budaya dengan teknik pengamatan di permukaan tanah disertai pemotretan dan penggambaran;
2. Pendataan obyek yang diduga cagar budaya menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) tipe Garmin 60, untuk mengetahui keletakan posisi astronomis dan elevasinya secara tepat. Dalam proses pendataan potensi cagar budaya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan data baru yang belum masuk daftar inventaris

1.4.2 Tahap Analisis

1. Mencocokkan obyek yang diduga cagar budaya dengan database inventaris cagar budaya BPCB dengan jenis dan jumlah temuan tinggalan yang ada dalam kepustakaan; dan
2. Melakukan klasifikasi obyek yang diduga cagar budaya dengan kriteria cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang no 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

1.5 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga

1.5.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Kabupaten Lamandau dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 14 Maret 2014.

1.5.2 Tenaga

Pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Kabupaten Lamandau melibatkan 4 pegawai BPCB Samarinda yang terdiri dari:

1. Bayu Cahyoadi F, S. S (Ketua Tim)
2. Azahar Purwanto, S.T (Anggota)
3. Ni Made Apri Astuti, S.S (Anggota)
4. Rubianta (Anggota)

Pada pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau yang terdiri dari:

1. Rikardo, S.Pd. (Kepala Bidang Pengembangan dan Destinasi Pariwisata Dispersenbud Kab. Lamandau);
2. Sigit Kristianto, S.Sn. (Pit. Kepala Seksi Permuseum dan Kepurbakalaan Dispersenbud Kab. Lamandau);
3. Jamhari (Staf Dispersenbud Kab. Lamandau).

1.6 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Kabupaten Lamandau adalah 23 obyek diduga cagar budaya yang berada di tiga kecamatan, yaitu:

- 12 obyek di Kecamatan Lamandau;
- 5 obyek di Kecamatan Delang;
- 6 obyek di Kecamatan Buluk Timur.

Tabel Sasaran Kegiatan dan Daftar Cagar Budaya di Kecamatan Lamandau
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau

No	Nama Objek	Jenis Objek	Kategori Objek	Jenis Pelihara
1	Tiang Pantar Mantir Amun Dianum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Tiang	Benda	Serang
2	Batu Batahan Upuy Kayas Dera Kok Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Batu	Benda	Montoy
3	Rumah adat Rumbang Buin Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Rumah	Bangunan	Dinson
4	Makam Mas Pelinggi Lima (Putra Sulung Ma Danum) Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Makam	Benda	Dinson
5	Sandung Mantir Anum Denum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Sandung	Bangunan	Serang
6	Makam Sinapati Buuya Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Makam	Benda	Serang
7	Rumah Rumbang Ronggas Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Rumah	Bangunan	Culo Linyar
8	Rumah Adat Rumbang Perak Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Rumah	Bangunan	Parastuan Haling
9	Pot Bunga Berkaki Tiga, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	Benda	Culo Linyar
10	Beberapa Benda Menjadi Batu, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	Benda	Culo Linyar
11	Tiang Pantar Di Desa Kudangan, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Tiang	Benda	-
12	Rumah Adat Bintang Tiga, Desa Bayat, Kecamatan Lamandau	Rumah	Bangunan	Yohaness Anghen
13	Batu Batahan Desa Bayat Kecamatan Lamandau	Batu	Benda	Yohaness Anghen
14	Tiang Pantar Di Desa Bayat Kecamatan Lamandau	Tiang	Benda	Yohaness Anghen
15	Rumah Adat Buluk Sahibun, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Rumah	Bangunan	-
16	Sepundu dan 42 Tiang Pantar Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Tiang	Benda	-
17	Makam Mas Labibi, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Makam	Benda	-
18	Batu Batahan Di Desa Merambang, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Batu	Benda	-
19	Sandung dengan Tiang Berukir, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Sandung	Bangunan	-
20	Sepundu Laki-Laki dan Perempuan	Tiang	Benda	-
21	Rumah Putaka Dinding Tambi, Desa Tapin Biri Kecamatan Lamandau	Rumah	Bangunan	Lise dan Gomel
22	Batu-Batu Batahan Desa Tapin Biri Kecamatan Lamandau	Batu	Benda	-
23	Tempayan "Si Och" Desa Tapin Biri Kecamatan Lamandau	-	Benda	Lise dan Gomel

BAB II

HASIL KEGIATAN

2.1 Kabupaten Lamandau

2.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau terletak di bagian barat Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota kabupaten adalah Nanga Bulik. Secara geografi Kabupaten Lamandau terletak pada $1^{\circ}9'$ s.d. $3^{\circ}36'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}25'$ s.d $112^{\circ}50'$ Bujur Timur dengan batas-batas Wilayah Kabupaten Lamandau meliputi :

- Batas Utara : Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan; Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.
- Batas Selatan : Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- Batas Barat : Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.
- Batas Timur : Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

Luas wilayah Kabupaten Lamandau adalah 6.414 km² dan dibagi menjadi 8 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya.

Keadaan topografi Kabupaten Lamandau, terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai-sungai besar maupun kecil yang menjadi jalur transportasi perekonomian di daerah ini. Ketinggian wilayah bervariasi dari 25 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau tersebar dengan indek kemiringan 0 - > 15 % dari lahan tersebut yang memiliki indeks kemiringan 0 – 15 % masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar (Bappeda, 2007).

2.1.2. Sejarah Kabupaten Lamandau

Wilayah Lamandau pada masa kerajaan (sebelum tahun 1900 M) merupakan wilayah dibawah pemerintahan Kerajaan Kotawaringin. Pada tahun 1920, pemerintahan Kerajaan Kotawaringin menetapkan Nanga Bulik menjadi wilayah onder distrik (sekarang setingkat kecamatan). Selanjutnya pada tahun 1935, istilah Onder Distrik Nanga Bulik dirubah menjadi Kecamatan Nanga Bulik dengan wilayah yang sama.

Pada masa awal pendirian Kecamatan Nanga Bulik dipimpin oleh seorang Camat kelahiran Kudangan bernama Pangaruh. Camat Pangaruh dianggap sebagai tokoh yang berjasa untuk memajukan wilayah Kecamatan Nanga Bulik. Sebagai penghargaan atas kinerja yang baik maka beliau diberi Gelar 'Mas Kaya Patinggi Agung Mangku Ara' oleh Raja Kotawaringin. Masyarakat Nanga Bulik lebih mengenal beliau dengan panggilan 'Camat Maskaya Pangaruh' yang telah menghantarkan Kecamatan Nanga Bulik sampai kepada masa kemerdekaan.

Pada tahun 1952 Kewedanaan Pangkalan Bun (dulu Kerajaan Kotawaringin) membentuk 4 (empat) buah kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Kotawaringin Barat dengan ibukotanya Sukamara
- Kecamatan Kotawaringin Selatan dengan ibukotanya Pangkalan Bun
- Kecamatan Kotawaringin Utara dengan ibukotanya Tapin Bini
- Kecamatan Kotawaringin Timur dengan ibukotanya Nanga Bulik

Kemudian pada tahun 1960 Kewedanaan Pangkalan Bun diubah menjadi Daerah Swadaya Tingkat II dengan nama Kabupaten Kotawaringin Barat dan dilakukan perubahan masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kotawaringin Barat diubah menjadi Kewedanaan Sukamara, Kecamatan Kotawaringin Selatan diubah menjadi kewedanaan Pangkalan Bun. Sedangkan Kotawaringin Utara dan Kecamatan Kotawaringin Timur digabung menjadi kewedanaan Nanga Bulik yang meliputi wilayah desa-desa di sepanjang DAS (Daerah Airan Sungai) Lamandau, Bulik, Menthobi, Palikodan, Belantikan, Delang dan Batangkawa bukan termasuk Desa Kenawan dan Laman baru (sekarang masuk wilayah Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara). Adapun Kewedanaan Nanga Bulik berakhir pada tahun 1965 dan kembali menjadi wilayah Kecamatan Bulik.

Setelah masa reformasi, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu Diktumnya mengatur tentang pemekaran suatu daerah. Kabupaten Lamandau berdiri pada tahun 2002 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002.

2.2 Hasil Identifikasi

2.2.1 Rumah Adat Rumbang Bulin



Foto 1
Rumah Adat Rumbang Bulin
(tampak depan)



Foto 2
Rumah Adat Rumbang Bulin
(tampak samping)

A	Identifikasi Cagar Budaya
1	Nama Objek Rumah Adat Rumbang Bulin Lokasi Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 542884 9786581 Elevation : 30 M Aksesibilitas Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur trasnportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui. Deskripsi Bangunan Rumah Adat Rumbang Bulin merupakan bangunan tipe rumah panjang dan konstruksi diatas panggung dengan tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu masuk. Rumah ini menghadap kearah timur berbatasan dengan Makam dan Sandung Anum Danum, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk, batas utara dengan Jalan Anum Danum dan Sungai Lamandau, serta pada bagian selatan berbatasan dengan makam. Sejarah rumah ini dibangun oleh Mas Petinggi Lima yang merupakan anak dari Mantir Anum Danum yang telah berjasa mendirikan Desa Bakonsu. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Montoy (ibu dari Bapak Dinson) bahwa bangunan ini sudah berusia 60 tahun. Bahan utama bangunan menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga, lantai, dan dinding. Atap rumah bertebuk segitiga dan agak menjorok kedepan pada bagian sudut atas. Keseluruhan bahan atap bangunan menggunakan penutup sirap dari kayu ulin. Pada bagian sudut depan terdapat ornamen kepala burung enggang dan ekor pada sudut belakang atas, ornamen ini dipercaya merupakan lambang kegagahan. Denah bagunan berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 17,15 m dan lebar 7,58 m. Konstruksi rumah ini memanjang kesamping kanan dan memiliki 2 pintu masuk dengan ruangan yang berbeda. Pintu sebelah kiri merupakan ruangan khusus untuk wisatawan yang menginap

		<p>sekaligus untuk acara adat. Di ruangan ini terdapat 1 tempeyam yang berwarna coklat dan alat musik gong. Pintu sebelah kiri adalah ruangan untuk keluarga dan tambahan dapur yang baru dibangun. Di tengah-tengah ruangan terdapat dinding sebagai pembatas ruangan dengan 2 pintu kecil yang menghubungkan kedua ruangan dan menuju kamar mandi.</p> <p>Pada tahun 2011 Rumah Rumbang Bulin dipugar pada bagian dinding dan mendapat tambahan teras dan pagar leras pada bagian depan. Sampai saat ini rumah dalam keadaan terawat karena masih dihuni oleh keluarga Bapak Dinsor sekaligus juru pelihara (APBD) di kawasan ini.</p> <p>Sarana dan prasarana rumah ini cukup lengkap, seperti jalan menuju rumah, kamar mandi yang masih difungsikan dan alat-alat kebersihan. Akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat dan perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan menjadi asri.</p>
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tempat tinggal keluarga Mas Petinggi Lima dan sekarang sebagai tempat tinggal Bapak Dinsor. - Sebagai tempat penyelenggaraan acara ritual adat Desa Bakonsu.
5	Perodisasi	1953/80 Thn
6	Nilai Penting	Ilmu pengetahuan di bidang arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pelapukan dan lichen pada bagian tiang bawah bangunan. - Terdapat penambahan bangunan baru yaitu dapur.
9	Ancaman	Pelapukan
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung mancanegara yang datang sekitar 30 orang setiap bulan

2.2.2 Sandung Mantir Anum Danum



Foto 3
Sandung mantir Anum Danum
(sampak samping)



Foto 4
Sandung mantir Anum Danum
(tempat depan)

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Sandung Mantir Anum Danum
2	Lokasi	Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Larantuka Koordinat : 49 M 542881 9786577 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur traansportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui.
3	Deskripsi	Mantir Amun Danum merupakan mantir (kepala adat) pertama sekaligus orang yang berjuang untuk mendirikan Desa Bakonsu pada tahun 1916 pada masa Kerajaan Kotawaringin. Sandung Mantir Anum Danum terletak tepat di tengah halaman rumah Adat Rumbang Bulim. Sandung ini berbentuk seperti rumah namun ukurannya lebih kecil dan didirikan diatas tiang dari bahan kayu ulin. Di dalam sandung tersebut terdapat sebuah tempayan yang berwarna coklat. Tempayan ini digunakan sebagai tempat menyimpan tulang belulang dari Mantir Anum Danum berserta istrianya. Sandung Mantir Anum Danum dicat dengan warna kuning dan biru pada bagian sisi berisi tulisan MA. Danum. P 8-8-1958, tulisan ini diduga acara tiwah untuk Mantir Anum Danum. Biasanya dalam satu keluarga memiliki satu Sandung yang disediakan untuk tulang-beluang yang ditiwahkan. Atap Sandung ini dari bahan kayu ulin, dan pada sisi samping dihiasi dengan perutup kain. Pada bagian bawah tiang sandung sudah pernah dipugar dan mendapat tambahan beton dicat merah dengan hiasan kepala macan. Penambahan ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2008. Kondisi Sandung Mantir Anum Danum terawat akan tetapi penataan tanaman dan lingkungannya kurang tertata dengan rapi.
4	Fungsi	Makam
5	Periodisasi	1953/60 Thn
6	Nilai Penting	Agama (Pendirian Sandung merupakan salah satu bagian dari prosesi upacara adat Tiwah)
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	Terdapat beberapa kerusakan seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Tiang kayu penopang sandung sudah retak - Pelapuk dan lichen pada bagian sirap - Kain penutup sudah robek dan harus diganti
9	Ancaman	- Pelapukan
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung masyarakat yang datang sekitar 30 orang setiap bulan.

2.2.3 Makam Mas Patinggi Lima



A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Mas Patinggi Lima
2	Lokasi	Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 542681 9788577 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur trasnsportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui.
3	Deskripsi	Makam Petinggi Lima merupakan Putra Sulung dari Mantir Anum Danum. Makam ini berada di dalam sebuah bangunan cungkup yang ditopang oleh tiang dari kayu dengan atap cungkupnya terbuat dari seng. Makam Mas Petinggi Lima terdiri dari nisan dan jirat terbuat dari beton dan peti mati tempat kerangka terbuat dari kayu. Peti tersebut dapat dilihat karena di tengah-tengah jirat terdapat lubang yang berbentuk segi empat dan hanya ditutup triplek sehingga mudah dibuka dan ditutup kembali. Nisan makam ini memiliki ukuran tinggi 52 cm berbentuk tipe pipih dengan motif yang berbeda yaitu motif ukiran sulur-suluran dengan hiasan piring berwarna putih dan motif berundak-undak seperti tangga dengan sedikit ukiran pada puncak nisan. Jirat makam berdenah segi empat dengan ukuran panjang 3,95 m dan lebar 2,5 m. Pada bagian atas jirat berbentuk atap pelana sehingga jirat makam berbentuk menyerupai rumah dengan tinggi dari tanah 1,25 m. Makam dicat dengan warna merah muda dan terdapat ukiran nama pada sisi sebelah kanan.
4	Fungsi	Makam
5	Periodisasi	1954/29 Thn

6	Nilai Penting	-
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	Tidak terdapat kerusakan
9	Ancaman	-
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung mancanegara yang datang sekitar 30 orang setiap bulan.

2.2.4 Makam Sinapati Buya



A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Makam Sinapati Buya
2	Lokasi	Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 542681 9786577 Elevation : 31 M
	Aksessibilitas	Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur transportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui.
3	Deskripsi	Sinapati Buya merupakan temari seperjuangan dari Mantir Anum Danum yang berasal dari Tanjung Beringin. Sinapati Buya juga tuntut berperan dalam pendirian Desa Bakonsu. Beliau meninggal pada tahun 1926. Makam Sinapati Buya ini berada di dalam sebuah cungkup yang terbuat dari bahan cor beton dan baru dibangun pada tahun 2013. Di dalam cungkup terdapat makam Sinapati Buya dan makam istrianya. Makam Sinapati Buya berukuran panjang 3,67 m, lebar 1,80 m, dan tinggi 1,67 m terbuat dari berbahan beton dengan hiasan pada nisan berbentuk bulat yang melambangkan laki-laki dan pipih yang melambangkan perempuan.
4	Fungsi	Makam

5	Perodisasi	1933/80 Thn
6	Nilai Penting	Sejarah (Nilai penting dalam pendirian Desa Bakonsu)
7	Identitas Juru Pelihara	Serang (47 Thn)
8	Kerusakan	Tidak terdapat kerusakan
9	Ancaman	-
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung mancanegara yang datang sekitar 30 orang setiap bulan.

2.2.5 Tiang Pantar Anum Danum




Foto 9
Tiang Pantar Desa Bakonsu



Foto 10
Tempayan pada tiang pantar
nomor 2

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Tiang Pantar Anum Danum
2	Lokasi	Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 542681 786571 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur trasnsportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui.
3	Deskripsi	Tiang Pantar Mantir Anum Danum didirikan di tepi Sungai Lamandau. Tiang Pantar terbuat dari satu pohon Ulin yang tegak dengan tinggi tiang ± 12 m. Di tepi sungai ini terdapat 3 tiang pantar yang masih utuh, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Tiang Pantar 1 berdiameter 35 cm. pada bagian atas tiang pantar ini terdapat gong yang dilubangi kemudian ditusukan ke tiang pantar. - Tiang Pantar 2 memiliki diameter tiang 42,6 cm. Pada bagian atas tiang terdapat tempayan yang berwarna coklat, tempayan tersebut dilubangi kemudian ditusukan ke dalam tiang pantar. - Tiang Pantar 3 dengan diameter 30,8 cm. Pada bagian atas

		<p>terdapat benda yang ditusukan pada tiang pantar tersebut tidak jelas karena ditutupi daun pohon kelapa.</p> <p>Tujuan dan didirikan tiang pantar ini adalah sebagai penghormatan kepada Mantir Anum Denum yang sudah berjasa untuk mendirikan desa Bakosau. Dalam tradisi kepercayaan Kaharingan Tiang Pantar dianggap sebagai simbol kesempurnaan arwah orang yang telah meninggal yakni kembalinya arwah kepada Ranying Mahatara Langit. Ranying Mahatara Langit merupakan penyebutan untuk dewa tertinggi dari kepercayaan kaharingan. Ketiga tiang ini didirikan pada saat melakukan acara Tiwah yang pertama pada tahun 1961, dan sampai saat ini kondisi ketiga tiang pantar tersebut masih dalam kondisi utuh akan tetapi keterawatan lingkungannya kurang bersih.</p>
4	Fungsi	Fungsi Lama : Tiang ini dipercaya sebagai tangga yang mengantarkan arwah menuju surga pada kepercayaan kaharingan. Fungsi Sekarang : Sebagai monumen sejarah atau tugu peringatan
5	Periodisasi	1963/80 Thn
6	Nilai Penting	Agama (Pendirian tiang pantar merupakan salah satu bagian dari prosesi upacara adat Tiwah)
7	Identitas Juru Pelihara	Serang (47 Thn)
8	Kerusakan	Terdapat kerusakan seperti pelapukan dan lichen pada bagian tiang bagian tiang pantar.
9	Ancaman	- Pelapukan - Posisi tiang yang berada di tepi sungai dan dengan jalan desa
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung mancanegara yang datang sekitar 30 orang setiap bulan.

2.2.6 Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli



Foto 11
Batu Batahan Upuy Kayas
Dara Koli



Foto 12
Batu Batahan Upuy Kayas
Dara Koli

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli
2	Lokasi	Jln. Mantir Anum Danum Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 542886 9786571 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Bakonsu terletak 130 km dari Kota Nanga Bulik dengan kondisi jalan masih pengerasan dan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit atau melalui jalur trasnsportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 2 jam yang merupakan jalur alternatif jika kondisi jalur darat tidak dapat dilalui.
3	Deskripsi	Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli merupakan batu pertama yang diletakkan pada saat pembangunan Desa Bakonsu. Batu ini dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi Desa Bakonsu dari bahan. Posisi Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli terletak tidak jauh dari Tiang Pantar Anum Danum. Batu ini dikelilingi oleh pagar kayu berdenah segi empat. Pada bagian sisi sebelah utara pagar dibuatkan pintu masuk. Batu ini terletak ditengah pagar, terdapat 2 batu yang berbentuk pipih dengan posisi berdiri tegak. Ukuran batu diukur dari permukaan tanah memiliki tinggi 30 cm dan lebar 12 cm. Di sekitar batu batahan terdapat besi-besi yang ditancapkan saat melakukan upacara menaikan nazar di batu tersebut. Pada sisi kiri di dekat batu tersebut terdapat sebuah bangunan yang biasanya disebut dengan arca. Arca tersebut dari bambu dan diatasnya terdapat sebuah tempat yang dimanfaatkan sebagai tempat meneru sesaji. Kondisi Batu Batahan Upuy Kayas Dara Koli masih utuh akan tetapi kondisi lingkungannya yang kurang terawat. Di area batu tersebut banyak ditemukan sampah daun kering dan rumput yang sudah tumbuh tinggi.
4	Fungsi	Fungsi Lama : Tiang ini dipercaya sebagai tangga yang mengantarkan arwah menuju surga pada kepercayaan Kaharingan. Fungsi Sekarang : Sebagai monumen sejarah atau tugu peringatan
5	Periodisasi	1908/107 Thn
6	Nilai Penting	Sejarah (Nilai penting dalam pendirian Desa Bakonsu)
7	Identitas Juru Pelihara	Montoy (95 thn)
8	Kerusakan	Pada saat Tim BPCB melakukan pendataan tidak terdapat kerusakan pada bagian batu tersebut hanya saja pagar yang mengelilingi batu sudah lapuk dan ditumbuhi lichen.
9	Ancaman	- Pelapukan - Posisi batu yang dekat dengan sungai dan jalan desa.
10	Jumlah Pengunjung	Jumlah pengunjung mancanegara yang datang sekitar 30 orang setiap bulan.

2.2.7 Rumah Adat Rumbang Rongan



Foto 13
Rumah Adat Rumbang Rongan



Foto 14
Bagian bawah Rumah Adat Rumbang Rongan

A Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek
2	<p>Lokasi</p> <p>Jln. Tjilik Riwut, RT 3, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau</p> <p>Koordinat : 49 M 503780 9823015</p> <p>Elevation : 88 M</p>
	Aksesibilitas
3	<p>Deskripsi</p> <p>Arsitektur bangunan Rumah Adat Rumbang Rongas memiliki kesamaan dengan Rumah Adat Gadang Sumatera Barat yaitu pada bagian atap yang melengkung seperti tanduk kerbau. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sivanus Yamaha (Demang di Kecamatan Delang) kemiripan rumah adat ini karena pernah memiliki hubungan dengan Kerajaan Pagaruyung dan pemilik rumah adat ini merupakan keturunan terakhir dari Patih Nan Sebatang. Sejarah pembangunan rumah ini pada awalnya lokasi dekat dengan Rumah Adat Rumbang Persik sekitar 300 meter dari lokasi sekarang. Rumah ini dibangun oleh Bapak Culo Linyar pada tahun 1949. Bapak Culo Linyar merupakan keturunan dari Patih Nan Sebatang selain itu beliau juga tokoh adat di Desa Delang. Salah satu syarat seorang tokoh adat yaitu memiliki rumah adat sebagai tempat tinggal. Sekarang rumah ini berlokasi dekat dengan Rumah Adat Bintang Timur.</p> <p>Secara arsitektur bangunan Rumah Adat Rumbang Rongas merupakan rumah panjang dan konstruksi diatas panggung dengan tangga yang berada di depan pintu dan dibelakang bangunan. Batas sebelah utara pada bangunan ini Jalan Tjilik Riwut, sebelah timur, barat, selatan berbatasan dengan rumah penduduk.</p> <p>Bahan utama bagunan ini menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga sebanyak 33 buah, lantai, dan dinding. Rumah ini memiliki 2 pintu masuk yaitu pada bagian depan dan belakang rumah serta jendela di dinding sebelah barat, bagian sisi barat. Awalnya dinding bangunan ini terbuat dari kulit kayu tetapi sekarang sudah diganti dengan bambu. Lantai dari rumah adat ini terbuat dari</p>

		bambu yang dilapisi dengan sikat dan terdapat hiasan ukiran sederhana pada kayu yang berada di tengah lantai. Pada bagian dalam rumah tidak terdapat pembagian kamar, hanya saja terdapat ruangan kecil yang dimanfaatkan sebagai dapur. Keseluruhan bahan atap bangunan menggunakan penutup sirap dari kayu ulin dan pada ujung atas bagian depan terdapat hiasan kepala burung enggang dan hiasan ekor pada bagian belakang. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 19,68 m, lebar 5,31 m dan tinggi 8,24 m. Pada tahun 2005/2006 rumah ini mendapat bantuan dari Dinas Kabupaten Kota Waringin Barat untuk kegiatan penataan lingkungannya (pagar). Sarana dan prasarana rumah ini cukup lengkap, seperti jalan menuju rumah, kamar mandi yang masih difungsikan dan alat-alat kebersihan. Akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat dan perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan bersih.
4	Fungsi	Sebagai tempat tinggal bapak Culo Linyar.
5	Periodisasi	1949/55 Thn
6	Nilai Penting	Ilmu pengetahuan di bidang arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	Culo Linyar
8	Kerusakan	Pada saat Tim BPCB melakukan pendataan di Rumah Adat Rumbang Rongas terdapat beberapa kerusakan seperti : - Lapuk dan lichen - Terdapat kebocoran pada atap bagian depan
9	Ancaman	Pelapukan dan aktivitas manusia.
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.8 Rumah Adat Rumbang Perak



Foto 15
Rumah Adat Rumbang Perak



Foto 16
Teknik sambungan konstruksi Rumah Adat Rumbang Perak.

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Rumah Adat Rumbang Perak
2	Lokasi	Jln. Bontan, RT.2, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 503724 9822885 Elevation : 89 M
	Aksesibilitas	Desa Kudangan terletak 200 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan jalur darat.
3	Deskripsi	<p>Lokasi Rumah Adat Rumbang Perak kira-kira 300 meter dari Rumah Adat Rumbang Rongas. Sejarah pembangunan rumah ini bersamaan dengan Rumah Adat Ojung Batu yang merupakan rumah mantir atau kepala Adat dan pernah menjabat di Desa Delang. Rumbang Perak sendiri memiliki arti Rumbang adalah lubang/rumah yang banyak menyimpan harta berharga di dalamnya. Harta tersebut seperti seperangkat alat musik Gong dari tempayan. Secara arsitektur bangunan Rumah Adat ini merupakan rumah panjang dan kontruksi datas panggung dengan tangga yang berada di depan pintu. Rumah ini memiliki batas sebelah utara pada bangunan ini jalan, sebelah timur berbatasan Sungai Delang, sebelah barat berbatasan dengan Rumah Adat Rumbang Bulin dan selatan berbatasan dengan Sungai Delang.</p> <p>Bangunan ini memiliki ukuran panjang 29,01 m, lebar 4,6 m dan tinggi 7,7 m.</p> <p>Bahan utama bagunan ini menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga sebanyak 57 buah, lantai, dan dinding. Pada bagian lantai menggunakan bahan dari bambu dan dilapisi dengan tikar.</p> <p>Rumah ini memiliki 2 pintu masuk, yaitu pada bagian depan dan bagian samping rumah yang langsung menghubungkan ke bagian dapur. Pada awalnya rumah ini tidak memiliki jendela, setelah di pugar baru dibuatkan jendela pada bagian dinding samping dan dinding belakang.</p> <p>Pada bagian dalam rumah tidak terdapat pembagian kamar. Bagian atas bangunan ini agak menjorok ke depan dengan bahan sirap dari kayu ulin. Di atas atap bagian depan terdapat hiasan kepala burung enggang dan hiasan ekor pada bagian belakang. Di bagian atas pintu terdapat lubang yang bernama penyialang tabuh yaitu sebuah lubang yang digunakan untuk mengintai musuh yang datang.</p> <p>Sarana dan prasarana rumah ini cukup lengkap, seperti jalan menuju rumah, kamar mandi yang masih difungsikan dan alat-alat kebersihan. Akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat dan perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan bersih.</p>
4	Fungsi	Sebagai tempat tinggal bapak Parastian Haling
5	Periodisasi	1949/65 Thn
6	Nilai Penting	Ilmu pengetahuan di bidang arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	Parastian Haling (50 Th)
8	Kerusakan	Pada saat Tim BPCB melakukan perdataan di Rumah Adat Rumbang Rongas terdapat beberapa kerusakan seperti lapuk dan terdapat lichen.
9	Ancaman	Pelapukan dan aktivitas manusia.

10	Jumlah Pengunjung	-
----	-------------------	---

2.2.9 Pot Bunga Berkaki Tiga



Foto 17
Pot Bunga Berkaki Tiga



Foto 18
Ragam hias naga pada Pot Bunga Berkaki Tiga

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Pot Bunga Berkaki Tiga
2	Lokasi	Jln. Tjilik Riwut, RT 3, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 503780 9823015 Elevation : 88 m
	Aksesibilitas	Desa Kudangan terletak 200 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan jalur darat.
3	Deskripsi	Sepasang Pot Bunga Berkaki Tiga ini merupakan benda yang diserahkan orang tua Dayang Ilung ketika meminang Patih Nan Sebatang dan menjadi salah satu pusaka yang berada di Rumah Adat Rumbang Rongas. Sepasang pot tersebut terbuat dari bahan tanah liat dan memiliki ornament naga di bagian badan pot. Terdapat perbedaan pada kedua pot tersebut yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pot pertama, kondisi masih lengkap dengan kakinya sebagai penyangga dengan ornament naga. Pot ini berukuran $T=0,32\text{m}$ $KLL=0,28\text{m}$. 2. Pot kedua tidak memiliki kakinya karena sudah dipotong, pada bagian badan tepatnya disamping ornament naga tersebut terdapat lengkungan seperti pegangan. Pot ini berukuran $T=0,34\text{m}$ $KLL=0,28\text{m}$.
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Dulu dimanfaatkan sebagai mas kawin oleh Dayang Ilung. - Sekarang sebagai benda pusaka yang harus dikeluarkan ketika upacara adat pada tanggal 7 bulan 7.
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Nilai Seni

7	Identitas Juru Pelihara	Culo Linyar
8	Kerusakan	- Terdapat kerusakan pada kaki penyangga pot karena ulah manusia.
9	Ancaman	Tidak ada
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.10 Benda lainnya



Foto 19
Benda A (silinder) dan Benda B



Foto 20
Benda C

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Benda Batu A Benda Batu B Benda Batu C
2	Lokasi	Jln. Tjilik Riwut, RT 3, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 503780 9823015 Elevation : 88 m
	Aksesibilitas	Desa Kudangan terletak 200 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan jalur darat.
3	Deskripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda Batu A merupakan batu berbentuk menyerupai potongan bambu, pada bagian sisi luar sangat halus dan berwarna coklat. Batu ini memiliki ukuran $P = 0,70\text{m}$, $\Phi = 0,48\text{m}$. 2. Benda Batu B merupakan sebuah batu berwarna putih yang diatasnya terdapat bulirian yang menyerupai bentuk nasi. Batu ini berukuran $P = 0,25\text{m}$, $L = 0,23\text{m}$, $T = 0,56\text{m}$. 3. Benda Batu C adalah sebuah kayu ulin diperkirakan memfosil dan berwarna hitam. Kayu ini memiliki ukuran $P = 0,37\text{m}$, $L = 0,18\text{m}$, $T = 0,31\text{m}$. <p>Benda-benda batu yang dianggap benda pusaka ini disimpan di Rumah Adat Rumbang Rongas dan hanya dikeluarkan pada saat upacara adat tanggal 7 bulan 7 tersebut.</p>
4	Fungsi	-
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	

7	Identitas Juru Pelihara	Culu Linyar
8	Kerusakan	-
9	Ancaman	-
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.11 Tiang Pantar Desa Kudangan



Foto 21
Tiang Pantar Desa Kudangan




Foto 22
Ornamen pada Tiang Pantar Desa Kudangan

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Tiang Pantar
2	Lokasi	Jln. Tjilik Riwut, RT 3, Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 503780 UMT 9823015 Elevation : 88 m
	Aksesibilitas	Desa Kudangan terletak 200 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan jalur darat.
3	Deskripsi	Tepat di sebelah utara Rumah Rumbang Rongas terdapat 2 tiang pantar yang masih berdiri tegak dengan ukuran tinggi 11,7 m dan diameter 28 cm. Tiang pantar ini memiliki batas sebelah utara tiang pantar terdapat kantor kelurahan Delang, sebelah selatan Jalan Tjilik Riwut dan Rumah Adat Rumbang Rongas, sebelah timur tanah kosong dan makam, dan sebelah selatan rumah penduduk. Pendirian tiang pantar merupakan salah satu rangkaian dari upacara tiwah (upacara kematian). Awalnya di lokasi ini berdiri 18 tiang pantar akan tetapi sudah ada yang rusak dan runtuh. Bahan dari tiang pantar ini dari sebuah pohon ulin yang harus tegak lurus. Diatas tiang terdapat sebuah tempanyan dan gong. Pada bagian tengah tiang terdapat ornamen biawak yang dipercaya sebagai lambang keperkasaan semua binatang. Kondisi tiang ini sudah rusak dan tidak terawat lagi.

4	Fungsi	Tiang ini dipercaya sebagai tangga yang mengantarkan arwah menuju surga pada kepercayaan Kaharingan
5	Periodisasi	-
6	Nilai Pertinggi	-
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	Pelapuk dan lichen
9	Ancaman	Pelapukan dan aktivitas manusia
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.12 Rumah Adat Bintang Tiga



Foto 23
Rumah adat Bintang Tiga



Foto 24
Bagian bawah Rumah Adat Bintang Tiga

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Rumah Adat Bintang Tiga
2	Lokasi	Jln. Pathi Gumbang, Desa Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49°54'10.6"S 106°58'28.7"E Elevation : 37 M
	Aksesibilitas	Desa Bayat terletak 100 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	Sejarah pembangunan Rumah Adat Bintang Tiga dibangun oleh Mantir di Desa Bayat yaitu Mas Kemandur Nyang. Pembangunan rumah ini dengan memperkerjakan seluruh warga desa. Secara arsitektur bangunan Rumah Adat ini merupakan rumah panjang dan konstruksi diatas panggung dengan tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu. Rumah ini memiliki batas sebelah utara pada bangunan ini sungai Belantikan, sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah barat berbatasan dengan jalan dan selatan berbatasan dengan rumah penduduk. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 22,03 m, lebar 7,67 m dan

		<p>tinggi 7,64 m.</p> <p>Bahan utama bangunan ini menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga sebanyak 33 buah, lantai, dinding dan sirap. Rumah ini memiliki 2 pintu masuk yaitu pada bagian depan dan bagian samping rumah. Pintu samping tersebut menuju teras yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Rumah ini hanya memiliki satu ruangan saja. Pada awalnya lantai bangunan ini terbuat dari pinang dan dinding terbuat dari kulit kayu, akan tetapi sudah diganti menggunakan papan dari kayu ulin. Terdapat 5 jendela pada dinding sebelah kiri dan kanan serta dinding belakang. Di atas atap bagian depan dan belakang terdapat hiasan ukiran kayu ulin yang menyilang. Pada tahun 2002 bangunan ini mengalami pemugaran dan mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau. Bagian yang direhab yaitu pada bagian dinding ditopang oleh kayu tambahan, dinding dan lantai diganti dengan kayu ulin serta bagian jendela.</p> <p>Sarana dan prasarana rumah ini tidak lengkap. Kondisi rumah adat ini terawat akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat serta perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan tampak rapi.</p>
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Dulu rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan acara dan ritual adat warga di desa Bayet. - Sekarang rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat meriyambut tamu dari Propinsi dan biasanya digunakan untuk tempat upacara pernikahan
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Ilmu Pengetahuan di bidang arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	Yohanes Angken (76 Thn)
8	Kerusakan	Tidak Ada
9	Ancaman	Pelapukan
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.13 Batu Batahan KutaTangaluk



Foto 25
Batu Batahan Kuta Tagaluk



Foto 26
Pagar Keiling Batu Batahan Kuta Tagaluk

A Identifikasi Cagar Budaya	
1 Nama Objek	Batu Batahan Kuta Tangaluk
2 Lokasi	Jln. Palih Gumbang, Desa Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau. Koordinat : 49 M 547106 UTM 1802858 Elevation : 32 M
3 Aksesibilitas	Desa Bayat terletak 100 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
4 Deskripsi	Batu Batahan Kuta Tangaluk merupakan batu pertama saat mendirikan sebuah desa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Angke (Juru pelihara) di lokasi tempat batu batahan tersebut merupakan tempat dikuburnya 7 (tujuh) saudara yang dianggap sebagai penjaga Desa Bayat. Batu Batahan ini terletak 200 meter dari Rumah Adat Bintang Tiga dan memiliki Batas-batas sebagai berikut, batas sebelah utara yaitu sungai belantikan, batas sebelah selatan jalan, sebelah timur terdapat 2 tiang penter, rumah penduduk dan batas sebelah barat rumah penduduk. Batu ini dikelilingi oleh pagar dari bahan kayu ulin yang dicat dengan warna kuning. Terdapat sebuah pintu masuk pada sisi sebelah selatan pagar. Terdapat 4 (empat) buah batu yang berdiri tegak dan disekitar batu terdapat besi-besi yang ditancapkan saat melakukan upacara. Disamping batu batahan terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari kayu ulin dan dimanfaatkan sebagai untuk merauh sesaji. Selain itu juga tumbuh beberapa jenis tanaman seperti sah sabang dan akar berungai. Kondisi lingkungan disekitar batu batahan ini cukup terawat.
5 Fungsi	Sebagai tempat menaikkan nazar oleh masyarakat Desa Bayat.
6 Periodisasi	-
7 Nilai Pentng	Memiliki nilai penting sejarah dalam pendirian Desa Bayat
8 Identitas Juru Pelihara	Yohanes Angken (76 Thn)
9 Kerusakan	- Pada bagian batu tidak terdapat kerusakan: - Pelapuk dan lichen pada bagian pagar
10 Ancaman	- Pelapukan - Abrasi karena posisi tiang berada di tepi sungai dan dekat dengan jalan desa
11 Jumlah Pengunjung	-

2.2.14 Tiang Pantar Desa Bayat



A Identifikasi Cagar Budaya	
1 Nama Objek	Tiang Pantar
2 Lokasi	Jln. Pathih Gumbang, Desa Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau. Koordinat : 49 M 567897 UTM 97802 Elevation : 38 M
Aksesibilitas	Desa Bayat terletak 100 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3 Deskripsi	Di sebelah timur batu betahan Kutu Tengaluk terdapat 2 tiang pantar yang diperuntukan bagi Pathih Gumbang dan saudaranya. Mas Pathih Gumbang merupakan seorang tokoh yang berperan penting pada saat pendirian Desa Bayat. Kondisi kedua tiang ini sudah rapuh dan miring. Pada puncak tiang pantar ini dituliskan sebuah tempayan tetapi karena usia tiang tersebut sudah tua maka tempayan tersebut pecah, yang tersisa diatas hanya bagian bibir tempayan saja. Tiang ini memiliki ukuran tinggi 14 m dan diameter tiang 0.25 m
4 Fungsi	Tiang ini dipercaya sebagai tangga yang mengantarkan arwah menuju Surga pada kepercayaan Kaharingan. Selain itu, oleh tokoh adat warga desa bayat digunakan sebagai media untuk memanggil roh 7 (tujuh) saudara penjaga desa bayat meminta perlindungan.
5 Periodisasi	-
6 Nilai Penting	Memiliki nilai penting sejarah dalam pendirian Desa Bayat.
7 Identitas Juru Pelihara	Yohanes Angken (76 Thn)
8 Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian batu tidak terdapat kerusakan - Pelapuk dan lichen pada bagian pegar

9.	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapukan - Posisi ditepi sungai dan dekat dengan jalan desa
10.	Jumlah Pengunjung	

2.2.15 Rumah Adat Bulau Sahibun



Foto 28
Rumah Adat Bulau Sahibun



Foto 29
Jendela Rumah Adat Bulau Sahibun

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Rumah Adat Bulau Sahibun
2	Lokasi	Jln. Semangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 567897 UTM 9795068 Elevation : 45 M
	Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	<p>Secara arsitektur bangunan Rumah Adat Bulau Sahibun merupakan rumah panjang dan konstruksi diatas panggung dengan tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu. Rumah ini dibangun oleh Maban yang bergelar Mas Labibi. Beliau mendirikan rumah sebagai tempat bersosialisasi untuk masyarakat.</p> <p>Rumah ini memiliki batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan kebun, makam kuno, sebelah barat dengan jalan semangau, rumah pendukuk, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, semangau batu batahan, rumah pendukuk, dan sebelah timur dengan kebun.</p> <p>Bangunan Rumah Adat Bulau Sahibun menghadap kearah barat daya dan memiliki ukuran panjang 28,86 m, lebar 16,6 m dan tinggi 10,58 m</p> <p>Sebagian besar bahan utama bangunan ini menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga sebanyak 36 buah, lantai, dinding dari sirap. Terdapat 1 pintu masuk yang berada di depan dan 1 pintu yang berada di samping untuk menuju ke dapur. Pada bagian pintu masuk terdapat hiasan ukiran tempayan yang berhias sulur-suluran dan bulu burung.</p>

		Rumah ini hanya memiliki satu ruangan saja dan terdapat 4 jendela di dinding belakang, 6 jendela pada dinding sebelah kiri dan kanan, dan 2 jendela di bagian depan ini dihiasi dengan motif ukiran bunga tengkawang. Pada awalnya lantai bangunan ini terbuat dari pinang, bambu dan dinding terbuat dari kulit kayu, sekarang sudah diganti menggunakan papan dari kayu ulin. Di atas atap bagian depan dan belakang terdapat hiasan kayu ulin yang menyilang. Pada tahun 2011 bangunan ini dipugar dan sebagian besar bahan utama bangunan ini sudah diganti dengan bahan yang baru. Kegiatan pemugaran mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Kondisi rumah adat ini terawat karena masih dimanfaatkan sebagai tempat upacara-upacara tertentu. Akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat serta perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan tampak rapi.
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Dulu rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagai tempat menjamu tamu. - Sekarang rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat upacara pemikahan, acara perlempuan, dan tempat latihan menari.
5	Perodisasi	Thn 1922
6	Nilai Penting	Ilmu Pengetahuan di Bidang Arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	Tidak Ada
9	Ancaman	Pelapukan
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.16 Sapundu dan Tiang Pantar



Foto 30a
Tiang Pantar Desa Merambang



Foto 30a
Ragam Hias pada salah satu Tiang Pantar Desa Merambang



Foto 31b
Tiang Pantar Desa Merambang



Foto 31b
Ragam Hias pada salah satu Tiang Pantar Desa Merambang

A Identifikasi Cagar Budaya	
1 Nama Objek	- Sapundu Rumah Adat Bulau Sahibun - Tiang Pantar Rumah Adat Bulau Sahibun
2 Lokasi	Jln. Semangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 567897 UMT 9795066 Elevation : 45 M
Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Buluk dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3 Deskripsi	Sapundu dan Tiang pantar ini berdiri di sebelah utara Rumah Adat Bulau Sahibun. Pendirian Sapundu dan Tiang pantar ini merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan pada saat upacara tiwah di Desa Merambang a. Sapundu Sapundu ini berdiri di depan Rumah Adat Bulau Sahibun. Terdapat 4 (empat) buah sapundu yang menggambarkan

		<p>perawakan 1 perempuan yang memakai rok dan 3 lainnya dengan perawakan laki-laki. Kondisi eksisting sapundu ini miring, pecah, dan retak. Sapundu ini menghadap kearah barat arah matahari terbenam. Ukuran Sapundu ini, T = 2.90 m KLL = 120 cm</p> <p>b. Tiang Pantar</p> <p>Pada awalnya tiang pantar ini berjumlah 42 buah, akan tetapi sekarang hanya tersisa 9 tiang yang utuh dan berdiri tegak. Bahan dari tiang ini menggunakan bahan kayu ulin yang berdiri tegak. Pada puncak tiang pantar utuh terdapat sebuah tempayan atau gong. Posisi tiang ini berjejer dengan rapi sampai menuju ke makam kuno yang berada di belakang Rumah Adat Bulau Sahibun. Kondisi eksisting beberapa tiang pantar miring, tumbang dan dipotong oleh warga. Pada bagian tengah tiang terdapat hiasan ukiran burung enggang dan naga. Hiasan Burung enggang melambangkan kekuasaan dunia atas dan naga melambangkan kekuasaan dunia bawah. Selain itu pada salah satu tiang pantar terdapat ukiran garis horizontal dan vertikal yang masih sampai saat ini belum diketahui arti dan maknanya. Tiang Pantar ini memiliki ukuran T = 11.35m KLL = 86cm</p> <p>Kondisi Sapundu dan Tiang Pantar serta lingkungannya tidak terawat.</p>
4	Fungsi	<p>a. Sapundu diperlakukan sebagai pengawal sang arwah menuju surga.</p> <p>b. Tiang pantar sebagai tangga yang mengantarkan arwah menuju Surga pada kepercayaan Kaharingan.</p>
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	-
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pecah - Retak - berlubang
9	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapukan - Posisi yang dekat dengan jalan desa
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.17 Makam Mas Labithi



Foto 32
Makam mas Labithi

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Mas Labithi
2	Lokasi	Jln. Semangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 567897 UTM 979568 Elevation : 45 M
	Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Buluk dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	Makam berukuran panjang 2,03 m, lebar 0,73 m dan tinggi 0,85 m terletak kurang lebih 100 meter kearah utara dari Rumah Adat Buluk Sahibun terdapat komplek pemakaman kuno. Salah satu tokoh yang dimakamkan disana yaitu Mas Labithi. Mas Labithi merupakan orang kepercayaan dari Raja Kotawaringin sehingga beliau dijadikan wakil raja untuk wilayah Buluk dan Mentobi raya. Selain sebagai wakil raja beliau juga menjadi Mantir adat dan kepala desa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jackai makam ini berada di di dalam sebuah bangunan cungkup yang ditopang oleh lima tiang dari kayu dengan atap cungkupnya terbuat dari kayu dan sirat makam terbuat dari kayu ulin. Kondisi eksisting makam ini hanya tinggal gundukan tanah dengan 5 tiang kayu yang masih berdiri tegak, kemungkinan tiang tersebut merupakan bangunan cungkup makam tersebut. Kondisi komplek makam dan lingkungannya tidak terawat.
4	Fungsi	Makam
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Sejarah pendirian Desa Merambang
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	Rusak total dan tidak terawat
9	Ancaman	-

10	Jumlah Pengunjung	-
----	-------------------	---

2.2.18 Batu Batahan Desa Merambang



Foto 33
Batu Batahan Desa Merambang

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Batu Batahan
2	Lokasi	Jln. Sernangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 567888 LTM 9785061 Elevation : 52 M
	Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Buluk dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	Batu Batahan merupakan batu pertama yang diletakan pada saat pembangunan Desa Merambang. Posisi batu batahan ini tepat berada di selatan Rumah Adat Bulau Sahibun dengan ukuran tinggi batu 18 cm, lebar 40 cm dan keliling 140 cm. Batu batahan tersebut dikelilingi oleh pagar kayu berdersah segi empat. Pada bagian sisi sebelah timur dibuatkan pintu masuk. Batu tersebut dihiasi benang berwarna coklat. Di sekitar batu tersebut terdapat bambu bekas bangunan Anca dan beberapa jenis pohon. Kondisi batu batahan dan lingkungan disekitar batu batahan ini cukup terawat.
4	Fungsi	Sebagai tempat menaikkan nazar oleh masyarakat di Desa Merambang
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Sejarah pendirian Desa Merambang
7	Identitas Juru Peilhara	-
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian batu tidak terdapat kerusakan - Pelapuk dan lichen pada bagian pagar - Beberapa kayu pada pagar sudah putus

9	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapukan - Posisi dekat dengan jalan desa
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.19 Sandung Desa Merambang



Foto 34
Sandung dengan sang berulir



Foto 35
Ukiran pada tiang sandung

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Sandung
2	Lokasi	Jln. Semangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur, Kabupaten Larantuka. Koordinat : 49 M 567888 UTM 9795001 Elevation : 44 M
	Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	Lokasi sandung ini kira-kira 200 meter kearah barat dari Rumah Buluk Sahibun dengan batas sebelah utara dan timur jalan Semangau, sebelah barat rumah penduduk dan sebelah selatan sungai buluk. Sandung ini berbentuk seperti rumah namun ukurannya lebih kecil dan didirikan diatas 2 tiang dari bahan kayu ulin. Di dalam sandung tersebut terdapat sebuah tempayan yang berwarna coklat. Tempayan ini digunakan sebagai tempat menyimpan tulang belulang. Bangunan ini berdiri di atas 2 tiang dari bahan kayu ulin. Pada bagian tiang terdapat ornament ukiran yang dipahatkan seperti biawak, naga, macan, ayam, ikan dan manusia. Kondisi Sandung ini terawat dan terdapat tambahan kayu pada bagian pondasi sandung, agar bangunan ini tidak miring. Ukuran panjang sandung 1.34 m, lebar 0.69 m dan tinggi dari permukaan tanah hingga ke atap sandung adalah 3,3 m.
4	Fungsi	Sandung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tulang-belulang
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	-
7	Identitas Juru Pelihara	-

8	Kerusakan	-
9	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Tiang kayu sebagai penopang sandung sudah retak - Pelapukan dan lichen -
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.20 Sepasang Sapundu Desa Merambang



Foto 36
Sepasang Sapundu laki-laki dan perempuan



Foto 37
Sepasang Sapundu Perempuan

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Sepasang Sapundu
2	Lokasi	Jln. Semangau, RT 4 Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur, Kabupaten Lamandau Koordinat : 49 M 567836 UTM 9795022 Elevation : 43 M
	Aksesibilitas	Desa Merambang terletak 120 km dari Kota Nanga Buluk dengan waktu tempuh sekitar 2 s.d 3 jam menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih pengerasan.
3	Deskripsi	<p>Sepasang sapundu ini menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan. Lokasi berdirinya sapundu tidak jauh dari sandung yang berbatasan dengan sebelah Utara bangunan TK. Pembina Kecamatan, sebelah timur rumah penduduk, sebelah barat Sungai Buluk dan sebelah selatan Jalan desa. Kondisi sapundu ini dalam keadaan tidak terawat.</p> <p>Sapundu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sapundu laki-laki <p>Sapundu ini terbuat dari kayu ulin. Pahatan sapundu ini menggambarkan sosok laki-laki yang sedang berdiri tegak, kedua tangan berada di atas paha, dengan ikatan di bagian kepala dan tidak memakai pakaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sapundu Perempuan <p>Terbuat dari kayu ulin, pahatannya menggambarkan sosok wanita yang memegang anak kecil dan tidak memakai pakaian. Kedua sapundu ini memiliki ukuran sama dengan tinggi 3 m dan terbuat dari kayu berdiameter 0,3 m. Sapundu ini menghadap kearah barat arah matahari terbenam.</p>
4	Fungsi	Sapundu sebagai tangga dan sebagai pengawal sang arwah untuk

		menuju surga.
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	-
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pecah - Retak - Serubabang - Tangan pada Sapundi Perempuan sudah patah
9	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelipukan - Posisi yang dekat dengan jalan desa
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.21 Rumah Pusaka Dinding Tambi



Foto 38
Rumah Pusaka Dinding Tambi



Foto 39
Konstruksi atap Rumah Pusaka Dinding Tambi

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Rumah Pusaka Dinding Tambi
2	Lokasi	Jln. Sagara Hijau RT 3 Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Tapin Bini Koordinat : 49 M 534725 UTM 9790408 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Tapin Bini terletak 120 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan jalur trasnsportasi air menyusuri Sungai Larmandau sekitar 3 jam.
3	Deskripsi	Bangunan Rumah Pusaka Dinding Tambi menghadap ke arah timur laut. Arsitektur bangunan Rumah Adat ini merupakan rumah panjang dan kontruksi diatas panggung dengan tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu. Sejarah pembangunan bangunan ini dibangun oleh Mas Sanggara Hijau dari Belantikan Raya. Beliau merupakan orang yang mendirikan desa Tapin Bini. Sekarang rumah ini diperkirakan sudah berumur 400 tahun. Rumah ini memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dan barat rumah ini berbatasan dengan jalan desa dan rumah penduduk. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan jalan setapak, rumah

		<p>Bangunan rumah memiliki ukuran arjeng 16,73 m, lebar 5,45 m dan tinggi 9,09 m.</p> <p>Bahan utama bagunan ini menggunakan kayu ulin, mulai dari tiang penyangga yang berjumlah 39 buah, lantai, dan dinding.</p> <p>Rumah ini memiliki 1 pintu masuk. Di samping pintu masuk hiasan sulur-suluran yang sederhana. Rumah ini hanya memiliki 1 ruangan, kemudian diatur untuk dapur dan ruangan istirahat tanpa papan pembatas. Terdapat 4 jendela di dinding sebelah kanan dan 2 buah di sisi sebelah kiri. Pada dinding terdapat kayu dengan hiasan sulur-suluran untuk tempat mengantungkan lampu.</p> <p>Konstruksi pada bagian atap masih tradisional menggunakan ikatan kayu dari rotan, dan terdapat kayu yang melintang dari kayu runut (sejenis ensau). Beberapa kayu pada bagian atap sudah diganti dengan kayu yang baru. Pada bagian sirap terbuat kayu ulin dan bagian depan bangunan ini agak menjorok ke depan. Di atas atap bagian depan terdapat hiasan kepala burung enggang dan hiasan ekor pada bagian belakang.</p> <p>Rumah ini mengalami 2 kali rehab yaitu pada bagian atap, dinding, lantai dibantu dan penambahan plang nama benda cagar budaya oleh Pemda Kotawaringin Barat. Sebelum direhab dinding bangunan ini terbuat dari kulit kayu dan lantai terbuat dari kayu pinang, akan tetapi sekarang sudah diganti dengan menggunakan papan dari kayu ulin.</p> <p>Sarana dan prasarana rumah ini cukup lengkap, seperti jalan menuju rumah, kamar mandi yang masih difungsikan dan alat-alat kebersihan. Akan tetapi kondisi lingkungan kurang terawat dan perlu diadakan penataan tanaman sehingga lingkungan menjadi asri.</p>
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Dulu rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya upacara adat dan sebagai tempat mantir-mantir berkumpul - Sekarang rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh nenek gomei (Juru pelihara rumah dinding tambi)
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Nilai penting ilmu Pengetahuan di bidang arsitektur
7	Identitas Juru Pelihara	Gomei
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu atap pada bagian belakang lepas - Pada bagian kayu pengangga bawah ditopang oleh kayu
9	Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelapukan - Lichen - Erosi pada bagian tanah bawah bangunan
10	Jumlah Pengunjung	-

2.2.22 Batu Batahan Desa Tapin Bini

A	Identifikasi Cagar Budaya
1	Nama Objek
2	Lokasi
	Jln. Segara Hijau RT 3 Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Tapin Bini
	Aksesibilitas
	Desa Tapin Bini terletak 120 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan jalur transportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 3 jam
3	Deskripsi
	Di Desa Tapin Bini terdapat 3 titik lokasi batu batahan. Batu Batahan merupakan batu pertama yang diletakan pada saat pembangunan Desa Tapin Bini. Batu Batahan ini dikelilingi oleh pagar kayu segi empat. Pagar tersebut dari kayu ulin dan dicat dengan warna biru. Pada saat melakukan pendataan tim BPCB tidak bisa mengambil dokumentasi di lokasi-lokasi batu batahan tersebut karena pintu pagar dalam keadaan terkunci dan kondisi di sekitar batu tersebut ditutupi oleh tanaman. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sigit Kristianto kondisi Batu Batahan tersebut utuh. Akan tetapi untuk kondisi lingkungan kurang terawat.
4	Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tempat menaikan nazar oleh masyarakat di Desa Tapin Bini, - Sebagai tempat menaruh sesaji saat upacara ritual pembersihan desa. - Dipercaya sebagai tugu peringatan bagi warga desa Tapin Bini atas jasa-jasa Segara Hijau yang telah mendirikan Desa Tapin Bini.
5	Periodisasi
6	Nilai Penting
7	Identitas Juru Pelihara
8	Kerusakan
9	Ancaman
10	Jumlah Pengunjung

2.2.23 Tempayan "Si Ocuh"



Foto 40
Tempayan Si Ocuh



Foto 41
Mutul Tempayan Si Ocuh

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Pot Bunga Berkaki Tiga
2	Lokasi	Jln. Sagara Hijau RT 3 Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Tapin Bini Koordinat : 49 M 534725 UTM 9790406 Elevation : 31 M
	Aksesibilitas	Desa Tapin Bini terletak 120 km dari Kota Nanga Bulik dengan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan jalur trasnsportasi air menyusuri Sungai Lamandau sekitar 3 jam
3	Deskripsi	Tempayan "Si Ocih" merupakan warisan pusaka Desa Dinding Tambi yang disimpan di ruangan belakang Rumah Adat Dinding Tambi. Tempayan ini berukuran tinggi 79 cm dan keliling 270 cm. tempayan berwarna coklat dan terdapat hiasan garis-garis vertical dan horizontal yang sederhana. Di dekat bagian bibir tempayan terdapat tempat pegangan. Bahan dari tempayan ini terbuat dari tanah liat. Kondisi tempayan ini terawat dan tidak tampak adanya kerusakan pada bagian tempayan.
4	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tempat menaruh keperluan rumah tangga - Sebagai tempat menaruh sesaji saat ritual adat desa
5	Periodisasi	-
6	Nilai Penting	Nilai Seni
7	Identitas Juru Pelihara	-
8	Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kerusakan pada kaki penyangga pot karena ulah manusia.
9	Ancaman	Tidak ada
10	Jumlah Pengunjung	-

BAB III
EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DAN KETERPELIHARAANNYA

3.1 Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya BAB III Kriteria Cagar Budaya Pasal 5 : "Benda, bangunan, atau struktur dapat disusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa".

Evaluasi identifikasi potensi cagar budaya juga memperhatikan keaslian bahan, bentuk, warna, tata letak cagar budaya, dan cara pengeraaan.

3.1.1. Kriteria Cagar Budaya

No	Nama Objek	Kriteria Cagar Budaya			Keaslian
		Usia dan Masa Gaya	Arti Khusus	Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	
1	Tiang Pantai Menhir Anum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Dibangun pada tahun 1863 (50 tahun)	- Sejarah (tokoh dan peristiwa)	-	- Bahan - Bentuk - Tata letak
2	Batu Batahan Upuy Kayas Dara Kuli Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Tahun 1806 (107 tahun)	- Sejarah (peristiwa)	-	- Bahan - Bentuk - Tata letak
3	Rumah adat Rumsang Bulin Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Dibangun pada tahun 1953/60 tahun	- Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan komunitas dan arsitektur	- Simbol Komunitas	- Bentuk - Tata letak
4	Makam Mas Petinggi Lima Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Dibangun pada tahun 1964/29 tahun	- Putra Sulung Ma Denum	-	-
5	Gendung Manir Anum Denum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Dibangun pada tahun 1953/60 tahun	- Sejarah (tokoh dan peristiwa)	-	-
6	Makam Sinapeti Buaya Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Dibangun pada tahun 1933/80 tahun	- Sejarah (tokoh dan peristiwa)	-	-

7	Rumah Rumbang Rongga, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur 	- Simbol Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
8	Rumah Adat Rumbang Perak, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Dibangun pada tahun 1958/55 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur 	- Simbol Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
9	Pot Bunga Berkaki Tiga, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	Ilmu Pengetahuan di Bidang Seni	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk
10	Bebberapa Benda Menjadi Batu, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	-	-	-
11	Tiang Pintar Di Desa Kudangan, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
12	Rumah Adat Bintang Tiga, Desa Bayet, Kecamatan Lamandau	± 76 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur 	- Simbol Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
13	Batu Batahan Desa Bayet Kecamatan Lamandau	± 76 Tahun	Sejarah (peristiwa)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
14	Tiang Pintar Di Desa Bayet Kecamatan Lamandau	± 76 Tahun	Sejarah (tokoh dan peristiwa)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
15	Rumah Adat Bulau Sahilun, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Dibangun pada tahun 1922/92 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur 	- Simbol Komunitas	- Bentuk
16	Sapundu dan 42 Tiang Pintar Desa Merambang	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk
17	Makam Maas Labih, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	-	Sejarah (tokoh)	-	-
18	Batu Batahan Di Desa Merambang, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	± 120 Tahun	Sejarah (peristiwa)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
19	Sandung dengan Tiang Benukir, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk
20	Sapundu Laki-Laki dan Perempuan	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk
21	Rumah Pusaka Dinding Tambi, Desa Tapin Bni Kecamatan Lamandau	Dibangun 400 tahun yang lalu	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur 	- Simbol Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak

22	Batu-Batu Batahan Desa Tapin Biri Kecamatan Lamandau	-	Sifarah (penitwa)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak
23	Tempayan 'Si Och' Desa Tapin Biri Kecamatan Lamandau	-	Ilmu Pengetahuan di Bidang Seni	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk

3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya

Berdasarkan tabel kriteria Cagar Budaya diperoleh data:

- a. Objek yang telah berusia lebih dari 50 tahun sejumlah 12 (dua belas) objek;
- b. Terdapat 1 (satu) objek yang memiliki usia kurang dari 50 tahun dan 10 (sepuluh) objek yang tidak diketahui usianya;
- c. Sejumlah 4 (empat) objek yang tidak dapat memenuhi Kriteria Arti Khusus Cagar Budaya;
- d. Terdapat 4 (empat) objek memiliki Nilai Budaya Bagi Kepribadian Bangsa;
- e. Terdapat 14 (empat belas) objek yang masih memiliki keaslian bahan, bentuk dan tata letak;
- f. Terdapat 4 (empat) objek hanya memiliki keaslian bahan dan bentuk serta 5 (lima) objek tidak memiliki keaslian.

Hasil Evaluasi pada objek diduga Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

No	Nama Objek	Jenis	Kriteria Cagar Budaya	Tindak Lanjut
1	Tiang Panter Mantir Anum Danum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
2	Batu Batahan Upuy Kayes Dera Kiri Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
3	Rumah adat Rumbang Bulin Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
4	Makam Mas Petengg Lima Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-
5	Sandung Mantir Anum Danum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
6	Makam Sinapati Buaya Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-
7	Rumah Rumbang Riungas,Desa Kudangan, Kecamatan Delang	- Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-

8	Rumah Adat Rumbang Perak, Desa Kudangen, Kecamatan Delang	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
9	Pot Bunga Berkaki Tiga, Desa Kudangen, Kecamatan Delang	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
10	Artefak Istimewa, Desa Kudangen, Kecamatan Delang	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
11	Tiang Pantar Di Desa Kudangen, Desa Kudangen, Kecamatan Delang	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
12	Rumah Adat Bintang Tiga, Desa Bayet, Kecamatan Lamandau	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
13	Batu Batahan Desa Bayet Kecamatan Lamandau	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
14	Tiang Pantar Di Desa Bayet Kecamatan Lamandau	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
15	Rumah Adat Batu Sibuhun, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
16	Sapundu Iban 42 Tiang Pantar Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
17	Makam Mas Labhi, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	-	- Tidak memenuhi kriteria	-
18	Batu Batahan Di Desa Merambang, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
19	Sandung dengan Tiang Beratur, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
20	Sapundu Laki-Laki dan Perempuan	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-
21	Rumah Pusaka Onding Tambi, Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
22	Batu-Batu Batahan Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
23	Tempayan "Si Ooh" Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	- Benda	- Tidak memenuhi kriteria	-

Pada hasil pengamatan didapatkan data adanya hasil budaya yang dimiliki setiap desa, berupa: tiang pantar, batu batahan, rumah adat, sapundu, sandung dan makam. Hasil budaya tersebut menjadi unsur utama dalam sebuah desa dan merupakan kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat desa untuk menghargai para leluhurnya yang telah mendirikan desa tersebut.

Hasil evaluasi pada desa di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

No	Desa	Unsur Utama Desa	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Desa Bakonsu	1. Tiang Pantar Manir Amun Denum; 2. Batu Batahan Upuy Kayas Dara Kali; 3. Rumah adat Rumbang Bulit; 4. Makam Mas Patinggi Lima dan Makam Singapit Buoy; 5. Bandung Manir Amun Denum;	Perlu dikaji lebih lanjut mengenai sejarah dan budaya setempat agar didapatkan nilai penting unsur utama desa bagi masyarakat setempat.	Nilai adalah salah satu kriteria kawasan cagar budaya.
2	Desa Kudangen	1. Tiang Pantar; 2. Rumah Rumbang Ronggas dan Rumah Adat Rumbang Perak.		
3	Desa Sibayat	1. Tiang Pantar; 2. Rumah Adat Bintang Tiga; 3. Batu Batahan,		
4	Desa Merambang	1. 42 Tiang Pantar ; 2. Batu Batahan; 3. Rumah Adat Batu Bahitun; 4. Segunduk; 5. Makam Mas Latih;	Perlu dikaji lebih lanjut mengenai sejarah dan budaya setempat agar didapatkan nilai penting unsur utama desa bagi masyarakat setempat.	Nilai adalah salah satu kriteria kawasan cagar budaya.
5	Desa Tapin Bini	1. Rumah-Pusaka Dinding Temik; 2. Batu-Batu Batahan Desa Tapin Bini		

3.2 Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya

Pada kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah dilakukan juga evaluasi terhadap keterpeliharaan objek. Adapaun pengertian pemeliharaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 27 : "Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari." Pada pasal 76 ayat (1) disebutkan: " Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia."

3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya

No	Nama Situs	Pemeliharaan Cagar Budaya				
		Ancaman Kerusakan		Keterseratan		Kinerja Juru pelihara
		Alam	Mansua	Objek	Lingkungan	
1	Tiang Pantar Mantir Amun Danum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	- Pelapukan material kayu - Miring	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang
3	Batu Batahan Upuy Kayas Dara Kol Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Cuaca	Aktivitas Manusia	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
3	Rumah adat Rumbang Bulin Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan zali	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
4	Makam Mas Petinggi Lima (Putra Sulung Ma Danum) Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	-	-	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
5	Sandung Mantir Anum Danum Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	Pelapukan material kayu	Mengganti bahan zali	Terawat	Terawat	Baik
6	Makam Sinapeti Buaya Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau	-	-	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
7	Rumah Rumbang Rongas Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan zali	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang
8	Rumah Adat Rumbang Parik, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan zali	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang
9	Pot Bunga Berkaki Tiga, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	-	Terawat	Terawat	Baik
10	Berberapa Benda Menjadi Batu, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	-	-	Terawat	Terawat	Baik
11	Tiang Pantar Di Desa Kudangan, Desa Kudangan, Kecamatan Delang	- Pelapukan material kayu - Miring	Aktivitas Manusia	Tidak Terawat	Tidak Terawat	-
12	Rumah Adat Bintang Tiga, Desa Bayat, Kecamatan Lamandau	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan zali	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
13	Batu Batahan Desa Bayat Kecamatan Lamandau	Cuaca	Aktivitas Manusia	Terawat	Tidak Terawat	Kurang

14	Tiang Pantar Di Desa Belyet Kecamatan Lamandau	- Pelapukan material kayu - Mining	Aktivitas Manusia	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang
15	Rumah Adat Bulau Sahibun, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengantiki bahan asli	Terawat	Terawat	-
16	Sapundo dan 42 Tiang Pantar Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Pelapukan material kayu	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	-
17	Makam Man Labih, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	-	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	-
18	Batu Batahan Di Desa Merambang, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Cuci	Aktivitas Manusia	Terawat	Tidak Terawat	-
19	Sandung dengan Tiang Benakir, Desa Merambang, Kecamatan Buluk Timur	Pelapukan material kayu	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	-
20	Sapundo Laki-Laki dan Perempuan	Pelapukan material kayu	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	-
21	Rumah Pusaka Dinding Tambi, Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	Pelapukan material kayu	Aktivitas Manusia	Terawat	Terawat	Baik
22	Batu-Batu Batahan Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	Cuci	Aktivitas Manusia	Terawat	Tidak Terawat	Kurang
23	Tempayan "Si Ocih" Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	-	-	Terawat	Terawat	Baik

3.2.1. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya

Ancaman kerusakan yang terbanyak datang dari alam berupa pelapukan material bahan pada bangunan rumah dan tiang pantar karena sebagian besar bahan bangunan dan tiang pantar dari kayu ulin.

Berdasarkan hasil pemantauan keterawatan pada objek yang telah dilakukan pendataan terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu segera dilakukan penyelesaian antara lain:

1. Kondisi objek yang tidak terawat karena juru pelihara belum mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya

2. Beberapa objek yang diduga cagar budaya tersebut tidak memiliki juru pelihara yang bertugas untuk menjaga dan merawat objek tersebut.
3. Beberapa situs perlu dikaji untuk menjadi cagar budaya dipelihara karena ketika cagar budaya sudah dianggap usang dan rusak, masyarakat atau pemerintah langsung mengganti bagian yang rusak tanpa melibatkan pihak/instansi yang mengerti akan konsep pelestarian cagar budaya sehingga menghilangkan nilai penting cagar budaya tersebut.
4. Terdapat ancaman alam yang dapat merusak cagar budaya seperti:
 - Pelapukan pada cagar budaya yang terbuat dari kayu (Rumah Adat, Rumah Pusaka, dan Tiang Pantar);
 - Ancaman pada cuaca. Terdapat beberapa objek yang tidak dibuatkan cungkup seperti batu batahan di setiap desa.
5. Ancaman kerusakan yang disebabkan manusia adalah :
 - Aktivitas manusia yang berlebihan di dalam Objek
 - Beberapa objek diganti dengan bahan yang berbeda.

BAB IV

REKOMENDASI

4.1 Cagar Budaya

Berdasarkan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerti tentang nilai penting dari adanya Cagar Budaya.
2. Kegiatan sosialisasi akan menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat lebih memahami kriteria Cagar Budaya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada Cagar Budaya atau situs lebih terarah untuk pelestariannya.
3. Segera dibentuk tim teknis dan tim ahli registrasi dari Kabupaten Lamandau untuk mendata semua objek yang di duga sebagai Cagar Budaya.
4. Adanya kegiatan kajian lebih lanjut terhadap objek yang sudah didata.
5. Untuk objek yang dimanfaatkan sebagai perwakilan agar lebih di jaga kebersihannya, keamanan, dan kelestariannya sehingga pengunjung menjadi tertarik dan berkesan setelah mengunjungi objek.
6. Mengganti papan nama pada Bangunan Cagar Budaya Rumah Pusaka Dinding Tambi dengan papan nama dengan undang-undang yang baru.
7. Disparsenbud membuatkan SK tentang kriteria Pengangkatan Juru Pelihara menurut peraturan daerah setempat.

4.2 Keterpeliharaan Cagar Budaya

1. Objek yang sudah memiliki Juru Pelihara Agar lebih menjaga dan merawat Objek sekaligus lingkungan sekitarnya.
2. Adanya pembinaan tentang tugas dan kewajiban juru pelihara.
3. Apabila diperlukan juru pelihara pada objek yang belum memiliki juru pelihara agar segera diangkat untuk menjaga dan merawat objek.
4. Peran serta pemerintah untuk selalu memantau kinerja juru pelihara.
5. Mengusulkan untuk mengganti Juru Pelihara di Bangunan Cagar Budaya Rumah Pusaka Dinding Tambi karena sudah lanjut usia.

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau di Propinsi Kalimantan Tengah.

Semoga dapat bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah.

Diperiksa,

Kasi Pelindungan,

Perkembangan dan Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawadi

NIP. 198609211993031001

Samarinda, 28 Oktober 2014

Penyusun,


Bayu Cahyadi Farnado, S.S.

NIP. 197802252011011003

Menyetujui,
Kepala


Drs. I Made Kusumaiaya, M.Si

NIP. 195907031985031001

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristianto, Sigit. Laporan Kegiatan Pengembangan Data Base Sistem Informatika Sejarah Purbakala Dalam Rangka Program Pengelolaan Kekayaan Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 (Triwulan Pertama).

Riwut, Tjilik. Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan. Yogyakarta. NR Publishing. 2007.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Sumber Internet

<http://lamandaukab.go.id/portal/lamandaukab/beranda.htm>

<http://lamandaukab.bps.go.id/>

<http://travel.detik.com/read/2010/12/08/204011/1512283/1025/bakonsu-saksi-bisu-ritual-potong-kepala>

wikipedia.org/wiki/Sampuraga

<http://kuninghijau.wordpress.com/2011/01/25/tiwh-%E2%80%9Cupacara-kematian%E2%80%9D-2>

<http://portal3.lamandaukab.go.id/portal/lamandaukab/page/957037AA614F72E/geografs-dan-administratif.htm>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN
PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA

RUMAH BETANG SUNGAI ULUK PALIN
DESA SUNGAI ULUK PALIN, KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA

2014

KATA PENGANTAR

Pui Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan dokumentasi Rumah Betang Sungai Ulik Palin di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei – 26 Mei 2014 dengan kegiatan pendokumentasiun secara langsung di lapangan mengenai kondisi cagar budaya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan dokumentasi Rumah Betang Sungai Ulik Palin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran tugas-tugas kami dilapangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam mengambil rekomendasi mengenai upaya dalam pelestariann cagar budaya Rumah Betang Sungai Ulik Palin.

Samarinda, Juli 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Wakil Pelaksanaan	5
1.4. Sasaran Kegiatan	5
1.5. Penugas	5
BAB II HASIL KEGIATAN	6
2.1. Gambaran Umum	5
2.2. Letak Geografi Dusun Sungku' Palin	9
2.3. Gambaran Umum Fisik Wilayah	10
2.4. Rumah Betang Sungku' Palin	17
BAB III PENUTUP	39
3.1. Kesimpulan	39
3.2. Saran	40
Dafur Pustaka	42
Lampiran	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substantasi inti program akis bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi point kesatu: Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2015;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masaikan Tahun 2014;
- 7) DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.2.477783.2014 tanggal 5 Desember 2013,

2. Gambaran Umum

Kegiatan pendokumentasiannya cagar budaya Rumah Betang Sungai Utuk Palin merupakan output dari kegiatan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya di tiga wilayah Kalimantan adalah output dari tugas dan fungsi Balai Pelestariam Cagar Budaya Samarinda yaitu Pelaksanaan dokumentasi cagar budaya serta melakukan pengumpulan

data, penyusunan basis data, dan pemutakhiran data cagar budaya. Tugas dan fungsi tersebut diturut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Peleksananan kegiatan tersebut menjadi implementasi untuk munakirnya data cagar budaya secara komprehensif sehingga perubahan sekecil apapun dapat dipantau dengan lebih cermat.

3. Makna dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merekam data dokumentasi cagar budaya, baik data verbal maupun pictorial secara lengkap Rumah Betang Sungai Uluk Palin.

Tujuan dari kegiatan pendokumentasiannya cagar budaya ini adalah untuk mendapatkan rekaman data dokumentasi cagar budaya yang terletak di perbatasan dengan wilayah Malaysia dengan potensi keterancaman yang tinggi. Pendokumentasiannya cagar budaya digunakan sebagai bahan kajian terkait dalam upaya pelestariannya di masa mendatang.

4. Sasaran Kegiatan

Pendokumentasiannya Cagar Budaya akan dilaksanakan dengan sasaran Rumah Betang Sungai Uluk Palin, Desa Sungai Uluk Palin, Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Pungkisan Utara, Kabupaten Kapuas Hulu (Prov. Kalimantan Barat).

5. Pelaksanaan kegiatan

1. Waktu
Kegiatan Pendokumentasiannya Cagar Budaya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei s.d. 26 Mei 2014.
2. Tenaga

Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pejawai BPCB Samarinda sebanyak 2 orang, terdiri dari :
 1. Eddy Gunawan, S.Hum
 2. Muhammad Noor Sapuriansyah, S.T

- b. Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Kabupaten Kapuas Hulu dan
Ruang lokal :
1. Sawang, BA
 2. Andi Saktian Putra, Amd
 3. Erick Jau
 4. Patras
 5. Arminai

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusyawaran;
3. Pemerintah Daerah tempat kegiatan dilaksanakan kegiatan; dan
4. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola

2. Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mencapai output jumlah cagar budaya yang diminta bersertifikat, tahapan yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaannya adalah :

- i. Persiapan
 - a. Persiapan dilaksanakan di kantor BPCB.
 - b. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan rencana dan pembentukan panitia.
- ii. Pelaksanaan
 - a. Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Provinsi tempat dilaksanakannya kegiatan. Koordinasi tersebut meliputi

penubuhan surat pemberita hutan kegiatan dan permenahan tetap pendamping.

- b. Pelaksanaan pendokumentasiyan yang meliputi :
 - i. Pendokumentasiyan cagar budaya secara mendalam
 - ii. Wawancara tentang sejarah cagar budaya
 - iii. Pengumpulan data terulis terkait cagar budaya yang didokumentasi.
- c. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Kamera DSLR, Altimeter, GPS, Kompas, Alat Ukur Digital, Alat Ukur Manual, ATK dan Computer supplies.
- iii. Pembuatan Laporan
 - a. Penulisan hasil) perekaman data dalam bentuk verbal dan piktorial berserta dokument di proses di kantor.
 - b. Pembuatan laporan terkait kegiatan.
- iv. Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasun internal kepada tim pelaksana kegiatan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai prosedur yang bertujuan.

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam kegiatan ini berupa, observasi, wawancara, pustaka dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu untuk melihat secara langsung bagaimana fungsi bangunan rumah betang bagi masyarakat suku Dayak Tamambaloh Sungai Uluk Palin Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dalam observasi di lapangan dilakukan pengukuran setiap bagian bangunan hingga proses pengangkabaran dan pemetaan.

2. Teknik Wawancara

Selanjutnya melukikn wawancara terhadap masyarakat tenang daa sejrah, perubahan dan kondisi awal hingga saat ini. Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara harus dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu yang singkat dan memperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas, dan terarah, agar data yang diperoleh lebih obyektif dan dapat dipercaya.

Wawancara yang digunakan ini adalah *interview* terbuka yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal yang akan didata. Pertanyaan itu secara khusus ditujukan kepada informan, yakni Dewan Adat, Ketua Pengurus Rumah Betang, Kepala Dusun, serta masyarakat yang menempati rumah panjang. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan bagaimana Fungsi Bangunan Rumah Panjang bagi masyarakat suku Dayak Tamambaloh.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang berupa dokumen (foto) dan informasi dari masyarakat yang berhubungan dengan obyek yaitu pengambilan gambar (foto) pada bagian-bagian arsitektur, lansekap dan kondisi eksisting bangunan betang. Selain itu dilakukan pendokumentasian terhadap masyarakat suku Dayak Tamambaloh Palin dalam kehidupan sehari-hari di rumah betang.

Dokumentasi yang digunakan adalah foto dan video, karena foto dan video menghasilkan data deskriptif yang lengkap, serta merupakan sumber data yang stabil dan akurat. Proses dokumentasi dilakukan pada waktu pengumpulan data, pengukuran, penggambaran, pemetaan, serta pada saat wawancara dengan cara menanyakan kepada ketua pengurus rumah panjang tentang bagaimana kehidupan masyarakat suku Dayak Tamambaloh Palin di rumah betang dan apakah fungsi bangunan rumah betang bagi masyarakat suku Dayak tersebut.

BAB II

HASIL KEGIATAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum bentang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ± 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 Km dan merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,5 jam penerbangan udara.

Kapuas Hulu terletak di bagian timur kota Pontianak ibukota provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 Km² atau 20,33 % dari luas wilayah Kalimantan Barat (146.807 Km²). Secara Administratif Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 143 Tahun 2007, Kabupaten Kapuas Hulu terbagi menjadi 25 Kecamatan, 4 Kelurahan, 208 Desa dan 547 Dusun dengan populasi kelompok besar etnis yaitu Duyak dan Melayu. Setidaknya terdapat puluhan sub etnik Dayak yang tinggal di Kapuas Hulu. Sub-sud etnik ini memiliki budaya, bahasa, dan keseharian yang berbeda satu sama lain. Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,5° Lintang Utara sampai 1,4° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur Barat sampai 114,1° Bujur Timur dengan Ibukota Putussibau. Adapun Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)

Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang

Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kaltim dan Kalimantan Tengah

Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Masyarakat

Dayak adalah kelompok terbesar di pulau Kalimantan. Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat setidaknya terdapat puluhan kelompok Dayak dengan bahasa, budaya dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Kehidupan dan budaya Dayak sebagai masyarakat pribumi di Kapuas Hulu sangat unik dan menarik. Rumah Panjang (betang) adalah rumah artistik bagi mayoritas masyarakat Dayak. Pola hidup masyarakat di dalam Betang penuh toleransi dan keramah-tamahan. Beberapa Betang dengan tiang-tiang penyangga yang besar dan tinggi masih dapat dijumpai dan masih terpelihara oleh masyarakat.

Melayu adalah kelompok lain masyarakat yang juga tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu. Mayoritas masyarakat ini tinggal di dearah dataran rendah dan pinggiran sungai karena kebanyakan dari kelompok masyarakat ini nelayan dan kehidupannya lebih banyak tergantung pada perairan. Pola hidup dan budayanya tidak hanya berbeda dari kelompok masyarakat Dayak, tetapi juga sedikit berbeda dari kelompok Melayu di tempat lain.

2. Musim

Musim di Kabupaten Kapuas Hulu tidak seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya yaitu musim hujan dan musim kemarau, di daerah Kapuas Hulu tipe iklimnya adalah campuran antara Type Equatorial dan type Tropic dengan ciri-ciri yang sangat jelas diantaranya jumlah curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun. Dalam kurun waktu setahun terjadi 2 kali puncak jumlah curah hujan betepatan pada saat mata hari beredar dekat khatulistiwa periode bulan Maret – April dan Oktober – November.

3. Morfologi

Secara keseluruhan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang telah mengalami pengikisan, hal ini di tandai dengan adanya tepian tebing sungai yang kecil dan berbelok-belok mengalami longsoran. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk Wajan (Kuali) yang terdiri dari dataran rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau dan rawa-rawa yang berniru cukup dalam.

Pada dataran rendah meliputi daerah Ibukota Kecamatan yang penduduknya relatif ramai. Dataran rendah berada pada ketinggian ± 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian ± 4.761 mdpl.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti terlihat pada tabel 1.3, didominasi oleh kawasan hutan sebesar 1.970.564 Ha atau sekitar 56,51 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian wilayah ini juga terdiri dari perladangan, semak belukar dan alang-alang sebesar 636.728 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang sifatnya menetap seperti pemukiman/ kampung sebesar 16.432 Ha , sawah 27.451 Ha, tanah kering 27.693 Ha, perkebunan 140.206 Ha, perairan daratan 72.556 Ha dan kebun campuran hanya mencapai sekitar 30.452 Ha.

Penggunaan lahan yang sifatnya tidak menetap hanya terdapat pada sebagian wilayah yang letaknya di daerah terpencil seperti Kecamatan Embaloh Hulu, Bumut Hulu, Hulu Gurung, Selimbau, Semitau, Seberuang, Embaloh Hilir dan Putussibau Selatan, sehingga untuk pembukaan lahan/ladang baru sangat memungkinkan mengingat areal hutan masih cukup luas sedangkan penduduk masih relatif sedikit. Sedangkan penggunaan lahan menetap seperti sawah pada umumnya masih menggunakan sistem irigasi tradisional dan luasnya kecil dan kebun campuran merupakan budidaya tanaman yang letaknya disekitar perkampungan dengan jenis tanaman campuran antara lain sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

Perkebunan merupakan jenis penggunaan tanah yang jelas jenisnya seperti karet, kopi, coklat, lada dan lain-lain. Secara garis besar bahwa perkebunan saat ini adalah perkebunan karet rakyat sedangkan perkebunan lain luasnya terlalu kecil dan penyebarannya pun tidak merata hanya sebagai usaha rakyat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan jika ditinjau dari luas lahan dan hutan yang ada cukup luas untuk areal perkebunan rakyat, dimana perkebunan ini memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan muller. Selain sungai tersebut, terdapat delapan anak sungai yang sangat penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang dari Ibu Kota Kabupaten ke Kota-Kota Kecamatan di daerah pedalaman dan sebaliknya.

Pola pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembahan (*bassin*) dan Danau Oxbow di daerah - daerah meander sungai. Danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Betung Lupur, Embaloh HiLir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau. Keberadaan danau tersebut sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Letak Geografs Dusun Sungulo' Palin

Dusun Sungulo' Palin merupakan satu dari 6 (enam) Dusun dalam Desa Sungai Uluk Palin. Lima Dusun lainnya adalah Nanga Nyabau, Tanjung Kerja, Banua Tengah, Lauk I dan Lauk II. Desa Sungai Uluk Palin sendiri secara administratif bagian dari Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat. Dusun ini terletak pada Bujur 112°45' - 112°55' BT ; pada Lintang 1°2' - 1°12' LU, dan berbatasan :

Utara : Taman Nasional Betung Kerihun

Barat : Dusun Benta Tengah dan Dusun Tanjung Kerja

Selatan : Dusun Tanjung Kerja, Dusun Seluan, dan Desa Nanga Awin.

Sebelah : Dusun Suai

Pembuatan jalan lintas utara yang menghubungkan Putussibau dengan Badau sampai ke Malaysia, membuka isolasi wilayah ini meskipun kondisi jalan seringkali rusak dan sarana kendaraan umum yang terbatas.

C. Gambaran Umum Fisik Wilayah

Dusun Sungulo' Palin yang letaknya tepat di pinggir Hulu Sungai Nyabau mempunyai fisiografi datar. Pada beberapa bagian mempunyai fisiografi bergelombang. Kelerengan bervariasi antara 0 - 2 % pada wilayah datar dan 2 - 5 % pada wilayah bergelombang. Dusun Uluk Palin terletak pada ketinggian 250 m di atas permukaan laut, sedangkan wilayah adat terletak antara ketinggian 25 m - 500 m di atas permukaan laut.

Curah hujan di wilayah ini termasuk tinggi antara 2000 - 3000 mm setiap tahun, karena letaknya yang berada di kaki Pegunungan Iban. Curah hujan terbesar (bulan basah) jatuh pada bulan Desember - Februari, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni - Agustus.

Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah jenis Podsolik, terutama Podsolik merah kuning. Hasil endapan sungai serta humus dari pohon-pohon di wilayah ini merupakan sumber utama kesuburan tanah.

1. Nama Wilayah

Sungulo' adalah penyebutan masyarakat setempat untuk Sungai Uluk, sebagaimana lazimnya masyarakat Dayak yang menyebut nama tempat merujuk pada sungai yang berada di daerah mereka tinggal. Nama Sungulo' Palin digunakan karena Sungai Uluk tempat masyarakat ini berada merupakan anak dari Sungai Palin, ini untuk membedakan dengan Sungai Uluk yang juga termasuk anak Sungai Kapuas di selatan daerah mereka.

Perkenalan dengan masyarakat Melayu yang mengenal 'sungai' dengan istilah 'sel' membuat daerah ini juga sering disebut *Sei Uluk Palin*, setidaknya nama ini yang terdapat pada papan nama sekolah dasar negeri di sana. Nama resmi yang terdaftar pada

Pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Nanga Nyabau adalah 'Dusun Sungai Uluk Palin'.

2. Sejarah Perkembangan Dusun Sungai Uluk Palin

Sebelum adanya Desa Nanga Nyabau, wilayah Ketumenggungan Sungai Uluk Palin meliputi seluruh wilayah yang saat ini menjadi Desa Nanga Nyabau. Dusun Sungai Uluk Palin merupakan salah satu dusun yang ada di desa Nanga Nyabau.

Struktur Pemerintahan Ketumenggungan ini merupakan pengaruh dari sistem kolonial Belanda. Tahun 1909 Pemerintah Kolonial Belanda membuat peraturan mengenai sistem Pemerintahan Tradisional. Peraturan tersebut diantaranya pemberian gelar Kepala Adat sebagai Kepala Pemerintahan menjadi Tumenggung.

Pergantian Kepala Adat menjadi Tumenggung tidak mengubah struktur pemerintahan yang ada, hanya merubah sebutan Kepala Adat menjadi Tumenggung mengikuti sebutan yang ada di Jawa.

Adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa mempengaruhi struktur pemerintahan adat yang sudah ada. Dampaknya, wilayah Ketumenggungan Sungai Uluk Palin menjadi Desa Nanga Nyabau yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Kampung-kampung yang ada berubah menjadi enam dusun termasuk Dusun Sungai Uluk Palin.

Walaupun UU No 5 Tahun 1979 sudah diberlakukan, dalam kenyataannya masyarakat adat masih mengakui keberadaan pemerintahan secara adat. Jadi disamping ada struktur pemerintahan desa dan dusun, masyarakat masih mengakui adanya struktur pemerintahan adat yaitu Tumenggung dan 'Tua-Tua Adat', sehingga ada pembagian tugas, yaitu kepala desa dan kepala dusun mengurus masalah administrasi pemerintahan, dan Tumenggung bersama Tua-Tua Adat mengurus masalah yang berhubungan dengan adat yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat setempat.

3. Batas adat Dusun Sungai Uluk Palin

Menurut cerita leluhur wilayah Sungai Uluk Palin dan Banua Sio dipisahkan oleh sungai Suai. Batas ini mengalami persubahan karena adanya Dusun Seluan. Dusun Seluan inilah yang mengakibatkan wilayah Sungulo' Palin dan Banua Sio mengalami penyempitan. Menurut penuturan Bapak Tumenggung Moses Selo dan Tua-tua Adat, dahulu sungai Seluan merupakan tempat mencari ikan. Sungai Seluan dijadikan tempat mencari ikan karena jauh dari tempat tinggal dan tempat untuk mandi, cuci dan minum.

4. Sejarah Batas Ulayat

Tahun 1950-an beberapa keluarga yang berasal dari Duyak Kantu' meminta izin kepada kepala adat Sungulo' Palin untuk membuka ladang di sekitar sungai Suai. Pemukiman tersebut berkembang seiring dengan usaha kayu yang sedang meningkat sekitar tahun 1970-an. Oleh karena itu Pemerintah menganggap pemukiman Seluan sudah layak dijadikan sebuah Dusun. Sebagian wilayah Dusun Sungulo' Palin dan Dusun Nyabau dimekarkan menjadi wilayah tersendiri yaitu Dusun Seluan.

Usaha untuk menentukan batas wilayah sudah dilakukan dengan menyetujui dusun Seluan menetapkan batas yang baru, yaitu dari bukit Loang Asu bukit Paninjau sampai Sungai Marindang sebagai batas Sungulo' Palin dan Seluan. Namun masih terdapat perdebatan dengan batas tersebut, padahal sebenarnya menurut sejarahnya batas dusun adalah sungai Suai.

5. Adat dalam Suku Dayak Tamambaloh


Suku Dayak Tamambaloh Palin merupakan sub suku Dayak Kalimantan Barat. Menurut penuturan beberapa tetua, penamaan Suku Tamambaloh berasal dari bahasa setempat *Taumamlalo*" yang berarti "orang kaya". Bagi leluhur Tamambaloh, "kekayaan" seseorang tidak diukur oleh banyaknya harta benda, melainkan lebih terkait dengan berapa banyak padi yang dipanen setiap musim oleh seseorang. Karena itu, "Taumamlalo" diidentikkan dengan "banyaknya padi" yang diperoleh setiap keluarga.

Suku Dayak Tamambaloh Palin memandang lingkungan sosio-kultural sebagai suatu keteraturan sosial. Pandangan ini merupakan nilai dari cara hidup tradisional (tempo dulu) suku ini, yakni hidup nomaden, mengembala di dalam hutan. Dalam suku dayak tidak dikenal kerajaan, namun ditemukan adanya pelapisan-pelapisan dalam masyarakat. Satu kelompok masyarakat di pimpin oleh kaum bangsawan (*samagut*) sebagai lapisan tertinggi, dan kelompok kedua ialah kaum menengah (*Pabiring*), dan kaum yang berada di kelas yang bawah ialah rakyat jelata (*suang saw*).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal adat-istiadat yang bersifat sejumlah ajaran, norma, aturan, estetika dan religi yang mengatur kehidupan bersama. Adat istiadat menjadi pegangan hidup mereka yang memberikan penilaian atas seluruh tindakan, baik individu, kelompok maupun secara bersama. Dalam pandangan masyarakat, suatu pelanggaran akan menyebabkan rusaknya keseimbangan dalam kehidupan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Keadaan yang tidak seimbang ini, perlu untuk diseimbangkan kembali, di sinilah kita melihat fungsi adat sebagai pengendali sosial.

Gambar 1.

Kosmologi suku Dayak Tamambaloh ini dapat dilukiskan seperti berikut:



Dari gambar tersebut di atas kita dapat memahami konsep lingkungan, secara khusus lingkungan sosio-kultural dari suku Dayak Tamambaloh. Sebuah lingkaran dan

dalamnya terdapat tiga unsur yang terpisah namun saling berhubungan yaitu *Human*, *Nature* dan *Supernature*. Lingkaran dalam gambar tersebut ialah *makro kosmos*, *human* yang dimaksud ialah lingkungan sosial, *nature* yang dimaksud ialah lingkungan alam (*biotik* dan *abiotik*) dan *supernature* yang dimaksud ialah lingkungan yang mengatasi manusia dan alam (*transenden*). Dalam lingkaran kosmos sosio-kultural suku Dayak, ketiga unsur yang digambarkan terpisah tersebut, menjalankan fungsi sebagai suatu sistem, dimana salah satu unsur dipengaruhi oleh dua unsur lainnya atau sebaliknya mempengaruhi dua unsur lainnya.

Lingkungan supernatural ialah tempat berdiamnya roh-roh para leluhur. Dalam religi suku Dayak Tamambaloh, supernatural diyakini sebagai orangtua atau neneh moyang yang membimbing. Supernatural diyakini memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan manusia (*transcendent*). Supernatural berada di alam (*nature*) yakni mendiami benda-benda alam seperti pohon, batu, hutan, tanah, bukit, air dan binatang dan juga diyakini memiliki tempatnya sendiri seperti pekuburan dan alam orang mati (*Taihung*). Tugas dari supernatural ialah menjustifikasi atau memberi nilai, benar atau salah atas tindakan manusia (*human*). Supernatural dianggap memiliki sifat layaknya orang tua terhadap anaknya, senang bila peraturanya ditaati dan marah bila peraturannya dilanggar.

Lingkungan sosial atau humen ialah kehidupan bersama manusia. Manusia dalam kosmos sosio-kultural memiliki sifat sebagai predator. Dalam kehidupan sosiokultur, manusia setara dengan alam dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam dan sebaliknya alam merupakan bagian dari manusia. Keeratan hubungan keduanya menimbulkan keyakinan bahwa manusia selama hidupnya haruslah menjalin relasi yang baik dengan alam. Dan setelah berahlil dari dunia sosial (meninggal) maka manusia bersatu dengan alam. Dengan demikian, setiap tindakan dan perilaku manusia terikat oleh hubungannya dengan alam dan supernatural.

Lingkungan alam (*nature*) ialah alam biotik dan abiotik. Suku Dayak Tamambaloh memandang alam setara dengan manusia. Alam dianggap memiliki kehidupan khusus dan sangat bermilai. Di dalam alam diyakini sebagai tempat

berdiamnya supernatural. Alam merupakan sumber kehidupan manusia sehingga kehidupan manusia sangat tergantung dengan alam.

Dengan demikian dari ketiganya diperlukan suatu keseimbangan atau keterkendalian. Dalam pemenuhan keseimbangan maka diperlukan suatu alat bantu sebagai pengendali, alat bantu tersebut ialah adat. Adat merupakan unsur suprastruktural dalam sistem sosio-kultural komunitas tradisional suku Dayak Tamambaloh, maka adat mencakup ajaran, norma, aturan, estetika dan religi yang menstukturkan kehidupan bersama komunitas tersebut.

Adat dalam Suku Dayak Tamambaloh memiliki unsur-unsur yang kompleks digunakan sebagai pengendali sosial. Contoh penggunaan adat sebagai pengendali sosial. Kasus hamil tanpa suami. Dalam kasus ini pada suku Dayak Tamambaloh, menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmos, lingkungan alam, lingkungan sosial dan supernatural. Pertama, ketika ada seorang wanita yang hamil tanpa tahu siapa suaminya, maka hal itu merupakan aib dan menjatuhkan moral diri perempuan itu, keluarga bahkan kerabatnya di dalam sistem sosial. Kedua peristiwa hamil tanpa suami, dihubungkan dengan kejadian alam, misanya hujan yang terus menerus, banjir, angin, sebagai wujud dari kemurkaan supernatural. Dalam keadaan seperti ini tampaklah ketidak-seimbangan baik secara sosial maupun dalam hubungannya dengan alam dan supernatural. Maka pelaku pelanggaran berkewajiban untuk melaksanakan adat demi menetralkan kembali kosmos (lingkaran kehidupan).

Dalam penyaluran situasi ini dilakukan dengan upacara adat. Dalam adat, sesuai dengan norma dan peraturan serta berdasarkan religi, maka perempuan haruslah membayar denda dan mengorbankan hewan peliharaan (babi) untuk mendamaikan kembali kondisi dengan supernatural. Denda dan korban yang menjadi kewajiban si pelaku tersebut, merupakan tanda bahwa pelaku telah menata ulang situasi dan kondisi keadaan semula. Dengan denda tersebut dimaksudkan agar perkara telah selesai, alam, manusia dan supernatural telah dalam keadaan stabil.

Secara sosial, pelaku akan diasingkan atau dikucilkan dari kehidupan masyarakat, maka dengan pemenuhan denda tersebut, pelaku telah bebas dari pengucilan. Jika masih

ada yang mengungkapkan pekara tersebut sebagai ejekan atau alat untuk menjatuhkan pelaku, maka orang yang mencemooh tersebut mendapat sanksi. Maka dari sini terlihat sifat adat sebagai pengendali sosial, bukan sebagai hukuman bagi pelaku ketidakharmonisan.

Dengan demikian pengendalian sosial seperti ini tidaklah tepat dikatakan sebagai suatu "hukum". Denda atas pelanggaran terhadap keteraturan, bukanlah hukuman. Akan tetapi lebih tepat dengan sebutan pengadilan , maka istilah dihukum tidaklah tepat, dan istilah yang tepat ialah diadati. Hukum adat hamil tanpa suami sepatutnya adat hamil tanpa suami. Maka denda atau ganti rugi dalam kehidupan tradisional tidaklah tepat disebut dengan hukum adat. Denda berwujud materi tersebut berfungsi sebagai simbol, telah dikembalikannya keadaan ke keadaan semula. Karena sesungguhnya sifat dari adat dalam penyelesaian suatu pekara ialah masalah besar diperkecil, masalah masalah kecil (bila mungkin) diitiadakan. Karena pada dasarnya bukan peradilan melainkan suatu pendidikan.

6. Rumah Panjang Sebagai Hasil Budaya Masyarakat

Rumah panjang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan. Bentuk dan besar rumah Panjang ini bervariasi di berbagai tempat. Ada rumah Panjang/ Betang yang mencapai panjang 250 meter dan lebar hingga 30 meter. Umumnya rumah panjang/Betang di bangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah Panjang ini diperkirakan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai di Kalimantan. Beberapa unit pemukiman bisa memiliki rumah Panjang/ Betang lebih dari satu buah tergantung dari besarnya rumah tangga anggota komunitas humian tersebut. Setiap rumah tangga (keluarga) menempati bilik (ruangan) yang di sekat-sekat dari rumah Panjang yang besar tersebut, di samping itu pada umumnya suku Dayak juga memiliki rumah-rumah tunggal yang dibangun sementara waktu untuk melakukan aktivitas perdagangan, hal ini disebabkan karena jauhnya jarak antara ladang dengan tempat pemukiman penduduk.

Di dalam rumah panjang / Betang setiap kehidupan individu dalam rumah tangga

dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Keamanan bersama, baik dari gangguan kriminal atau berbagi makanan, suka-duka maupun mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah Panjang/ Betang adalah nilai kebersamaan (komunalisme) diantara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Dari sini kita mengetahui bahwa suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan. Suku Dayak menghargai perbedaan etnik, agama ataupun latar belakang sosial.

Dapat disimpulkan bahwa rumah panjang merupakan hasil kebudayaan masyarakat dayak yang harus dilestarikan dan dipertahankan agar keberadaan rumah panjang ini bisa bertahan secara turun-temurun.

D. Rumah Betang Sei Uluk Palin

Rumah Betang Sei Uluk Palin ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No KM10/PW007/MKP/03 Tahun 2003 dan SK Bupati No.47 Tahun 2006. Rumah betang ini didirikan pada tahun 1800-an, berada di dusun Sungulo Palin, desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah betang ini merupakan rumah betang tertinggi dan terpanjang di Kalimantan Barat. Rumah Betang memiliki tinggi tiang 8 m, panjang 204 m, luas bangunan 3.672 m², memiliki 53 bilik/ruang, dan luas keseluruhan 16.500 m². Betang dihuni oleh 73 Kepala Keluarga dengan total jumlah penduduk 213 Jiwa. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten sekitar 2 jam dan kurang lebih 15 menit dari kantor desa dengan menggunakan transportasi darat. Masyarakat yang mendiami rumah betang ini adalah suku Dayak Tamambaleh Palin / Tamam Apalin dengan adat istiadat dan bedayunya, seperti upacara/ritual adut, tarian tradisional, dan kerajinan tangan. Mata pencarian masyarakat di rumah betang kebanyakan adalah bertani, berkebun dan berburu.



Foto 1. Rumah Betang Sei Uluk Palin Tahun (1980-an)

1. Sejarah berdirinya Rumah Betang Sungai Uluk Palin

Rumah Panjang di Desa Sungai Uluk Palin oleh masyarakat setempat disebut Betang. Pada prinsipnya, Betang adalah unit beberapa rumah dihinggati satu per satu sehingga membentuk sebuah rumah panjang dengan karakteristik sosial yang unik. Oleh karena itu, betang tidak disamakan dengan toko atau rumah petak seperti biasa. Pengertiannya pada jaman dulu masyarakat dayak penghuni betang memiliki ikatan keluarga yang kuat, karena antara satu keluarga dengan yang lain mempunyai hubungan darah atau kerabat.

Menurut cerita masyarakat, pada jaman dahulu nenek moyang masyarakat Dayak Tamambaloh Palin / Tamam Palin kebanyakan memilih untuk tinggal di hutan, yang tidak jauh dari ladangnya, hidup mereka bergantung terhadap alam. Mereka hanya tinggal satu keluaga tanpa adanya kelompok lain, salah satu keluaga ini menderita sakit sehingga untuk mencari bantuan kepada orang di perkampungan sangat sulit disebabkan letak dari rumah ke perkampungan yang berjauhan. Oleh karena itu, maka timbul pemikiran mereka untuk mencari sekelompok orang untuk hidup bersama dan membangun rumah berdekatan yang disebut rumah betang.

Rumah betang pertama kali didirikan hanya ada beberapa bilik rumah yang dibangun dimulai dari sisi kanan. Beberapa kelompok dan keluarga yang berencana membangun rumah panjang atau betang bermusyawarah, biasanya masing-masing keluarga membagi tanah terlebih dahulu sesuai kesepakatan dari masing-masing keluarga. Pada jaman dahulu keluarga yang ingin membangun rumah panjang akan menghadapkan rumah yang akan mereka bangun ke arah sungai, karena pada jaman dahulu sungai merupakan akses jalan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Alasan mengapa mereka membangun rumah panjang dengan bentuk tinggi dan panjang yaitu pada jaman dahulu untuk menghindari binatang buas, banjir, dan musuh dari luar kampung (tradisi mengayau).



Foto 2. Foto Repro Tahun 1960

2. Deskripsi

Betang Sungai Uluk Palin memiliki keunikan tersendiri, yang dapat diamati dari bentuknya yang memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam Betang. Tangga sebagai alat penghubung pada Betang dinamakan hejot. Betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni Betang, seperti menghindari masuk yang dapat datang tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang melanda Betang.

Bangunan Betang Sungai Uluk Palin merupakan yang paling besar, panjangnya mencapai 204 meter serta lebarnya mencapai sekitar 10 - 20 meter, memiliki tiang yang tingginya sekitar 5 - 6 meter. Betang dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang merupakan jenis kayu asli kalimantan dengan kualitas paling baik, kokoh berdiri sampai dengan ratusan tahun serta anti rayap.

2.1. Pembagian ruangan terhadap Rumah Panjang

Berdasarkan kajian terhadap tata ruang Rumah Betang Sungai Uluk Palin adalah adanya penggunaan jenis ruang yang umumnya sama. Ruang-ruang tersebut adalah teras (*pante*), serambi (*xami*), ruang inti (*bilik*) dan dapur. Pembagian bagian ruang Betang Sungai Uluk Palin adalah :

i. Bagian depan

Pada bagian depan betang untuk menuju ke dalam bangunan betang terdapat 2 (dua) jalan masuk utama yang dibuat dari kayu ulin. Jalan kayu tersebut terhubung langsung dengan tangga sebagai akses masuk ke dalam rumah. Selain itu terdapat jalan yang dicor di depan betang yang terhubung pada lima tangga untuk akses masuk ke dalam betang. Betang berbentuk panggung dengan ketinggian sekitar lima meter dari permukaan tanah. Di ujung anak tangga, kita akan menjumpai serambi yang luas, fungsinya sebagai tempat untuk menerima tamu maupun untuk mengadakan pertemuan dengan kerabat maupun keluarga yang lain atau acara adat maupun desa.

Masuk ke dalam bangunan kita akan melihat banyak ruangan yang disekat menjadi bilik-bilik. Pada setiap ruangan atau bilik ini ditempati oleh satu hingga tiga kepala keluarga.



Foto 3.



Foto 4.

Akses jalan menuju rumah betang

II. Bagian Inti

Ruang-ruang yang ada dalam bangunan inti betang terdiri dari sado', padongk, bilik, dan dapur.

1. Sado' (serambi) (dalam bahasa Dayak) adalah pelantarnam / serambi yang biasanya merupakan jalur lalu lalang penghuni rumah Betang. Sado' juga biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas umum seperti menganyam, menumbuk padi, berdiskusi adat secara massal, dan lain sebagainya. Serambi pada bangunan Rumah Betang Sungai Uluk Palin berlantai papan berukuran 200 cm x 10 cm x 3 cm. Serambi / sado memiliki lebar rata-rata 3 meter dengan dibatasi pada sisi terluar dengan sekat yang terbuat dari rotan berukuran 100 cm x 3 cm yang disusun berjarak rata-rata 15 cm. Tinggi dinding sekat rotan adalah 2 meter yang langsung tersambung dengan atap.



Foto 5. Serambi

2. Padong dapat diterjemahkan sebagai ruang keluarga, letaknya lebih dalam dan lebih tinggi dari pada sado'. Ruangan ini berkisar antara 4×6 m. Padong lebih umum dimanfaatkan oleh pemilik Rumah Betang sebagai ruang kumpul keluarga, ngobrol, makan minum, menerima tamu dan aktivitas yang lebih personal.

3. Ruang inti (*bilik*) ruang yang bersifat privat, karena hanya diperuntukan bagi anggota keluarga inti. Diatas bilik terdapat para-para yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang dan pelengkapannya masing-masing penghuninya. Bilik terdiri dari kamar tidur, ruang keluarga guna berkumpulnya keluarga inti. Di atas bilik ini seperti halnya zaman dahulu, satu bilik bisa dipakai oleh 3-5 anggota keluarga. mereka tidur dalam satu ruangan dan hanya dibatasi oleh kelambu. Kelambu utama untuk ayah dan ibu, kelambu kedua dan ketiga untuk anak-anak. Kelambu anak laki-laki dan perempuan akan dipisahkan walaupun masih dalam ruang yang sama.



Foto 6. Bilik

4. Ruang yang terakhir didalam Rumah Betang adalah Dapur. Ruangan ini terbuka dan memiliki view yang langsung berhadapan kebelakang rumah. Umumnya dapur hanya berukuran $3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ dan hanya untuk menempatkan tungku perapian untuk memasak. Di atas perapian biasanya ada tempat untuk menyimpan persediaan kayu bakar. Dapur di rumah betang dibuat sederhana dan hanya berfungsi untuk kegiatan masak memasak.



Foto 7. Dapur

III. Bagian belakang

Pada bagian belakang rumah betang dibangun kandang hewan ternak, karena hewan peliharaan termasuk dalam harta kekayaan keluarga seperti babi, dan anjing.



Foto 8. Bagian belakang

iv. Bagian bawah

Bagian bawah bangunan rumah betang uluk palin digunakan sebagai tempat menampung hasil butan yang didapat seperti kayu, lumbung pagi dan tempat untuk memelihara binatang.




Foto 9. Bagian kolong/bawah betang

2.2. Tata Letak dan Bentuk Ruang Betang Sungai Uluk Palin :

Ruang di dalam Rumah Dayak selalu berada pada satu dinding yang melingkupi ruang secara keseluruhan sehingga dapat juga sebagai ruang tertutup dimana terdapat ruang los(tempat berkumpul) yang merupakan ruangan yang paling luas. Tata Letak dan perletakan ruang dalam bangunan betang adalah :

- Ruang los : Harus berada di tegah-tengah bangunan karena merupakan poros bangunan,dan tempat berkumpul melakukan kegiatan,baik adat maupun keagamaan,serta sosial masyarakat.
- Ruang tidur : Harus disusun berjejer sepanjang bangunan Bentang, dimana paling ujung dekat dengan aliran sungai merupakan tempat tidur orang tua dan anak bungsu harus paling ujung dekat hilir sungai.
- Ruang dapur :Boleh berada di kanan maupun di kiri bangunan,yang terpenting menghadap aliran sungai,agar penghuni selalu mendapatkan rezeki.
- Karayan : Memiliki beberapa fungsi seperti,Tempat memelihara hewan,sebagai tempat hasil buruan,sebagai tempat istirahat sehabis berburu,tempat meletakkan alat-alat pertanian

Denah, Tampak Depan, Tampak Sampling, dan Potongan



Gambar 1. Sketsa

2.3. Orientasi Bangunan

Suku Dayak Tamabaloh Palin mempercayai dalam pembangunan rumah, bagian hulu rumah mengarah ke tempat sang surya terbit, dan bagian hilir mengarah ke terbenamnya matahari. Ini menjadi filosofi suku Dayak, mereka meyakini bahwa dalam menjalani hidup dimulai dari sang terbit dan pulang ke rumah menuju sang tenggelam. Selain rumah sebagai jantung kehidupan, suku dayak tamabaloh palin identik dengan sungai yaitu Sungai Palin. Lebar sungai dapat mencapai 25 m, kedalamannya 10 m.

Berbeda seperti halnya masyarakat di beberapa tempat di Indonesia yang mempergunakan sungai sebagai halaman belakang, suku Dayak mengarahkan orientasi tata ruang menuju sungai. Sungai sebagai halaman depan. Maka, yang terlihat adalah sungai bersih berarus deras, dan memiliki fungsi ekonomi, sosial, bahkan budaya.

2.4. Komponen Bangunan

2.4.1. Tiang/Kolom

Rumah betang Sungai Uluk Palin memiliki tiang-tiang berukuran besar sebagai struktur utama rumah. Tiang - tiang tersebut berfungsi sebagai pengikat dinding bangunan agar tidak goyah dengan jumlah 66 tiang. Pada awal pendirian, tinggi rumah betang bisa mencapai lebih dari 7 meter, karena pertimbangan alam yang masih liar, menghindari banjir karena meluapnya sungai dan juga perang suku yang disebut Mengayau/Hakayau (pemenggalan kepala). Pada awal dibangunnya betang, tiang yang digunakan adalah tiang utuh berdiameter 40 cm-80 cm dan panjang > 10 meter, terbuat dari kayu ulin (kayu besi) yang kuat dan tahan lama sehingga cocok untuk konstruksi utama bangunan. Tiang tersebut ketika dipancangkan dilakukan dengan melakukan upacara terlebih dahulu. Upacara yang dilakukan tersebut menggunakan kepala manusia sebagai pengisi dan penguat tiang yang akan dipancangkan. Saat ini tiang sudah diberi pondasi / alas beton berbentuk bulat seukuran dengan diameter tiang ulin.



Foto 10. Tiang Pondasi

2.4.2. Lantai

Pada saat ini Rumah Betang menggunakan papan kayu, namun pada awal didirikan betang uluk palin, lantainya terbuat dari rotan atau kulit kayu yang diikat satu sama lain. lantai yang digunakan terbuat dari papan kayu berukuran 400 cm x 20 cm dengan pengolahannya yang lebih halus sehingga permukaannya licin.



Foto 11. Lantai

2.4.3. Tangga

Tangga dalam rumah betang disebut Hejan yang terbuat dari kayu bulat dan dibuat beruas-ruas untuk tempat kaki memanjang. Ada aturan tersendiri dalam pembuatan tangganya seperti harus ganjil dan untuk railing tangga pun juga harus ganjil atau 3. Menurut kepercayaan hitungan ganjil dimaksudkan agar saat memasuki rumah terhindar dari malapetaka, serta filosofi suku Dayak itu sendiri yaitu, manusia di bagi menjadi 3 tingkatan usia yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa dimana masing-masing mempunyai jangkauan yang berbeda. Hal yang membedakan tentang konsep pembuatan tangga pada zaman dahulu dan sekarang adalah konsep terhadap adat istiadat dan perhitungan logika yang berlaku saat ini. Pada bagian kepala tangga dibuat patung kepala manusia yang dalam kepercayaannya merupakan penunggu / penjaga rumah untuk melindungi warga yang tinggal di betang agar tidak diganggu oleh roh ataupun marabahaya.



Foto 12. Tangga

2.4.4. Dinding

Dinding Rumah Betang dahulu terbuat dari kulit kayu meranti. Pada awal pendirian betang, dinding tidak tertutup seluruhnya yaitu hanya setengah tinggi dinding kurang lebih sekitar 2,80 m itu karena wanita menjadi tolak ukuran Suku Dayak dengan wanita berdiri diatas Luntung (keranjang besar dengan tinggi kurang lebih 1,80 m). Pada saat ini sebagian besar bilik sudah menggunakan papan sebagai dinding bangunan, hanya pada beberapa bilik saja yang kondisi dinding kulit kayu baik dan masih digunakan.



Foto 13. Dinding pada ruang serambi



Foto 14. Dinding terbuat dari kulit kayu

2.4.5. Pintu dan Jendela

Pintu pada awal pendirian terbuat dari kulit kayu yang disusun secara vertikal. Namun dalam perkembangannya, bahan pintu diganti menggunakan kuseun dari papan. Pada beberapa pintu terdapat motif hias yang dipahat oleh pemilik bilik.

Penempatan pintu masuk diletakkan pada tengah-tengah bangunan seakan akan membelah bangunan menjadi 2 kemudian pintu harus diletakkan pada sisi panjang bangunan, dan pintu harus berada di depan los (ruang kosong)

Ukuran pintu merujuk pada penggunaan ukuran tubuh wanita dengan cara wanita duduk bersandar dan kaki diselonjorkan maka didapat bukaan pintu sedangkan untuk tinggi, wanita berdiri dan sebelah tangan nya menggapai ketas. Oleh karena itu tidak ada ukuran baku untuk pintu, sehingga ukuran pintu pada setiap bilik berbeda. Baik pintu masuk maupun bilik bentuknya polos. Tetapi pada saat ini ada beberapa yang diukur dan dicat untuk memperlihatkan status sosial dan memperindah tampilannya. Tata cara juga dalam membuka pintu yaitu membuka dengan tangan kiri, karena apabila tamu bermaksud baik maka tangan kanan digunakan untuk mempersilahkan masuk, dan apabila tamu bermaksud buruk, maka tangan kanan bisa digunakan untuk menangkis serangan.



Foto 15. Pintu

Penempatan jendela yaitu pada bagian sisi paling kanan atau paling kiri bagunan betang, dimana 1 bilik hanya mempunyai satu jendela. Untuk ukuran pada awal pendirian betang berukuran 50 cm x 60 cm, namun ukuran jendela pada saat ini adalah 60 cm x 90 cm. Cara penentuan jendela ini pada awal pendirian betang sama seperti pengukuran pintu di mana pengukuran menggunakan ukuran tubuh wanita dengan merapatkan siku sebagai ukuran bukaan jendela sedangkan tingginya diukur setinggi dagu wanita saat berdiri. Namun jaman sekarang ukuran bukaan jendela adalah sepersepuluh dari luas lantai ruangan dan untuk ukuran keatas maksimal 1,92 m.

Bahan jendela terbuat dari kayu untuk lapisan dalam dan bagian lapisan luar menggunakan kulit kayu sedangkan sekarang menggunakan papan. Model dan tipe jendela sama seperti pintu, karena fungsinya sebagai pengaman maka dibuat polos.

2.4.6. Atap

Bagian atap Rumah betang awalnya secara keseluruhan terekspos tanpa adanya plafond yang berguna untuk sistem *cross ventilation* dan pencahaayaan

pada rumah kerangka atap yang tinggi juga memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Namun pada tahun 1990 dilakukan pemugaran pada bagian atap dengan menambahkan plafond kayu di sepanjang serambi. Plafond kayu saat ini hanya tersisa di beberapa bagian serambi, karena mengalami kerusakan. Penutup atap menggunakan sirap kayu yang disusun secara sejajar untuk menutupi seluruh bagian bangunan.



Foto 16. Atap Sirap

3. Perkembangan Sejarah Peristiwa/Kejadian Penting Betang Sungai Uluk Palin

Dalam sejarah dan cerita lisan yang diketahui masyarakat, bangunan betang sungai uluk palin telah mengalami beberapa kejadian penting baik itu perpindahan yang diakibatkan oleh abrasi air sungai uluk palin, penurunan lantai bangunan, maupun perubahan sosial di masyarakat. Berikut ini peristiwa pada masyarakat Sungulo' Palin yang terdokumentasi dan mempunyai dampak pada masyarakat Dusun Sungalo' Palin baik secara langsung maupun tidak langsung :

- a. Pengerasan jalan Dusun Sungulo Palin - Nanga Nyabau, pada masa pemerintahan penjajahan Belanda (tahun tidak diketahui).
- b. Kedatangan misionaris Katholik dari Belanda pada tahun 1938 untuk menyebarkan agamanya, tetapi kedatangan ini ditolak oleh masyarakat. Sang Pastor sendiri hanya sampai Bukit Nyala Bintang.

- c. Pada masa mengayau masih dilakukan, tinggi tiang bangunan betang uluk palin mencapai 8 - 9 meter. Hal ini dikarenakan untuk mencegah tombak musuh dapat tembus. Namun pada tahun 1970-an bangunan betang sudah diturunkan hingga ketinggian 5-6 meter, hal ini dapat dilihat dari bekas lubang yang ada pada tiang utama.
- d. Bangunan rumah betang sungai uluk palin telah mengalami beberapa kali perpindahan yang diakibatkan oleh abrasi pada sungai palin. Bangunan dimundurkan dan kemudian dilakukan pembuatan tanggul untuk penahan abrasi sungai.
- e. Masyarakat Dayak Kantu' yang sebelumnya sudah berusaha mencari hasil hutan di sekitar Sungai Seluan meminta izin untuk diberi hak tinggal di sekitar Sungai Seluan sekitar tahun 1959, masyarakat ini kemudian berkembang menjadi dusun Seluan yang masuk ke dalam Desa Nanga Awin, pada perkembangan selanjutnya tidak hanya terdiri dari suku Dayak Kantu' saja tetapi bercampur dengan masyarakat Dayak lainnya, Melayu dan orang-orang dari Putussibau.
- f. Adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1960-an. Atas anjuran pihak tentara (militer) masyarakat Dusun Sungulo' Palin diminta untuk tidak berladang di tempat yang jauh dari lokasi rumah betang dengan alasan keamanan, mereka berladang hanya di sekitar rumah ladang. Pada saat ini juga tentara melakukan penebangan pohon-pohon di depan rumah betang sampai ke Sungai Nyabau yang sebelumnya tertutup dengan pohon yang cukup rapat.
- g. Dibangun Sekolah Dasar swasta tahun 1969, namun bangunan Sekolah Dasar (swasta) yang ada mulai rusak dan pada tahun 1978 bangunan SD swasta diubah fungsi menjadi Balai Desa. Pada tahun 1977 atas bantuan pemerintah dibangun Sekolah Dasar Negeri.
- h. Misionaris Katholik yang sebelumnya ditolak datang, pada tahun 1970 diterima datang untuk menyebarkan agamanya.
- i. Sekitar awal tahun 70-an mulai datang wisatawan-wisatawan yang datang untuk melihat pesona budaya rumah panjang (rumah Betang) tetapi masih

sangat jauh karena akses transportasi yang masih sulit. Wisatawan yang datang makin banyak setelah dibukanya jalan Lintas Utara Putussibau - Badau. Tahun ini juga datang seorang peneliti antropologi dari Inggris Victor T. King yang sedang meneliti masyarakat Dayak Tamarnhaloh.

- j. Pada tahun 1970-an (tahun pastinya tidak diketahui) bagian hilir rumah betang rusak dan roboh. Diakibatkan kesulitan mendapat bahan untuk membangun kembali bagian yang rusak menyebabkan masyarakat mulai membangun Rumah-rumah tunggal (yang terpisah dengan rumah Betang) di depan bangunan betang. Sejak saat itu bila ada pembangunan rumah akibat bertambahnya penduduk, tidak lagi dengan menyambung rumah betang yang ada tetapi cenderung membangun rumah-rumah tunggal.
- k. Masuknya perusahaan HPH pertama yang beroperasi di wilayah adat masyarakat Dusun Sungulo' Palin tahun 1981 yaitu PT. HKU.
- l. Dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada tahun 1984.
- m. Jalan Lintas Utara yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau dengan kota yang terdekat dengan perbatasan Indonesia - Malaysia, Badau, mulai dirintis tahun 1991 dan pengerasannya (pengaspalan) sekitar tahun 1995/1996.
- n. Tahun 1994 ini juga Dusun Sungulo' Palin dilewati oleh Tim Ekspedisi Kapuas- Mahakam dari Mapala UI. Tahun ini juga mulai berdatangan orang-orang dari luar yang melakukan penebangan kayu secara liar yang khususnya mencari kayu meranti di wilayah hutan adat masyarakat Sungulo' Palin. Pada tahun 1995/1996 berdatangan orang-orang yang mencari kayu gaharu karena bernilai sangat tinggi.
- o. Tahun 1997 masyarakat Dusun Sungulo' Palin mendapat bantuan untuk perbaikan pagar rumah Betang dan dek. Program ABRI Masuk Desa (AMD) berlangsung juga pada tahun 1997. Tahun 1997 ini juga Dusun Sungulo' Palin dilewati oleh Tim Trans Borneo dari Brunei Darussalam yang melakukan perjalanan keliling Kalimantan lewat darat dengan kendaraan mobil (off-road).
- p. Tahun 1999 - 2000 Koperasi Mapala bekerjasama dengan LSM Buana Katulistiwi melakukan program "Mempertahankan warisan budaya yang

masih ada - Rumah Panjang terpanjang se Kalimantan" (partisipasi dalam pembendayaan dan pengelolaan sumberdaya alam Dusun Sungulo' Palin, sebagai contoh program pemberdayaan masyarakat desa).

4. Pengukuran

Proses pengukuran dilakukan menggunakan peralatan yang terdiri dari kompas, roll meter, distometer, dan alat gambar. Penggambaran sketsa denah bangunan dilakukan secara manual sebagai panduan dalam melakukan proses pengukuran. Selanjutnya hasil pengukuran dimasukkan dan didigitalisasi menggunakan *software AutoCad 2011*.



Foto 17 Pengukuran dan Pencatatan Bagian Atap

5. Pemetaan

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengetahui keletakan dan kondisi lingkungan eksisting sekitar betang sungai uluk palin. Kegiatan mencakup pemetaan berskala besar (peta situasi berskala 1 : 2.500) dan pemetaan skala menengah (kondisi tata guna lahan dan aksesibilitas objek berskala 1: 50.000). Peralatan yang digunakan adalah roll meter, tongkat skala meter, *global positioning system*

6. Permasalahan

6.1. Kebocoran pada atap

Kebocoran pada beberapa bagian atap betang diakibatkan oleh atap sirak yang rusak, pecah, retak dan ambrol (jatuh). Pada saat hujan deras, air akan menggenang di lantai. Tindakan penanggulangan yang dilakukan masyarakat adalah dengan mengganti beberapa bagian atap yang bocor tersebut dengan jenis atap lain, yaitu seng dan plastik. Hal ini memang tidak sesuai dengan kaidah pemugaran cagar budaya, namun karena faktor biaya dan teknis maka hal itu yang saat ini dapat dikerjakan oleh masyarakat.



Foto 18. Bagian kebocoran pada atap



Foto 19. Rembesan Air pada lantai

6.2. Penurunan tiang bangunan

Penurunan tiang bangunan diakibatkan karena banyaknya tiang yang mengalami kerusakan dan keropos. Tiang yang mengalami kerusakan dan keropos tersebut membuat bangunan menjadi miring pada sisi kiri bangunan. Hal ini diperparah karena pada perbaikan sebelumnya, tindakan yang dilakukan adalah pengecoran pada tiang. Pengecoran tiang tersebut berakibat pada mudah rusak dan rapuh hingga keropos bagian tiangnya, menyebabkan makin memperparah kemiringan pada bangunan betang.



Foto 20. Pengecoran pada tiang pondasi

6.3. Perubahan bahan dinding, pintu dan lantai

Pada awal dibangunnya betang uluk palin, keseluruhan bahan dinding terbuat dari kulit kayu meranti, namun seiring perkembangan zaman masyarakat mengganti dengan menggunakan papan kayu. Hal ini juga dikarenakan faktor keamanan, karena mudahnya kulit kayu tersulut api.



Foto 21. dinding terbuat dari kulit kayu



Foto 22. dinding terbuat dari papan dan *playwood*

6.4. Penambahan ruang bagian belakang

Pada saat ini terlihat pada bagian belakang bangunan utama betang oleh penduduk ditambah ruangan dan bangunan lain. Bangunan tambahan tersebut biasanya disesuaikan dengan jumlah kk yang ada pada setiap bilik. Selain itu juga dikarenakan bertambahnya kebutuhan ruang akibat bertambahnya jumlah anggota keluarga.



Foto 23. Bangunan tambahan pada bagian belakang

6.5. Pembangunan rumah disekitar betang

Lingkungan sekitar betang saat ini telah dipenuhi oleh bangunan rumah kayu maupun beton. Bangunan rumah yang berada di sekitar lingkungan betang akan direlokasi agar terlihat lebih rapih dan tidak merusak lingkungan asli dari betang.



Foto 24. Rumah yang dibangun dekat akses masuk

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumah Betang Sungai Uluk Palin adalah rumah adat khas Kalimantan yang paling panjang dan besar. Bentuk dan besar rumah panjang / betang bervariasi di berbagai tempat. Rumah Betang Uluk Palin merupakan rumah betang terbesar yang mencapai panjang 213 meter dan lebar hingga 30 meter.

Pada umumnya rumah panjang/Betang di bangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah Panjang ini diperkirakan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai di Kalimantan. Beberapa unit pemukiman bisa memiliki rumah Panjang/ Betang lebih dari satu buah tergantung dari besarnya rumah tangga anggota komunitas hunian tersebut. Setiap rumah tangga (keluarga) menempati bilik (ruangan) yang di sekat-sekat dari rumah Panjang yang besar tersebut. Di samping itu pada umumnya suku ayak juga memiliki rumah-rumah tunggal yang dibangun sementara waktu untuk melakukan aktivitas perladangan, hal ini disebabkan karena jauhnya jarak antara ladang dengan tempat pemukiman penduduk.

Betang bukan hanya sebagai bangunan tempat tinggal suku Dayak, namun rumah Panjang/Betang adalah jantung dari struktur sosial kehidupan orang Dayak. Budaya Betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak yang harus dilestarikan dan dipertahankan agar keberadaan rumah panjang / betang ini bisa bertahan secara turun-temurun pada generasi mendatang.

Betang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan solidaritas sosial suku Dayak Tamambaloh. Rumah panjang juga berfungsi untuk mengembangkan kepribadian seseorang melalui proses sosialisasi, bagi setiap individu kehidupan dalam rumah panjang merupakan model kehidupan masyarakat suku Dayak Tamambaloh. Sistem sosial dalam masyarakat rumah panjang dapat dipertahankan sejauh setiap individu menghayati dan memenuhi peran yang diharapkan dari padanya .

B. Saran

Pendokumentasian merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Kondisi Cagar Budaya yang telah berusia lebih dari 50 tahun, langka, dan rapuh menuntut adanya proses perekaman data yang memenuhi standar dan terukur. Melalui proses perekaman data yang baik, dinamika yang terjadi pada Cagar Budaya dapat terpantau dengan intensif, baik dari sisi perkembangan bangunan maupun kerusakannya.

Saran terhadap pemangku kepentingan dalam pelestarian bangunan cagar budaya Betang Sungai Uluk Palin :

1. Diperlukan peran serta masyarakat desa sungai uluk palin untuk tetap menjaga setiap bangunan rumah panjang dan melestarikannya, supaya tidak terpengaruh dengan bangunan modern agar nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bangunan rumah panjang / betang tetap terjaga keaslinya.
2. Peran generasi muda diharapkan dapat mempertahankan warisan leluhur dari nenek moyang supaya rumah panjang masih dapat dihuni dan adat istiadat dirumah panjang masih dapat bertahan.
3. Peran pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan dinas terkait diperlukan perhatian khusus untuk mendukung pelestarian Cagar Budaya Betang Sungai Uluk Palin baik dalam hal sosialisasi, bantuan program, pembinaan masyarakat hingga perbaikan fisik yang diperlukan untuk menjaga dan merawat cagar budaya tersebut.

Demikian laporan kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya di Rumah Betang Sungai Ulik Palin, semoga dapat bermanfaat bagi upaya pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Samarinda, Juli 2014

Menyetujui,

Ketua Tim,

Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawan
NIP 196609211993031001

Edy Gunawan, S.Hum
NIP 198708082011011005

Mengetahui,

Kepala

Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP 195907031985031001

DAFTAR PUSTAKA

- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta : Gramedia Dakung.
- Sugiarto. 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Florus, Paulus. 1994. *Kebudayaan dayak*. Jakarta : PT Grasindo.
- Tri Widiato. 2007. *Pengantar Antropologi Budaya*. Widya Sari Salatiga : Widya Sari Press Salatiga.
- Koentjaraningrat.1958. *Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat di Indonesia (sebuah ikhtisar)*. Jakarta:Universitas.
- Saragih, Djaren. 1996. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Tarsito.
- Prasetya Tri Joko, dkk. 2004. *Ilmu budaya dasar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Widagdho, Djokoko, dkk. 2008. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.

Daftar Narasumber

NO	NAMA	USIA	PEKERJAAN
1.	Moses Selo	65	Petani / Tumenggung
2.	Maria Tingkuak	54	Petani
3.	Alung	56	Petani
4.	Senen	44	Petani
5.	Imen	48	Petani
6.	Rugat	47	Petani
7.	Baraun	46	Petani
8	M Malik	36	Petani
9	Kararensius Rajang	36	Petani
10	Bolong	43	Petani
11	Lian	42	Petani
12	Nyaluing	47	Petani

Lampiran



Foto 1. Tampak Depan Sisi Timur Betang Sungai Uluk Palin



Foto 2. Tampak Depan Sisi Timur Betang Sungai Uluk Palin



Foto 3. Sisi Depan Betang Sungai Uluk Palin



Foto 4. Sisi Depan Betang Sungai Uluk Palin



Foto 5. Sisi Depan Betang Sungai Uluk Palin



Foto 6. Akses Jalan Masuk Betang Sungai Uluk Palin



Foto 7. Susunan Sirap Atap



Foto 8. Susunan Sirap Atap



Foto 9. Bagian dalam atap



Foto 10. Kuda-kuda Atap



Foto 11. Susunan Sirap Atap



Foto 12. Teknik Ikat pada Kuda-Kuda Atap



Foto 13. Teknik Pasak pada Kuda-Kuda Atap



Foto 14. Teknik Pasang Tiang dengan Kuda-Kuda Atap



Foto 15. Serambi



Foto. 16 Serambi



Foto 17. Bilik



Foto 18. Bilik yang dijadikan warung



Foto 19. Bilik



Foto 20. Dinding Bilik



Foto 21. Dinding Bilik



Foto 22. Dapur



Foto 23. Dapur



Foto 24. Dinding Serambi



Foto 25. Dinding Serambi



Foto 26. Pagar



Foto 27. Kep dan Gelagar



Foto 28. Kebocoran Atap




Foto 29. Lantai



Foto 30. Lantai



Foto 31. Pintu



Foto 32. Tiang Serambi



Foto 33. Ukiran pada Tangga



Foto 34. Tangga untuk masuk



Foto 35. Tiang Pondasi



Foto 36. Tiang Pondasi



Foto 37. Akses Jalan Masuk



Foto 38. Sungai yang berada di depan Betang Sungai Uluk Palin



Foto. 39. Beliung yang digunakan untuk mengupas kulit kayu



Foto 40. Pencatatan ukuran bangunan



Foto 41. Pengukuran



Foto 42. Pengukuran

Peta Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN MAHKAM HULU
PROPINXI KALIMANTAN TIMUR



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 14 Maret 2014 di Provinsi Kalimantan Timur dengan sasaran pelaksanaan di Kabupaten Mahakam Hulu.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karenanya pertama-tama kami ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini. Kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur atas kerja sama dan bantuannya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran tugas-tugas kami dilapangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat dalam proses pemutakhiran data dan menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan mengenai upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur khususnya.

Samarinda, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.3.1. Maksud	2
1.3.2. Tujuan	2
1.4. Metode Kegiatan	2
1.4.1. Tahap Pengumpulan Data	2
1.4.2. Tahap Analisis	3
1.5. Waktu Pelaksanaan dan Tenaga	3
1.6. Sasaran Kegiatan	4
BAB II HASIL KEGIATAN	
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Hulu	5
2.2. Sejarah Kabupaten Mahakam Hulu	6
2.3. Riwayat Penelitian di Kabupaten Mahakam Hulu	7
2.4. Hasil Identifikasi	9
2.4.1. Arca Nandi Besar	9
2.4.2. Arca Buring Nuko	10
2.4.3. Gereja Santo Antonius	11
2.4.4. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham	14
BAB III EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELIHARAANNYA	
3.1. Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya	17
3.1.1. Kriteria Cagar Budaya	18
3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya	19
3.2. Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya	19
3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya	19
3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya	20
BAB IV REKOMENDASI	
4.1. Cagar Budaya	21
4.2. Keterpeliharaan Cagar Budaya	21
BAB V PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya, dan pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya. BPCB Samarinda melaksanakan fungsi tersebut di Kalimantan sebagai wilayah kerjanya termasuk di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki 2 (dua) Cagar Budaya yang masuk dalam Inventaris BPCB Samarinda (data tahun 2012).

Sebagai bentuk pelestarian yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda pada tahun 2014 telah direncanakan Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya difokuskan pada obyek cagar budaya yang telah masuk dalam daftar inventaris cagar budaya BPCB Samarinda untuk menjadi data awal pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Kabupaten Mahakam Hulu adalah salah satu kabupaten baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kutai Barat dan secara resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya dilaksanakan pada Mahakam Hulu karena dapat dikatakan sebuah kabupaten terpencil jauh dari pusat kota dan berbatasan dengan Negara Malaysia serta untuk mengetahui kondisi fisik dari Cagar Budaya yang masuk dalam Daftar Inventaris di BPCB Samarinda (data tahun 2012).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi

- teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014;
 7. DiPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DiPA 023.15.477783/2014 tanggal 5 Desember 2013.
 8. Surat Tugas No. 0452/CB.11/CB/2014 tanggal 11 Juni 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur, dimulai dari deskripsi bentuk dan tata letak Cagar Budaya, sejarah Cagar Budaya, arti khusus dari Cagar Budaya, dan kerusakan atau ancaman yang terdapat pada Cagar Budaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian identifikasi potensi Cagar Budaya ini adalah untuk mendapatkan data Cagar Budaya yang berada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda agar dapat dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

1.4 Metode Kegiatan

1.4.1 Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan obyek kegiatan yang dilaksanakan. Data kepustakaan merupakan data yang berhubungan dengan situs yang diteliti (Tim Puslitarken, 1999: 21). Beberapa tahapan pelaksanaannya, antara lain :

1. Menelusuri dan mencari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan tinggalan arkeologi di Kabupaten Kutai Barat sebelum dimekarikan menjadi Kabupaten Mahakam Hulu;
2. Mengumpulkan laporan-laporan penelitian yang menyebutkan tinggalan arkeologi di Kabupaten Kutai Barat atau Kabupaten Mahakam Hulu;

b. Observasi

Pada tahapan pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati obyek kajian identifikasi potensi cagar budaya secara langsung di lapangan secara cermat dan detail disertai pencatatan secara sistematis dan pendokumentasian. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam observasi sebagai berikut :

1. Melacak tinggalan yang diduga cagar budaya dengan teknik pengamatan di permukaan tanah disertai pemotretan dan penggambaran;
2. Pendataan obyek yang diduga cagar budaya menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) tipe Garmin 76 Csx, untuk mengetahui letakkan posisi astronomis dan elevasinya secara tepat. Dalam proses pendataan potensi cagar budaya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan data baru yang belum masuk daftar inventaris

1.4.2 Tahap Analisis

1. Mencocokkan obyek yang diduga cagar budaya dengan database inventaris cagar budaya BPCB dengan jenis dan jumlah temuan tinggalan yang ada dalam kepustakaan; dan
2. Melakukan klasifikasi obyek yang diduga cagar budaya dengan kriteria cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang no 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

1.5 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu dilaksanakan mulai dari tanggal 17 s.d 24 Juni 2014. Tim yang melakukan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Bayu Cahyoadi F, S. S (Ketua Tim)
2. Ni Made Apri Astuti, S.S (Anggota)
3. Leonardus, SE (Anggota)
4. M. Mukhtar Adib (Anggota)
5. Bulan Anyeq, S.Pd. (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu)
6. Paulina Itting (Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu)

1.8 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kajian Identifikasi Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu yaitu 4 Objek

No	Nama Objek	Jenis Objek	Kategori Objek	Jenis Pelihara
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca	Benda	-
2	Arca Buong Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Arca	Benda	-
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Gereja	Bangunan	-
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	Gereja	Bangunan	-

BAB II

HASIL KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Hulu

Kabupaten Mahakam Hulu terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukota Ujoh Bilang. Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Kabupaten Mahakam Hulu terletak pada $113^{\circ}04'49''$ s.d $115^{\circ}04'49''$ Bujur Timur dan $003^{\circ}05'$ s.d $009^{\circ}00'$ Lintang Selatan dengan wilayah Kabupaten seluas 15.315 km^2 . Batas-Batas wilayah Kabupaten Mahakam Hulu meliputi :

- Batas Utara : Serawak Malaysia
- Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat
- Batas Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Batas Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah

Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Hulu terdiri dari daerah dataran rendah dialiri banyak sungai kecil yang bermuara pada Sungai Mahakam. Jalur transportasi air merupakan jalur utama untuk menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Mahakam Hulu dan wilayah daratnya memiliki tutupan hutan lebih dari 90%.

Pejalanan menuju ke Kabupaten Mahakam Hulu dapat ditempuh menggunakan sarana transportasi darat (mobil) selama 9 jam dari Samarinda menuju Tering di Kutai Barat dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam untuk ke ibukota Kabupaten Mahakam Hulu di Kecamatan Ujoh Bilang.

Transportasi alternatif dari ibukota Propinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda ke Kecamatan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Hulu adalah melalui Sungai Mahakam menggunakan kapal kayu dengan waktu tempuh sekitar 30 jam perjalanan sungai jika kondisi arus Sungai Mahakam dalam keadaan tenang. Jalur transportasi sungai merupakan jalur utama menuju Mahakam Hulu pada masa sebelum jalur transportasi darat dibuat.

Penduduk Kabupaten Mahakam Hulu sebagian besar adalah Suku Dayak Tunjung, Dayak Bahau, Dayak Banuaq dan Dayak Bakumpai selain itu bermacam etnik yang membaur dengan penduduk asli antara lain, Banjar, Bugis, Jawa, dan Bali. Mata pencarian masyarakat Kabupaten mahakam Hulu adalah berladang dan di bidang perikanan. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki kekayaan alam berupa hasil hutan seperti kayu dan rotan, serta hasil tambang berupa minyak bumi, batubara dan emas.

Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah Kabupaten ini memiliki potensi di bidang pariwisata yang menyajikan pemandangan indah seperti Batu Dinding atau Batu Terbang merupakan batu kapur yang membentang sepanjang 600 meter dan tingginya mencapai kurang lebih 100 – 120 meter berlatak di tepi sebelah kanan Sungai Mahakam di jalur kapal dari arah Tering menuju ke Ujoh Bilang. Keunikan lainnya, batu dinding ini juga digunakan sebagai tempat meletakkan peti mati (*Lungung*) suku Dayak Bahau. Semakin ke hulu maka tebing batu akan semakin tinggi menjulang dan terdapat banyak rambatan serta batu-batu besar disepanjang aliran Sungai Mahakam.



Foto 1
Batu Dinding / Batu Terbang



Foto 2
Bangunan pada Batu Dinding yang diperkirakan tempat lungung

2.2. Sejarah Kabupaten Mahakam Hulu

Sebutan "Mahakam Ulu" sebagai sebuah konstruksi sosial muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai, yaitu menyusul berlakunya Decentralisatie Wet 1903, maka pada 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram, dan daerah Vierkante Paif dengan pusat pemerintahan di Samarinda.

Tahun 1930, wilayah Kesultanan Kutai dimekarakan menjadi 4 Onderafdeeling, yaitu: Zuid Kutai berkedudukan di Balikpapan, Oost Kutai berkedudukan di Samarinda, West Kutai berkedudukan di Tenggarong dan Boven Mahakam berkedudukan di Long Iram. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam 2 Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Pemerintahan daerah ditata kembali saat dilakukannya Undang-Undang No 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat no. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan yang menetapkan wilayah Swapraja Kutai ditata ke dalam 3 daerah, yaitu:

1. Daerah Tingkat II Kutai berkedudukan di Tenggarong (Tenggarong);
2. Derah Tingkat II Kotapraja Balikpapan;
3. Daerah Tingkat II Kotapraja Samarinda.

Penataan pemerintahan daerah dilakukan kembali setelah ditetapkannya Undang-Undang 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Daerah Tingkat II Kutai dimekarakan menjadi 4 wilayah administratif yaitu:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kabupaten Kutai Timur;
3. Kabupaten Kutai Barat;
4. Kota Bontang.

Wilayah yang dulu termasuk dalam Onderafdeeling Boven Mahakam secara administratif ditata menjadi Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Long Pahangai yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur secara resmi telah ditetapkannya pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. wilayah yang dahulu termasuk dalam Onderafdeeling Boven Mahakam saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Mahakam Hulu yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Long Hubung;
2. Kecamatan Long Bangun;
3. Kecamatan Long Pahangai;
4. Kecamatan Long Apari;
5. Kecamatan Laham.

2.3. Riwayat Penelitian di Kabupaten Mahakam Hulu

Bala Arkeologi Banjarmasin pernah melaksanakan penelitian baik survey maupun ekskavasi di Kawasan Kalimantan Timur untuk mendata tinggalan yang bercorak Hindu Budha. Penelitian tersebut dilakukan di situs-situs Muara Kaman, Gua Gunung Kongbeng, Long Iram, Long Bagun, Ujoh Bilah, Tering Lama, Kota Bangun, dan Lebak Mantan (1994 s.d 1998). Penelitian ini dilakukan saat belum terjadi pemekaran di Kabupaten Kutai Barat.

Pada hasil penelitian disebutkan bahwa di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat sekitar 1 kilometer sebelah hilir Desa Long Bagun atau di daerah hulu batas Sungai Mahakam. Desa Batu Majang berada di sebuah kawasan perbukitan dengan ketinggian 30 meter diatas permukaan laut ditemukan tinggalan arkeologi yang bercorak Hindu-Budha yaitu Arca Nandi dan Sisa-sisa struktur.

Arca Nandi atau Batu Sapi berada dekat dengan sungai Mahakam dalam areal berpagar kayu ulin dengan pintu pagar di sisi selatan. Arca Nandi terletak di atas batu yang terbuat dari potongan batu padas. Survey yang dilakukan pada tahun 1998 menunjukkan potongan batu padas tersebut telah dicor semen. Singkapan semen cor memperlihatkan potongan-potongan batu padas tersebut berbentuk persegi empat yang diduga struktur bangunan pemujaan. Arca Nandi menghadap ke arah sungai dengan orientasi 160° tenggara. Arca Nandi terbuat dari batu pasir (handstone) dengan kondisi pada tahun 1998 telah dicat dengan warna kuning dan hijau.

Kepala Nandi mengahadap ke depan dan memiliki hiasan kepala, sedangkan kedua tanduknya sudah patah. Kedua mata arca berbentuk bulat terletak disisi kanan dan kiri kepala. Mulut arca lebar dan tebal. Kedua telinga menyerupai daun dan berorientasi ke belakang. Arca Nandi memiliki cuping hidung besar. Punggung Nandi memiliki punuk yang berbentuk agak persegi. Di bawah dagu terdapat tiga garis leher dan gelambir. Arca Nandi pada posisi berbaring diatas lapik. Kedua kaki depan dilipat ke belakang dan kedua kaki belakang dilipat ke depan. Keempat kaki tersebut terlihat rapat pada kedua sisi tubuh arca. Bagian belakang arca hampir berbentuk persegi dengan ekor yang melipat kearah sisi badan sebelah kiri dan ujung ekor membentuk ukel.

Di dekat posisi Arca Nandi ditemukan potongan batu padas berbentuk bulat memanjang dengan bagian luar yang melengkung. Diduga batu tersebut merupakan fragmen lapik arca yang semula berbentuk utuh bulat. Selain fragmen lapik, ditemukan juga batu padas berbentuk segi empat dengan salah satu sisinya membentuk pelipit berundak-undak. Potongan batu tanpa pelipit juga ditemukan di luar lingkungan pagar ulin yaitu, di tebing dan di jalan desa dalam kondisi terpendam sebagian. Lingkungan di sekitar situs adalah gedung sekolah dasar yang sudah tidak digunakan lagi.

Tidak ada sumber sejarah yang mendukung atau yang melatarbelakangi keberadaan dari arca nandi tersebut. Apakah arca itu merupakan warisan Kerajaan Kutai ataupun generasi penerusnya ataupun dari kerajaan yang berbeda. Apabila melihat dari lokasi Arca itu berada di daerah pedalaman dan jauh dari pusat kerajaan Kutai serta daerah-daerah lainnya yang pernah ditemukan data arkeologi. Selain itu juga tidak ditemukan adanya perlengkapan di arca tersebut.

2.4. Hasil Identifikasi

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun 3 (tiga) objek dan Kecamatan Laham 1 (satu) objek sesuai dengan data yang termasuk dalam inventaris BPCB dan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Mahakam Hulu.

2.4.1. Arca Nandi Besar



Foto 3
Lokasi tempat Arca Nandi Besar
(dari arah barat)

A	Identifikasi Cagar Budaya
1	Nama Objek
2	Lokasi
	Aksesibilitas
3	Deskripsi
4	Ukuran CB

5	Sejarah	Tidak ada data sejarah yang mendukung dari latar belakang keberadaan Arca Nandi di wilayah Long Bagun.
6	Fungsi	Dimanfaatkan sebagai tempat bermazur.
7	Penodisasi	-
8	Nilai Penting	-
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
<u>Juru Pelihara</u>		Tidak memiliki juru pelihara
<u>Jumlah</u>		
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1	Sarana dan Prasarana	Jalan
2	Keterawatan	Tidak terawatt
3	Kerusakan	-
4	Ancaman	-
5	Jumlah Pengunjung	-

2.4.2. Arca Buring Nuko



Foto 4
Pondasi Arca Buring Nuko
(sebelum dibersihkan)



Foto 5
Pondasi Arca Buring Nuko
(setelah dibersihkan)

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Arca Buring Nuko
2	Lokasi	Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun Koordinat : 50 N 319871 51133 Elevation : 46 m
	Aksesibilitas	Dari Kecamatan Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam dan berjalan kaki sekitar 30 menit.

3	Deskripsi	<p>Pada saat tim BPCB melakukan pemantauan di lokasi objek hanya terdapat beberapa batu dengan posisi berbaris. Posisi Arca Buring Nuko diperkirakan berada di tengah-tengah batu tersebut. Arca Buring Nuko juga telah hilang beberapa tahun yang lalu, tidak dapat diketahui tahun berapa arca tersebut hilang. Informasi dari masyarakat setempat memperkirakan Arca Buring Nuko telah dicuri oleh pengumpul barang antik.</p> <p>Hilangnya Arca Buring Nuko dipengaruhi juga dengan kondisi lingkungan lokasinya yang berada di tengah ladang yang jauh dari perkampungan serta tidak adanya pagar pengaman.</p> <p>Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa bentuk Arca Buring Nuko menggambarkan seorang wanita dayak bernama Buring Nuko dengan posisi berdiri dan menggendong seorang anak.</p>
4	Ukuran CB	-
5	Sejarah	Menurut hasil wawancara dengan bapak Pahang didaerah tersebut pernah terjadi suatu bencana alam hujan dan badai. Buring Nuko diperkirakan menyelamatkan diri bersama anaknya dan berubah menjadi batu.
6	Fungsi	-
7	Periodisasi	-
8	Nilai Penting	-
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
	Juru Pelihara	-
	Jumlah:	-
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1	Sarana dan Prasarana	-
2	Keterawatan	Hilang dan sisa-sisa arca tidak terawat.
3	Kerusakan	-
4	Ancaman	-
5	Jumlah Pengunjung	-

2.4.3. Gereja Santo Antonius



Foto 6
Gereja Santo Antonius
(bagian depan/pintu)



Foto 7
Gereja Santo Antonius
(bagian samping)

A Identifikasi Cagar Budaya	
1 Nama Objek	Gereja Antonius
2 Lokasi	Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun Koordinat : 50 N 322788 49653 Elevation : 50 m
Aksesibilitas	Dari Kecamatan Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam.
3 Deskripsi	<p>Arsitektur bangunan Gereja Santo Antonius merupakan bangunan rumah dengan konstruksi penggung yang memiliki tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu. Di bagian dalam gereja terdapat 2 ruangan, dengan fungsi ruang pertama dimanfaatkan sebagai tempat beribadah dan ruang kedua berada di bagian belakang bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal pastor (pemimpin gereja).</p> <p>Bangunan Gereja berupa bangunan panggung menggunakan tiang penyangga atap sejumlah 4 tiang dan tiang yang berfungsi sebagai penyangga atap sekaligus rangka dinding sebanyak 14 buah serta tiang penyangga lantai sejumlah 14 buah. Keseluruhan bangunan adalah kayu ulin ukuran 10 x 10 cm, sedangkan bagian dinding dan lantai menggunakan papan dari kayu ulin.</p> <p>Bangunan ini hanya memiliki satu pintu masuk yang berada dibagian depan. Terdapat 8 jendela, 4 buah pada bagian depan dan 2 buah pada bagian dinding sisi kanan dan kiri. Pada bagian atas teras terdapat hiasan dari kayu yang sangat sederhana.</p> <p>Arah hadap bangunan gereja kearah timur laut dan memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah utara jalan desa, sebelah timur sungai Mahakam, sebelah barat rumah penduduk dan sebelah selatan kuburan.</p> <p>Bangunan Gereja sudah tidak dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, bahkan dibiarkan kosong sehingga dan kondisi bangunannya menjadi kotor, rapuh dan rusak. Di sekitar bangunan dipenuhi rumput dan tanaman liar yang tingginya lebih dari 1 m. Tampak berlubang</p>

		pada bagian atap dan bagian lantai. Tim BPCB tidak masuk ke ruangan bangunan ini karena kondisi tangga masuk dan lantai yang rapuh.
4	Ukuran CB	Lebar bangunan keseluruhan: 11,98 m Panjang ruang utama: 8,64 Panjang bangunan keseluruhan: 14,84 m Tinggi lantai dari permukaan tanah: 1,83 m Tinggi bangunan keseluruhan: ± 7,60 m
5	Sejarah	Gereja Antonius merupakan gereja ke 2 yang dibangun di wilayah Mahakam Hulu.
6	Fungsi	Fungsi dulu: Sebagai tempat ibadah Fungsi sekarang: tidak ada
7	Periodisasi	-
8	Nilai Penting	Nilai Penting Sejarah: sebagai gereja pertama di Provinsi Kalimantan Timur
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
Juru Pelihara	Tidak memiliki juru pelihara	
Jumlah:		
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1 Sarana dan Prasarana	Jalan desa	
2 Keterawatan	Gereja ini sudah tidak dimanfaatkan dan tidak terawat.	
3 Kerusakan	Mengalami kerusakan pada bagian atap, dinding, jendela, lantai, pintu masuk dan tangga masuk.	
4 Ancaman	Pelapukan	
5 Jumlah Pengunjung	-	

2.4.4. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham



Foto 8
Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham
(bagian depan/pintu)



Foto 9
Balir pada atap Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham



Foto 10
Gereja Santo Antonius
(depan/pintu)



Foto 11
Ruang utama Gereja Santo Antonius



Foto 12
Altar Gereja Santo Antonius



Foto 13
Tabernakel

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham
2	Lokasi	Kampung Laham, Kecamatan Laham Koordinat : 50 N 321581 39587 Elevation : 40 m
	Aksesibilitas	Dari Kampung Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.
3	Deskripsi	Bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham menggunakan konstruksi ptinggung dengan tiang pondasi menggunakan bahan beton. Bangunan gereja memiliki bangunan tambahan berupa teras dan tangga yang berada di depan pintu masuk serta menara sebagai tempat lonceng. Di atas menara terdapat salib berbentuk menyerupai tangan. Di bagian teras, tepatnya di depan pintu masuk terdapat 2 buah tiang dari bahan ulin dengan hiasan ukiran wajah dan ukiran khas Dayak Bahau. Pada tiang tersebut dipahatkan nama misionaris yang datang pertama kali ke Laham. Gereja ini memiliki 2 pintu yang

		<p>berada di bagian depan, samping kiri, dan memiliki 26 jendela. Disamping pintu masuk terdapat sebuah ruangan yang dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan baju pastur dan alat-alat upacara.</p> <p>Pada ujung ruangan terdapat sebuah altar yang disebut Altar Tabernakel. Altar ini menghadap kearah pintu masuk (timur laut) di altar tersebut terdapat Tabernakel yaitu tempat menyimpan Tubuh Kristus yang sudah diberkati, Tabernakel tersebut terbuat dari semen dan bagian depan terbuat dari keramik dengan hiasan domba, piala, dan mangkok anggur, terdapat tulisan "Venite Ad Me Omnes" yang artinya marilah datang kepadaaku kalian semua yang lelah lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.</p> <p>Didepan Altar Tabernakel terdapat tempat panti imam dan alat-alat yang digunakan pada saat perayaan hari misa atau hari besar lainnya seperti lili, lonceng, dan tempat air suci yang terbuat dari tembaga. Pada sisi kanan panti imam terdapat patung Yesus yang terbuat dari kayu dan disamping kiri altar terdapat patung Bunda Maria. Didepan patung Yesus terdapat mimbar yang digunakan untuk mewartakan kabar gembira.</p> <p>Beberapa benda yang terdapat dalam gereja merupakan benda yang telah ada sejak awal berdirinya Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham pada tahun 1907. Benda-benda tersebut adalah: Tabernakel, lonceng, tempat air suci, salib dari tembaga dan lainnya. Gereja tersebut telah mengalami beberapa kali pemugaran bangunan sejak pertama didirikan. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1934 s.d 1935. Pemugaran kedua dilaksanakan pada tahun 1997 s.d 1999. Pemugaran terakhir adalah pemugaran yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tahun 2007 dengan menambah bangunan di bagian belakang. Ruangan tambahan hasil pemugaran tersebut sangat berbeda dengan bangunan gereja karena menggunakan beton sebagai dindingnya dan atapnya menggunakan metal.</p> <p>Gereja ini menghadap kearah timur laut atau menghadap ke arah sungai Mahakam. Gereja memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah utara jalan desa, sebelah timur sungai Mahakam, sebelah barat rumah penduduk dan sebelah selatan kuburan.</p>
4	Ukuran CB	<p>Panjang bangunan: 23,29 m Lebar bangunan lama: 12,98 m Lebar bangunan baru: 28,80 m Tinggi lantai dari permukaan tanah: 1,22 m</p>

5	Sejarah	Berawal dari tahun 1905 karya misi Gereja Katolik di Kalimantan dirintis. Karya misi ini awalnya dikelola oleh para imam dari Ordo Kapusin. Pada awalnya para imam ini merintis karya misi di Kalimantan Barat tepatnya di Singkawang dan Sejiram, karena di sana telah ada hubungan tetap dengan Jakarta dalam hal pemerintahan dan karya misi. Pada tanggal 21 Maret 1907 karya misi Katolik dimulai dari selatan Kalimantan Timur atau daerah sungai Mahakam. Ketiga misionaris yang pertama dari ordo OFMCap memulainya di atas Laham pada bulan Juni 1907. Mereka adalah Pastor Libertus Cluts OFMCap, Pastor Camillus Buil OFMCap dan Bruder Ivo OFMCap. Pada awalnya para misionaris itu memulai karya misi di kampung lain, seperti Mamahak Besar atau Long Iram, tetapi akhirnya kampung Laham yang dipilih karena jumlah penduduknya waktu itu 96 orang. Kedatangan para misionaris tidak disambut dengan baik mereka justru diterima sebagai orang asing. Meskipun demikian masyarakat di kampung Laham membantu para misionaris dengan membangun pastoran yang sederhana dan kapel yang kecil. Setelah beberapa tahun ketiga misionaris itu mulai mendirikan sekolah yang sama sederhananya dengan bangunan pastoran. Gereja ini merupakan gereja tertua di Kalimantan Timur yang dibangun pada tahun 1907 dan pada tahun 2007 sudah berumur 100 tahun.
6	Fungsi	Tempat ibadah
7	Periodisasi	Kolonial
8	Nilai Penting	Nilai Penting Agama: merupakan tempat ibadah Nilai Penting Sejarah: sebagai gereja pertama di Propinsi Kalimantan Timur
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
Juru Pelihara	Tidak memiliki juru pelihara	
Jumlah:	-	
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1 Sarana dan Prasarana	Jalan desa dan kamar mandi	
2 Keterawatan	Terawat	
3 Kerusakan	-	
4 Ancaman	Alam: banjir air sungai Manusia: pemugaran tanpa mengacu pada undang-undang	
5 Jumlah Pengunjung	-	

BAB III

EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELIHARAANNYA

3.1 Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 menerangkan bahwa :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
8. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Dengan demikian sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Kota.

Selain melalui proses penetapan oleh tim ahli di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya BAB III menjelaskan tentang Kriteria Cagar Budaya Pasal 5 :

"Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa".

Evaluasi identifikasi potensi cagar budaya juga memperhatikan keaslian bahan, bentuk dan tata letak cagar budaya

3.1.1. Kriteria Cagar Budaya

No	Nama Objek	Kriteria Cagar Budaya			Keaslian
		Ula dan Masa Gaya	Arti Khusus	Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang			
2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang			
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Tidak diketahui	Sejarah Pembangunan	-	- Bahan - Bentuk - Tata Letak
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	Dibangun pada tahun 1907 (±100 Thn)	- Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konservasi dan arsitektur	Simbol komunitas	- Bahan - Bentuk - Tata Letak

3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya

Berdasarkan tabel kriteria Cagar Budaya diperoleh data:

- Objek yang telah berusia lebih dari 50 tahun sejumlah 1 (satu) objek;
- Terdapat 3 (tiga) objek yang tidak diketahui usianya;
- Sejumlah 2 (dua) objek yang tidak dapat memenuhi Kriteria Arti Khusus Cagar Budaya;
- Terdapat 1 (satu) objek memiliki Nilai Budaya Bagi Kepribadian Bangsa;
- Terdapat 2 (dua) objek yang masih memiliki keaslian bahan, bentuk dan tata letak.

Hasil Evaluasi pada objek diduga Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

No	Nama Objek	Jenis	Kriteria Cagar Budaya	Tindak Lanjut
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	- Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya

3.2 Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya

Pada kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Di Kabupaten Mahakam Hulu dilakukan juga evaluasi terhadap keterpeliharaan objek. Adapaun pengertian pemeliharaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 27 : "Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari." Pada pasal 76 ayat (1) disebutkan: " Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia."

3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya

No	Nama Situs	Pemeliharaan Cagar Budaya			
		Ancaman Kerusakan		Keterawatan	
		Alam	Manusia	Objek	Lingkungan
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang			
					Tidak memiliki Jupel

2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahuk Besar, Kecamatan Long Begun	Arca ini telah hilang			Tidak memiliki Jupel	
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahuk Besar, Kecamatan Long Begun	- Pelapukan Material kayu -Cuaca	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Tidak memiliki Jupel
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	-Pelapukan Material kayu -Cuaca	- Aktivitas Manusia -Mengganti bahan asli	Terawat	Terawat	Direkomendasikan Jupel

3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya

Ancaman kerusakan yang terbesar berasal dari alam berupa pelapukan material bahan pada bangunan gereja karena sebagian besar bahan bangunan dari bahan kayu ulin. Selain itu, aktivitas kesigamaan bertambahnya jumlah jemaat yang melakukan ibadah sehingga pada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham mendapat penambahan bangunan baru.

Berdasarkan hasil pemantauan keterawatan pada objek yang telah dilakukan pendataan terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu segera dilakukan penyelesaian antara lain:

1. Cagar Budaya Arca Nandi Besar dan Kecil sesuai dengan Daftar Inventaris BPCB Samarinda dan Arca Buring Nuko telah hilang dicuri oleh pengumpul barang antik;
2. Kegiatan penambahan bangunan di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham tanpa melibatkan pihak/instansi yang mengerti akan konsep pelestarian cagar budaya sehingga menghilangkan bentuk asli cagar budaya tersebut.
3. Terdapat ancaman alam yang dapat merusak cagar budaya seperti:
 - Pelapukan pada cagar budaya yang terbuat dari kayu Ancaman kerusakan yang disebabkan manusia adalah :
 - Aktivitas manusia yang berlebihan di dalam Cagar Budaya
 - Beberapa objek diganti dengan bahan yang berbeda.

BAB IV REKOMENDASI

4.1 Cagar Budaya

Berdasarkan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerti tentang nilai penting dari adanya Cagar Budaya;
2. Kegiatan sosialisasi akan menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat lebih memahami kriteria Cagar Budaya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada Cagar Budaya atau situs lebih terarah untuk pelestariannya;
3. Segera dibentuk tim registrasi dari Kabupaten Mahakam Hulu untuk mendata semua objek yang di duga sebagai Cagar Budaya;
4. Adanya kegiatan kajian lebih lanjut terhadap objek yang sudah didata;
5. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus di Laham memiliki nilai penting yang sangat tinggi dalam sejarah penyebaran Agama Katolik di Kabupaten Mahakam Hulu dan di Propinsi Kalimantan Timur.
6. Pemugaran pada bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus diharapkan dapat melibatkan instansi yang memahami pemugaran cagar budaya agar sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya;
7. Memberi papan nama dan papan larangan sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 pada Bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu diharapkan dapat memperjelas sejarah peran serta Gereja Katolik Paroki Hati Kudus dalam sejarah perkembangan masyarakat di Kabupaten Mahakam Hulu.

4.2 Keterpeliharaan Cagar Budaya

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu dapat mengusulkan dan mengangkat (membuatkan SK) Juru Pelihara sesuai peraturan daerah setempat;
2. Perlu ditempatkan juru pelihara di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus untuk menjaga kebersihan dan keamanannya;
3. Gereja Santo Antonius sebagai gereja kedua setelah Gereja Katolik Paroki Hati Kudus sebaiknya perlu dilakukan tindakan pembersihan bangunan dari tanaman liar yang mengancam keberadaan gereja tersebut;

4. Peran serta pemerintah untuk selalu memantau kinerja juru pelihara;
5. Perlunya dibuat pagar pengaman jika terdapat cagar budaya yang berada di tempat keterancaman tinggi dari pencurian agar cagar budaya tersebut tidak musnah atau hilang.

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu di Propinsi Kalimantan Timur.


Semoga dapat bermanfaat bagi pelestariasi cagar budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Diperiksa,
Kasi Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan


Drs. Budi Istiawan
NIP. 196608211993031001

Samarinda, 30 Oktober 2014

Penyusun,


Bayu Cahyoadi Fernando, S.S
NIP. 197802252011011003

Menyetujui,
Kepala


Drs. I Made Kusumahaya, M.Si
NIP. 195907031985031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN
PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA

MASJID KASIMUDDIN

DESA TANJUNG PALAS TENGAH, KECAMATAN TANJUNG PALAS
KABUPATEN BULUUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya dengan dengan limpahan rahmat, rafik dan hidayah-Nya akhirnya laporan kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 s.d 6 Maret 2014 di Masjid Kasimuddin. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut tim menjumpai berbagai hambatan, namun dengan bantuan berbagai pihak, kami dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda yang telah memberikan kesempatan, arahan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan,
2. Kasi Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan BPCB Samarinda yang telah memberikan penjelasan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan bantuan tenaga,
4. Staf Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan yang telah membantu selama kegiatan berlangsung,
5. Juru pelihara Masjid Kasimuddin yang telah banyak membantu kelancaran kegiatan,
6. Beberapa pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah memberikan bantuan moril maupun arahan, peralatan, serta tenaga dari pra kegiatan sampai dengan paska kegiatan hingga terselesaikannya laporan ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di masa mendatang.

Samarinda, April 2014
Pelaksana Kegiatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penerima Manfaat	2
C. Strategi Pencapaian Keluaran	3
BAB II HASIL KEGIATAN	4
A. Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan	4
B. Masjid Kasimuddin	6
C. Deskripsi	7
D. Pengukuran dan Penggambaran	18
E. Pemetaan	19
F. Permasalahan	20
BAB III PENUTUP	23
A. Permasalahan	23
B. Rekomendasi	24
SUMBER PUSTAKA	25
DAFTAR NARASUMBER	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014;
- 7) DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.2.477783/2014 tanggal 5 Desember 2013.

b. Gambaran Umum

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya di tiga wilayah Kalimantan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya yaitu Pelaksanaan dokumentasi cagar budaya serta melakukan pengumpulan data, penyusunan basis data, dan pemutakhiran data cagar budaya. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi implementasi untuk mendapatkan data terkini cagar budaya. Dengan demikian, perubahan selanjutnya yang terjadi pada fisik bangunan dapat dipantau dengan lebih cermat.

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merekam data dokumentasi cagar budaya, baik data verbal maupun piktoral yang terdapat di Masjid Kasimuddin.

Tujuan dari kegiatan pendokumentasi cagar budaya ini adalah sebagai bahan kajian terkait dalam upaya pelestarian di masa mendatang

d. Sasaran Kegiatan

Pendokumentasi Cagar Budaya dilaksanakan dengan sasaran Masjid Kasimuddin, Desa Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas (Prov. Kalimantan Utara).

e. Pelaksanaan kegiatan

1. Waktu

Kegiatan Pendokumentasi Cagar Budaya dilaksanakan pada tanggal 25 Februari s.d. 6 Maret 2014.

2. Tenaga

Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Staf BPCB Samarinda sebanyak 3 orang, terdiri dari:

- Triza Galih Gumilang, ST (Ketua Tim)
- Vinsensius Ngesti Wahyuono, SS (Arkeolog)
- Murad (Tenaga Teknis)

b. Staf Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 orang, yaitu Siti Kartika.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum;
- c. Pemerintah Daerah tempat kegiatan dilaksanakan kegiatan; dan
- d. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.

b. Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mencapai output jumlah cagar budaya yang dinventarisasi, tahapan yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaannya adalah :

1. Persiapan
 - a. Pembentukan tim pelaksana;
 - b. Persiapan administrasi;
 - c. Persiapan peralatan teknis,
2. Pelaksanaan
 - a. Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Provinsi tempat dilaksanakannya kegiatan. Koordinasi tersebut meliputi pembuatan surat pemberitahuan kegiatan dan permohonan tenaga pendamping;
 - b. Pelaksanaan pendokumentasian yang meliputi:
 - i. Pendokumentasian cagar budaya secara mendetail;
 - ii. Wawancara tentang sejarah cagar budaya;
 - iii. Pengumpulan data tertulis terkait cagar budaya yang didokumentasi.
 - c. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Kamera DSLR, Altimeter, GPS, Kompas, Alat Ukur Digital, Alat Ukur Manual, ATK dan Computer supplies.
3. Pembuatan Laporan
 - a. Penulisan hasil perekaman data dalam bentuk verbal dan piktoral berserta dokumen diproses di kantor;
 - b. Pembuatan laporan terkait kegiatan.
4. Evaluasi
Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal kepada tim pelaksana kegiatan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai prosedur yang berlaku.

BAB II

HASIL KEGIATAN

A. KABUPATEN/ KOTA SASARAN KEGIATAN

Kabupaten Bulungan berpenduduk ± 109.509 ribu jiwa dan beribukota di Tanjung Selor. Tanjung Selor ini sekaligus juga menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Bulungan memiliki iklim sedang yang berkisar antara 21,6 °C - 35,4 °C dengan curah hujan 151 – 736,9 mm, sementara kelembaban udara berkisar antara 83 % - 87 % (sumber: Kantor Statistik Kab. Bulungan). Kabupaten Bulungan memiliki motto "Merudung Pebatur de Benuanta". Kalimat tersebut diambil dari bahasa Bulungan yang mempunyai makna saling bahu-membahu antar lapisan masyarakat dalam membawa Kabupaten Bulungan ke arah yang lebih baik.

Secara astronomis, Kabupaten Bulungan terletak pada 2°09'19" - 3°34'49" LU, 116°04'41" - 117°57'56" LS dengan luas wilayah 13.181,92 km². Batas wilayahnya meliputi:

Utara	: Kab. Tana Tidung dan Kab. Nunukan
Timur	: Laut Sulawesi dan kota Tarakan
Selatan	: Kab. Berau
Barat	: Kab. Malinau

Secara Kronologis, sejarah perkembangan Kabupaten Bulungan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 1731	<ul style="list-style-type: none">Awal berdirinya Kesultanan Bulungan. Raja Pertama: Wira Amir gelar Amril Mukminin (1731 – 1777).Raja Kesultanan Bulungan yang ke-13 (terakhir): Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin (1931 – 1958).
Tahun 1950	Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai Wilayah Swapraja.

Tahun 1955	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan: SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORBI/ 92/14/1950, kemudian disahkan menjadi UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953. Status Wilayah Swapraja Bulungan dirubah menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1955 Sebagai Kepala Daerah Istimewa: Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin (Datuk Tiras). • Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah. Ketua DPRD Pertama : Muhammad Zaini Anwar (1955 – 1959).
Tahun 1959	Status Daerah Istimewa dirubah menjadi Daerah Tingkat II Bulungan (Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959).
Tahun 1960	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 12 Oktober 1960, Pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Pertama: Andi Tjatjo Gelar Datuk Wiharja (1960 - 1963). • Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.
Tahun 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UU. Nomor 29 Tahun 1997, bulan Desember 1997. Status Kota Administratif Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya Tarakan (Terdiri dari: 2 Kecamatan, 12 Desa, dan Luas wilayah 507,10 Km²). • Berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999, dilakukan pemekaran Kabupaten Daerah Tk. II Bulungan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom, yaitu: Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan (masing-masing membawahi 5 Kecamatan).
Tahun 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dan Titelatur Bupati Kepala Daerah Tk. II Bulungan menjadi Bupati Bulungan. • Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Tahun 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 27 Juni 2005, pertama kali dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah ke- 12 (2005 – 2010). • Dasar pelaksanaan Pilkada: UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 6 Tahun 2005.

B. MASJID KASIMUDDIN

Masjid Kasimuddin Tanjung Palas terletak di Desa Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. Lokasi masjid berada di seberang Sungai Kayan, sehingga untuk menuju Masjid Sultan Kasimudin, dari Tanjung Selor harus menyeberang menggunakan perahu dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari tambangan (dermaga kecil) di pusat kota.

Bangunan masjid terbuat dari kayu dan beton, berbentuk bangunan semi permanen. Dinding bangunan terbuat dari papan kayu ulin. Pondasi dan lantainya terbuat dari campuran semen dan batu yang berlapiskan tegel/ ubin bermotif arsitektur Eropa yang didatangkan dari Belanda. Ruang utama berbentuk bujur sangkar dan mempunyai beberapa tiang penyangga yang terdiri dari empat tiang utama/soko guru dengan penampang segi empat. Dua belas tiang pembantu dengan penampang segiempat mengelilingi tiang utama.

Masjid Kasimuddin didirikan pada waktu pemerintahan Raja Bulungan yang bernama Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin (1901-1925). Setelah meninggal, beliau dimakamkan di halaman masjid sebelah barat, sedangkan makam di sekitarnya merupakan makam keluarga raja. Pemugaran Masjid Kasimuddin dilaksanakan oleh Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kalimantan Timur dari tahun anggaran 1992/1993-1993/1994. Selanjutnya dilakukan beberapa perbaikan oleh pengurus masjid dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk menambah kenyamanan sekaligus memperindah Masjid Kasimuddin sebagai tempat ibadah.

C. DESKRIPSI

1. Bagian Bangunan

1.1. Ruang Utama

Ruang utama masjid berukuran 19 x 19 m dengan denah persegi. Ruangan ini dikelilingi dinding kayu yang terbuat dari ulin dengan tinggi 3,88 m. Bagian langit-langit ruang utama terbuat dari kayu yang dicat warna krem dan diberi hiasan lingkaran besar berwarna biru dengan motif geometri, sulur-suluran, dan kaligrafi di bagian tengahnya.

Ruang utama memiliki 11 pintu yang terdiri dari pintu masuk sisi timur sebanyak 3 buah, sisi selatan 3 buah, sisi utara 3 buah, dan sisi barat 2 buah. Pada tiap pintu terdapat ventilasi di bagian atasnya.

1.2. Mihrab

Pada bagian barat ruang utama dilengkapi dengan mihrab yang terletak di tengah dinding barat dan menjorok ke luar. Mihrab merupakan sebuah ruangan di dalam masjid tempat imam memimpin shalat yang terletak di sisi barat masjid sebagai tanda arah kiblat. Di ruang mihrab terdapat enam tiang yang berfungsi sebagai penopang atap. Atapnya tidak bersusun tiga, melainkan hanya satu dan lebih pendek dari pada atap bangunan induk.

Mihrab Masjid Kasimuddin berbentuk segi lima dengan lebar 4 m. Panjang sisi-sisinya di bagian dalam adalah 2,8 m, 1,40 m, dan 1,62 m, sementara di bagian luar 2,8 m, 1,8 m, dan 1,8 m. Pada bagian barat mihrab terdapat jendela kaca berukuran $3,20 \times 1,80$ m yang terdiri dari 12 daun jendela yang tidak bisa dibuka/tutup. Tiap daun jendela berukuran 70 x 50 cm dengan lis kayu ulin. Awalnya lis tersebut terbuat dari bahan meranti, kemudian karena mengalami pelupukan, pada tahun 2013 diganti dengan bahan ulin.

Pada dinding bagian atas yang bersinggungan dengan langit-langit terdapat jendela kaca berjumlah 15 panel. Langit-langit mihrab memiliki 8 sisi dan bagian atap diberi kubah. Selanjutnya pada bagian tengah dinding terbuat dari kayu ulin, sedangkan dinding bagian bawah dilapisi keramik dengan hiasan geometri berwarna merah hati, hijau, hitam, dan kuning.



Foto 2.2
Mihrab Masjid Kasimuddin

1.3. Serambi

Serambi merupakan bagian bangunan masjid yang mengelilingi ruang utama, relatif baru. Serambi yang terdapat pada Masjid Kuno Kasimuddin berlantai keramik berwarna putih berukuran masing-masing 30 x 30 cm dan memiliki pagar pembatas setinggi 80 cm. Pagar pembatas terbuat dari kayu, dicat warna krem dengan lis hijau.

Serambi masjid memiliki lebar rata-rata 2,8 m dengan tinggi 50 cm dari permukaan tanah. Karena letaknya lebih tinggi dari permukaan tanah, pada sisi serambi diberi 5 tangga naik yang terbuat dari semen cor dan berlantai keramik putih. Di sisi barat terdapat 1 tangga, sisi utara 1 tangga, sisi timur 2 tangga, dan sisi selatan 1 tangga. Sementara bagian langit-langit berupa papan ulin yang dicat putih.

Pada bagian luar serambi terdapat pagar ulin yang dicat warna krem. Balok penyangga atap dan balok horizontal dicat hijau. Pagar serambi terdiri dari beberapa panel berbentuk melengkung setengah lingkaran.



Foto 2.3

Serambi Masjid Kasimuddin

1.4. Gudang

Ruang gudang berada di sisi utara mihrab. Denahnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran $2 \times 2,8$ m, dilengkapi dengan 2 panel jendela dan 1 jendela nako, serta satu pintu. Ruangan ini digunakan sebagai tempat menyimpan barang dan alat-alat kebersihan.



Foto 2.5
Gudang Masjid Kasimuddin

1.5. Bangunan Tambahan

Pada sisi utara Masjid Kasimuddin terdapat bangunan tambahan yang digunakan sebagai tempat TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) untuk anak-anak.

Bangunan terbuat dari kayu ulin dan menempel langsung pada bangunan utama Masjid Kasimuddin. Lantai dari ubin berwarna putih dengan 7 tiang penopang atap yang terletak di tengah bangunan. Dindingnya dicat biru muda. Bagian langit-langit diberi plafon yang terbuat dari tripleks dan dicat warna putih. Selain digunakan untuk tempat TPA, bangunan ini juga digunakan untuk memajang poster atau gambar kaligrafi.



Foto 2.6
Bangunan Tambahan Masjid Kasimuddin

2. Komponen Bangunan

2.1. Dinding

Dinding bangunan masjid terbuat dari kayu ulin yang dicat warna krem, hijau, dan kuning. Tinggi dinding 3,88 m, terbuat dari papan kayu ulin dengan ukuran lebar tiap ruas papan rata-rata 18 cm. Pada bagian tengah dinding sisi barat terdapat mihrab dan 2 buah pintu, sisi utara memiliki 3 buah pintu, sisi timur 3 pintu, dan sisi selatan 3 pintu. Tiap sisi dinding memiliki beberapa tiang penyangga dinding yang terbuat dari balok kayu ulin yang dicat krem.

Struktur dinding bengunan terdiri dari kayu papan yang disusun dalam posisi horizontal ke atas. Pada bagian sambungan papan terdapat kuncian yang berfungsi untuk memperkuat posisi dan menjaga presisi dalam penyusunan dinding (lihat lampiran).

Bagian bawah dan atas dinding dicat dengan warna hijau. Pada bagian atas dinding yang berupa balok kayu melintang (horizontal) dihiasi panel kaligrafi yang terbuat dari tripleks.

Pada awal pembangunan masjid, dinding tidak dicat. Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman, dinding dicat dengan warna krem dan hijau. Hal tersebut berlangsung selama puluhan tahun sampai pada tahun 1990 dilakukan pengecetan ulang dengan warna biru. Tidak hanya bagian dinding, namun bagian pagar serambi juga mengalami pengecetan dengan warna biru. Bekas-bekas pengecetan tersebut dapat dilihat pada dinding yang terkelupas dan pada sisi tenggara ruang utama. Pada sisi tersebut, masih meninggalkan warna biru yang cukup lebar. Hal tersebut terjadi karena pada saat pengecetan kembali ke warna asal (krem) pada tahun 2010, hiasan kaligrafi yang menempel di dinding tidak dilepas terlebih dahulu.



Foto 2.7

Sisa pengecetan pada tahun 1990 Masjid Kasimuddin

2.2. Tiang

Berdasarkan fungsinya, tiang yang terdapat pada Masjid Kasimuddin dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu tiang utama (soko guru) dan tiang pendukung. Yang termasuk dalam kategori tiang utama adalah tiang penyangga di ruang utama yang menghubungkan antara lantai dan atap masjid, sedangkan tiang pendukung berada pada dinding dan serambi masjid.



Foto 2.8
Tiang Utama Masjid Kasimuddin

Tiang utama Masjid Kasimuddin terbuat dari kayu ulin berbentuk balok berjumlah 16 buah dan dicat warna hijau dan krem. Ukuran lebar tiang ber variasi antara 20 s.d. 22 cm. Empat tiang utama yang menyangga atap tumpang teratas memiliki tinggi 9,22 m. Sementara 12 tiang yang menyangga atap tumpang kedua memiliki tinggi 7,94 m. Tiang pendukung yang menyatu dengan dinding sebanyak 49 buah dengan ukuran rata-rata 15 cm, untuk tiang yang menyatu dengan rangka pintu memiliki ukuran 10 s.d. 12 cm.

Kondisi tiang-tiang penyangga saat ini telah ditinggikan dari posisi semula setinggi 50 cm. Pengerjaan peninggian tiang dilakukan pada tahun 1990, bersamaan dengan perbaikan lantai yang retak-retak dan bergelombang. Tiang-tiang kayu asli ditambah dengan tiang kayu ulin yang baru di bagian dasarnya. Bekas pengerjaannya masih dapat diamati, demikian pula dengan kerusakan yang terjadi pada tiang tersebut. Pada bagian dasar tiang utama yang keropos, diberi semen untuk memperkeras strukturnya agar tidak bergeser. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi tiang-tiang utama, aktivitas pelapukan sudah tidak intensif, namun pada beberapa tiang, bagian tengahnya dilindasukan mengalami pengerosan.



2.3. Jendela

Jendela yang terdapat pada Masjid Kuno Kasimuddin berada di bagian barat mihrab dan gudang. Jendela mihrab tersebut terdiri dari 15 panel kaca. Rangka (jis) jendela terbuat dari kayu ulin yang dicat hijau. Selain di bagian mihrab, terdapat jendela di gudang yang terletak sebelah utara mihrab. Jendela berupa dua panel kaca berukuran masing-masing 100 x 70 cm. Selain jendela mihrab, terdapat juga dua panel jendela di sisi utara gudang.

Jendela-jendela tersebut dipasang permanen pada rangka dinding dan tidak dapat dibuka-tutup.

2.4. Pintu dan Ventilasi

Masjid Kasimuddin memiliki 11 pintu masuk yang tersebar di keempat sisi dindingnya. Pintu-pintu tersebut terbuat dari bentuk, bahan, dan warna yang sama. Masing-masing berukuran $1,30 \times 3,20$ m dan memiliki dua daun pintu. Daun pintu terbuat dari kayu ulin, dihias dengan motif panel persegi panjang dan dicat dengan warna krem, kuning, dan hijau. Sementara pada bagian atas pintu terdapat ventilasi berupa rangka kayu yang disusun dengan pola geometris berbentuk persegi dan persegi panjang yang dicat berwarna kuning.



Foto 2.10
Pintu dan Ventilasi Masjid Kasimuddin

2.5. Lantai

Lantai Masjid Kuno Kasimuddin terbuat dari susunan keramik persegi berukuran $0,2 \times 0,2$ m. Pada ruang utama, keramik penyusun lantai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keramik asli yang bermotif flora, geometris dan sulur-suluran berwarna putih, merah hati, dan hijau, serta keramik baru yang berwarna putih. Khusus untuk keramik asli bahannya didatangkan dari Belanda.

Susunan keramik baru terdapat di sudut timur laut dan tenggara ruang utama serta lantai serambi. Sudut timur laut dan tenggara ruang utama dahulu digunakan sebagai rak penyimpanan barang, kemudian pada tahun 70-an rak tersebut dibongkar dan lantainya diperbaharui dengan keramik warna putih.




Foto 2.11

Motif Lantai Masjid Kasimuddin

(kiri-kanan, searah jarum jam: motif lantai di bagian tengah ruang utama, lantai polos di yang berada di pinggir ruang utama, lantai di sudut tenggara ruang utama, batas antara lantai bermotif dengan lantai polos).

2.6. Langit-langit

Langit-langit Masjid Kasimuddin terbuat dari kayu papan ulin yang dicat warna krem. Tiap sudut diberi lis yang dicat hijau. Pada bagian yang menghubungkan atap tumpang pertama dan kedua, terdapat dinding yang dihiasi kaligrafi. Namun hiasan ini merupakan hiasan baru. Di bagian tengah langit-langit juga terdapat hiasan berwarna biru, hitam, kuning, dan merah yang berbingkai lingkaran. Selain itu terdapat hiasan berbentuk kubah di sekellingnya. Hiasan ini dibuat dengan media kayu lapis (*tripleks*), kemudian ditempelkan ke langit-langit.



Foto 2.12
Langit-langit Masjid Kasimuddin

2.7. Langit-langit

Bagian atap terdiri dari atap sirap yang berlumpang 3 dengan bagian puncak berupa kubah dengan hiasan bulan bintang. Atap sirap tidak dicat (masih menunjukkan warna alami kayu), sedangkan bagian lis plang dicat warna hijau. Pada bagian bangunan tambahan yang menempel pada serambi utara masjid, atapnya terbuat dari seng.



Foto 2.13
Atap Masjid Kasimuddin

D. PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN

Proses pengukuran dilakukan menggunakan peralatan yang terdiri dari kompas, roll meter, distometer, dan alat gambar. Penggambaran sketsa denah bangunan dilakukan secara manual sebagai panduan dalam melakukan proses pengukuran. Selanjutnya hasil pengukuran didigitalisasi menggunakan software AutoCad 2011. Pengerjaan menggunakan software ini memiliki keunggulan terkait presisi dan proporsi penggambaran objek.



Foto 2.14
Proses pengukuran dan penggambaran

E. PEMETAAN

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengetahui keletakan dan kondisi lingkungan eksisting sekitar Masjid Kasimuddin. Kegiatan mencakup pemetaan skala besar (peta situasi berskala 1:2.500) dan pemetaan skala menengah (kondisi tata guna lahan dan aksesibilitas objek berskala 1:50.000). Peralatan yang digunakan adalah rolimeter, tongkat skala meter, global positioning system (gps), peta rupa bumi indonesia, dan alat gambar. Tahap-tahap dalam proses ini meliputi pembuatan denah lokasi, penentuan titik yang akan di-plotting, plotting titik dengan system (gps), pembuatan database di software Excel, dan pengolahan data dan layout peta secara digital dengan software ArcGis 10.



Foto 2.15
Kegiatan Pemetaan

F. PERMASALAHAN

Pada kegiatan pendokumentasiannya Masjid Kasimuddin dijumpai pula beberapa permasalahan, baik yang terkait dengan aspek teknis maupun administratif. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebocoran pada atap masjid.

Kebocoran pada atap masjid disebabkan oleh atap sirap yang rusak (retak), sehingga air hujan merembes masuk. Pada saat hujan deras, air akan menggenang di ruang utama. Air yang mengalir melalui langit-langit dan tiang-tiang masjid membuat noda kekuningan pada bagian tersebut.



Foto 2.16

Bagian tiang masjid yang berwana kekuningan akibat kebocoran pada atap masjid

2. Bagian bangunan yang keropos dan berjamur

Pada beberapa tiang utama, ditemukan adanya tiang yang keropos karena faktor usia. Saat dilakukan perbaikan pada tahun 1990, tiang-tiang tersebut ditinggikan, sekaligus diberi penguatan dari campuran semen, pasir, dan rangka besi. Sementara itu pada bagian dinding luar mihrab, ditemukan adanya jamur, lumut, dan ikon.



Foto 2.17

Bagian dinding yang berjamur dan berlumut

3. Proses pengcatatan ulang oleh pengurus masjid yang dilakukan tanpa koordinasi dengan juri pelihara dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulungan.



Foto 2.18

Proses pengcatatan oleh pengurus masjid

4. Adanya rencana pembangunan menara masjid yang berada dekat dengan bangunan utama.

Menurut rencana, pada tahun 2014 akan dibangun menara di samping masjid. Rencana tersebut saat ini sedang dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulungan agar pembangunannya tidak mengganggu kelestarian bangunan Masjid Kasimuddin.

5. Kurangnya koordinasi antara pengurus masjid dengan juru pelihara dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan wawancara dengan juru pelihara dan beberapa pengurus masjid, selama ini kurang terjalin komunikasi yang intensif antara juru pelihara, pihak dinas, dan pengurus masjid terkait dengan upaya perbaikan dan perawatan bangunan.

BAB III

PENUTUP

A. PERMASALAHAN

Pendokumentasián merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perekaman secara verbal dan pildorial mengingat kondisi Cagar Budaya yang telah berusia lebih dari 50 tahun, akan mengalami perubahan secara fisik karena pengaruh alam dan ketahanan benda tersebut yang terbatas. Melalui proses perekaman data yang baik, perubahan yang terjadi pada Cagar Budaya dapat terpantau dengan intensif.

Sebagai bangunan yang berusia lebih dari 100 tahun, secara fisik bangunan Masjid Kasimuddin telah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud mencakup renovasi maupun kerusakan yang dialami. Dalam kurun waktu sejak awal pembangunan sampai saat ini, telah dilakukan beberapa renovasi yang bertujuan untuk memperkuat struktur dan memperindah bangunan masjid. Demikian pula dengan kerusakan yang dialami oleh bangunan masjid ini.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kerusakan yang umum dijumpai adalah pelupukan dan keretakan pada komponen bangunan. Pelupukan terjadi pada beberapa tiang utama dan pendukung. Pada bagian lantai juga terdapat retakan-retakan yang terjadi akibat permukaan tanah yang tidak stabil, meskipun pada bagian ini telah diperbaiki pada tahun 1990.

Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah kebocoran yang terjadi pada bagian atap. Susunan atap sirap yang longgar membuat air hujan masuk ke dalam ruang utama melalui celah-celah papan langit-langit dan ada juga yang mengair melalui tiang-tiang penyangga atap. Ciri fisik yang nampak adalah bagian yang sering dialiri rembesan air hujan tersebut menjadi berwarna kuning kecoklatan dan ditumbuhi lumut dan jamur. Masalah tersebut juga terdapat pada sisi luar dinding mihrab.

Koordinasi antara juru pelihara, pihak dinas, dan pengurus masjid dirasa masih kurang. Hal ini terlihat saat dilakukan pengecatan dan rencana pembangunan menara yang tidak dikordinasikan secara menyeluruh dengan juru pelihara.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara administratif
 - a. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada pengurus masjid dan dinas terkait agar dapat membuat kebijakan yang berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya;
 - b. Koordinasi segera dilakukan pertemuan secara lebih intensif antara juru pelihara, pihak dinas, dan pengurus masjid untuk menyamakan persepsi tentang pelestarian yang selaras dengan peraturan.
2. Secara teknis
 - a. Perlu dilakukan kajian teknis pada Masjid Kasimuddin;
 - b. Berdasarkan kajian teknis yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dilarutkan dengan tahap pemugaran parzial apabila memenuhi syarat.

Demikian laporan kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya di Masjid Kasimuddin Bulungan, semoga dapat bermanfaat bagi upaya pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Menyetujui,
Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawan
NIP 196609211993031001

Samarinda, April 2014
Ketua Tim,

Triza Galih Gumilang, ST
NIP 198305012009121003

Mengetahui,
Kepala


Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP 195907031985031001

Sumber Pustaka


- Anonim. "Hari Jadi dan Sejarah Bulungan". <http://www.bulungan.go.id/v02/inex.php/bulungan/sejarah-bulungan>. Diakses pada 10 Maret 2014.
- Anonim. Tanpa tahun. "Tourism Guide Book of Bulungan Regency". Pemerintah Kabupaten Bulungan: Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.

LAMPIRAN

	PT. SINAR MAS LAND
PT. Sinar Mas Land	PT. Sinar Mas Land
PT. Sinar Mas Land	PT. Sinar Mas Land
PT. Sinar Mas Land	PT. Sinar Mas Land
PT. Sinar Mas Land	PT. Sinar Mas Land



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----





UNIVERSIDADE
FEDERATIVA
DE
Belo Horizonte

2011

ANEXO
TÍTULO DE
ESTUDOS

ESTUDANTE
MILTON
VIEIRA

Nº. MATRÍCULA:
001.00000000-00
000.00000000-00

DATA DA EMISSÃO:
00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000


00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000


00/00/0000

00/00/0000




MAPA SÓI TRAJA
PROJETO

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
100%	PERENCANAAN DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR
100%	IMPLEMENTASI DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR
100%	MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR
100%	MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR




	Deutsche Forschungsgemeinschaft
Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde	Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde
Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde	Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde
Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde	Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde
Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde	Geodaten und -modelle für die Erkundung der Erde



TAFEL 59 (BL. 43A)
PAK 1:50


	Kolej Universiti Universiti Teknologi PETRONAS
	PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS
	PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS
	PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS
	PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS





1

TARAF SIR SE AJAH
PUSAT



	Lok Sabha Parliament of India
Ministry of Home Affairs	Government of India
1, Parliament House, New Delhi-110001	Ph. No. 011-23386000
11, Mahatma Gandhi Marg	Fax. No. 011-23386001
New Delhi-110001, INDIA	E-mail: parlinfo@mha.nic.in
Information Disclosure Committee	Information Disclosure Committee
11, Lok Bhawan, New Delhi-110001	11, Lok Bhawan, New Delhi-110001
Ph. No. 011-23386000	Ph. No. 011-23386000
11, Mahatma Gandhi Marg	11, Mahatma Gandhi Marg
New Delhi-110001, INDIA	New Delhi-110001, INDIA



1. TAHARAHAT	2. TAHARAHAT	3. TAHARAHAT	4. TAHARAHAT	5. TAHARAHAT
6. TAHARAHAT	7. TAHARAHAT	8. TAHARAHAT	9. TAHARAHAT	10. TAHARAHAT
11. TAHARAHAT	12. TAHARAHAT	13. TAHARAHAT	14. TAHARAHAT	15. TAHARAHAT
16. TAHARAHAT	17. TAHARAHAT	18. TAHARAHAT	19. TAHARAHAT	20. TAHARAHAT
21. TAHARAHAT	22. TAHARAHAT	23. TAHARAHAT	24. TAHARAHAT	25. TAHARAHAT





TAHARAHAT
MAZAR



PINTU UTAMA
 KAMAR 1


	PT. TIRTAA INDAH PRATAMA Jl. Raya Ciputat Km. 10 Ciputat - Tangerang - Banten
1000	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000



NOTIF KERAMIK BULATAN SUDUT
NO. 1




NOTIF KERAMIK LANTAI
NO. 2

 MINISTRY OF HEALTH VIETNAMESE PEOPLE'S REPUBLIC	TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN Y TẾ (TẠP CHÍ KHOA HỌC Y TẾ) 100, NGUYỄN THỊ THẬP PHỐ NGHỆ AN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT NAM Tel: 04 3744 6903, 04 3744 6905 Fax: 04 3744 6906 E-mail: khoa_hoc@vistel.net.vn Website: www.vistel.net.vn/khoa_hoc	TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN Y TẾ (TẠP CHÍ KHOA HỌC Y TẾ) 100, NGUYỄN THỊ THẬP PHỐ NGHỆ AN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT NAM Tel: 04 3744 6903, 04 3744 6905 Fax: 04 3744 6906 E-mail: khoa_hoc@vistel.net.vn Website: www.vistel.net.vn/khoa_hoc
--	---	---



MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐONG MỎ KHỐI
 KHÁM

 PT. TIKI PENGGANTIAN LARIS MASA LTD. Telp. (021) 5324000 1997-1998 NO. 8, JLN. JAKARTA NO. 100, SURABAYA KEPERLUAN PENGIRIMAN KEPERLUAN DILAKUKAN	PT. TIKI
	1997-1998
	NO. 8, JLN. JAKARTA
	KEPERLUAN PENGIRIMAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELISTARIAN CEDAR BUDAYA SAMARINDA
WAJAH KERJA RIAU, NUSA TARTAR

Peta Aksebilitas dan Tata Gunan Lahan
Masjid Kakimudin


Dinas Desain Perencanaan, Penanaman Terpadu Pesisir,
Kebudayaan Balangan, Balai Pelistarian Cedar Budaya Samarinda
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Surat Edaran No. 44



0 0.250.5 1 1.5 2
Kilometers
Batu Piring, Lubuk
Sungai Sungai Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Surat Edaran No. 44



0 0.250.5 1 1.5 2
Kilometers
Batu Piring, Lubuk
Sungai Sungai Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Surat Edaran No. 44



Batu Piring
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Surat Edaran No. 44
Surat Edaran No. 44



LAPORAN KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA



BEKAS KERATON AL MUKARRAMAH
DESA KAPUAS KIRI HILIR,
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA

BAB I. PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	4
B. PENERIMA MANFAAT	7
C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN	8
BAB II HASIL KEGIATAN	10
A. KABUPATEN/ KOTA SASARAN KEGIATAN	11
B. CAGAR BUDAYA	14
C. DESKRIPSI	15
D. PENGUKURAN DAN PENGAMBARAN	52
E. PEMETAAN	53
BAB III PENUTUP	54
A. PERMASALAHAN	55
B. REKOMENDASI	56
LAMPIRAN	58

BAB I PENDAHULUAN



a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014;
- 7) DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.2.477783/2014 tanggal 5 Desember 2013
- 8) Surat Tugas No. 0288/CB 11/CB/2014 tanggal 9 Mei 2014;
- 9) Surat Tugas No. 0295/CB 11/CB/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 10) Surat Tugas No. 0296/CB 11/CB/2014 tanggal 12 Mei 2014

b. Gambaran Umum

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya di tiga wilayah Kalimantan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya yaitu Pelaksanaan dokumentasi cagar budaya serta melakukan pengumpulan data, penyusunan basis data, dan pemutakhiran data cagar budaya. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi implementasi untuk mendapatkan data terkini cagar budaya. Dengan demikian, perubahan selanjutnya yang terjadi pada fisik bangunan dapat dipantau dengan lebih cermat.

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merekam data dokumentasi cagar budaya, baik data verbal maupun piktorial yang terdapat di Istana Al-Mukarramah Sintang.

Tujuan dari kegiatan pendokumentasian cagar budaya ini adalah sebagai bahan kajian terkait dalam upaya pelestariannya di masa mendatang

d. Sasaran Kegiatan

Pendokumentasian Cagar Budaya dilaksanakan dengan sasaran Istana Al-Mukarramah, Desa Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Pelaksanaan kegiatan

1. Waktu

Kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 30 Mei 2014.

2. Tenaga

Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Staf BPCB Samarinda sebanyak 3 orang, terdiri dari:

- a) Stevanus Reawaru, SS (Ketua Tim)
- b) Vinsensius Ngesti Wahyuono, SS (Arkeolog)
- c) Sorayah, A.Md (Tenaga Teknis)
- d) Murad (Tenaga Teknis)

b. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sintang sebanyak dua orang, yaitu

- a) Dra. Siti Musrikah, M. Si
- b) Junaidi, S.Sos

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum;
- c. Pemerintah Daerah tempat kegiatan dilaksanakan kegiatan; dan
- d. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.

b. Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mencapai output jumlah cagar budaya yang diinventarisasi, tahapan yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaannya adalah :

1. Persiapan

- Pembentukan tim pelaksana;
- Persiapan administrasi;
- Persiapan peralatan teknis.

2. Pelaksanaan

- Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Provinsi tempat dilaksanakannya kegiatan. Koordinasi tersebut meliputi pembuatan surat pemberitahuan kegiatan dan permohonan tenaga pendamping;
- Pelaksanaan pendokumentasian yang meliputi:
 - Pendokumentasian cagar budaya secara mendetail;
 - Wawancara tentang sejarah cagar budaya;
 - Pengumpulan data tertulis terkait cagar budaya yang didokumentasi.
- Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Kamera DSLR, Altimeter, GPS, Kompas, Alat Ukur Digital, Alat Ukur Manual, ATK dan Computer supplies.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

3. Pembuatan Laporan

- a. Penulisan hasil perekaman data dalam bentuk verbal dan piktorial berserta dokumen diproses di kantor;
- b. Pembuatan laporan kegiatan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasan Internal kepada tim pelaksana kegiatan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai prosedur yang berlaku.

BAB II HASIL KEGIATAN



A. KABUPATEN/ KOTA SASARAN KEGIATAN

A.1 LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Ibukota Kabupaten terletak di Kota Sintang yang berpenduduk sebanyak ± 372.000 jiwa dan terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu.


Daerah pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2005 terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 183 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 % dari total luas Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing-masing Kecamatan lainnya hanya berkisar 1-29 % dari luas Kabupaten Sintang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km² atau sekitar 69,37 % dari luas Kabupaten Sintang.



A. KABUPATEN/ KOTA SASARAN KEGIATAN

Secara astronomis, Kabupaten Sintang terletak pada $1^{\circ}05'$ LU – $0^{\circ}46'$ LS dan $110^{\circ}50'$ BT – $113^{\circ}20'$ BT dengan luas wilayah 21.635 km². Batas wilayahnya meliputi:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Timur : Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Selatan : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau
- Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Tengah



A. KABUPATEN/ KOTA SASARAN KEGIATAN

A.2 SEJARAH

Secara Kronologis, sejarah perkembangan Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Abad ke-17	Berdirinya Kerajaan Sintang oleh Jubair, keturunan Aji Melayu awalnya merupakan kerajaan Hindu kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Kerajaan Islam
Tahun 1700	Sultan Nata Mohammad Syamsoedin merupakan raja Sintang pertama yang menganut Agama Islam
Tahun 1751	Kedatangan Migran Tionghoa Pertama ke Borneo
Tahun 1822	Kontak pertama antara Belanda dan Sintang. Perjanjian pertama antara Sintang dengan Pemerintah Belanda
Tahun 1827 - 1854	Kekosongan pendudukan Belanda di Sintang, periode berlangsungnya konflik antara Sintang dan Selimbau
Tahun 1846	Rencana menjadikan Sintang sebagai ibukota Pemerintahan Belanda di Borneo
Tahun 1854	Von Gaffron menjadi asisten residen di Sintang
Tahun 1856 dan 1859	Sintang mendeklarasikan perang
Tahun 1942-1945	Pendudukan Jepang

ISTANA AL MUKARRAMAH

Istana Al Mukarramah terletak di Desa Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Istana Almukarramah Sintang didirikan pada masa Penembahan Raden Abdulbahri Danu Perdana pada tahun 1937. Sebelah utara Keraton Almukaram Sintang berbatasan dengan Kompleks Makam, sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas dan sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Jami Sultan Nata.

Bangunan Keraton terbuat dari kayu ulin/belian, kayu tekam, kayu meranti, dan beton dengan luas bangunan $\pm 55 \text{ m}^2$ dan luas tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$. Sejak tahun 1975, difungsikan sebagai Museum Dara Juanti.



Tampak depan Istana Al Mukarramah



Site plan Istana Al Mukarramah


1. Deskripsi Umum

Istana AL-Mukarramah Sintang adalah sebuah bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Selain badan rumah, juga ditambahkan bagian emperan (teras) yaitu tempat tangga masuk dan menghubungkan antar ruangan. Terdapat halaman dengan jalan semen yang menghubungkan gerbang bagian depan dengan bangunan utama dan jalan semen yang menghubungkan pintu pagar bagian belakang dan bangunan utama.

Denah bangunan berbentuk huruf "M" dengan tiga bagian bangunan yang dihubungkan dengan koridor. Bagian bangunan tersebut adalah bangunan utama yang terletak dibagian tengah dan dua bangunan pendukung dibagian samping. Denah perbagian bangunan berbentuk persegi panjang.




Tampak timur bangunan bagian depan



Denah bangunan

C. DESKRIPSI




1. Denah

Istana AL-Mukarramah Sintang memiliki tipologi susunan bangunan digolongkan sebagai persegi panjang. Terdapat tiga bagian utama pada komplek bangunan ini yaitu bangunan utama yang terletak di bagian tengah dan dua bangunan pendukung di bagian samping bangunan utama. Ketiga bangunan ini dihubungkan dengan koridor penghubung yang memiliki atap.



Tampak Barat daya bangunan bagian depan



1. 1 Bangunan Utama

Bangunan utama adalah bangunan tertutup dengan susunan ruang dari depan ke belakang sebagai berikut :

1. Balai Perangin (Pendopo);
2. Ruang tamu;
3. Ruang penyimpan barang;
4. Ruang tidur (2 buah);
5. Ruang Keluarga dan
6. Teras belakang.

Terdapat perbedaan tinggi lantai antara aula dan bangunan utama yang lainnya. Lantai aula lebih rendah jika dibandingkan dengan bangunan utama yang dihubungkan dengan tangga. Terdapat empat tangga masuk dari luar ke dalam bangunan. Satu tangga dibagian depan bangunan sebagai pintu masuk utama dengan satu pintu. Dua tangga dibagian samping masing-masing satu pintu dan satu tangga dibagian belakang dengan tiga pintu. Terdapat bangunan tambahan berupa kamar mandi di bagian kanan bangunan.



Denah bangunan utama

1. 1.a Balai Perangin (Pendopo)

Balai Perangin (Pendopo) merupakan bagian terdepan dari bangunan merupakan bangunan panggung, berlantai papan, tidak berdinding, berplafon dan beratap sirap. Terdapat tangga pada bagian depan sebagai penghubung dengan jalan. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 887 cm dan 135 cm lebar tangga depan serta lebar 863 cm. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 76 cm.

Saat ini Balai Perangin merupakan tempat diadakan acara kerajaan dan tempat latihan kesenian.



Tampak Depan Bangunan Utama Bagian Pendopo



Denah bangunan utama

C. DESKRIPSI



Tampak amping bangunan utama bagian pendopo



Bangunan pendopo Istana Al Mukarramah



Latihan menari oleh anak-anak lingkungan Istana




Kunjungan pelajar SMA ke Istana

1. 1.b Ruang tamu

Ruang tamu merupakan bagian setelah aula merupakan bangunan panggung, berlantai papan, berdinding, berplafon dan beratap sirap. Terdapat tangga pada bagian depan sebagai penghubung dengan aula dan tangga di samping kiri-kanan bangunan sebagai penghubung dengan bagian luar. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 1.482 cm dan 299 cm panjang teras belakang depan serta lebar 1.166. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 180 cm dan beda tinggi dengan lantai aula 80 cm.

Pada awalnya bagian ini merupakan teras depan tanpa dinding tetapi menggunakan pagar kayu. Saat ini pagar kayu telah ditutup dan bagian atas pagar ditutup dengan jendela.

Saat ini ruang tamu merupakan tempat menerima tamu penting. Terdapat dua set kursi dan silsilah kerajaan Sintang.



Denah bangunan utama

C. DESKRIPSI



Tampak depan ruang tamu Istana



Tampak samping ruang tamu Istana



Bagian dalam (sebelah kanan) ruang tamu Istana



Bagian dalam (sebelah kiri) ruang tamu Istana

1. 1.c Ruang penyimpanan barang

Ruang penyimpanan barang merupakan bagian setelah ruang tamu merupakan bangunan panggung, berlantai papan, berdinding, berplafon dan beratap sirap.


Terdapat satu buah pintu yang menghubungkan lorong dengan ruang bagian dalam serta satu buah jendela.

Ruangan ini memiliki ukuran panjang 600 cm serta lebar 447 cm. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 180 cm dan beda tinggi dengan lantai aula 80 cm.

Saat ini ruang tamu merupakan tempat menyimpan barang milik keraton.



Tampak dinding kamar penyimpanan barang




Denah bangunan utama

1. 1.d Ruang tidur

Ruang tidur merupakan bagian setelah ruang tamu merupakan bangunan panggung, berlantai papan, berdinding, berplafon dan beratap sirap. Terdapat dua buah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tidur dan terletak besebelahan. Terdapat bangunan tambahan berupa kamar mandi dibagian luar yang menempel pada dinding. Selain tambahan kamar mandi juga terdapat penambahan dinding bagian dalam. Ruangan ini memiliki ukuran panjang 1.000 cm serta lebar 447cm. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 180 cm dan beda tinggi dengan lantai aula 80 cm.

Saat ini merupakan tempat tidur bagi sultan dan keluarga.



Denah bangunan utama

C. DESKRIPSI



Kamar tempat tidur sultan



Kamar tempat tidur sultan



Kamar tempat tidur keluarga sultan




Bangunan tambahan (kamar mandi)

1. 1.e Ruang keluarga

Ruang keluarga merupakan bagian belakang dari bangunan utama merupakan bangunan panggung, berlantai papan, berdinding, berplafon dan beratap sirap. Merupakan ruangan tanpa sekat yang terhubung langsung dengan pintu keluar bagian belakang dan lorong bangunan utama. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 400 cm dan lebar 477cm. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 180 cm dan beda tinggi dengan lantai aula 80 cm.



Ruang keluarga Istana Al Mukarramah



Denah bangunan utama

1. 1.f Teras belakang

Teras belakang merupakan bagian paling belakang dari bangunan utama merupakan bangunan panggung, berlantai papan, tidak berdinding, berplafon dan beratap sirap. Terdapat tangga pada bagian belakang sebagai penghubung dengan bagian halaman belakang sebagai penghubung dengan bagian luar dan selasar di kiri-kanan sebagai penghubung dengan bangunan pendukung. Bagian ini memiliki ukuran panjang 1.482 cm dan lebar 299 cm. Tinggi lantai dari tanah rata-rata 180 cm dan beda tinggi dengan lantai aula 80 cm. Bagian ini memiliki batas dinding dengan bangunan utama dan pagar kayu dengan bagian luar.

Saat ini teras belakang merupakan tempat menerima tamu dan tempat untuk santai. Terdapat satu set kursi sebagai tempat menerima tamu.



Denah bangunan utama

C. DESKRIPSI



Tampak bangunan belakang bagian teras



Teras belakang Istana Al Mukarramah



Ruang tamu Istana Al Mukarramah



Ruang tamu Istana Al Mukarramah

1.2 Bangunan Pendukung Kiri

Bangunan pendukung kiri adalah bangunan tertutup dengan susunan ruang dari depan ke belakang sebagai berikut :

1. Ruang Sekretariat;
2. Ruang penyimpanan barang (3 ruangan);
3. Dapur (2 ruangan) dan
4. Kamar mandi.

Terdapat perbedaan tinggi lantai dengan tanah sekitar 180 cm. Bangunan ini memiliki panjang 25.240 cm dan lebar 6.530 cm dengan lebar selasar 2.000 cm.

Masing-masing ruangan dihubungkan dengan selasar yang memanjang dari depan ke belakang. Terdapat pintu pada masing-masing ruangan yang terhubung dengan selasar dan jendela pada bagian yang berlawanan dengan pintu.



Denah bangunan pendukung kiri



Tampak depan bangunan pendukung kiri



Tampak samping kiri bangunan pendukung kiri



Tampak samping kanan bangunan pendukung kiri



Ruang kesekretariatan Istana Al Mukarramah


1.3 Bangunan Pendukung Kanan

Bangunan pendukung kiri adalah bangunan tertutup dengan susunan ruang dari depan ke belakang sebagai berikut :

1. Ruang Penyimpan alat kesenian;
2. Ruang Pamer (5 ruangan) dan;
3. Kamar mandi.

Terdapat perbedaan tinggi lantai dengan tanah sekitar 180 cm. Bangunan ini memiliki panjang 25.240 cm dan lebar 6.530 cm dengan lebar selasar 2.000 cm.

Masing-masing ruangan dihubungkan dengan selasar yang memanjang dari depan ke belakang. Terdapat pintu pada masing-masing ruangan yang terhubung dengan selasar dan jendela pada bagian yang berlawanan dengan pintu.



Denah bangunan pendukung kanan



Tampak depan bangunan pendukung kanan



Tampak samping kanan bangunan pendukung kanan



Tampak samping kiri bangunan pendukung kanan



Tampak belakang bangunan pendukung kanan

C. DESKRIPSI



Alat musik koleksi Istana Al Mukarramah



Burung garuda koleksi Istana Al Mukarramah




Benda pusaka koleksi Istana Al Mukarramah




Dapur Istana Al Mukarramah

1.4 Koridor

Koridor merupakan bangunan terbuka yang berfungsi menghubungkan bangunan utama dengan bangunan pendukung di kiri dan kanannya. Bagian ini memiliki dinding disisi depan (utara) dan pagar kayu disisi dalam (selatan). Terdapat dua tangga di masing-masing koridor sebagai penghubung bagian luar dengan koridor. Tangga bagian depan memiliki pintu masuk sedangkan tangga bagian belakang tidak berpintu.



C. DESKRIPSI



1.5 Komponen diluar bangunan induk

Komponen bangunan diluar terdiri dari :

1. Pintu gerbang (3 buah);
2. Jalan penghubung gerbang dan bangunan;
3. Meriam;
4. Batu Kundur
5. Pintu belakang dan
6. Makam kesultanan.

Pintu gerbang terdapat tiga buah dibagian depan yaitu dibagian kiri dan kanan serta bagian tengah. Jalan penghubung berbentuk setengah lingkaran yang berujung pada gerbang kanan dan kiri serta lurus yang berujung pada gerbang tengah dan bangunan utama. Jalan berbahan semen, pasir dan batu dan dibuat bertingkat semakin tinggi ke arah dalam. Terdapat meriam sebanyak satu buah dengan dudukan meriam sebanyak enam buah. Terdapat juga batu kundur yaitu batu peninggalan Demong Irawan sebagai bukti berdirinya kerajaan Sintang. Pada bagian belakang halaman terdapat pintu masuk yang memiliki jalan yang terhubung langsung dengan teras belakang. Terdapat juga makam Kesultanan yang terletak diluar pagar keliling bagian belakang.

C. DESKRIPSI



KETERANGAN FOTO :

Atas dari kiri ke kanan : Pintu masuk bagian belakang (kiri); gazebo (tengah) dan Makam kerajaan yang terletak di belakang keraton (kanan).


Bawah dari kiri ke kanan : Pintu gerbang bagian kiri (kiri); Pintu Gerbang bagian tengah (tengah) dan Meriam yang berada di halaman (kanan).

Samping kiri : Pemandangan dari bagian depan kearah kiri dengan latar belakang Masjid (atas) dan Batu Kundur (bawah).

Samping kanan : Pemandangan dari bagian depan kearah kanan dengan latar belakang gerbang kanan (atas) dan Bangunan dibagian kanan halaman (bawah).

2. Komponen Bangunan

Deskripsi komponen bangunan dilaksanakan berdasarkan alur struktur bangunan dan kemudian elemen. Struktur bangunan dimulai dari pondasi kemudian struktur utama dan bagian terakhir adalah atap. Setelah struktuktur bangunan selesai maka deskripsi dilakukan pada elemen bangunan yang lainnya.



2.1. Pondasi

Pondasi terbuat dari kayu ulin. Jarak antar pondasi tersusun atas balok vertikal dan horizontal yang berhubungan dan sehingga struktur tidak bergeser dan stabil. Balok pondasi vertikal ditancapkan ke tanah dengan kedalaman 150 s.d. 200 cm. Balok vertikal ditancapkan dengan jarak interval 100 s.d. 150 cm dan menopang balok horizontal di atasnya. Tiang horizontal tersebut selanjutnya akan menjadi kerangka dasar untuk meletakkan papan lantai dan tiang penyangga atap.

Pada saat ini, balok pondasi vertikal telah diberi penguatan berupa umpak yang terbuat dari beton. Penguatan dipasang pada saat proses pemugaran yang dilakukan pada tahun 1992.

Bagian luar pondasi setinggi 90 cm ditutup dengan partisi setebal 2 cm dengan bahan campuran semen dan pasir dengan kerangka kawat besi. Karena faktor usia, beberapa bagian kawat besi yang telah rusak diganti oleh kawat kasa yang lebih tipis.




Pondasi tiang Istana Al Mukarramah (bagian dalam)



Tampak luar pondasi Istana Al Mukarramah

2.2. Struktur tiang

Struktur tiang merupakan bagian dari bangunan yang berdiri diatas pondasi dan memiliki fungsi utama untuk meneruskan beban atap ke pondasi. Ukuran tiang terdiri dari 3 jenis yaitu 10 x 10 cm, 15 x 10 cm, dan 15 x 15 cm dengan bahan terbuat dari kayu tekam dan meranti. Sistem sambung tiang menggunakan sistem *takik* dengan pasak kayu sebagai pengunci dengan diameter 2 cm. Pada bagian atas tiang terdapat tiang balandar sebagai pembagi beban horintas dari kuda-kuda.



Konstruksi tiang pada ruang Sekretariat



Konstruksi tian pada ruang tidur


2.3 Atap

Secara umum bentuk atap adalah pelana, perisai dan limasan. Atap pelana digunakan dibangunan utama dan Balai perangin dengan penambahan atap di bagian depan dan belakang. Atap perisai digunakan dibangunan pendukung bagian belakang sedangkan bagian depan bangunan pendukung beratap limasan.

Atap tersusun dari 4 (empat) komponen yaitu usuk, reng, sirap dan *list plank*. Reng merupakan bagian paling bawah ditopang oleh kuda-kuda atap berbahan kayu dengan ukuran $6,5 \times 4,5$ cm. Reng disusun melintang (kemiringan 40 derajat) dengan jarak antar reng rata-rata 50 cm.

Bagian atas reng adalah usuk berbahan kayu berukuran $2,5 \times 3$ cm yang disusun membujur dengan jarak antar usuk rata-rata 20 cm.

Bagian atas usuk berupa sirap berbahan kayu ulin yang berfungsi sebagai penutup atap. Sirap tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar $60 \times 8 \times 0,7$ cm.



DENAH ATAP




FOTO ATAP



Atap bagian samping tampak Barat




Atap bagian depan tampak Barat



Atap bagian belakang tampak Utara

2.4 Tangga

Tangga bangunan Istana Al Mukarramah dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis berdasarkan bahanannya, yaitu yang terbuat dari kayu ulin dan beton (campuran semen, pasir, dan kerikil). Tangga kayu diletakkan di tujuh titik, sedangkan tangga beton terdapat di depan Balai Perangin dan ruang depan (ruang tamu). Tangga yang terdapat di sisi timur dan barat ruang depan awalnya menggunakan bahan kayu, kemudian pada pemugaran yang dilaksanakan pada tahun 1992 ditambahkan dengan bahan beton.



Tangga kayu dibagian koridor belakang



Tangga beton untuk masuk ke ruang tamu

2. 5 Lantai

Lantai bangunan tersusun atas papan kayu dengan bahan kayu ulin. Panjang kayu bervariasi antara 380 s.d. 480 cm. Lebarnya antara 16 s.d. 19 cm dengan tebal rata-rata 2 cm. Lantai kayu ini disusun dengan menempatkannya di atas gelagor.



Lantai kayu Istana Al Mukarramah



Lantai kayu di bagian teras bangunan pendukung



Denah Istana Al Mukarramah

2.6 Dinding

Secara umum dinding terbuat dari campuran pasir dan kapur dengan rangka dari kawat kasa. Terdapat penutupan oleh cat tembok pada bagian luar dinding.



Dinding bangunan utama Istana Al Mukarramah



Dinding bangunan pendukung Istana Al Mukarramah



Denah Istana Al Mukarramah

2.7 Pintu


Pintu terbuat dari kayu tekam dan meranti. Pintu yang menuju ke ruang utama terdiri dari dua daun pintu, sedangkan pintu pada bangunan pendukung memiliki satu daun pintu kecuali pada bagian depan.



Pintu utama bagian belakang Istana



Pintu bangunan pendukung



Denah letak pintu Istana Al Mukarramah

2.8 Jendela

Berdasarkan fungsinya, jendela Istana Al Mukarramah terbagi menjadi dua jenis yaitu jendela sirkulasi udara dan jendela yang berfungsi dekoratif. Jendela sirkulasi udara memiliki ciri utama memiliki engsel dan dapat dibuka-tutup, sedangkan jendela dekoratif dipasang permanen pada dinding dan tidak dapat dibuka tutup.



Jendela 2 daun Istana Al Mukarramah



Jendela kaca Istana Al Mukarramah



Letak jendela bangunan utama Istana Al Mukarramah

2.9 Langit-langit

Langit-langit tersusun atas lembaran asbes berukuran 100 x 100 cm. Bagian ini meliputi beberapa bagian teras dan ruangan dalam istana.



Plafond bangunan utama Istana Al Mukarramah




Plafond bangunan pendukung Istana Al Mukarramah



Plafond bagian sudut Istana Al Mukarramah

2.10 Pagar

Secara umum pagar berbentuk persegi panjang dengan dua kayu ukuran 12×10 cm pada bagian atas dan bawah. Sedangkan bagian tengah tersusun berjajar kayu ukuran 3×5 cm. Pagar ini berfungsi sebagai pemabatas antara bagian luar dan dalam.



Denah perletakan pagar teras Istana Al Mukarramah



Tampak pagar Istana Al Mukarramah



Detail sambungan pagar Istana Al Mukarramah

D. PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN

Proses pengukuran dilakukan menggunakan peralatan yang terdiri dari kompas, *roll meter*, *distometer*, dan alat gambar. Penggambaran sketsa denah bangunan dilakukan secara manual sebagai panduan dalam melakukan proses pengukuran. Selanjutnya hasil pengukuran didigitalisasi menggunakan *software* AutoCad 2011. Penggerjaan menggunakan *software* ini memiliki keunggulan terkait presisi dan proporsi penggambaran objek.



Menyalin/menggambar hasil sket tangan ke komputer



Membuat sket dengan alat tulis & milimeterblok



Tim berdiskusi mengenai hasil pengukuran & penggambaran

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengetahui keletakan dan kondisi lingkungan eksisting sekitar Istana Al Mukarramah. Kegiatan mencakup pemetaan skala besar (peta situasi berskala 1:2.500) dan pemetaan skala menengah (kondisi tata guna lahan dan aksesibilitas objek berskala 1:50.000). Peralatan yang digunakan adalah *rollmeter*, tongkat skala meter, global *positioning system (gps)*, peta rupa bumi Indonesia, dan alat gambar. Tahap-tahap dalam proses ini meliputi pembuatan denah lokasi, penentuan titik yang akan *plotting*, plotting titik dengan *system (gps)*, pembuatan database di *software Excel*, dan pengolahan data dan layout peta secara digital dengan *software ArcGis 10*.



Membuat sket lokasi Istana Al Mukarramah



Menentukan letak lokasi dan lingkungan stana Al Mukarramah



Denah hasil pemetaan lingkungan Istana Al Mukarramah

BAB III PENUTUP



A. PERMASALAHAN

Pendokumentasiyan merupakan salah satu langkah awal dalam upaya pelestarian yang dilakukan dengan proses perekaman secara verbal dan pictorial pada Cagar Budaya. Proses pendokumentasiyan perlu dilakukan mengingat kondisi Cagar Budaya yang telah berusia lebih dari 50 tahun akan mengalami perubahan secara fisik karena pengaruh alam dan ketahanan benda tersebut yang terbatas. Melalui proses perekaman data yang baik dan terstruktur, perubahan yang terjadi pada Cagar Budaya dapat terpantau dengan intensif.

Istana Al-Mukarramah sejak dibangun pada tahun 1934 sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan fisik, namun tidak secara mencolok. Pada tahun 1992, dilakukan renovasi pada bangunan Istana yang mencakup perkuatan tiang pondasi, penggantian bahan yang sudah rusak (berbahan kayu maupun semen campuran), pembuatan akses jalan masuk dari jalan raya, dan taman.

Perubahan fisik juga mencakup kerusakan yang terjadi pada bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kerusakan yang umum dijumpai adalah pelapukan dan keretakan pada komponen bangunan. Pelapukan terjadi pada beberapa tiang pagar teras dan penutup pondasi. Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah kebocoran yang terjadi pada bagian atap. Susunan atap sirap yang udah longgar membuat air hujan masuk ke dalam ruang utama melalui celah-celah papan langit-langit dan ada juga yang mengalir melalui tiang-tiang penyangga atap. Ciri fisik yang nampak adalah bagian yang dilalui rembesan air hujan tersebut menjadi berwarna kuning kecoklatan dan ditumbuhi jamur.

Permasalahan lainnya adalah aspek kebersihan yang kurang terjaga. Di lingkungan sekitar bangunan istana masih dijumpai adanya rumput liar dan semak belukar yang mengganggu pemandangan dan berpotensi menjadi sarang nyamuk. Demikian halnya dengan ruangan dalam yang nampaknya jarang dibersihkan secara rutin.

B. REKOMENDASI


Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara administratif

- Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada pihak Istana Al-Mukarramah dan dinas terkait agar dapat membuat kebijakan yang berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya;
- Koordinasi segera dilakukan intensif antara juru pelihara, pihak dinas, dan pihak istana untuk menyamakan persepsi tentang pelestarian yang selaras dengan peraturan.

2. Secara teknis

- Perlu dilakukan kajian teknis pada Istana Al-Mukarramah;
- Aspek kebersihan perlu lebih diperhatikan dan menjadi perhatian utama.



B. REKOMENDASI

Demikian laporan kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya di Istana Al-Mukarramah Sintang, semoga dapat bermanfaat bagi upaya pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Samarinda, Oktober 2014

Ketua Tim,

Menyetujui,

Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawan

NIP 196609211993031001

Stevanus Reawaru, SS

NIP 197902182009121001

Mengetahui,

Kepala

Drs. I Made Kusumajaya, M.Si


NIP 195907031985031001

LAMPIRAN







DENAH BANGUNAN




TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG




TAMPAK SAMPING






POTONGAN AULA




POTONGAN BANGUNAN AULA
SHEET 1/1

	PT. SRIWIJAYA
DESIGNER:	
DATE:	
REVIEWER:	
APPROVAL:	
DATE:	
REMARKS:	
DRAWING NUMBER:	
SCALE:	
STANDARD:	
REVISION:	
DATE:	
REMARKS:	

PINTU DAN JENDELA UTAMA







DENAH LANTAI KERATON AL MUKARAM SINTANG
SALA 1/200

	KARANGAN KARANGAN TAMAN PUSAT KEGIATAN KEDIRI DILAKUKAN PADA KARANGAN KARANGAN KARANGAN KARANGAN KARANGAN


DENAH TIANG KERATON




DETAIL TANGGA KERATON



DETAIL PAGAR TERAS KERATON



DETAIL PAGAR HALAMAN KERATON





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN

PENINJAUAN LOKASI KEBAKARAN RUMAH BETANG ULUK PALIN

DESA SUNGAI ULUK PALIN, KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014;
- e. DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.2.477783/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

II. Gambaran Umum Kegiatan

Rumah Betang Uluk Paini dibangun dengan material kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan memiliki panjang 204 meter dan lebar antara 10 – 20 meter. Jumlah tiang sebagai penahan struktur bangunan berjumlah 86 buah dengan tinggi berkisar antara 5 – 6 meter yang dimaksudkan untuk melindungi penghuniya dari musuh, binatang buas, dan banjir. Betang ini dihuni oleh 73 Kepala Keluarga dengan total penghuni 213 jiwa yang menempati 53 bilik.

Kegiatan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari adanya informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kapuas Hulu tentang kebakaran di Rumah Betang Uluk Paini pada tanggal 13 September 2014. Berdasarkan informasi yang diterima oleh BPCB Samarinda, kebakaran disebabkan oleh kelalaihan salah seorang penghuni yang menyalaikan api untuk membuat daging asap namun ditinggal tidur, sehingga api merambat dengan cepat karena berdekatan dengan materi yang mudah terbakar. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat pentingnya keberadaan bangunan ini karena telah terregisrasi secara nasional melalui SK No. KM10/PW007/MKP/03 tanggal 4 Maret 2003 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta adanya wacana dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pemugaran, maka perlu dilakukan kegiatan peninjauan lokasi sebagai acuan dalam melakukan langkah penanganan selanjutnya.

III. Maksud dan Tujuan

- a. Kegiatan peninjauan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi terakhir Rumah Betang Uluk Palin pasca kebakaran.
- b. Tujuan kegiatan adalah untuk menanggapi rencana pemugaran yang akan dilakukan oleh Propinsi Kalimantan Barat serta untuk mendapatkan dokumentasi lain yang diperlukan sebagai bahan masukan terhadap wacana pemugaran Rumah Betang Uluk Palin, agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kaidah pelestarian Cagar Budaya.

IV. Sasaran Kegiatan

Kegiatan peninjauan dilaksanakan dengan sasaran sisa material seluas 3672 m² pada Rumah Betang Uluk Palin, Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu

Kegiatan Peninjauan Lokasi Kebakaran Betang Uluk Palin dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 November 2014.

2. Tenaga

Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Drs. I Made Kusumajaya, M.Si (Kepala BPCB Samarinda)
- b. Vinsensius Ngesti Wahyuono, SS (Staf BPCB Samarinda)

Tim dari BPCB Samarinda juga didampingi oleh staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

- a. Montir Dongoran, SH (Sekretaris Disbudpar Kab. Kapuas Hulu)
- b. Luther SL (Kabid Kebudayaan Disbudpar Kab. Kapuas Hulu)

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Masyarakat

C. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam kegiatan ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Observasi meliputi pengamatan terhadap dampak atau kerusakan akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 September 2014.

2. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada masyarakat, juru pelihara, dan Dinas. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kronologi kebakaran dan perkembangan kondisi betang dan masyarakat penghuninya setelah kejadian tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan meliputi pengambilan foto dan video. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk merekam kondisi eksisting dan sebagai data pembanding kondisi sebelum dan setelah kebakaran. Dokumentasi juga berfungsi sebagai data referensi jika dilakukan pemugaran kembali di masa yang akan datang.

BAB II

HASIL KEGIATAN

A. Gambaran Umum Rumah Betang Uluk Palin

Rumah Betang Uluk Palin didirikan pada tahun 1800-an, berada di dusun Sungai Palin, desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah Betang ini ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No KM10/PW007/MKP/03 Tahun 2003 dan SK Bupati No.47 Tahun 2006. Dikenal sebagai rumah betang tertinggi dan terpanjang di Kalimantan Barat, Rumah Betang Uluk Palin memiliki tinggi tiang 5-6 m, panjang 204 m, luas bangunan 3.672 m², dan luas keseluruhan 16.500 m². Betang dihuni oleh 73 Kepala Keluarga dengan total jumlah penduduk 213 Jiwa. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten sekitar 1 jam dengan menggunakan transportasi darat. Masyarakat yang mendiami rumah betang ini adalah suku Dayak Tamambaloh yang sebagian besar mata pencahariannya bertani, berkebun dan berburu.

Betang adalah unit beberapa rumah dibangun satu per satu sehingga membentuk sebuah rumah panjang dengan karakteristik sosial yang unik. Pada jaman dulu masyarakat dayak penghuni betang memiliki ikatan keluarga yang kuat, karena antara satu keluarga dengan yang lain mempunyai hubungan darah atau kerabat.



Foto 1
Betang Uluk Palin sebelum terbakar

Menurut tradisi luter yang beredar di masyarakat, pada jaman dahulu nenek moyang masyarakat Dayak Tamambaloh Palin sebagian besar memilih untuk tinggal di hutan, yang tidak jauh dari ladangnya, dan hidupnya bergantung terhadap alam. Mereka hanya tinggal satu keluaga tanpa adanya kelompok lain. Permasalahan timbul ketika salah satu keluarga ini menderita sakit sehingga untuk mencari bantuan kepada orang di perkampungan sangat sulit disebabkan letak dari rumah ke perkampungan yang berjauhan. Oleh karena itu, maka timbul pemikiran mereka untuk mencari sekelompok orang untuk hidup bersama dan membangun rumah berdekatan yang disebut rumah betang.

Pada saat pertama kali didirikan, hanya ada beberapa bilik rumah yang dibangun dimulai dari sisi kanan. Beberapa kelompok dan keluarga yang berencana membangun rumah panjang atau betang bermusyawarah, biasanya masing-masing keluarga membagi tanah terlebih dahulu sesuai kesepakatan dari masing-masing keluarga. Pada jaman dahulu keluarga yang ingin membangun rumah panjang akan menghadapkan rumah yang akan mereka bangun ke arah sungai, karena pada jaman dahulu sungai merupakan akses utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alasan mengapa mereka membangun rumah panjang dengan bentuk tinggi dan panjang yaitu untuk menghindari binatang buas, banjir dan musuh dari luar.

B. Peninjauan Lokasi Kebakaran Rumah Betang Uluk Palin



Pada tanggal 20 November 2014, tim dari BPCB Samarinda didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu melakukan perinjauan di lokasi

kebakaran Rumah Betang Uluk Palin. Tim telah melakukan dokumentasi kerusakan dan melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta juru pelihara situs.

Berdasarkan hasil observasi, kondisi rumah betang telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Material bangunan hampir seluruhnya terbakar api. Hanya tersisa tonggak-tonggak penyangga bangunan yang telah menjadi arang dan berpotensi roboh sewaktu-waktu. Tinggalan arkeologis berupa keramik dan barang logam juga tidak luput dari kerusakan. Di area kebakaran dijumpai keramik-keramik dan sisa meriam kuno yang pecah dan meleleh terbakar. Sementara itu di beberapa lokasi masih dijumpai adanya police-line, terutama di tempat asal api penyebab kebakaran.



Foto 3
Kondisi sisa dapur Bilik 38, asal mulia api penyebab kebakaran

Berdasarkan keterangan masyarakat, api pertama kali muncul dari bilik 38 yang dihuni Pak Gurung yang telah berusia lanjut (± 80 tahun). Kebakaran disebabkan karena yang bersangkutan memanggang daging dalam dapur (sebenarnya hal ini dilarang dalam kebiasaan masyarakat) namun terlidur sehingga api berkobar dan membakar material yang ada di sekitarnya serta merambat ke bilik-bilik lainnya. Barang-barang seperti tabung gas dan panel tenaga surya juga menyebabkan api bertambah besar. Juru pelihara rumah Betang ini (Maria Tengkuak) segera melaporkan kejadian ini kepada Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu (Bapak Luther) yang segera menindaklanjuti dengan menghubungi pemadam kebakaran. Meskipun demikian, lokasi rumah betang yang cukup jauh dari pusat kota (± 1 jam) menghambat upaya pemadam kebakaran untuk segera datang ke lokasi. Akibatnya dalam tempo waktu $\pm 1 - 2$ jam, api

telah membakar seluruh bengunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tinggalan arkeologis yang memiliki nilai historis tinggi tidak dapat diselamatkan.



Foto 4

Diskusi antara Kepala BPCB dengan Kepala Desa, Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta kepala adat

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Tim BPCB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Juru Pelihara, Tumenggung (Kepala Adat), dan Perangkat Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ada wacana pemugaran kembali Rumah Betang Uluk Palin yang didukung oleh pemerintah daerah. Masyarakat menyertuji dan akan berperan aktif dalam proses pemugaran tersebut agar tetap sesuai dengan kondisi sebelumnya (tata letak dan teknik penggeraan);
2. Status Rumah Betang Uluk Palin merupakan Cagar Budaya Nasional, sehingga penanganannya perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dan saling bersinergi;
3. Beberapa tinggalan arkeologis (gong, tempayan) yang masih bisa diselamatkan saat ini masih diamankan di rumah Bapak Tumenggung (Kepala Adat), sedangkan benda-benda lainnya seperti keramik dan meriam tidak bisa diselamatkan dan dibiarakan berserakan di antara puing-puing kebakaran

C. Koordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu

Setain melakukan peninjauan langsung dan berdiskusi dengan masyarakat penghuni rumah betang, tim BPCB juga melakukan koordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir, SH. Pada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014 tersebut, diperoleh beberapa poin-poin pembahasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki lebih dari 90 rumah betang. Di antara keseluruhan rumah betang tersebut, Rumah Betang Uluk Palin merupakan yang terbesar dan terpanjang, bahkan untuk seluruh Borneo;
2. Rumah Betang Uluk Palin merupakan simbol kekerabatan masyarakat yang masih tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisinya. Hal ini tidak banyak dijumpai pada rumah-rumah betang yang lain;
3. Teknik pengerjaan dan penggunaan material Rumah Betang Uluk Palin masih sesuai dengan tradisi pada masa lalu, sehingga dari sisi arkeologis sangat bernilai penting.
4. Sebelum terbakar, tim dari BPCB Samarinda telah melakukan dokumentasi dan pengukuran secara detail terhadap Rumah Betang Uluk Palin, sehingga data terkait dengan kondisi dan ukuran material, baik secara verbal dan pictorial masih terkam dengan baik. Dengan demikian dapat menjadi acuan dalam kegiatan pemugaran yang akan datang;
5. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan dana ditambah dengan sumbangan dari pihak lain untuk pembangunan kembali rumah betang, namun belum disalurkan agar tidak terjadi tumpang tindih penganggaran dengan pemerintah pusat;
6. Bupati telah merencanakan untuk menyurati Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait dengan pembangunan kembali Rumah Betang Uluk Palin. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan dapat segera memutuskan langkah-langkah yang harus ditempuh selanjutnya.



Foto 5
Koordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tim dari BPCB Samarinda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan peninjauan Rumah Betang Uluk Palin pada tanggal 20 November 2014. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Betang Uluk Palin mengalami kerusakan parah akibat kelalaian penghuni bilik 36 yang melakukan aktivitas memasak dalam rumah dan tidak diawasi sehingga menyebabkan kebakaran pada tanggal 13 September 2014. ;
2. Sisa material bangunan yang masih nampak berupa tiang-tiang kayu yang telah hangus terbakar dan kondisinya tidak dapat diperbaiki lagi;
3. Tinggalan arkeologis yang masih bisa diselamatkan antara lain berupa gong-gong kuno dan tempayan yang saat ini diamankan di rumah Pak Tumenggung. Benda lainnya seperti keramik dan meriam telah rusak terbakar, namun masih dapat dijumpai sisasisanya di permukaan tanah;
4. Rumah Betang Uluk Palin merupakan simbol kekerabatan masyarakat yang masih tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi adat istiadatnya. Hal ini jarang ditemui pada masyarakat tradisional yang saat ini sudah tersentuh oleh modernitas.;
5. Pemerintah daerah memiliki wacana untuk memugar kembali Rumah Betang Uluk Palin seperti kondisi aslinya. Hal ini memerlukan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat status rumah betang yang merupakan Cagar Budaya (CB) Nasional (telah mendapat SK Menteri).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, juru pelihara, dan masyarakat penghuni Rumah Betang Uluk Palin, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan upaya konsultasi dan koordinasi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait hasil peninjauan yang telah dilakukan oleh BPCB Samarinda;
2. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penanganan Rumah Betang Uluk Palin. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan mencakup status CB, upaya pemugaran kembali yang perlu disinergikan dengan kaidah pelestarian CB, serta penganggarannya. Untuk itu, Pemerintah Kab. Kapuas Hulu diharapkan dapat segera mengirim surat secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan;

3. Pemugaran yang akan dilakukan memerlukan adanya perencanaan matang, terutama berhubungan dengan penataan lansekap dan material yang diperlukan untuk membangun kembali rumah betang tersebut. Hal tersebut patut mendapat perhatian utama karena diperlukan material kayu ulin dengan jumlah besar untuk bagian tiang penyangga (68 buah) dan struktur lainnya. Perlu dilakukan kalkulasi matang apakah material tersebut saat ini tersedia dan tidak mengganggu kelestarian alam;
4. Melakukan pendataan (dokumentasi dan inventarisasi) tinggalan arkeologis yang masih tersisa di Rumah Betang Uluk Palin;
5. Melakukan sosialisasi terhadap CB berbahan kayu terkait dengan manajemen penanganan bencana, sehingga bisa mencegah dan meminimalisir dampaknya di masa mendatang.
6. Benda-benda yang masih tersisa, baik utuh maupun sudah terbakar dapat disimpan dan menjadi bukti terjadinya kebakaran di Rumah Betang Uluk Palin.

Demikian laporan kegiatan Peninjauan Lokasi Kebakaran Rumah Betang Uluk Palin, semoga dapat bermanfaat bagi kajian pelestari Cagar Budaya di Kalimantan, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu dan menjadi bahan pertimbangan dalam wacana pemugaran kembali Rumah Betang Uluk Palin di masa mendatang.

Samarinda, November 2014

Menyetujui,
Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan,

Drs. Budi Istiawan
NIP 196609211993031001

Penyusun,

Vinsensius Ngesiti Wahyuono, SS
NIP 198711212014041002

Mengetahui,
Kepala,

Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP 195907031985031001



LAPORAN ZONASI SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

WILAYAH KERJA KALIMANTAN DI SAMARINDA
DESEMBER 2014

SUSUNAN TIM

PENGARAH	: KACUNG MARIJAN Direktur Jenderal Kebudayaan I MADE KUSUMAJAYA Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
KOORDINATOR	: Budi Istiawan (arkeolog)
Tenaga Ahli	Soepono Sasongko, (desain interior, UNS) Yosafat Winarto, (arsitek, UNS)
Anggota	1. Bayu Cahyoadi Fernando, (arkeolog) 2. Puspita Sari, (Hukum) 3. Triza Galih Gumilang, (Teknik Sipil) 4. Ariandis Marchianov, (Hukum) 5. M. Muchtar Lukfi Adib (juru ukur)
Narasumber	: 1. Basri, S.E (Ketua Lamin Mancong) 2. Darmawan (Juru Pelihara Lamin Mancong) 3. Jaemah (Juru Pelihara Lamin Tolan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan laporan Zonasi Lamin Mancong dan Lamin Tolan di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dapat kami selesaikan. Kegiatan zonasi merupakan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 sebagai upaya pelestarian yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan berlangsung selama 12 hari, dimulai dari tanggal 1 November s.d 22 November 2014, yang melibatkan Akademisi Universitas Negeri Solo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, para Ketua kedua Lamin dan para Juru Pelihara sekaligus pemilik kedua Lamin.

Kegiatan zonasi hingga tersusunnya laporan ini dapat berlangsung dengan baik, karena adanya bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Kalimantan, yang telah memberikan arahan dalam kegiatan zonasi maupun dalam penyusunan laporan.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat yang senantiasa secara bersama-sama ikut memajukan aset-aset cagar budaya yang ada di wilayah Kutai Barat;

2. Sdr Soepono Sasongko, M.Sn, dan Sdr. Yosafat Winarto, ST, MT ahli desain interior dan perencana pengembangan dan pemanfaatan dari Universitas Negeri Solo, yang telah menyumbangkan pikiran-pikiran dan ide-idenya dalam pengembangan Lamin Mancong dan Iamin Tolan
3. Pihak Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Muara Lawa dan Jempang yang telah membantu dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini;
4. Ketua adat Lamin Mancong dan Ketua adat Iamin Tolan, serta para juru pelihara.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum memenuhi keinginan semua pihak, karena keterbatasan informasi yang diperoleh, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran dari semua pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan ini. Harapan kami laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pelestarian selanjutnya.

Samarinda, 7 Desember 2014

Tim Zonasi Lamin Mancong dan Tolan

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Rumah panjang, disebut juga rumah Betang atau Lamin merupakan rumah hunian secara berkelompok yang dibangun untuk tujuan pelindungan dari serangan musuh, perburuan manusia untuk kepentingan upacara (tradisi ngayau: memenggal kepala manusia) bintang buas, maupun banjir. Saat ini keberadaan rumah betang di wilayah Kalimantan semakin berkurang, seiring dengan tidak ada lagi perang antar etnis, datangnya misionaris dari Eropa ke Kalimantan yang kemudian melarang tradisi 'ngayau' untuk kepentingan upacara ritual.

Keberadaan rumah betang pada alam modern saat ini juga sudah ditinggalkan sama sekali, rumah betang hanya sebagai simbol pemersatu manakala dilakukan upacara-upacara ritual yang mengharuskan para keturunan rumah betang wajib menghadiri sebagai tanda persaudaraan mereka. Rumah-rumah yang tanpa penghuni tersebut lama-lama mengalami rusak dan ditumbuhi oleh padang ilalang, namun sungguh beruntung bahwa di kabupaten Kutai Barat masih terdapat 2 rumah betang yang masih dihuni walaupun salah satunya dalam kondisi mengenaskan. Dua rumah betang tersebut bernama Lamin Mancong dan Lamin Tolan. Lamin Mancong sudah tidak dihuni, namun terawat. Sedangkan lamin Tolan dihuni namun hanya tinggal satu kepala keluarga pewaris saja dengan kondisi tidak terawat.

Untuk pelestarian kedepan telah dilakukan kajian zonasi terhadap kedua lamen tersebut, agar batas-batas rencana pengembangan tidak akan mengalami kesulitan seiring dengan pesatnya hunian yang sifatnya individual.

Harapan kami kegiatan yang berkelanjutan dapat terus dilakukan agar lamen ini tetap lestari dan para penghuni kembali menghidupkan jatidiri dan karakternya dalam berbudaya.

Samarinda, 7 Desember2014

I Made Kusumajaya

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN KEPALA BPCB SAMARINDA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Kerangka Pikir
- D. Hasil Yang Diharapkan

BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

- A. Kawasan Lamin Mancong
 - 1. Gambaran Umum Lamin Mancong
 - 2. Peta Situasi Lamin Mancong
 - 3. Kondisi Geografis dan Kependudukan
- B. Kawasan Lamin Tolan
 - 1. Gambaran Umum Lamin Tolan
 - 2. Peta Situasi Lamin Tolan
 - 3. Kondisi Geografis dan Kependudukan

DAFTAR ISI

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

- A. Rumah Tradisional Di Indonesia
- B. Rumah Tradisional Di Kalimantan
- C. Lamin Mancong
- D. Lamin Tolan

BAB IV POTENSI SITUS

A. Potensi Situs Lamin Mancong

- 1. Potensi Kesejarahan
- 2. Potensi Ekonomi
- 3. Potensi Sosial dan Budaya
- 4. Potensi Keindahan Alam

B. Potensi Situs Lamin Tolan

- 1. Potensi Kesejarahan
- 2. Potensi Ekonomi
- 3. Potensi Sosial dan Budaya
- 4. Potensi Keindahan Alam

BAB V ANCAMAN TERHADAP SITUS

- A. Kerusakan Akibat Ulah Manusia
- B. Perubahan Tata Ruang

DAFTAR ISI

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

- A. Kriteria Nilai Penting Sejarah
- B. Kriteria Nilai Penting Ilmu Pengetahuan
- C. Kriteria Nilai Penting Kebudayaan
- D. Kriteria Nilai Penting Pendidikan
- E. Kriteria Nilai Penting Agama
- F. Nilai Penting
 - 1. Lamin Mancong
 - 2. Lamin Tolan

BAB VII ZONASI

- A. Definisi
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Strategi Penentuan Zonasi
- D. Penentuan Batas Zonasi
 - 1. Zonasi Ideal
 - 2. Zona I (Inti)
 - 3. Zona II (Penyangga/Green Belt)
 - 4. Zona III (Pengembangan)
 - 5. Zona IV (Penunjang)

DAFTAR ISI

BAB VIII KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

- A. Konsep Ideal
 - 1. Konsep Zona Inti
 - 2. Zona Penyangga
 - 3. Zona Pengembang
 - 4. Zona penunjang
- B. Konsep Arbiter

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

- A. Penerapan Pengembangan Situs Lamin Mancong Dan Lamin Tolan
 - 1. Zona Inti dan zona penyangga akan digabungkan menjadi satu
 - 2. Zona Pengembangan
- B. Menjadikan pusat informasi tentang rumah tradisional yang ada di Kalimantan
- C. Pusat informasi tentang rumah panjang di Kalimantan
- D. Gambar/Peta/Rencana Pengembangan

BAB X PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pelestarian Cagar Budaya merupakan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda. Dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya terdapat beberapa aspek kegiatan, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Salah satu bagian dari kegiatan pelindungan adalah kajian zonasi, yang merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pelestarian situs secara keruangan dengan cara menetapkan batas-batas situs/kawasan yang dilindungi dan melakukan pembagian atas situs/kawasan itu menurut pemanfaatannya
2. Salah satu bangunan Cagar Budaya yang banyak terdapat dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda dan mengalami kerusakan adalah bangunan Lamin atau Rumah Betang yang merupakan rumah adat atau bangunan tradisional Suku Dayak di Kalimantan. Rumah adat ini memiliki keunikan pada bentuk pola ukuran yang sama dan tersusun secara berulang (modular). Ukuran panjangnya dapat mencapai 200 meter digunakan untuk beberapa keluarga yang tergabung dalam satu keluarga besar. Seiring dengan perkembangan gaya hidup yang modern, masyarakat dayak mulai meninggalkan gaya hidup tradisional dan bangunan lamin mulai ditinggalkan;
3. Bangunan lamin yang hingga saat ini masih dimanfaatkan dan telah terdaftar dalam inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda adalah Lamin Tolan yang terletak di Desa Lambling, Kecamatan Muara Lawa dan Lamin Mancong yang terletak di Desa Mancong Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan kriteria Cagar Budaya maka Lamin Tolan dan Lamin Mancong dapat diusulkan penetapannya sebagai bangunan Cagar Budaya;

BAB I PENDAHULUAN

Lanjutan

4. Sesuai dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya maka Lamin Tolan dan Lamin Mancong perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.
5. Salah satu wujud dari pelestarian adalah melakukan pelindungan dengan cara menentukan batas - batas yang diperlukan untuk pengamanan (zonasi);
6. Zonasi bertujuan untuk melindungi cagar budaya dan kawasannya dari perubahan yang mungkin dan akan terjadi di masa - masa mendatang.

B. Tujuan

1. Menjamin pelindungan secara legalitas terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
2. Memberikan panduan untuk perencanaan pelestarian, baik dalam bentuk pelindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan situs, terutama dalam kaitannya dengan aspek keruangan;
3. Merumuskan rambu-rambu dalam rangka penataan ruang di dalam situs dan bangunan maupun di lingungannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aspek pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
4. Menjadi panduan di dalam penataan ruang dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya.

BAB I PENDAHULUAN

C. Kerangka Pikir

1. Definisi ruang dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satuan kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan, termasuk pula kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

2. Berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 22, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.

Zonasi sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Pelindungan, Paragraf Tiga: Zonasi, pasal 72, yang berarti bahwa penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam pasal 73 menjelaskan bahwa sistem zonasi adalah mengatur fungsi ruang pada cagar budaya baik vertikal dan horizontal, yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang;

3. Zonasi berikutnya dapat dilakukan dengan penetapan luas. Tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan kajian dengan mengutamakan peluang kepentingan kesejahteraan rakyat.

BAB I PENDAHULUAN

D. Hasil Yang Diharapkan

1. Peta Zonasi Lamin Tolan dan Lamin Mancong;
2. Potensi Yang Dapat Dikembangkan dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi;
3. Data Tentang Rumah Panjang yang ada di Kalimantan;
4. Peta Perencanaan Pengembangan Lamin Tolan dan Lamin Mancong.

BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN


A. KAWASAN LAMIN MANCONG

1. Gambaran Umum Lamin Mancong

- Lamin Mancong merupakan bangunan panggung berlantai dua dengan atap perisai berbahan kayu. Arah hadapnya ke arah tenggara memanjang dari timur laut ke arah barat daya. Bangunan berukuran panjang 63,7 m, lebar 11,5 m dan tinggi 7,75 m. Ketinggian dari permukaan tanah sekitar tiga meter. Memiliki 203 buah tiang panggung yang terbagi dari 28 buah tiang utama dan 175 buah tiang pendukung.
- Pada bagian depan bangunan terdapat empat buah tangga yang terdiri dari dua buah tangga dari kayu utuh dan dua buah tangga dari beberapa papan kayu yang disusun. Terdapat juga patung-patung antropomorfik berbahan kayu ulin utuh sebanyak 19 buah yang terdapat di pelataran lamin.
- Pada sisi horizontal, Lamin Mancong memiliki tiga bagian utama yaitu ; bagian depan untuk teras atau anjungan tanpa dinding penutup pada bagian depan. Dua bagian lainnya terdapat di bagian dalam yaitu bagian tengah sebagai publik area dan bagian belakang sebagai ruang private (dipakai untuk kamar bagi keluarga yang tinggal di dalam lamin).
- Secara keseluruhan bahan yang dipakai dalam membangun Lamin Mancong adalah kayu ulin. pada perkembangan berikutnya terjadi kerusakan yang akhirnya ada beberapa bahan dari kayu meranti juga digunakan terutama pada dinding bagian belakang dan dapur.

BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

2. Peta Situasi Lamin Mancong



BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

3. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kecamatan Jempang

Kecamatan Jempang mempunyai luas wilayah 654,40 Km² dan berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan Penyinggahan
Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
Selatan : Kecamatan Bongan
Barat : Kecamatan Muara Pahu & Siluq Ngurai

Perkampungan di wilayah Administrasi Kecamatan Jempang terdiri dari 12 desa atau kelurahan, yaitu Pentat, Bekokong Makmur, Pulau Lanting, Tanjung Jan, Tanjung Isuy, Muara Nayan, Lembonah, Mancong, Periqiq, Tanjung Joneh, Muara Ohong dan Muara Tae.

Penduduk

Kecamatan Jempang dihuni oleh 3.396 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Jempang adalah 10.291 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 5.611 orang dan jumlah penduduk perempuan 4.680 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jempang adalah 15,73 jiwa/Km².

Potensi Daerah

- Pertanian
- Perkebunan
- Peternakan
- Perikanan
- Pertambangan

BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN


B. KAWASAN LAMIN TOLAN

1. Gambaran Umum Lamin Tolan

- Lou tolan secara arsitektur merupakan rumah panggung satu lantai beratap perisai berbahan kayu. Memiliki panjang 50 meter, lebar 9,2 meter dan tinggi meter. Bahan utama lamin terdiri dari kayu Ulin (*Eusideroxylon Zwageri*), Kayu Bengkirai (*Shorea spp*), Kayu Sungkal (*Peronema canescens*), Kayu Nibung (*Oncosperma tigillarium syn*) dan Kulit Kayu Jangkau. Secara morfologi lamin tolan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian kakl, bagian badan, dan bagian atap.
- Bagian kakl terdiri dari tiang utama dan tiang penyangga. Tiang utama dalam bahasa dayak disebut dengan *ori*. *Ori* pada Lamin Tolan berjumlah 45 buah sedangkan tiang penyangga berjumlah (118 buah). *Ori* terbuat dari kayu ulin (*Eusideroxylon Zwageri*) yang telah dipasang kulit kayunya dengan diameter paling besar 25 cm dan panjang 6 m, dipancang di tanah dengan kedalaman 1,2 m dan berjarak 2 m antar tiang satu dengan tiang yang lain; berbentuk bulat polos tanpa motif ataupun ukiran.
- Tiang penyangga, terbuat dari bahan kayu ulin berbentuk bulat dengan diameter paling besar 12cm dan tinggi 3,6 meter
- Bagian badan merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, terdiri dari bagian serambi dan kamar-kamar. Bentuk serambi memanjang sesuai panjang bangunan, sedangkan kamar-kamar berada di belakang serambi yang berfungsi sebagai ruang pribadi. Di belakang kamar, biasanya terdapat dapur pada masing-masing kamar.

BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

2. Peta Situasi Lamin Tolan



BAB II KAWASAN LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

3. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kecamatan Muara Lawa

Kecamatan Muara Lawa mempunyai luas wilayah 444.5 Km² dan berbatasan dengan :

Utara	: Kecamatan Melak
Timur	: Kecamatan Muara Pahu
Selatan	: Kecamatan Bentian Besar
Barat	: Kecamatan Damai

Perkampungan di wilayah Administrasi Kecamatan Muara Lawa terdiri dari dari 8 desa atau kelurahan yaitu Muara Begal, Lotaq, Payang, Dingin, Muara Lawa, Lambing, Benggeris dan Cempedas.

Penduduk

Kecamatan Muara Lawa dihuni oleh 1351 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Muara Lawa adalah 5652 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2929 orang dan jumlah penduduk perempuan 2723 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Muara Lawa adalah 12.715410573678 jiwa/Km².

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

A. RUMAH TRADISIONAL DI INDONESIA

Setiap komunitas masyarakat memerlukan sebuah ruang atau tempat untuk berdiam sesaat setelah mereka melakukan aktivitas harian. Media tempat untuk sekedar beristirahat atau berteduh sesaat pada awalnya mungkin hanya berupa gua-gua yang sempit, di bawah pohon atau di atas pohon, dan sebagainya. Pada masa awal peradaban manusia, maka manusia pada umumnya tinggal di dalam gua-gua alami yang dekat dengan lokasi mencari makan dan dekat dengan sumber mata air. Hal ini didasarkan pada berbagai temuan arkeologis yang ditemukan di beberapa gua hunian, baik di Indonesia maupun daerah luar Indonesia. Gua-gua alam dengan bagian dalam yang relative lebar, berada di ketinggian dari tanah permukaan, dan relative terhindar dari panas dan hujan menjadi tempat yang baik dan strategis bagi manusia masa lalu.

Berbagai gua-gua yang pernah dimanfaatkan di wilayah Indonesia pada masa-masa awal peradaban manusia antara lain, beberapa buah gua di leang-leang, Sulawesi Selatan, Gua-gua di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat di Kalimantan Timur, Gua-gua di Morotai Selatan, Gua di Gunung Pawon Jawa Barat dan sebagainya. Perkembangan pola pikir dan nalar manusia semakin lama semakin berkembang, sehingga kondisi gua yang relative berada di tempat yang tinggi dan tiadanya pembatas dengan penghuni lain serta berbagai pertimbangan lain, akhirnya mereka tinggalkan.

Dengan kemampuan yang mereka miliki, pada akhirnya membuat sebuah bangunan sederhana, yang terdiri dari atap dan lantai bangunan yang dibuat dari berbagai sumber alam yang ada di sekitarnya. Awal penciptaan bangunan tersebut didasarkan sebagai tempat berteduh, yang tidak terkena panas dan hujan, maka terciptalah sebuah bentuk bangunan beratap dengan tiang di beberapa tempat untuk penyangga atap tersebut. Selanjutnya, untuk menahan dari serangan angin dan udara dingin malam, maka dibuatlah dinding bangunan sehingga tercipta sebuah ruang di dalam sebuah bangunan tersebut.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Lanjutan

Dalam perkembangan selanjutnya, maka setiap bangunan mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda antar satu komunitas dengan komunitas lain karena perbedaan sumberdaya alam yang ada dan lingkungan masing-masing komunitas. Pada masa manusia sudah mengenal sistem bercocok tanam, maka prioritas utama adalah menyimpan dan menyelamatkan hasil cocok tanamnya yang berupa padi pada sebuah tempat khusus. Dengan pengenalan padi, yang berarti mereka sudah menggantungkan kehidupan mereka dengan mengkonsumsi padi, maka posisi padi menjadi sangat vital bagi kelangsungan kehidupan mereka. Mengingat pentingnya padi, maka perlu dibuatkan tempat khusus untuk penyimpanan padi mereka dalam sebuah bangunan tersendiri. Dengan pemikiran demikian, maka terciptalah sebuah bangunan penyimpanan padi berbentuk lumbung dengan lantai panggung untuk menjauhkan dari banjir dan binatang. Berbagai jenis bangunan lumbung mulai bermunculan seirama dengan proses perkembangan pola pikir manusia dan adanya kontak/hubungan satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Dari berbagai perbandingan yang ada, sebagian besar lumbung mempunyai kesamaan bentuk atap maupun konstruksi bangunannya, yaitu atap berbentuk bulat dengan berbagai variasi yang disangga oleh beberapa buah tiang. Pada awalnya, di samping berfungsi sebagai lumbung, bangunan tersebut juga dimanfaatkan untuk tempat tinggal manusia, dengan menempatkan lumbung pada lantai atas sedangkan orangnya tinggal di bawah.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Contoh Rumah Adat Di Indonesia



Contoh rumah adat Mbaru Niang, Way Rebo, Flores, NTT.



Contoh Rumah adat Batak Toba dengan atap seperti perahu



Contoh Rumah adat Minangkabau dengan atap seperti perahu

Rumah adat Omo Seuba, Nias Selatan, desain dan konstruksinya diambil dari bentuk perahu yg memiliki layar.



Contoh Rumah adat Toraja dengan atap seperti perahu (sumber; <http://upload.wikipedia.org>)

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Contoh Rumah Adat Di Kalimantan



BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

B. RUMAH TRADISIONAL DI KALIMANTAN

Penduduk pribumi yang mendiami Pulau Kalimantan menggunakan media bangunan rumah sebagai tempat tinggal. Sebagian besar masyarakat tinggal di tepi-tepi sungai, jalur yang dimanfaatkan untuk bepergian dan beraktivitas harian, sehingga mereka membangun rumah dengan teknik panggung, untuk menghindarkan dari luapan air sungai. Rumah panggung juga berfungsi untuk menghindarkan serangan/gangguan binatang buas dan menghindarkan dari kemungkinan serangan suku lainnya.

Rumah panggung masyarakat Dayak dikenal juga dengan nama rumah panjang, karena bentuk dan ukuran yang relative panjang, dapat mencapai ratusan meter panjangnya. Bentuk rumah panjang rumah Dayak bukan merupakan satu-satunya rumah khas masyarakat Dayak, tetapi jauh hari, rumah panjang ini sudah dikenal pada masa neolitik. Rumah panjang masa neolitik (Neolithic long house) sudah dikenal masyarakat pada masa sekitar 5.000 s.d 6.000 tahun yang lalu.

Pada awalnya, rumah panjang ini hanya mempunyai satu pintu dan tanpa jendela. Sebagian rumah dipergunakan untuk penyimpanan makanan dan bagian lainnya difungsikan sebagai tempat tidur dan makan. Bentuk rumahnya relative sederhana dengan rata-rata panjang rumah adalah 20 m dan lebar 7 m.

Rumah panjang suku Dayak pada prinsipnya merupakan hasil budaya masyarakat masa neolithik, yang dibawa oleh penutur bahasa Austronesia dari Asia pada masa sekitar 10.000 tahun yang lalu. Persamaan bentuk dan desain bangunan rumah panjang di berbagai negara dan daerah menunjukkan adanya persamaan budaya yang berasal dari satu komunitas masyarakat, yang kemudian menyebar bersamaan dengan migrasi masyarakat tersebut ke beberapa daerah. Komunitas masyarakat yang sudah menyebar tersebut dengan budaya dari tanah leluhurnya, tetap masih mempertahankan berbagai adat budayanya, tetapi kemudian pada generasi-generasi berikutnya diadaptasi sendiri sesuai dengan lingkungan alam dan sumberdaya alam yang ada.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Lanjutan

Rumah adat masyarakat di Kalimantan tidak lepas dari pengaruh budaya neolithik sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya, bentuk rumah adat masyarakat Dayak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Dalam pembuatan rumah panjang, masyarakat Dayak mengadaptasi rumah panjang dari budaya neolithik menjadi rumah panjang berbentuk panggung dengan bahan dasar dari pohon yang tumbuh di sekitarnya. Di samping desain rumah panggung karena tuntutan lingkungan, maka bentuk rumah didesain atau dibuat secara sederhana dengan hanya berupa ruang terbuka dan di belakangnya berupa kamar/bilik dan kadangkala dilengkapi dengan dapur pada bagian belakang kamar/bilik.

Masyarakat Dayak dengan pola kekerabatan mendasarkan pada kesukuan, maka pembuatan rumah juga mengakomodasi kebutuhan akan sistem kekerabatan tersebut, sehingga rumah panggung dibuat memanjang dengan beberapa buah kamar. Dengan kondisi demikian, maka rumah panjang Suku Dayak dapat mencapai panjang hingga 200 m atau lebih. Berdasarkan pada pengamatan, pada awalnya, rumah panggung dibuat satu atau dua ruang/kamar, tetapi kemudian menjadi beberapa kamar dengan penambahan untuk saudara atau keluarga satu suku yang menempel dan menyambung dengan rumah pertama, kedua dan seterusnya, sehingga panjang rumah dapat mencapai puluhan, bahkan ratusan meter panjangnya. Dengan bentuk dan filosofi tersebut, maka rumah adat di Kalimantan, mempunyai keunikan sendiri karena rumah tersebut tidak dibangun dalam satu rancang bangun awal, tetapi selalu berkembang, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan pada setiap kamar/bilik yang ada. Perbedaan yang terjadi biasanya akan terlihat pada sisi arsitekturalnya, seperti komponen jendela, pintu, hiasan pada bangunan, bahan bangunan, dan sebagainya. Sementara untuk struktural, biasanya bangunan kamar yang baru akan menyesuaikan dengan struktural bangunan yang sudah ada.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Lanjutan

Di dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan atau pendirian sebuah rumah, maka masyarakat suku Dayak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, khususnya berbagai macam jenis pohon atau tanaman keras. Berdasarkan pada berbagai percobaan dan pengalaman, pada akhirnya mereka mendapatkan jenis pohon tertentu yang sesuai dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan bangunan rumah. Jenis tanaman atau pohon yang dipilih adalah jenis tanaman dengan kualitas yang sangat tinggi, baik ketahanan maupun keawetannya. Untuk bahan dasar bangunan rumah, maka dipilihlah kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*), yang mempunyai kekuatan dan keawetan sangat tinggi, sebagai bahan pembuatan betang/lamin, balk untuk tiang, tangga, lantai, atap, maupun komponen bangunan lainnya. Batang pohon kayu Ulin yang besar dimanfaatkan untuk tiang, sedangkan dahan yang lebih kecil dimanfaatkan untuk pembuatan balok lantai, balok dinding dan kuda-kuda bangunan.

Di luar kayu ulin sebagai bahan baku pembuatan rumah adat, maka masyarakat Suku Dayak juga memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan penunjang untuk bangunan, seperti rotan (*Daemonorops draco*) yang dimanfaatkan untuk pengikat/tali atap, antar tiang, dan ada beberapa rumah lamin yang menggunakan rotan sebagai lantai rumah. Beberapa jenis tanaman/pohon yang mudah diambil di sekitarnya, seperti kayu sungkal (*peronema canescens*) juga dimanfaatkan untuk balok lantai dan balok dinding. Untuk dinding, sebagian masyarakat Dayak Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat, mereka menggunakan kulit kayu meranti putih (*Shorea leprosula*) sebagai dinding rumah.

Sebagai contoh adalah rumah betang Uluk Palin di Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dengan panjang rumah mencapai Panjang : 204 m, lebar : 6 – 18 m, tinggi panggung: 5-6 m, jumlah kamar: 53 buah dan jumlah Kepala Keluarga: 78

Rumah adat masyarakat dayak yang berada di provinsi Kalimantan Timur dan Utara disebut dengan Lamin, sedangkan yang berada di Kalimantan Barat dan Tengah disebut dengan Betang.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

C. LAMIN MANCONG

- Menurut cerita lokal yang dituturkan secara turun temurun secara lisan, Desa Mancong didirikan sekitar 360 tahun yang lalu oleh Etnis Dayak Benuaq yang berasal dari daerah Gunung Lumut (daerah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara). Karena adanya tekanan dari suku Iban dari Utara, mereka lalu pindah secara perlahan-lahan ke wilayah Kalimantan Timur. Perpindahan ini berjalan lama, sambil berpindah mereka berladang (llar), Kemudian setelah perbekalan makanan mencukupi mereka pindah lagi. Akhirnya mereka sampai di suatu daerah yang bernama Muara Pahu, blasanya mereka singkat "Pahuq" saja dan tinggal disini selama beberapa tahun, mendirikan lamin, berladang dan berbagai aktifitas kehidupan lainnya.
- Kemudian masuk suku Kutai yang beragama Islam dari arah muara, dan tinggal di daerah Muara Pahu, etnis Dayak Benuaq ini kembali mengalami desakan secara budaya yang menyebabkan mereka mencari daerah baru kearah utara dan menetap di daerah Bentian, Damai dan Muara Lawa. Kondisi geografis di daerah tersebut di atas menjadi hambatan sehingga menyebabkan pola kehidupan mereka sangat lambat. Hal itu menyebabkan suku Benuaq kembali mencari daerah baru di kawasan Tanjung Isuy dan sekitarnya.
- Di kawasan Tanjung Isuy suku Benuaq menyebar ke segala jurusan, seperti Muara Ohong, Perigiq, Tanjung Jam, Pulau Lanting, Semangkog, Bekokong, Pentat, Lembonah, Muara Nayan. Pada permulaan abad ke 19, mereka kembali mendapat tekanan dari pendatang yang datang dari pantai dan memeluk agama Islam. Pendatang tersebut adalah orang Bugis, Banjar, Kutai, Jawa dan lain-lain. Orang Dayak Benuaq ini tertekan ke kawasan daratan, dan tidak lagi menetap di tepi-tepi danau. Hal ini dapat kita lihat di Muara Ohong hanya beberapa keluarga yang masih ada, begitu juga di Pulau Lanting dan Tanjung Jone. Bahkan di ibukota Kecamatan Tanjung Isuy sendiri sekarang sudah lebih dari 50% penduduknya adalah pendatang.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

4. LAMIN TOLAN

- Menurut Istilah, Tolan berasal dari kata *Toleutn Lola Mamih - Lamikng Lopa Buwa* yang artinya jiwa dan raga yang sehat dan tanah/bumi subur sejahtera ([wikipedia.org](#)). kata *toleutn* tersebut diadopsi menjadi tolan oleh masyarakat sekarang.
- Pengertian berbeda disampaikan oleh Bapak Singki salah satu anak pewaris lamin tolan yang menyatakan berdasarkan cerita leluhur melalui pantun, masyarakat yang mendiami tolan sekarang berasal dari daerah hulu pedalaman/hulu Sungai Barito di Kalimantan Tengah. Nama Tolan merupakan penanda bahwa pada waktu pendirian lamin pada masa kepala adat Muda Kakah Gahek, terdapat seorang budak yang bernama nolan, dipersembahkan untuk pendiriannya. Nama nolan dijadikan penanda bagi masyarakat banuaq untuk proses persembahan dan pendirian lamin tersebut. Dulunya, menurut penuturan pak Singki terdapat 3 (tiga) lamin di tolan yaitu lamin tolan atas (lamin yang saat ini dilakukan kajian), lamin bawah (lamin burat) dan lamin takremi. Lamin pertama didirikan di dekat pohon besi banuang di sebelah Utara lamin saat ini. Selanjutnya lamin tolan atas didirikan di Sebelah Selatan lamin bawah dan kemudian lamin takremi yang letaknya berada di dekat jembatan besi jalan poros Muara Lawa – Melak. Lamin tolan atas dibangun oleh Balan Kakanaiq. Dibangun 4 generasi sebelum pak Singki, salah satu ahli waris lamin tolan atas. Apabila regenerasi diasumsikan 50 tahun diperkirakan lamin tolan atas sudah berdiri sekitar 200 tahun dari sekarang. Pendiri lamin tolan atas, bernama kepala adat Balan Kakanaiq dengan gelar Danulin.
- Lamin secara definitif diartikan sebagai rumah panjang, biasanya dihuni oleh beberapa keluarga yang merupakan pencerminan dari budaya masyarakat yang menganut sistem '*multy-family*'. Lamin secara umum dihuni oleh 10-50 keluarga inti sehingga ukuran lamin bisa mencapai 300 m. Tiap keluarga inti tinggal di dalam bilik yang biasanya berukuran 3x4 meter atau lebih. Setiap ada pertambahan keluarga, lamin akan diperpanjang atau membangun lamin baru, oleh karena itu lamin bersifat tumbuh. Demikian pula dengan Lamin Tolan, pada awal pembangunannya dimulai dengan 1 lokal/kamar. Selring bertambahnya anggota keluarga dan bergabungnya beberapa keluarga yang lain berkembang hingga menjadi beberapa lokal/kamar. Lamin Tolan memiliki 5 lokal/kamar.

BAB III LATAR SEJARAH RUMAH LAMIN

Lanjutan

- Konstruksi Lamin Tolan menggunakan bahan kayu ulin dan masih mencerminkan keaslian teknik bangunan yang menggunakan pasak dan rotan sebagai pengikat konstruksi Lamin. Lantai Lamin Tolan menggunakan rotan seukuran ibu jari orang dewasa dengan panjang ± 6 meter yang dipasang tidak terlalu rapat. Dinding Lamin terbuat dari kulit kayu yang diikat dengan rotan. Rotan juga digunakan sebagai pengikat pada konstruksi lantai dan penutup atap kepank. Bentuk penutup atap Lamin Tolan menggunakan bahan dari kayu ulin yang disebut kepank ukuran ± 20 x 40 cm. Ukuran penutup atap kepank ini bervariasi dikarenakan proses pembuatannya masih menggunakan mandau. Penggunaan ikatan rotan pada bangunan Lamin akan memudahkan didalam pemasangan dan pelepasan bagian-bagian Lamin Tolan jika diperlukan adanya perbaikan atau penggantian.
- Lamin Tolan pada awalnya terdiri dari satu bilik yang dibangun oleh keluarga inti atau keluarga pembangun lamin, dan kemudian dibangun bilik-bilik tambahan pada bagian kanan atau kiri seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni lamin. Pada saat ini Lamin Tolan terdiri dari jumlah 6 (enam) bilik, tapi hanya satu bilik yang masih dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, hal tersebut menyebabkan kondisi bilik yang tidak dihuni menjadi tidak terawat dan rusak.

BAB IV POTENSI SITUS

A. Potensi Situs Lamin Tolan

1. Potensi Kebudayaan

- Sebagai bagian dari identitas dayak Banuaq, Lou merupakan simbol yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, yang bertumpu di atas keyakinan akan kesetiakawanan, tolong menolong dan kerukunan (sedyawati dkk, 1995). Nilai nilai filosofis tentang keutamaan hidup bersama itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lamin
- Lamin (*Lou*) Tolan merupakan lamin yang masih memperlihatkan ciri-ciri khas lamin pada umumnya. Lamin bukan sekedar wujud fisik semata, namun juga merupakan produk budaya yang bentuk dan tata letaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, peraturan-peraturan dan norma yang mengilhami sebuah tempat tinggal dengan arti simbolik. Bangunan Lamin Tolan menjadi cerminan jati diri masyarakat pendukungnya yang merupakan masyarakat yang memiliki tali kekerabatan yang kuat. Bentuk rumah panggung pada *Lou* tidak serta merta didirikan begitu saja namun secara konseptual dibangun dengan beberapa alasan. Diantaranya adalah meminimalisir serangan musuh yang menyerang dari bawah (pada masa kayau), menghindari gigitan serangga tanah dan nyamuk, serta terbebas dari gangguan binatang liar. Sedangkan kolong rumah difungsikan sebagai tempat memelihara ternak, seperti ayam dan babi serta sebagai penanda alam dari suara hewan apabila ada musuh yang menyerang dari bawah.
- Lamin tolan sebagai bagian dari aktivitas masyarakat sebagaimana dalam konsep *lati tana* merupakan salah satu bagian dari *lati tana* yang terikat dalam suatu *banua*. Unsur unsur tersebut yang masih diketahui di Kawasan Lamin Tolan saat ini antara lain :

BAB IV POTENSI SITUS

Lanjutan.....

- *Lou* atau rumah panjang, merupakan pusat kegiatan kemasyarakatan dan ditempati oleh sekelompok keluarga yang masih mengakul garis keturunan tertentu. Garis keturunan Danulin dan keluarga sebagai kepala adat besar merupakan cikal bakal kampung lambing saat ini. *Lou* ini dinamakan tolan.
- *Belay* atau rumah tunggal yang berada di sekitar lou. Istilah lain untuk rumah tunggal ini adalah *jayukng* yang berfungsi sebagai dapur dan/atau tempat penyimpanan bahan makanan. Kondisi eksisting, *jayukng* masih terlihat di *Lou Tolan*.
- *Lubakng* atau kuburan, baik kuburan para leluhur maupun kuburan seluruh anggota masyarakat. Kuburan biasanya terletak di sekitar lou. Di kawasan ini terdapat beberapa macam kuburan seperti kuburan yang digali dalam tanah disebut *lubakng* untuk orang yang baru meninggal; *tempelaq* yaitu peti kayu yang diukir dan disangga oleh dua buah kayu untuk menyimpan tulang belulang yang telah *di-kuangkai*; ada juga *lungun* yaitu peti mati untuk menampung mayat yang belum ditimbun atau dikubur dalam tanah.
- *Umaq* atau kawasan perladangan, baik yang berada di kawasan sekitar lou maupun yang lebih jauh lagi. Di *umaq* ini terdapat juga *belay* yaitu danau tempat tinggal selama mengerjakan ladang dan tempat untuk beristirahat serta untuk mengawasi burung dan binatang lainnya. Danau terletak di sebelah Timur *Lou Tolan*;
- *Simpukng ramuuq* adalah suatu kawasan hutan persediaan untuk diambil hasilnya sebagai bahan pembuat rumah dan keperluan pembangunan lainnya. *Simpukng umaq tautn* adalah kawasan hutan yang dicadangkan sebagai kawasan perladangan, sementara *simpukng rahatn* adalah hutan yang dicadangkan hanya untuk diambil hasilnya baik hewan maupun tanaman. Kondisi saat ini *simpukng rahatn* telah mengalami degradasi kepentingan lahan untuk kegiatan HPH, perkebunan, maupun tambang sehingga saat ini masyarakat telah beralih mata pencaharian.
- *Sophan* atau tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu tempat yang diyakini ada penunggunya sehingga jarang orang yang pergi ke daerah itu, seperti hutan yang masih asli yang ditandai dengan pohon-pohon besar, daerah sumber air atau kepala air atau sungai, daerah kuburan tua, atau daerah bekas lou tua (Nuripto dan Ginting, 1996).

BAB IV POTENSI SITUS

2. Potensi Ilmu Pengetahuan

- Rumah adat dayak yang relatif asli sejak awal didirikan mempunyai berbagai komponen pembangunan yang dibuat secara manual. Hal ini menjadi lahan untuk mengetahui teknologi pembuatan dan pendirian rumah dengan bahan alami pada periode awal abad XX;
- Bahan-bahan penyusun bangunan diambilkan dari hutan yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat difungsikan sebagai bahan bangunan. Kemampuan memilih dan memilah bahan-bahan alam yang dapat difungsikan sebagai bahan bangunan merupakan kearifan lokal masyarakat setempat;
- Penyusunan dan pembuatan bangunan rumah adat dengan struktur kayu, lantai rotan dan dinding kulit kayu, sampai saat ini hanya dapat ditemukan pada rumah adat Lamin Tolan. Struktur bangunan pendukung tersebut tentunya dibuat dengan mendasarkan pada kalkulasi kekuatan dan keawetannya untuk dijadikan sebagai rumah tinggal. Hal jelas menunjukkan nilai ilmu pengetahuan rumah adat/lamin tolani mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena hanya tinggal satu-satunya bangunan dengan struktur khusus yang ditemukan di Kalimantan Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
- Pendirian dan pembuatan rumah lamin Tolan dilakukan secara bertahap, dari mulai satu kamar kemudian dilanjutkan penambahan pada beberapa kamar lainnya. Penambahan kamar-kamar tersebut dapat berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan, bahkan tahun sejak kamar pertama didirikan. Dengan demikian Lamin Tolan dapat memberikan gambaran tentang proses perkembangan sebuah bangunan. Hal ini dapat dilacak berdasarkan pada komponen atau arsitektural bangunan yang berbeda satu kamar dengan kamar lainnya.



BAB IV POTENSI SITUS

B. Potensi Lamin Mancong

1. Potensi Sejarah

- Secara keseluruhan, bangunan lamin adalah bentuk fisik dari sejarah panjang masyarakat suku Benuaq Mancong. Keseluruhan komponen baik itu benda, bangunan dan lingkungannya adalah bukti dari sejarah masyarakat Mancong. Bukti sejarah tersebut haruslah terus dilestarikan sebagai bagian dari jatidiri dan karakter masyarakat lokal dan menjadi hal mendasar dalam membangun daerah Kutai Barat. Sebagai sebuah bangunan yang memiliki rentang waktu panjang, bangunan dan lingkungan di Lamin Mancong adalah tempat berlangsungnya peristiwa dari masa lalu hingga kini. Sebagai bagian dari masa lalu, Lamin Mancong adalah bagian dari jejak rekam kultural masyarakat Mancong dan juga merupakan bagian dari memori kolektif bagi masyarakat pendukung budayanya.

2. Potensi Ilmu Pengetahuan

- Lamin adalah hasil dari karya manusia masa lalu yang merupakan bentuk adaptasi manusia dengan alam dan lingkungannya. Bentuk adaptasi tersebut berkembang dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwariskan secara turun temurun dengan mengedepankan nilai kearifan lokal. Aspek ilmu pengetahuan tersebut adalah sebagai berikut :
- Lamin Mancong adalah rumah panggung yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Bentuk rumah panggung adalah hasil dari pemikiran nenek moyang kita yang dilandaskan pada kondisi alam. Kondisi alam Kalimantan yang berawa-rawa dengan tanah gambut sangat tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan. akan tetapi hal ini bisa disiasati dengan mendirikan bangunan panggung sehingga dapat mengatasi lahan yang tidak layak untuk pendirian bangunan. Selain alasan tersebut faktor keamanan dari ancaman musuh juga menjadi alasan bangunan lamin didirikan dalam bentuk rumah panggung.
- Tata letak bangunan lamin selalu berada di tepi sungai. Kebutuhan manusia terhadap air adalah mutlak sehingga kedekatan bangunan pemukiman haruslah berada disekitar sumber air. Selain untuk kebutuhan hidup pokok, aliran air/sungai juga dijadikan akses transportasi dari dan menuju lamin.

BAB IV POTENSI SITUS

3. Potensi Pendidikan

- Lamin Mancong adalah salah satu pusat adat dan budaya terutama sub etnis Benuaq di wilayah Kecamatan Jempang. Keberadaan lamin ini menjadi bagian dari filter budaya terhadap perkembangan jaman. Sebagai filter budaya maka lamin ini bisa dijadikan kurikulum muatan lokal yang berbasis adat dan budaya dalam pendidikan. Tujuan dari hal tersebut di atas adalah adat dan budaya lokal akan menjadi dasar dalam pembangunan jatidiri dan karakter setiap siswa.

4. Potensi Agama.

- Secara umum Lamin Mancong sudah tidak ditinggal seperti pada masa lalu, tetapi setiap aktivitas adat masih tetap dilakukan di Lamin Mancong. Aktivitas adat dengan landasan ritual terhadap leluhur ini mempunyai nilai penting yang harus terus dilestarikan dalam kerangka pelestarian kebudayaan yang beralaskan agama masyarakat. Pada saat kegiatan atau ritual adat, maka setiap warga Mancong berkewajiban ikut serta dalam memberikan sumbangsih untuk kelancaran kegiatan, terlepas masing-masing individu berbeda agama. Warga Mancong yang terdiri dari berbagai pengikut agama Kristen, Katolik, Islam, bersatupadu dalam perhelatan adat dan tradisi mereka.

BAB V ANCAMAN TERHADAP SITUS

A. Kerusakan akibat Ulah Manusia

1. Aktivitas adat budaya: lamen mancong sebagai rumah sosial sering dimanfaatkan untuk aktivitas prosesi budaya masyarakat Mancong yang mencapai ratusan orang. Hal ini menyebabkan kerawanan kerusakan dan vandalisme karena jumlah yang banyak dan sulit sekali melakukan pengawasan. Kerusakan tidak saja mungkin terjadi pada bangunan, karena beban dan hiruk pikuk orang, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut meliputi taman sisi depan dan halaman belakang lamen yang frekwensi lalu lintas manusia cukup tinggi. Akibat yang ditimbulkan adalah rusaknya taman, perubahan muka tanah, dan menumpuknya sampah.
1. Halaman depan lamen Mancong pada hari tertentu dijadikan sebagai pasar mingguan. Pasar ini memang tidak ramai, tetapi penjual yang berasal dari luar biasanya membawa mobil dan masuk serta parkir di halaman depan lamen. Demikian juga beberapa mobil-mobil lain sering parkir di halaman lamen. Hal ini juga akan menyebabkan kerusakan pada jalan dan halaman lamen yang sering dimanfaatkan untuk parkir, yang dikhawatirkan tanah menjadi melesak dan berlubang di sana-sini

BAB V ANCAMAN TERHADAP SITUS

B. Perubahan Tata Ruang

- Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan memberikan konsekuensi pertambahan pemukiman karena kebutuhan ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut. Penambahan bangunan akan selalu terjadi pada sebuah komunitas seiring pesatnya pertambahan jumlah jiwa. Lingkungan lamen mancong dengan budaya adat setempat yang memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi dan pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tempat yang masih dilincir penduduk untuk membangun rumah baru. Konsekwensinya adalah meningkatnya jumlah rumah di sepanjang tepian Sungai Ohong, termasuk di depan halaman Lamen Mancong. Pada sisi depan terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yang dimanfaatkan untuk souvenir, warung, dan rumah tinggal. Pada sisi timur, lingkungan lamen sudah mepet dengan pemukiman penduduk, demikian juga sisi depan, yang merupakan jalan alternatif masuk ke lamen Mancong
- Perluasan area perkebunan kelapa sawit di lingkungan Lamen Mancong. Lingkungan lamen Mancong saat ini sudah dikelilingi oleh perluasan lahan perkebunan sawit, sehingga keberadaan perkebunan ini perlu untuk selalu di monitor dan diperketat untuk ijin penambahan areal kelapa sawit di lingkungan Lamen Mancong
- Penambangan batubara sudah sejak lama dilakukan di Kutai barat. Bekas penambangan ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi lahan setelah dilakukan penambangan sehingga meninggalkan cekungan-cekungan yang cukup luas. Apabila terjadi hujan maka cekungan tersebut lama kelamaan berubah menjadi semacam danau. Namun demikian, danau tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena kandungan kimia yang terdapat di dalamnya, sehingga dibiarkan begitu saja.

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

Kriteria Nilai Penting Lamin

Kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sehingga kriteria nilai penting dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penilaian terhadap benda cagar budaya.

A. Kriteria Nilai Penting Sejarah

Kriteria Nilai Penting Sejarah adalah penilaian terhadap benda/situs/kawasan/struktur/bangunan cagar budaya sebagai bukti peristiwa masa lalu manusia dan mempunyai arti khusus pada masa sekarang sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia



Candi Sewu memiliki nilai penting bagi sejarah peradaban agama Buddha dan sejarah arsitektur bangunan batu pada abad ke-10 serta menjadi saksi sejarah keberadaan sebuah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah.

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

B. Kriteria Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting Ilmu Pengetahuan adalah kriteria penilaian benda cagar budaya berdasarkan pada aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia masa lalu dan bisa dijadikan pelajaran dalam perkembangan teknologi manusia pada masa berikutnya (kekinian).



Contoh nilai penting bagi ilmu pengetahuan adalah bangunan kantor gubernur Jawa Barat yang dibangun arsitek Belanda yang mengadaptasi bentuk rumah Jawa dan bangunan lengkap arsitektur Eropa. Perpaduan dua budaya tersebut menghasilkan sebuah bangunan yang terlihat istikharah dan harmoni. Demikian pula teknologi yang digunakan menjadi trend bagi bangunan-bangunan lain yang berkembang di Indonesia.

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

C. Kriteria Nilai Penting Kebudayaan

Kriteria nilai penting kebudayaan adalah nilai cagar budaya berdasar pada keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup masa lalu bangsa Indonesia yang menjadi identitas dan karakteristik bangsa sampai masa sekarang. Jadi cagar budaya yang mempunyai nilai penting bidang budaya haruslah mampu menjadi bagian kebudayaan Indonesia secara keseluruhan.



Sistem Subak di Bali yang sekarang menjadi warisan dunia adalah contoh yang nyata bahwa ada konsep hubungan makro dan mikrokosmos, karena dalam sistem subak ini terintegrasi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, yang tifatnya universal.

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

D. Kriteria Nilai Penting Pendidikan

Kriteria nilai penting bagi pendidikan adalah cagar budaya dapat berperan penting dalam proses pemberian pembelajaran bagi masyarakat baik itu pendidikan formal maupun pendidikan moral serta etika.



Relief kapal layar dan bercadik yang diperlakukan di Candi Borobudur, merupakan penitikan tentang penggunaan ilmu astronomi dan teknologi tentang pembuatan perahu yang telah mampu dikerjakan oleh manusia Jawa pada abad X.

BAB VI ANALISIS NILAI PENTING

E. Kriteria Nilai Penting

Agama

Kriteria nilai penting agama adalah, sebuah cagar budaya mempunyai arti khusus bagi agama yang ada dan dianut di Indonesia. Tidak hanya bisa dijadikan sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan agama tersebut dari awal masuk ke Indonesia sampai pada masa sekarang.



Gereja Blenduk di Semarang, Jawa Tengah dibuat dari batu bata, kapur, dengan atap zuluk terbuat dari tembaga dan memiliki menara, adalah bukti masuknya budaya Eropa yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada awal abad-19. Bangunan ini menjadi bukti pulu adanya pemukiman orang-orang Eropa yang beragama Kristen di sekitar gereja.

BAB VII ZONASI

A. Definisi

1. Peraturan pemerintah kota mengenal penggunaan tanah dan bangunan dengan maksud menentukan sifat bagian-bagian kota. Disebut juga penzoningan yang berarti peruntukan lahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2009, halaman 957).
2. Pengaturan secara spasial, pemberian fungsi terhadap kawasan dan ketentuan/aturan untuk tiap fungsi yang diberikan. Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
3. **zonasi atau pemintakatan** adalah penarikan garis-garis batas yang ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan arkeologi dan bukan arkeologi menurut peruntukannya secara spasial. Pemintakatan ini dinyatakan dalam bentuk garis-garis imajiner yang membatasi sebidang tanah atas dasar kepentingannya
4. Pemintakatan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan melakukan pelestarian situs secara keruangan dengan cara menetapkan batas-batas kawasan yang dilindungi dan melakukan pembagian atas kawasan itu menurut pemanfaatannya (Junus S.A, 1999;22).
5. Kegiatan penetapan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang, yang batas-batasnya antara zona satu dengan zona lainnya ditentukan besaran dan luasan situs yang akan dikembangkan.

BAB VII ZONASI

B. Maksud dan Tujuan

1. Zonasi dimaksudkan untuk dapat menghasilkan optimalisasi tata lahan, meningkatkan fungsi, dan mengatur pemanfaatan lahan yang dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial dengan pembagian tata ruang yang berpedoman pada keterpaduan antara zona satu dengan zona lainnya.
2. Tujuan zonasi adalah agar tata ruang akan terlihat lebih serasi, selaras, dan seimbang, untuk menciptakan rasa aman, nyaman, secara berkelanjutan bagi pengunjung, dan kelestarian cagar budaya tetap terjaga.

BAB VII ZONASI

C. Strategi Penentuan Zonasi

Di dalam konsep zonasi yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 dimungkinkan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lahan yang akan dilestarikan, sehingga di dalam konsep tersebut dikenal ada dua model, yaitu batas ideal dan batas arbiter.

- 1. Batas ideal** dengan mengikuti sistem zonasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, Paragraf 3, Zonasi, pasal 73. Untuk menggunakan batas ideal ini dibutuhkan luas lahan yang memadai agar dapat membagi ruang sesuai peruntukannya.
- 2. Batas arbiter** dapat digunakan pada luas lahan yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan mengikuti sistem zonasi ideal. Sehingga bisa saja hanya terdapat satu atau dua sistem yang dapat diaplikasikan, dengan persyaratan sudah dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan berkelanjutan.

BAB VII ZONASI

D. Penentuan Batas Zonasi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sistem zonasi terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Zona ini disebut pula sebagai zonasi ideal karena kondisi lahan yang memungkinkan untuk menerapkan zona ini. Namun karena keadaan yang memaksa dan tidak ada pilihan, maka penerapan zona arbiter dapat dilakukan.

Penjelasan dari zona tersebut sebagai berikut:

BAB VII ZONASI

1. Zonasi Ideal:

Zona I (Inti)

Daerah pelindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Lokasi hanya digunakan untuk kepentingan pelestarian dan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik, kenegaraan, atau upacara keagamaan yang tidak bersifat rutin. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru atau fasilitas baru yang bertentangan dengan nilai keaslian lingkungan, teknologi, penggerjaan, bahan, dan gaya arsitektur. Pelindungan diarahkan pada semua tinggalan purbakala yang berada di atas maupun di bawah tanah.

Zona II (Penyangga/ Green Belt)

Daerah pelindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial, terbuka untuk kegiatan rekreasi terbatas. Sifat pemanfaatannya sama dengan Zona I namun diperbolehkan mendirikan bangunan baru dalam jumlah, ukuran, dan fungsi terbatas untuk maksud mendukung pelestarian situs maupun objek yang dipentingkan.

BAB VII ZONASI

Lanjutan

Zona III (Pengembangan)

Daerah pelindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi terbatas. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, kepariwisataan, dan kepentingan umum lain dalam jumlah, cakupan, dan intensitas yang terbatas. Diutamakan sebagai daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, dan kehidupan budaya tradisional. Ketinggian bangunan dan luas bangunan dan fasilitas umum dikendalikan.

Zona IV (Penunjang)

Daerah pelindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, namun tetap dikendalikan jumlah bangunan, ketinggian bangunan, luas bangunan, dan pemanfaatan lahan dalam zona.

BAB VIII KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

Konsep pengembangan Situs Lamin Mancong dan Lamin Tolan disiapkan dalam bentuk zona ideal dan zona arbiter. Konsep ideal diterapkan untuk mengantisipasi, manakala dari pihak masyarakat dan pemerintah terjadi sebuah kesepakatan bersama untuk mengembangkan situs ini lebih baik, dengan tetap mengacu kepada konsep 'win-win solution' dari semua pihak tidak ada yang dirugikan.

A. KONSEP IDEAL

1. Konsep Zona Inti

Dalam rangka memberikan pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari cagar budaya, maka di sekitarnya hanya ada tanaman penutup tanah, tidak diperkenankan adanya tanaman tinggi yang dapat menutup pandangan langsung ke bagian penting cagar budaya tersebut, dan tanaman yang akarnya dapat merusak bangunan. Bangunan yang direkomendasikan adalah untuk kepentingan pelindungan dan pengembangan situs agar nilai-nilai informasi situs dan fisiknya terpublikasikan dengan baik.

2. Zona Penyangga

Sebagai area yang melindungi zona inti dapat ditanam beberapa tanaman, antara lain:

- Tanaman pengarah pengunjung;
- Tanaman penyejuk;
- Tanaman histori; dan
- Tanaman yang meningkatkan nilai.

BAB VIII KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

Lanjutan

3. Zona Pengembang

Area ini diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya untuk berbagai kepentingan, maka tanaman yang dianjurkan adalah untuk mengurangi kebisingan misalnya suara deru kendaraan, dan tanaman pembatas yang dapat membatasi pandangan secara langsung dari luar ke cagar budaya.

4. Zona Penunjang

Zona ini dipergunakan sebagai tempat sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan komersial dan rekreasi umum. Contohnya adalah lahan parkir, tempat penjualan souvenir, tempat rekreasi keluarga, dan lain-lain, sehingga tanaman yang digunakan adalah tanaman yang berfungsi sebagai penutup dari pemandangan yang tidak dikehendaki (*kamuflase*) yang akan dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung.

B. Konsep Arbiter:

Konsep ini digunakan manakala lahan situs tidak memungkinkan untuk menerapkan konsep yang ideal. Kondisi tersebut misalnya, karena batas alam seperti sungai, bukit, gunung laut dan hutan; batas karena perkembangan perkotaan misalnya jalan raya umum dan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman padat, bangunan untuk kepentingan umum dan lain-lain yang akan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

A. Konsep Pengembangan Situs Lamin Mancong

zonasi yang dipakai merupakan gabungan sistem blok dan sel.

a. Zona inti (sistem sel):

- batas tanah yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah daerah dengan luas 3580,59 m² dan lahan sisi utara zona inti, yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan adat budaya masyarakat yang langsung mendukung keberadaan Lamin Mancong. Luas zona alteratif 396,72 m²
- Kawasan pekuburan
- Krerengk yang berada di belakang rumah penduduk, tidak jauh dari Lamin Mancong

b. Zona Penyangga (sistem blok): keseluruhan lahan perkebunan dan daerah hijau di luar zona inti yang berada di sekeliling Lamin Mancong, dari arah utara jalan sampai daerah pemukiman penduduk.

c. Zona pengembang (blok dan sel) : lahan di sekitar bangunan gereja dan sepanjang jalan kampung mulai dari gerjea menuju ke lamin Mancong dari arah barat. Zona pengembang lainnya adalah pelabuhan/dermaga tempat berhentinya perahu di tepi Sungai Ohong, yaitu di depan Lamin Mancong (dermaga lama) dan dermaga baru (sisi tepian seberang sebelum dermaga lama)

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

PETA ZONASI LAMIN MANCONG



BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA INTI 1

lingkup ZONA INTI 1 adalah bangunan Lamin beserta lingkungan sekitar pada petak batas yang pengelolaannya telah diserahkan dari masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah.


BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA INTI 2

lingkup ZONA INTI 2 adalah situs *Krerengk* sebagai kotak penyimpanan tulang jenazah, yang terletak pekarangan terbuka di area permukiman. Situs merupakan *living museum* bagi budaya Dayak Benuaq yang perlu dilestarikan keberadaannya.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENYANGGA

Hutan yang dikelola masyarakat adat di sekitar Lamin Mancong masuk ke dalam ZONA PENYANGGA. Diharapkan peran masyarakat untuk melestarikan keberadaannya sebagai bagian dari kehidupan asli masyarakat Dayak Benuaq yang bermukim di Lamin.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENGEMBANGAN

A. ZONA PENGEMBANGAN

Dermaga Wisata.

A

B. ZONA PENGEMBANGAN

Ruang Istirahat Wisatawan, Toilet, dan Dermaga Darurat

B

C. ZONA PENGEMBANGAN

Area parkir wisata

C

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENGEMBANGAN

A

Direncanakan sebagai lokasi dermaga kedatangan bagi wisatawan yang datang melalui sungai Ohong


Wisatawan menuju Lamin Mancong melalui jalan ulin selain menjadi atraksi wisata juga memberi kesempatan masyarakat berinteraksi sosial dan ekonomi dengan kehadiran wisatawan

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

ZONA PENGEMBANGAN

(B)

Dikembangkan sebagai fasilitas pendukung
wisata seperti ruang istirahat, toilet dan
dermaga darurat



BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENGEMBANGAN



Halaman Gereja Katolik St. Aloysius Mancong, dapat digunakan sebagai area parkir bagi wisatawan yang menggunakan moda transportasi darat.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

PENGEMBANGAN PRASARANA WISATA : JALAN ULIN

Direncanakan sebagai fasilitas pendukung wisata. Wisatawan datang melalui *sequence* pengalaman berada di kampung tradisional melalui jalan ulin sampai pada puncaknya adalah perjumpaan dengan Lamin Mancong



BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Peningkatan dan perbaikan jalan ulin dan lingkungan
Kampung Mancong

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Jembatan Ulin sebagai *sequence* pengalaman terakhir pada proses perjumpaan dengan Lamin Mancong

Diperlukan perbaikan **gerbang masuk** yang sekarang dalam kondisi rusak untuk mempertahankan fungsi Lamin Mancong dan lingkungannya sebagai kawasan wisata yang menarik dikunjungi

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Kondisi eksisting Jembatan Ulin dan dermaga sungai Ohong saat ini. Diperlukan peningkatan kualitas jembatan untuk mempertahankan fungsi Lamin Mancong dan lingkungannya sebagai kawasan wisata yang menarik dikunjungi

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Beragam aktivitas budaya Dayak Benuaq yang keberlanjutannya penting untuk dilestarikan.

Direncanakan **panggung budaya** di depan lamin yang terbuat dari kayu ulin (atau kayu lokal yang tersedia) untuk menampilkan beragam aktivitas budaya Dayak Benuaq

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Deretan patung *Blontangk* sebagai bagian dari tradisi prosesi pasca kehidupan dalam budaya Dayak Benuaq.

Masih ditata seadanya di depan Lamin. Diperlukan perencanaan kawasan untuk meningkatkan estetika Lamin Mancong agar semakin menarik untuk dikunjungi.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Aktivitas kedatangan turis mancanegara dominan melalui jalur air dari Tanjung Isuy ke Lamin Mancong melalui Sungai Ohong. Sangat dibutuhkan upaya menyadarkan warga kampung Mancong akan arti penting sungai Ohong dan merubah *mindset* masyarakat bahwa sungai Ohong bukan sebagai halaman belakang tempat membuang segala kotoran.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Sungai Ohong yang dipenuhi jamban terapung warga masyarakat.

Diperlukan program terpadu sanitasi lingkungan dan upaya menyadarkan warga masyarakat selain agar lingkungan bersih, sehat, indah dan kesehatan warga masyarakat lebih terjamin dengan baik.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Penataan Lingkungan Budaya Lamin Mancong :

1. Panggung budaya kayu
2. Penataan patung-patung *Blontangk*
3. Taman yang asri di lingkungan sekitar Lamin Mancong
4. Sungai Ohong yang bersih dari sampah dan jamban terapung masyarakat
5. Penataan situs *Krerengk*

Kehidupan masyarakat Dayak Benuaq di Kampung Mancong yang begitu menantik sehingga Lamin Mancong layak

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

B. Konsep Pengembangan Situs Lamin Tolan

Zonasi yang diterapkan situs lamin Tolan adalah sistem Blok, yang terdiri dari:

1. **Zona Inti** lingkup ZONA INTI adalah bangunan Lamin beserta lingkungan sekitar pada jarak tidak kurang dari 5 meter dari bangunan Lamin yang penguasaannya telah diserahkan dari masyarakat adat kepada BPCB.
2. **Zona Penyangga:** lahan hutan di sekeliling situs Lamin tolan, yang terdiri dari:
 - a. Zona Penyangga Darat
 - b. Zona Penyangga Air
3. **Zona Pengembang :** daerah di dekat danau dari mulai jalan simpang tiga sebelum arah Lamin Tolan

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

PETA ZONASI LAMIN TOLAN



BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA INTI

lingkup ZONA INTI adalah bangunan Lamin beserta lingkungan sekitar pada jarak tidak kurang dari 5 meter dari bangunan Lamin yang penguasaannya telah diserahkan dari masyarakat adat kepada BPCB.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENYANGGA DARAT

Pelestarian lingkungan hutan alam sekitar Lamin Tolan pada radius seluas-luasnya untuk menjaga keaslian hutan pada lingkungan sekitar lamin.

Hutan masih dapat dimanfaatkan masyarakat adat sebatas tidak merusak kelestariannya

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENYANGGA AIR

Pelestarian lingkungan danau Tolan sebagai bagian dari pola kehidupan masyarakat Dayak Benuaq penghuni Lamin Tolan

Danau masih dapat dimanfaatkan masyarakat adat sebatas tidak merusak kelestariannya

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



ZONA PENGEMBANGAN

Dapat dikembangkan sebagai area parkir pengunjung, warung makan, kios cendera mata, dermaga dan beragam kegiatan ekonomi yang menunjang pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat setempat . Regulasi dan peran masyarakat melibatkan pemerintah daerah setempat

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN

KONSERVASI LAMIN TOLAN



Perlu upaya konservasi pada bangunan asli Lamin Tolan pada ZONA INTI. Konservasi dilakukan pada bangunan dan pada lingkungan yang memberikan kontribusi besar dalam pelestarian bangunan itu sendiri.

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Kondisi rumah tradisional masyarakat Dayak Benuaq di Kampung Tolan,
Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
yang rusak parah, baik struktural amupun arsitekturalnya



BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Konservasi Lamin Tolan dengan benar berarti melestarikan tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak Benuaq sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Untuk itu, konservasi dan kegiatan penanganan fisik lainnya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian sesuai amanah UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan lainnya

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



Ruang dalam Lamin Tolan sebagai ruang publik bersama, menyimpan banyak cerita sejarah sosial dan budaya masyarakat Dayak Benuaq dalam kondisi yang sangat memprihatinkan

BAB IX PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS LAMIN MANCONG DAN LAMIN TOLAN



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lamin Mancong dan Lamin Tolan, merupakan bukti arkeologis yang menggambarkan tentang pola pemukiman komunal yang berkembang ketika hutan masih menjadi bagian kehidupan sehari-hari etnis Dayak di Kalimantan, karena hidup bersama berarti ancaman terhadap kehidupannya semakin berkurang. Namun keberadaannya saat ini semakin berkurang seiring dengan perubahan sosial budaya dan berkembangnya industri pertambangan;
2. Penggunaan bahan-bahan yang masih memanfaatkan lingkungan hidupnya, menjelaskan tentang keragaman hasil hutan dimasa itu, yang kelak hanya tinggal nama saja;
3. Adaptasi terhadap lingkungan dan pengenalan terhadap bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk keperluan mendirikan tempat tinggal yang cukup permanen merupakan ciri kearifan masyarakat asli yang memanfaatkan hutan hanya sekedar untuk kebutuhan hidup sehari-hari, belum hingga taraf komersial, sehingga hutan kalimantan tetap lestari;
4. Lamin merupakan bangunan panjang yang berisi sejumlah kepala keluarga yang masing-masing bertanggung jawab terhadap biliknya. Hal ini menyebabkan diantara mereka muncul sistem gotong royong, tenggang rasa, kepemimpinan yang demokrasi. Penghormatan dan kepatuhan terhadap ketua lamin dicerminkan dengan aturan-aturan yang dibuat secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan hukum diantara mereka. Pengetahuan yang dapat dipetik dari sistem hunian ini adalah tentang pendidikan etika, moral, gotong royong, rasa kebersamaan, dll;
5. Pelestarian kedua Lamin tersebut kelak tidak saja bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dalam rangka pengembangan dan pemanfaatannya asset budaya yang mereka miliki agar berkarakter dalam berbudaya;
6. Zonasi kedua lamin tersebut dapat dioptimalkan seideal mungkin, karena lahan yang masih memungkinkan, namun tetap perlu dilakukan kompromi dengan masyarakat sekitar;
7. Zonasi ini dibuat dalam rangka memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian agar sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan. Penataan ruang di kawasan ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan kualitas nilai cagar budaya tersebut.
8. Peningkatan nilai cagar budaya dan lingkungan pendukung, akan memberikan daya tarik dari sisi kepariwisataan yang diharapkan akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Penutup

REKOMENDASI

1. Zonasi yang telah disusun ini perlu disosialisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (akademisi, pemerintah, dan masyarakat). Bila telah mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, maka perlu ditindaklanjuti dengan penetapan secara yuridis melalui peraturan perundungan yang berlaku, agar tidak memunculkan konflik di masa mendatang.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu dan merusakan Situs Gunung Selendang.
3. Perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pengembangan situs kubur Tempayan Gunung Selendang, agar diperoleh kesepakatan dan rasa memiliki terhadap objek ini.

Demikian laporan zonasi ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelestarian di kawasan Sanga Sanga selanjutnya.

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. Kutai Barat Dalam Angka Tahun 2012. Sendawar: Badan Pusat Statistik Kutai Barat.
- Eko Budi,dkk. Laporan Studi Teknis Revitalisasi Lamin Mancong. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Wilayah Kerja Kalimantan. 2012.
- Hassan, Fekri A. 1985. "Paleoenvironments and Contemporary Archaeology : A Geoarchaeological Approach". Archaeological Geology. New haven and london : Yale University Press.
- Junus Satrio Atmodjo, dkk. 1995. Laporan Studi Pelestarian dan Pemanfaatan Situs Muara Takus Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sumatera Barat dan Riau.. Batusangkar
- 1999. Laporan Studi Pemintakatan Situs Candi Tanjung Medan. Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, Endang Suhendar. 1998. Bandung; Yayasan Akatiga. Industrialisasi kehutanan dan dampaknya terhadap masyarakat adat kasus Kalimantan Timur.
- Sedyawati, Edy. dkk. 1995. Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kalimantan Timur, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Widjono, R.H. 1995. Lembo: Konsep tentang Pengelolaan Hutan secara Lestari oleh Masyarakat Dayak, Bahan Dialog untuk penetapan aktivitas program Community Based Forest Management
- Zainal Arifin Anis, 2013. Warisan Teknologi Kampung Masyarakat Dayak Kalimantan Timur. PT. Kaltim Pasifik Amoniak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
POTENSI ALAM DAN BUDAYA KAWASAN KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT
Hotel Cantika Swara, Tanjung Redeb, 10 s.d 13 September 2014



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat (KKSM) merupakan sebuah kawasan hutan alam yang membentang dari Kabupaten Kutai Timur sampai ke perbatasan Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam kawasan pegunungan karst banyak ditemukan berbagai jenis flora dan fauna, sebagian merupakan flora dan fauna endemik, serta tinggalan budaya masa lalu di daerah perbukitan. Tinggalan budaya masa lalu tersebut berupa lukisan gua/cap tangan (*rock art*) yang tersebar di dalam gua-gua yang berada di kawasan karst. Beberapa jenis lukisan tersebut mempunyai berbagai bentuk dan variasi, baik cap tangan, binatang, perahu, gambar madu, figur orang, yang berbeda dari lukisan gua di tempat lainnya, baik di Indonesia maupun di dunia. Berdasarkan pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak Perancis dan Indonesia, menunjukkan bahwa lukisan-lukisan tersebut telah berumur setidak-tidaknya 10.000 tahun yang lalu. Menurut para ahli, kelompok manusia yang pernah mendiami gua tersebut menjadi cikal bakal penutur bahasa Austronesia dengan ciri-ciri Mongoloid. Selain lukisan gua, terdapat juga sisa-sisa aktivitas kehidupan manusia seperti gerabah, alat batu dan sisa binatang serta bukti penguburan manusia.

Sejak Tahun 2013, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Samarinda telah melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka mengangkat potensi alam dan budaya yang ada di kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) maupun langkah menuju warisan dunia (*World Heritage Nomination*). Kegiatan strategis pertama yang dilakukan oleh BPCB Samarinda adalah menyelenggarakan Seminar Internasional di Balikpapan yang diikuti dengan pameran dan sosialisasi di Sangata, Kutai Timur. Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi di Balikpapan, FGD Rapat Penyusunan Draft Dokumen Usulan Daftar Sementara (*Tentative List*) di Banjarmasin. Atas dasar kegiatan yang telah dilakukan secara simultan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan telah menetapkan karst Sangkulirang Mangkalihat masuk dalam daftar sementara pengusulan Kawasan Cagar Budaya Nasional dan usulan Daftar Sementara Warisan Dunia.

Tahap selanjutnya untuk merumuskan dan menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, diadakan kembali diskusi yang sifatnya terfokus pada pokok permasalahan dengan melibatkan instansi terkait dan tim FGD yang terus terlibat dari awal dalam kegiatan ini. Kegiatan FGD kali ini melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur. Pihak

lain yang dilibatkan dalam FGD adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya se-Indonesia dan Balai Arkeologi Banjarmasin dan Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya khususnya dari jurusan Arkeologi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanudin, dan Universitas Udayana, Lembaga Swadaya Masyarakat, dari para praktisi serta pakar lainnya.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dan melengkapi dokumen yang masih diperlukan untuk pengusulan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dan Warisan Dunia kepada pihak UNESCO. Sedangkan tujuannya adalah melestarikan warisan alam dan budaya Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat melalui campur tangan dan kerja sama berbagai pihak dalam skala nasional maupun internasional. Lebih jauh, nilai penting Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat perlu dilestarikan karena potensi dan nilai pentingnya tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.

1.3 Sasaran

Secara khusus kegiatan ini akan diarahkan pada sasaran yang terdiri dari:

1. Deliniasi dan Mekanisme menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN);
2. Evaluasi penyusunan Daftar Sementara (*Tentative List*) untuk nominasi warisan dunia, evaluasi nilai-nilai universal yang luar biasa (*Outstanding Universal Value*) dan Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) untuk Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat;
3. Sistem dan Mekanisme Deliniasi yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPCB se-Indonesia, perguruan tinggi, dan UPT lain yang terkait;
4. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Warisan Dunia.

1.4 Instansi Penyelenggara

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA wilayah kerja Kalimantan
(Cultural Heritage Preservation Office, Kalimantan Area)

DITJEN KEBUDAYAAN, KEMENDIKBUD

Jalan H. M Rifaddin No. 69 Samarinda, Kalimantan Timur INDONESIA
Phone (0541) 7979995 /Fax (0541) 737676

1.5 Peserta

Para peserta berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai instansi/organisasi yang terkait dengan pelestarian kebudayaan dan lingkungan alamnya. Para peserta terdiri dari (rincian daftar peserta terlampir):

1. Instansi vertikal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum);
2. Akademisi (UGM, UI, UNHAS, UNUD);
3. Praktisi bidang kebudayaan dan warisan dunia;
4. LSM bidang alam dan budaya;
5. Pemerintah daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

1.6 Pendanaan

Dukungan kegiatan rapat ini didanai melalui DIPA Balai Pelestarihan Cagar Budaya Samarinda tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Diskusi Hasil kajian (5181.004.014) sebesar Rp 144.396.000,- (Seratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan FGD dilaksanakan di Hotel Cantika Swara, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selama 4 (empat) hari, mulai tgl. 10 s.d 13 September 2014.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan untuk kegiatan FGD dilakukan di kantor BPCB Samarinda, yang meliputi kegiatan rapat-rapat pertemuan, rapat awal, rapat pertengahan, dan rapat akhir. Kegiatan rapat awal untuk menentukan personil yang akan diberi tugas dan wewenang tertentu, peryusunan proposal/kerangka acuan kegiatan beserta rencana anggaran biaya, pembuatan SK Tim, penentuan hotel/tempat acara FGD, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan rapat pertengahan untuk membahas perkembangan yang ada dari setiap personil maupun tim secara keseluruhan. Pada rapat akhir dilakukan pengecekan keseluruhan persiapan, baik yang bersifat administratif (surat undangan, ticketing, dan konfirmasi kesediaan datang) maupun yang bersifat teknis (persiapan materi FGD, peralatan, mekanisme diskusi, dan sebagainya). Sesuai dengan rencana anggaran biaya, maka target jumlah peserta sebanyak 50 orang.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan FGD dimulai pada tgl. 10 September pada saat seluruh panitia BPCB Samarinda sudah berada di lokasi acara, yaitu Hotel Cantika Swara, Tanjung Redeb. Di dalam tahapan pelaksanaan ini, dilakukan kronologis kegiatan FGD yang dimulai dari kedatangan para peserta FGD.

1. Tanggal 10 September 2014 : Registrasi Peserta dan Makan Malam

Kegiatan FGD dimulai pada tanggal 10 September 2014 yang diawali dengan kedatangan para peserta di airport Kalimara dan dilanjutkan dengan registrasi peserta di Hotel Cantika Swara. Peserta rapat berasal dari Jakarta, Jogyakarta, Bandung, Aceh, Batusangkar, Jambi, Serang, Jawa Tengah, Bali, Makassar, Ternate, Magelang, Banjarmasin, dan Sangiran serta beberapa peserta dari Samarinda, Sangatta, dan Tanjung Redeb. Kedatangan terakhir yaitu peserta dari Jogyakarta dan Banjarmasin pada jam 19.30 WITA. Setelah seluruh peserta hadir diadakan acara makan malam. Mengingat bahwa terjadi penundaan penerbangan dari Bandara Balikpapan ke Tarjung Redep yang cukup lama, maka sebagian peserta terlambat datang ke Hotel Cantika Swara, sehingga acara untuk malam hari diliadakan mengingat banyak peserta yang kecapekan karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali penerbangan dari tempat asal sampai ke Tarjung Redeb.

2) Tanggal 11 September 2014: Menghadiri Pameran Potensi Alam dan Budaya dan FGD Sangkulirang Mangkalihat di Keraton Sambaliung, Penjelasan Agenda dan Mekanisme Serta Pembagian Kelompok Kerja

Pada tanggal 11 September 2014 pagi jam 09.00 WITA, para peserta FGD di antar ke lokasi acara pembukaan Pameran dan FGD Potensi Alam dan Budaya Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat, di Keraton Sambaliung dengan menggunakan 2 (dua) mobil bis-bantuan dari pemerintah Kabupaten Berau. Pada sekitar jam 10.00 WITA sebagian peserta sudah datang, termasuk para siswa-siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas didampingi oleh para guru pendamping. Selanjutnya Bupati dan wakil Bupati Berau datang ke lokasi acara didampingi unsur Muspida Kabupaten Berau dan Pewaris Keraton Sambaliung datang ke lokasi acara. Dengan telah datangnya Bapak Bupati Kabupaten Berau, maka acara segera dimulai dengan tari pembukaan penampilan kelompok kesenian oleh Sanggar Seni Kampung Bena Baru Tanjung Redeb yang diiringi oleh musik tradisional masyarakat Dayak. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa, yang dipandu oleh adr. Edi Gunawan, S.Hum staf BPCB Samarinda, dilanjutkan dengan Laporan Ketua Panitia, Drs. Budi Istiawan dan Sambutan Kepala BPCB Samarinda, Drs. I Made Kusumajaya, M.Si. Dalam sambutannya, Kepala BPCB Samarinda memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati dan pemerintah kabupaten Berau yang sudah membantu dan memfasilitasi kegiatan pameran dan FGD di Tanjung Redeb, ibukota Kabupaten Berau. Di samping itu, Kepala BPCB Samarinda juga memperkenalkan sebagian besar peserta FGD, yang terdiri dari UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan seluruh Indonesia. Sesudah sambutan Kepala BPCB Samarinda, dilanjutkan sambutan Bupati Berau yang menyampaikan rasa senang dan bangganya atas kegiatan yang diselenggarakan oleh BPCB Samarinda, apalagi diikuti oleh para peserta dari UPT BPCB seluruh Indonesia. Kedatangan para peserta dapat menjadi ajang promosi tentang potensi alam dan budaya wilayah Kabupaten Berau ke seluruh Indonesia. Selanjutnya dilakukan pembukaan acara secara resmi oleh Bupati dan diikuti oleh pemberian cinderamata antara BPCB dan Pemerintah Kabupaten Berau dan kepada perwakilan peserta yang ada. Sesudah pembukaan acara, dilakukan kunjungan ke stand pameran yang mengambil tempat di dalam ruang utama Keraton Sambaliung, yang menampilkan berbagai poster dan artefaktual dari Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat. Pada pameran kali ini, juga menampilkan stand kerajinan tangan masyarakat Kampung Merabu, sebuah kampung di tepian kawasan Sangkulirang Mangkalihat. Kampung Merabu merupakan daerah yang terpencil, jauh dari ibukota Kabupaten Berau, Tanjung Redeb, tetapi mempunyai potensi alam yang baik dan kemampuan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai aktivitas harian yang bersentuhan langsung dengan alam, khususnya dengan hutan sekitarnya.

Pada siang hari sesudah acara pembukaan selesai, maka kegiatan diskusi dimulai dengan pengantar dari Kepala BPCB Samarinda yang menyampaikan informasi tentang potensi alam dan budaya Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat (KKSM) serta rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPCB Samarinda dan pihak terkait lainnya ke depan. Sesudah presentasi dari kepala BPCB Samarinda, dilakukan mekanisme diskusi dengan sistem pembagian kelompok. Berdasarkan pada masukan para peserta, maka diputuskan pembagian kelompok menjadi 4 (empat) kelompok yang akan membahas masalah yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam kerangka pengusulan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat (KKSM) sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dan Warisan Dunia.

Adapun pembagian kelompok, subtema, dan para pesertanya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok I : Deliniasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

No	Nama	Instansi
1	Junus Satrio Atmodjo	Ketua Umum IAAI dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
2	Pindi Setiawan	Jurusan Seni Rupa, ITB, Bandung
3	M. Hidayat	Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran
4	Wulendari	Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran
5	Hari Supriyono	Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
6	Frisko Hakim	Badan Lingkungan Hidup Kab. Berau
7	Iskandar	Balai Konservasi Borobudur
8	Sugeng Widodo	Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan
9	Widya Nayati	Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada
10	Supriyadi	Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin
11	Musadad	Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

2. Kelompok II : Evaluasi Format Daftar Sementara KKSM (Tentative List Format).

Outstanding Universal Value dan Manajemen Plan

No	Nama	Instansi
1	Suyud Winarno	Pensilunan Asdep Kebudayaan, Kemenko Kesra
2	Gunadi K	Peneliti pada Balai Penelitian Arkeologi, Yogyakarta
3	Taufik Hidayat	The Nature Conservancy
4	Niel Makinuddin	The Nature Conservancy
5	Junus Arbi	Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan
6	Sinatriyo DH	Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan
7	Sri Murantini	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bogor DIY
8	Nieke Dewayani	Lembaga Manajemen Nasional

3. Kelompok III : Mekanisme dan Teknik Deliniasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

No	Nama	Instansi
1	Andi M. Said	Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
2	Sri Ediningsih	Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan
3	I Wayan Muliarsa	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
4	Nuralam Pajono	Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
5	Tri Hartono	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bogor DIY
6	Lapde Aksa	Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate
7	Winston Toni Mambo	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
8	Fitra Arda	Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
9	Anis Soviyani	Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan
10	Yusuf BA	Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang
11	Sudarmo	Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan
12	Andi Syarifudin	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
13	Herryanti Ongkodarmo	Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia
14	Rothri Agung Bawono	Jurusan Arkeologi Universitas Udayana
15	Bambang Sugianto	Balai Penelitian Arkeologi Banjarmasin

4. Kelompok IV : Rencana Pembentukan Pokja Kabupaten

No	Nama	Instansi
1	Owi S.K	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Afikar	Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Timur
3	Pranowo	Dinas Sumber Daya Alam Kutai Timur
4	Wahyu Gafot Purboyo	Bappeda Kab. Kutai Timur
5	M. Apandi	Bappeda Kab. Kutai Timur
6	Budi Amuranto	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7	Ruslan Abdullah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Timur
8	I Made Kusumajaya	Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda
9	Iham	Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur
10	Budi Siswanto	Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur

Kegiatan diskusi kelompok dilaksanakan di ruang rapat, yang kemudian dibagi dalam 4 (empat) meja diskusi. Setiap kelompok dipandu oleh pemandu narasumber yang mempunyai pengalaman dan kompetensi sesuai subtema diskusi. Sesudah masing-masing kelompok berdiskusi dan membuat catatan-catatan penting hasil diskusi, maka dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Setiap pemaparan kelompok kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, baik yang berupa pertanyaan, tanggapan, masukan, dan kritikan untuk perbaiki hasil perumusan masing-masing kelompok. Kegiatan diskusi kelompok dengan pemaparan setiap kelompok yang ada dilakukan sampai dengan malam hari.

3. Tanggal 12 September 2014: Orientasi Lapangan ke Pulau Derawan, Pembacaan Kesimpulan dan Rumusan dan Makan Malam

Esok harinya, sebagian peserta berangkat ke Pulau Derawan dengan menggunakan bantuan Pemerintah kabupaten Berau dan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi sungai berupa speed boat. Sore hari, para peserta kembali dari Pulau Derawan dan acara dilanjutkan dengan diskusi kembali. Sesudah diskusi akhir, maka dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan rumusan hasil kegiatan FGD, yang dibacakan oleh Drs. Budi Istiawan, kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan BPCB Samarinda dan diakhiri dengan penutupan oleh Kepala BPCB Samarinda serta salam perpisahan dengan para peserta.

Malam harinya, semua peserta FGD diundang untuk jamuan makan malam di rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, yang juga suami dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Acara dimeriahkan dengan organ tunggal dan banyak peserta yang antusias untuk menyumbangkan lagu pada kesempatan tersebut.

4. Tanggal 13 September 2014: Para peserta meninggalkan Hotel Cantika Swara, Kota Tanjung Redeb

Pagi hari, seluruh peserta meninggalkan Kota Tanjung Redeb untuk kembali ke rumah masing-masing dengan membawa bahan dan pemikiran tentang rencana penanganan pelestarian Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat (KKSM) di masa-masa mendatang.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Hasil Diskusi Pembagian Kelompok

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Potensi Alam dan Budaya Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat (KKSM) dilakukan secara kelompok dengan masing-masing kelompok dikuliti peserta yang mempunyai kompetensi sesuai tema kelompok yang ada. Setiap kelompok dipandu oleh pemandu yang mempunyai pengalaman dan kompetensi sesuai tema yang ada, meliputi:

1. Kelompok I : Definisi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat, yang dipandu oleh Yunus Satrio Almodjo (Tim Ahli cagar Budaya Nasional dan Ketua ikatan Ahli Arkeologi Indonesia) dan Pindi Setiawan (Dosen Seni Rupa ITB dan Pelaku survei KKSM) dengan peserta dari Perguruan Tinggi.
2. Kelompok II : Evaluasi Format Daftar Sementara KKSM (*Tentative List Format*, Outstanding Universal Value dan *Manajemen Plan*, yang dipandu oleh Suyud Winarno (mantan Direktur bidang Kebudayaan Kementerian Kesejahteraan Rakyat) dan Yunus Arbi (Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya) dengan peserta lain dari The National Conservation (TNC) dan Perguruan Tinggi serta sebagian UPT Diljen Kebudayaan.
3. Kelompok III : Mekanisme dan Teknik Definisi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat yang dipandu oleh Drs. Andi M. Said (Kepala BPCB Makassar) dengan peserta para Kepala BPCB Seluruh Indonesia dan Balai Arkeologi Banjarmasin.
4. Kelompok IV: Rencana Pembentukan Pokja Kabupaten yang dipandu oleh Drs. I Made Kusumajaya, M.Si (Kepala BPCB Samarinda) dengan peserta dari dinas teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

3.2 Hasil Diskusi Kelompok

3.2.1 Kelompok I : Delineasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

Diskusi kelompok I yang membahas masalah batas definisi KKSM masih diwamai dengan debat dan saling adu argument untuk penetapan batas kawasan. Namun pada akhirnya kelompok I sepakat untuk membuat batas definisi seluas 430.000 hektar (Ha) dengan dasar :

1. Warisan budaya sebagai cerminan aktivitas manusia terintegrasi dengan lingkungan alam sekitarnya, yang masing-masing saling menunjang (*culture area*), sehingga batas aktivitas manusia pendukung budaya Sangkulirang Mangkalihat tidak hanya sebatas gua-gua dan situs yang ada data arkeologisnya, tetapi lebih pada kawasan yang lebih luas sebagai area aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat pendukung budaya KKSM;
2. Dasar penetapan seluas 430.000 ha juga mendasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat;
3. Penentuan batas 430.000 ha juga mencakup 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, yang dirasa dapat memberikan penghargaan kepada kedua kabupaten tersebut dan memudahkan dalam pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten yang ada;
4. Peta yang akan dijadikan sebagai dasar kegiatan penyusunan deliniasi diharapkan berupa peta dengan skala 1:25.000. Sampai saat ini, peta yang telah dibuat dengan skala tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berupa peta kawasan karst Kabupaten Kutai Timur;
5. Pengumpulan data lapangan menggunakan format geografi (untuk cagar budaya ada jenis: benda, struktur, bangunan, dan situs). Di samping itu juga digunakan teknik *ground research* (akan banyak data yang harus dikumpulkan karena kawasan sangat luas), termasuk di dalamnya data tentang potensi ancaman terhadap kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat;
6. Melakukan *policy study (regulation)*, yaitu kegiatan pengumpulan berbagai peraturan dan melakukan pengkajian/harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan KKSM, baik dari sisi alam maupun budayanya, sehingga tidak terjadi tumpangtindih peraturan;
7. Pembuatan website untuk berbagi data dan informasi untuk sosialisasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan masyarakat;
8. Perlu dibentuk 3 (tiga) tim, yaitu: tim regulasi, survey lapangan, dan tim pemetaan.

Permasalahan: luas 430.000 ha akan sangat sulit untuk penentuan deliniasi dan pengelolaan serta pengawasannya.

3.2.2 Kelompok II: Evaluasi Format Daftar Sementara KKSM (Tentative List Format), Outstanding Universal Value dan Manajemen Plan

1. Perubahan luas yang akan disusulkan dari 8.000 ha ke 22.512 ha dengan penambahan Gunung Tondoyan dan Gunung Tulat. Ada koneksi tinggalan dan berada pada dua wilayah kabupaten. Dengan demikian peran provinsi lebih diutamakan;
2. Kawasan Karst Gunung Gergaji (KKGG) perlu direvisi dengan Kawasan Karst Gunung Gergaji, Gunung Tondayan, dan Gunung Kulat (KKGGTK);
3. Perubahan kriteria dari (iii) (vi) dan (vii) menjadi (iii) dan (vi) saja;
4. Perubahan integrity dan authenticity.

Permasalahan: luas yang 22.512 ha sudah menunjukkan zonasi sistem sei, tetapi harus lebih dipastikan tentang potensi alam dan budaya pada kawasan tersebut. Diskusi kemudian berkembang kepada pertentangan luas daerah yang akan ditetapkan, baik untuk KCBN maupun Warisan Dunia.

3.2.3 Kelompok III : Mekanisme dan Teknik Deliniasi

A. Administrasi

Tim Terpadu dari beberapa UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait di pusat dan daerah, akan dibentuk berdasarkan SK Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk setiap UPT diharapkan sudah mulai mengusulkan nama-nama orang yang akan dilibatkan dalam Tim terpadu. Untuk pelibatan tenaga Perguruan Tinggi (Dosen dan Mahasiswa), perlu didahului dengan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur PCB M dengan Dekan atau menyesuaikan dengan prosedur di masing-masing Universitas.

Penunjukan tenaga yang akan dilibatkan dalam Tim Terpadu harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan, yang meliputi:

Untuk UPT:

1. Tenaga arkeolog;
2. Tenaga Teknis bidang pemetaan, pemotretan, penggambaran;
3. Mempunyai fisik yang sehat dan kuat;
4. Terbiasa melaksanakan kegiatan lapangan.

Untuk Perguruan Tinggi

1. Mahasiswa/dosen yang sudah mampu melakukan kegiatan pemetaan, pemotretan, penggambaran;
2. Pernah mengikuti kegiatan lapangan/mapala atau semacamnya;
3. Mempunyai fisik yang sehat dan kuat.

B. Teknis

1. Untuk kelancaran dan keselamatan bersama, maka perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
2. Cakupan kegiatan meliputi pengumpulan data awal situs-situs yang ada, pendataan ulang situs, dan zonasi. Untuk itu perlu pelibatan dari instansi terkait, antara lain: BAKOSURTANAL, BLH, BPN, KEHUTANAN, dsb;
3. Jadwal Pelaksanaan: diperkirakan pada bulan April-Mei Tahun 2015;
4. Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka seluruh anggota tim perlu pertemuan khusus untuk mendapatkan pengarahan tentang rencana kegiatan lapangan. Pertemuan dilaksanakan di Kota Samarinda;
5. Tim Terpadu akan dibagi dalam kelompok-kelompok kerja, sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan. Pembagian kelompok dibagi dalam beberapa wilayah dan titik keberangkatan;
6. Sebelum pelaksanaan kegiatan, perlu koordinasi terlebih dahulu dengan para Juru pelihara/pemandu dan tenaga porter untuk membantu Tim Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Pada saat pelaksanaan kegiatan deliniasi, perlu dikuti dengan pemasangan patok-patok pada titik-titik tertentu yang berfungsi sebagai titik ikat untuk memudahkan dalam pengecekan di masa mendatang;
8. Setiap UPT diharapkan sudah mulai merencanakan pengadaan alat-alat komunikasi dan pengolahan data, yang meliputi:
 - a. GPS Geodetik
 - b. Distometer
 - c. HT/Tlp. Satelit
 - d. Drone
 - e. Pelampung
 - f. Senter goa
9. Persiapan peralatan yang diperlukan:
 - a. Keperluan pribadi
 - b. Sleeping bag
 - c. Obat-obatan

- d. Tali panjang
 - e. Sepatu lapangan
 - f. Dsb
10. Perlu asuransi jiwa untuk setiap anggota Tim Terpadu;
11. Alokasi tenaga dari masing-masing UPT

No.	Instansi	Jumlah
1.	BPCB Aceh	6 orang
2.	BPCB Jambi	3 orang
3.	BPCB Batusangkar	4 orang
4.	BPCB Trowulan	6 orang
5.	BPCB Jawa tengah	6 orang
6.	BPCB DIY	6 orang
7.	BPCB Serang	4 orang
8.	BPCB Bali	4 orang
9.	BPCB Gorontalo	3 orang
10.	BPCB Makasar	6 orang
11.	BPCB Samarinda	4 orang
12.	BPCB Ternate	3 orang
13.	Balai Konservasi Borobudur	6 orang
14.	BPSMP Sangiran	6 orang
15.	Balai Arkeologi Banjarmasin	4 orang
16.	Universitas Indonesia	5 orang
17.	Universitas Udayana	5 orang
18.	Universitas Hasanudin	5 orang
19.	Universitas Gadjah Mada	5 orang
20.	Direktorat PCBM	3 orang
21.	Direktorat INDB	3 orang
22.	Bakosurtanal	2 orang
23.	Instansi Terkait di daerah	6 orang
24.	Pemandu/ Porter	50 orang
JUMLAH		154 orang

Permasalahan: belum melibatkan instansi daerah dan perguruan tinggi setempat.

3.2.4 Kelompok IV : Rencana Pembentukan Pokja Kabupaten

DRAFT POKJA WARISAN DUNIA

Pelindung	:	Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Bupati Kabupaten Kutai Timur Bupati Berau
Penasehat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Bupati2. Sekretaris Daerah3. Assisten Tata Pemerintahan4. Assisten Ekonomi Dan Pembangunan5. Assisten Administrasi6. Assisten Kesejahteraan
Ketua	:	Kepala Bappeda Propinsi Kaltim Kabupaten Kutim Kabupaten Berau
Sekretaris	:	Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim
Kabupaten Kutim		Kabupaten Berau
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kehutanan2. Kepala Dinas Kebudayaan (Pemuda, Olah Raga) Dan Pariwisata3. Kepala Dinas Tata Ruang4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum5. Kepala Dinas Pertambangan6. Kepala Dinas Perkebunan7. Rektor Perguruan Tinggi8. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan9. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan10. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan11. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan12. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya, Samarinda13. Kepala Balai Penelitian Arkeologi, Banjarmasin14. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
Koordinator Perencanaan	:	
Koordinator Pelestarian Lingkungan:	:	
Koordinator Pariwisata	:	
Koordinator Budaya	:	
Koordinator Tata Ruang	:	

Koordinator Kehutanan	✓
Koordinator Perkebunan	✓
Koordinator Pekerjaan Umum	✓
Koordinator Perindustrian	✓
Koordinator Pertambangan	✓
Koordinator Pertanian	✓
Koordinator Kelautan	✓
Koordinator Sumber Daya Alam	✓
Koordinator Museum	✓
Koordinator Pertanahanan	✓
Koordinator Kehati	✓

Permasalahan:

1. Perlu dilakukan revisi SK GUBERNUR Tentang pembentukan Forum Pengelola Karst.
2. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan karst.

3.3 Rumusan Kegiatan FGD

1. Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat (SM) yang berada di dua wilayah kabupaten yakni di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi dan nilai penting tidak saja bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi dunia. Untuk itu, perlu upaya-upaya optimalisasi nilai penting warisan alam dan budaya tersebut dalam bentuk pelestarian dan pengelolaan yang terpadu, berkelanjutan, dan sinergis antar pihak berkepentingan;
2. Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan adalah penetapannya sebagai kawasan karst yang dilindungi seluas 430.000 ha (Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri ESDM), dari rencana penetapannya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN);
3. Dalam rangka penetapannya sebagai KCBN, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, baik berupa peraturan/keputusan yang sudah ada dan sedang berjalan maupun data lapangan (alam dan budaya) dan pembuatan definisi kawasan yang akan ditetapkan;
4. Untuk batas dan luas definisi kawasan sampai saat ini belum dapat disepakati menunggu kajian definisi yang akan dilaksanakan secara bersama, yang melibatkan pemerintah (pusat) dan daerah serta pihak lain yang terkait. Diharapkan definisi tersebut dapat mencakup 2 (dua) wilayah kabupaten (Berau dan Kutim) dengan jangkauan maksimal kawasan 430.000 ha. Beberapa alternatif yang diajukan adalah: 430.000 ha; 150.000 ha; 22.512 ha, dan 8.000 ha dengan masing-masing argumentasinya;
5. Di luar rencana penetapan sebagai KCBN oleh pemerintah (Kemendikbud), kementerian lain dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan kawasan karst SM sesuai kepentingannya dengan mengacu kepada peraturan perundungan yang ada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana penetapannya sebagai KCBN dan pengusulan untuk masuk dalam daftar sementara (*Tentative List*) warisan dunia UNESCO;
6. Pelaksanaan kegiatan definisi yang akan dilaksanakan tahun 2015 dengan pelibatan seluruh UPT BPCB dan UPT lain di lingkungan Ditjen Kebudayaan dan perguruan tinggi merupakan upaya pemerintah dalam rangka melengkapi data yang dibutuhkan untuk keperluan penetapannya sebagai KCBN dan rencana pengusulannya untuk masuk dalam daftar sementara Warisan Dunia. Diharapkan Pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dapat juga menganggarkan kegiatan serupa, sehingga kegiatan tersebut dapat lebih optimal, terpadu, dan sinergis untuk kepentingan bersama;

7. Di luar perencanaan kegiatan operasional lapangan, maka rencana pengusulan kawasan karst SM untuk masuk dalam daftar sementara warisan dunia tetap dilanjutkan dengan selalu melakukan update data dan penyesuaian sesuai masukan dari berbagai pihak.
8. Untuk mengawali keseluruhan kegiatan yang mendukung rencana penetapannya sebagai KBCN maupun pengusulannya untuk masuk dalam daftar sementara warisan dunia, maka perlu dibentuk Pokja khusus di daerah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan fasilitasi dari pemerintah daerah setempat. Sementara untuk UPT Ditjen Kebudayaan dapat membantu kegiatan serupa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT.

BAB IV

PENUTUP

Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Bulan September 2014 merupakan langkah kesekian dari berbagai kegiatan sebelumnya terkait dengan upaya mengangkat dan menjadikan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat sebagai Cagar Budaya Nasional (KCBN) dan pengusulannya sebagai Warisan Dunia UNESCO. Di dalam FGD kali ini, para peserta merupakan peserta kegiatan sebelumnya ditambahkan beberapa peserta baru sesuai dengan tema dan subtema yang akan dibahas serta para kepala UPT BPCB dan UPT lain di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari telah mendapatkan berbagai masukan dan kesimpulan terkait rencana ke depan tentang potensi Alam dan Budaya Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari diskusi yang dilaksanakan antara lain:

1. Penentuan batas kawasan: sampai diskusi selesai, maka batas kawasan yang akan dijadikan sebagai Cagar Budaya Nasional maupun yang akan diusulkan untuk nominasi warisan dunia belum mendapatkan kesepakatan tentang luasan yang ada. Dari diskusi tersebut, berkembang beberapa alternatif tentang luasan kawasan yang akan ditetapkan dengan berbagai argumentasinya, yaitu:
 - a. Kawasan seluas 430.000 ha. Warisan budaya sebagai cerminan aktivitas manusia terintegrasi dengan lingkungan alam sekitarnya, yang masing-masing saling menunjang (*culture area*), sehingga batas aktivitas manusia pendukung budaya Sangkulirang Mangkalihat tidak hanya sebatas gua-gua dan situs yang ada data arkeologisnya, tetapi lebih pada kawasan yang lebih luas sebagai area aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Di samping itu, penetapan seluas 430.000 ha sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat, yang melindungi kawasan seluas 430.000 ha.
 - b. Kawasan seluas 8.000 ha: Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan hasil FGD sebelumnya dengan perimbangan merupakan pusat-pusat konsentrasi lukisan gua dan akan lebih memudahkan dalam penetapan batas deliniassinya. Kawasan 8.000 ha ini terkonsentrasi pada kawasan Gunung Gergaji, di Kabupaten Kutai Timur.
 - c. Kawasan Seluas 22.512 ha. Perubahan luas yang akan diusulkan dari 8.000 ha (kawasan Gunung Gergaji) ke 22.512 ha dengan penambahan Gunung Tondoyan

dan Gunung Tuiai (di Kabupaten Berau). Dengan demikian luas kawasan ini sudah mencakup 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Dengan demikian peran provinsi lebih diutamakan.

2. Untuk tahun 2015, akan diadakan kegiatan bersama dalam rangka penentuan delimitasi kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat yang melibatkan UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan dan perguruan tinggi yang ada.
3. Sebelum diajukan untuk pengusulannya dalam daftar sementara (Tentative List) warisan dunia. Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat perlu terlebih dahulu ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN).

Sementara untuk rekomendasi kegiatan ke depan terkait dengan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat disepakati berbagai hal sebagai berikut:

1. Perlu tindak lanjut FGD ke depan yang lebih fokus pada rencana aksi sesuai dengan kesepakatan pada FGD sebelumnya.
2. Perlu kegiatan bersama yang terpadu, sinergis, dan berketerjutan antara Pemerintah Pusat (secara langsung maupun melalui UPT yang ada) dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dengan fasilitasi dari pemerintah setempat.
3. Setiap instansi yang terlibat dalam upaya pelestarian kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat diharapkan mutu menganggarkan kegiatan pendukungan upaya pengusulan KCBN dan Tentative List untuk Warisan Dunia;
4. Kegiatan pembuatan delimitasi KKSM dilakukan tahun 2015 dengan peltitian Pemerintah Pusat melalui Ditjen Kebudayaan dan UPT serta pemerintah daerah dan perguruan tinggi dengan anggaran dari Ditjen Kebudayaan dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah.

Mengetahui,
Kepala

Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP 195907031985031001

Samarina, 21 Oktober 2014
Ketua Panitia

Drs. Budi Istiawan
NIP 196608211993031001

LAMPIRAN FOTO

a. Foto acara pembukaan FGD dan Pameran Sangkulirang Mangkalihat.



Foto 1

Lokasi Acara Pembukaan FGD dan Pameran Sangkulirang Mangkalihat di Keraton Sambaliung



Foto 2

Para Tamu Undangan dalam acara pembukaan FGD dan Pameran Sangkulirang Mangkalihat



Foto 3

Sambutan oleh I Made Kusumajaya
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Samarinda selaku penyelenggara



Foto 4

Sambutan oleh Bupati Kabupaten Berau
Haji Makmur HAPK



Foto 5
Sambutan oleh Budi Istiawan selaku
Ketua Panitia



Foto 6
Pemukulan Gong oleh Bupati Berau
Haji Makmur HAPK yang ditemani oleh I
Made Kusumajaya Kepala BPCB Samarinda



Foto 7
Peninjauan pameran oleh Bupati Berau
Haji Makmur HAPK yang ditemani oleh I Made
Kusumajaya Kepala BPCB Samarinda

b. Foto Acara FGD Sangkulirang Mangkalihat



Foto 1
Ruang Kegiatan FGD di Hotel di Hotel
Cantika Swara,
Tanjung Redep, Kabupaten Berau



Foto 2
Paparan Mekanisme Rapat
oleh I Made Kusumajaya Kepala BPCB
Samarinda
yang didampingi oleh Yunus Arbi dari
Direktorat INDB



Foto 3
Peserta FGD Sangkulirang Mangkalihat



Foto 4
Peserta FGD Sangkulirang Mangkalihat



Foto 5
Kegiatan Diskusi



Foto 6
Kegiatan Diskusi



Foto 7
Diskusi dari kelompok 1



Foto 8
Diskusi Kelompok 2



Foto 9
Diskusi Kelompok 3



Foto 10
Diskusi Kelompok 4



Foto 11
Pembacaan Rumusan FGD Sangkulirang
Mangkalihat oleh Budi Istiawan selaku Ketua
Panitia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN KAJIAN IDENTIFIKASI CAGAR BUDAYA
DI KAMPUNG MERABU
KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN KAJIAN IDENTIFIKASI CAGAR BUDAYA
DI KAMPUNG MERABU
KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan kajian potensi cagar budaya di Kampung Merabu Kabupaten Berau. Kegiatan ini merupakan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh kepala BPCB Samarinda No 0631/CB.11/CB/2014. Berdasarkan surat tugas tersebut maka ditunjuk Stevanus Reawatu, S.S, Edy Gunawan S.Hum, Kartika Nurani, Ni Made Apri Astuti,S.S, dan Bagus Janardhana Haryajaya sebagai pelaksana kegiatan. waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 7 hari mulai dari tanggal 16 Agustus s.d 24 Agustus 2014.

Sebagai tanggung jawab moral kami tidak lupa ucapan terima kasih atas bentuk partisipasi aktif baik dari anggota tim maupun dari pihak dinas kabupaten/kota serta masyarakat sekitar. Harapan yang tulus dari tim tidak lain hanyalah kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan pemahaman akan nilai budaya masa lampau sehingga akan didapatkan kesadaran kolektif akan pentingnya cagar budaya.

Samarinda, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Metode Kegiatan	2
1.4.1 Tahap Pengumpulan Data	2
1.4.2 Tahap Analisis	3
1.5. Waktu Pelaksanaan dan Tenaga	3
1.6. Sasaran Kegiatan	4
1.7. Hasil Kegiatan	4
1.8. Metode Pelaksanaan	4
BAB II HASIL KEGIATAN	
2.1. Gambaran Umum dan Potensi Kabupaten Berau	6
2.2. Gambaran Umum Kampung Merabu Kecamatan Kelay	8
2.3. Potensi Cagar Budaya di Kampung Merabu	10
a. Gua Kabila	11
b. Gua Bloyot atau Gua Harto	12
BAB III EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELIHARAANNYA	
3.1. Evaluasi Terhadap Potensi Objek	16
3.1.1. Kriteria Cagar Budaya	17
3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya	18
3.2. Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya	19
3.2.1. Keterpeliharaan Objek	19
3.2.2. Hasil Evaluasi	19
BAB IV REKOMENDASI	
4.1. Cagar Budaya	20
4.2. Keterpeliharaan Cagar Budaya	20
BAB V PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kampung Merabu merupakan salah satu kampung di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Sebuah kampung yang memiliki bukti kehidupan manusia masa lalu berupa lukisan prasejarah yang terdapat di Gua Beloyot atau Gua Haro. Gua ini berada di Kawasan Karst Merabu yang merupakan bagian dari sistem karst raksasa Kulat-Merabu-Marapun dan berada diantara dua gunung karst yang paling terkenal di Kalimantan Timur, yaitu Batu Kulat (di bagian selatan) dan Batu Mapulu (di bagian utara). Kawasan karst adalah kawasan yang terdiri atas bentangan alam yang sangat unik secara khusus terjadi pada batuan karbonat (batuan gamping dan dolomit) yang disebabkan oleh proses karstifikasi. Kampung Merabu telah banyak dikenal oleh peneliti dari Indonesia maupun Perancis karena memiliki kawasan karst dan gua dengan lukisan prasejarah/terra prasejarah/rock art yang terdapat di Gua Beloyot atau Gua Haro.

Melihat potensi budaya yang dimiliki Kampung Merabu, Kabupaten Berau, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda melakukan kegiatan kajian identifikasi potensi cagar budaya yang akan dilakukan melalui proses pengamatan dan pendataan terhadap tinggalan budaya yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai cagar budaya. Selain itu, alam Pulau Kalimantan yang rusak dengan maraknya pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kawasan karst sangat terancam.

1.2 DASAR

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014;
- DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA: 023.15.477783/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- Surat Tugas Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya No. 0631/CB.11/CB/2014 tanggal 18 s.d 24 Agustus 2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya ini dimaksudkan untuk mendata cagar budaya dimulai dari deskripsi bentuk dan tata letak Cagar Budaya yang terdapat di Kampung Merabu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui potensi Cagar Budaya yang ada di Kampung Merabu. Setelah didapatkan data hasil kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya di tersebut diharapkan dapat melengkapi data Cagar Budaya yang ada menjadi referensi untuk menentukan tindakan pelestarian terhadap peringgalan purbakala dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

1.4 Metode Kegiatan

1.4.1 Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan obyek kegiatan yang dilaksanakan. Data kepustakaan merupakan data yang berhubungan dengan situs yang diteliti (Tim Puslitarkenas, 1999: 21). Beberapa tahapan pelaksanaannya, antara lain :

1. Menelusuri dan mencari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan tinggalan arkeologi di Kampung Merabu, Kabupaten Berau;
2. Mengumpulkan laporan-laporan penelitian yang menyebutkan tinggalan arkeologi di Kampung Merabu, Kabupaten Berau.

b. Observasi

Pada tahapan pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati obyek kajian identifikasi potensi cagar budaya secara langsung di lapangan secara cermat dan detail disertai pencatatan secara sistematis dan pendokumentasiannya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam observasi sebagai berikut :

1. Melacak tinggalan yang diduga cagar budaya dengan teknik pengamatan di permukaan tanah disertai pemotretan dan penggambaran;
2. Pendataan obyek yang diduga cagar budaya menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) tipe Garmin 60, untuk mengetahui letakkan posisi astronomis dan elevasinya secara tepat. Dalam proses pendataan potensi cagar budaya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan data baru yang belum masuk daftar inventaris

1.4.2 Tahap Analisis

1. Mencocokkan obyek yang diduga cagar budaya dengan database inventaris cagar budaya BPCB dengan jenis dan jumlah temuan tinggalan yang ada dalam kepustakaan; dan
2. Melakukan klasifikasi obyek yang diduga cagar budaya dengan kriteria cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang no 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

1.5 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga

1.5.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kampung Merabu Kabupaten Berau dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 24 Agustus 2014.

1.5.2 Tenaga

Pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kampung Merabu Kabupaten Berau melibatkan 5 (lima) pegawai BPCB Samarinda yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Stevanus Reawaru, S.S | (Ketua Tim) |
| 2. Edy Gunawan, S.Hum. | (Anggota) |
| 3. Kartika Nurani | (Anggota) |
| 4. Ni Made Apri Astuti, S.S | (Anggota) |
| 5. Bagus Janardhana Haryajaya | (Anggota) |

Pada pelaksanaan kegiatan melibatkan tenaga lokal, yaitu :

1. Asrani
2. Ali Sasminur
3. Poto

1.6 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya adalah Potensi Tinggalan Gua Beloyot atau Gua Harto yang terletak di Kampung Merabu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

1.7 HASIL

Hasil dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data potensi cagar budaya sebagai acuan dalam pelestarian cagar budaya.

1.8 METODE PELAKSANAAN

a. Studi Kepustakaan

Data pustaka yang dikumpulkan adalah sumber tertulis yang pernah dipublikasikan berhubungan dengan cagar budaya yang dikaji. Sumber tertulis tersebut dapat berupa hasil penelitian, makalah atau laporan hasil kajian pada cagar budaya tersebut.

b. Observasi lapangan

Pengumpulan data dengan oberservasi permukaan yang dilakukan dengan pengamatan disertai pencatatan, penggambaran, dan pendokumentasian objek cagar budaya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi form registrasi dan inventarisasi cagar budaya dengan dilengkapi denah dan sketsa penggambaran objek.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka nonstruktur. Informasi yang diperoleh merupakan informasi dari narasumber kunci yang kemudian dikembangkan oleh narasumber lainnya yang dianggap layak untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara difokuskan pada persebaran, kronologi, dan perubahan data pada objek cagar budaya yang berada di sekitar masyarakat.

Metode yang dilakukan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta untuk merekonstruksi peninggalan yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei permukaan di sekitar situs disertai, deskripsi verbal dengan mengisi formulir isian registrasi, inventarisasi dan penetapan, dokumentasi visual dan wawancara dengan penduduk. Selanjutnya dibuat denah lokasi yang meliputi keadaan sekitar dan jalan menuju lokasi. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, terutama berupa data verbal, material, maupun pictorial. Setelah itu, hasil analisis ini dikomparasikan dengan hasil wawancara sehingga ditemukan kesimpulan yang komprehensif.

BAB II

HASIL KEGIATAN

2.1 Gambar Umum dan Potensi Kabupaten Berau

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah pintu gerbang pembangunan yang berada di bagian utara di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini merupakan wilayah daratan dan pesisir pantai yang memiliki sumber daya alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur dengan luas \pm 100 Km². Selain itu di daerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai. Sedangkan daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan.

Secara geografis Kabupaten Berau berada daerah tropis yang terletak pada 10° LU – 20° 33' LS dan 116° BT – 1190' BT dengan ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Berau sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bulungan dan Kab. Kutai Kartanegara.

Topografi dan Fisiografi bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%) dan 0-7 m (12,2%).

Ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92 % dari Luas Kalimantan Timur dengan prosentasi luas perairan 28,74 %. Merupakan sebuah kabupaten kaya akan potensi sumber daya alam. Sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau tidaklah mungkin dilepaskan dari upaya pendayagunaan sumber daya alam tersebut, terutama bagi peningkatan pembangunan perekonomian daerah.

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan.
- b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.

- c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gurung Tabur, Samballung, dan Teluk Bayur.

Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan dan mineral di daerah ini menyebabkan usaha/kegiatan di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, maka baik secara langsung maupun tidak langsung pendayagunaan sumber daya tersebut akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Selain terkenal dengan potensi sumber daya alamnya baik sumber daya hutan, lahan dan mineral kabupaten berau juga memiliki potensi budaya. Kabupaten ini memiliki 14 cagar budaya baik bangunan, benda, dan kawasan cagar budaya yang sudah masuk dalam daftar inventaris Balai pelestari Cagar Budaya Samarinda.

Berkaitan dengan hal ini upaya pengelolaan lingkungan dan pelestari cagar budaya haruslah dilakukan sebagai upaya bersama dari semua pihak yang terkait, masyarakat serta semua unsure pemerintah. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap kelestarian lingkungan dan pelestari cagar budaya, serta bentuk pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan telah ditetapkan strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung. Kebijakan meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang tujuan akhirnya pula adalah pelestari cagar budaya.

2.2 Perjalanan Tim Menuju Kampung Merabu, Kabupaten Berau

Pada tanggal 18 Agustus pada pukul 08.00 WITA tim berkumpul di Kantor BPCB Samarinda menuju Bandara Balikpapan, dengan transportasi darat menggunakan 2 mobil selama 3 jam. Sesampainya di Bandara Balikpapan pada pukul 10.00 WITA Tim harus menunggu jam terbang pesawat pada pukul 12.00 WITA menuju Tanjung Redeb, dengan transportasi Udara (Pesawat). Pukul 13.00 WITA tim tiba di Badara Tanjung Redeb dan langsung menuju penginapan.

Pada tanggal 19 Agustus 2014 tim langsung menuju Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Kantor Bupati Kabupaten Berau dan Kantor Humas Kabupaten Berau melakukan koordinasi mengenai kegiatan kajian potensi yang akan dilakukan di Gua Harto dan mengenai kegiatan FGD dan Pameran. Setelah kegiatan koordinasi tim langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi FGD di Hotel Cantika Swara dan lokasi pameran di Keraton Sambaliung. Perjalanan selanjutnya koordinasi dengan The Nature Conservancy (TNC) dan dilanjutkan menuju hotel untuk beristirahat.

Pada tanggal 20 Agustus 2014, Tim BPCB dari Hotel Bumi Segah langsung menuju Kampung Merabu dengan menggunakan transportasi darat (mobil double garda) dengan waktu tempuh 6 jam. Perjalanan menuju Kampung Merabu melewati berbagai kondisi jalan yaitu: aspal, beton, bebatuan dan tanah merah. Setelah 6 jam perjalanan akhirnya sampai di sungai Merabu. Untuk menuju perkampungan Merabu Tim harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan kelingking. Tim sampai dilokasi pada pukul 16.00 WITA yang disambut oleh ibu Mardjawati dan menginap di mase camp milik TNC.



Foto 1
Perjalanan Menuju Kampung Merabu

2.2 Gambaran Umum Kampung Merabu Kecamatan Kelay

Kecamatan Kelay merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kecamatan Kelay terdiri dari 14 Desa mencakup: Desa Merasa, Desa Muara Lesan, Desa Lesan Dayak, Desa Sidobangen, Desa Merapun, Desa Morabu, Desa Mapulu, Desa Panaan, Desa Long Bellu, Desa Long Bellu, Desa Long Duhung, Desa Long Boy atau Desa Long Keluh, Desa Long Pleay, Desa Long Lamcin, dan Desa Long Suluy. Luas dari Kecamatan Kelay mencakup 613.460 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Segah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.

Kampung Merabu terletak di seberang sungai. Untuk dapat mencapai lokasi kampung harus menyeberang sungai. Kampung merabu berbatasan dengan kampung Mapulu yang dipisahkan oleh pagar bambu. Jika air sungai surut, maka untuk mencapai kampung dapat dengan berjalan sambil melawan ariran sungai. Namun jika sedang banjir, dapat menyewa kebingting masyarakat setempat sebagai alat bantu menyeberang.

Populasi kampung mayoritas penduduknya merupakan masyarakat dari rumpun Dayak Lebo yang sudah cukup lama mendiami daerah pinggiran sungai lebo. Mereka hidup dengan tiga tipe sumber penghidupan utama, petani pedi ladang, pencari madu hutan dan pencari sarang burung walet. Berdasarkan pengamatan kami, ada beberapa hal di kampung Merabu yang istimewa, yaitu walaupun rumpun Dayak Lebo mendominasi, suku bangsa lain juga turut melengkapi keberagaman disini misalnya Bugis, Jawa, Manado dan Nusa Tenggara Timur. Orang-orang dari berbagai suku bangsa yang jauh dan berbeda-beda ini telah melebur menjadi satu dalam bingkai kehidupan yang sederhana dan menjunjung tinggi kerjasama. Selanjutnya, penerangan pada malam hari kampung telah dilengkapi oleh sebuah genset berkapasitas tinggi yang siap menerangi kampung dari pukul 18.00 sampai pukul 00.00 dini hari, walaupun ada juga penduduk yang menggunakan listrik dari tenaga surya secara mandiri.

Beberapa waktu yang lalu, kampung ini menerima SK Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Perhutanan Sosial (Dirjen BPDAS-PS) bapak Dr.Ir. Hilman Nugroho, MP, yang disaksikan langsung oleh Bupati Berau bapak Drs. H.Makmur, HAPK.MM. Momentum penerimaan penghargaan itu oleh seluruh masyarakat kampung Merabu di kemas dalam Perayaan Mencapai Keberhasilan, atau dalam bahasa Dayak Lebo lebih dikenal dengan sebutan *Tuaq Long Kole Nupi Pia*.

Kampung Merabu merupakan lokasi tim BPCB Samarinda untuk melakukan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya, Kampung Merabu ini memang sangat unik, selain memiliki potensi hutan, kampung ini juga memiliki wilayah karst yang memiliki sumber daya budaya yang luar biasa. Kawasan Karst Merabu yang merupakan bagian dari system raksasa Kulat-Merabu-Marapun. Kawasan ini berada diantara dua gunung karst yang paling terkenal di Kalimantan Timur, yaitu Batu Kulat (dibagian selatan) dan Batu Mapulu (di bagian utara).



Foto 2
Suastra kampung Merabu

2.3 Potensi Cagar Budaya di Kampung Merabu

Pada pukul 06.00 WITA tanggal 21 Agustus 2014, Tim BPCB melakukan perjalanan menuju Gua Beloyot atau Gua Harto yang dipandu oleh Bapak Asrani, Bapak Ali, dan Bapak Poto. Ketiga bapak-bapak ini sudah biasa ditunjuk menjadi pemandu apabila ada kegiatan di gua tersebut. Untuk menuju Gua Tim harus menempuh perjalanan selama 4 jam dan berjarak sekitar 5 Km dengan kondisi jalan datar dan menyusuri hutan serta menyeberangi sungai.



Foto 3
Perjalanan Menuju Gua Beloyot atau Gua Harto

Setelah menelusuri hutan tepat pada pukul 12.00 WITA Tim Merabu sampai di sebuah ceruk tepat berada di bawah Gua Beloyot, ceruk ini sengaja dimanfaatkan sebagai base camp. Sebelum pendakian dimulai tim beristirahat sambil menyiapkan makan siang. Setelah istirahat selama 1 jam, pukul 13.00 WITA kegiatan kembali dimulai dengan pemantauan di Gua kabila dan dilanjutkan langsung ke Gua Beloyot.



Foto 4

Ceruk yang berada di bawah Gua Beloyot yang dimanfaatkan sebagai tempat istirahat.

a. **Gua Kabilia**

Pukul 13.00 Wita Tim BPCB langsung melakukan kegiatan survey di gua kabilia. Menurut hasil wawancara dengan bapak Ali (salah satu pemandu) Kabilia merupakan nama jenis pohon yang tumbuh di daerah tersebut. Gua kabilia terletak di atas sungai Biloyot dan keberadaannya di lereng bukit. Aksesibiliti menuju ke gua kabilia melalui sungai dan menaiki lereng bukit sekitar 20 meteran yang ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hutan. Mulut gua kabilia menghadap ke arah barat dan ruangan gua memanjang ke arah selatan. Gua ini memiliki ruangan yang sangat luas dan panjang, disetiap sudut dihiasi stalaktit dan stalakmit dengan bentuk yang beragam. Pencahayaan pada gua ini sangat kurang sehingga ruangannya sangat gelap dan menyebabkan banyak kelelawar yang hidup di gua tersebut. Gua kabilia tidak memiliki kandungan materi budaya sehingga tim pun tidak melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam lagi. Menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh Dr. Pindi Setiawan dalam laporannya tentang Karst Merabu (2010), Gua kabilia memiliki banyak muara gua, lorongnya bercabang-cabang dan berkelok-kelok.



Foto 5
Bagian ruangani di Gua kabilia

b. Gua Beloyot Atau Gua Harto

Keletakan Gua Beloyot masih di dalam kawasan pegunungan kulat dengan keletakan secara geografis berada di koordinat 50 N 0532178 UTM 0162761. Gua Beloyot merupakan gua bentukan alam dan terdapat pada kaki atau lereng bukit kapur dengan ketinggian antara 124 mdpl. Keadaan lingkungan alam secara umum pada wilayah ini meliputi hutan, pegunungan gamping dan sungai. Gua-gua pada bukit kapur ini terbentuk dari hasil proses pelarutan batuan gamping yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan pada akhirnya akan membentuk sebuah gua. Selain itu juga gua juga dapat terbentuk pada semua tipe batuan yang terdapat di sepanjang pantai, hal tersebut disebabkan oleh gerakan erosi pada batuan yang berlangsung secara terus menerus hingga melahirkan rongga di dekat batas pantai. Namun, demikian gua dapat juga terbentuk pada permukaan karang yang terjal meskipun kadar kekerasan bantuan berbeda, atau dimana erosi secara selektif memecah bidang yang lemah. Dengan demikian akan dibentuk bentukan gua berupa ceruk (*rock shelter*) dan gua berongga (*cave*).

Pada saat melakukan pendataan tim BPCB menaiki tebing karst dengan bantuan anak tangga dari kayu dan rotan serta akar kayu. Di pertengahan tebing, perjalanan terhalang oleh akar pohon besar sehingga kita harus menaiki pohon tersebut dengan hati-hati. Tim akhirnya sampai didepan pintu masuk gua dari arah selatan sebenarnya gua ini memiliki 2 (dua) pintu masuk yaitu dari arah timur dan selatan. Sesampainya di lokasi tim langsung melakukan pendataan mulai dari pengukuran, penggambaran, dan pendokumentasi. Pada saat melakukan pengukuran tim membagi ruangan gua menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian memiliki :

Bagian I (dekat dengan pintu masuk arah timur) bagian ini memiliki ukuran panjang 16.88 m, lebar 8.51 m, tinggi 2.8 m. Bagian ini memiliki pencahayaan yang kurang sehingga ruangan ini sedikit gelap dan pada dinding terlihat ditumbuhi oleh lumut. Bagian II (bagian tengah) bagian ini memiliki ukuran panjang 11.61 m, lebar 11.27 m, dan tinggi 6.26 m. Bagian ini memiliki pencahayaan yang cukup sehingga ruangan ini tampak terang. Bagian III (bagian terakhir berdekatan dengan pintu masuk arah selatan) bagian ini memiliki ukuran panjang 18.76 m, lebar 9.60 m, dan tinggi 9.65 m. Bagian ini memiliki pencahayaan yang sangat terang.

Kandungan materi budaya yang dapat ditemukan pada Gua Beloyot atau Gua Harto seperti juga umumnya situs-situs yang memiliki karakteristik masa prasejarah seperti beberapa spesies kerang, tulang dan yang paling menarik adalah adanya lukisan pada dinding gua yang sering disebut dengan *rock art/cave art/rock painting*.

Jenis-jenis lukisan tersebut berupa gambar figure manusia, gambar binatang dan cap tangan (*hand stencil*). Keunikan cap tangan (*hand stencil*) yang terdapat di Gua Beloyot ini terletak pada teknik pembuatannya yaitu teknik gabungan antara teknik *stencil* dan *painting* yang disebut dengan *decorated hand stencil*. Pada mulanya gambar telapak tangan dibuat dengan teknik *stencil*, kemudian hasil cetakannya cetakannya disi dengan hiasan garis, titik, atau lainnya. Cap tangan dengan menggunakan teknik gabungan ini banyak ditemukan di gua-gua yang berada di Kawasan Sangkulirang-Mangkalihat, tidak diketahui pasti alasan dan arti gambar telapak tangan seperti itu. Namun, dari data etnografi berkenaan dengan pembuatan tato di telapak tangan suku Dayak, dapat berarti sebagai tanda kelompok suku, tanda seorang pemburu ulung, atau seseorang yang gagah berani atas keberhasilan dalam pengayuan. Pembuatan tato tersebut merupakan bagian dari tradisi yang masih berlanjut berkenaan dengan hiasan tangan.



Foto 6
Gua Beloyot



Foto 7
Salah Satu Gambar Pada Dinding Gua Beloyot.

Pada Gua Beloyot ini terdapat 157 gambar cadas dan gua ini menepati urutan ke lima diantara gua bergambar di Kalimantan. Kekhasan lain yaitu banyak tera-tangan tampak berkuku di ujung jari dan hampir semua tangan digambar di celungan di dinding. Keunikan lain pada lukisan dinding yang di Gua Beloyot atau Gua Harto terdapat 1 panel yang sangat rumit. Pada panel tersebut digambarkan antropomorf bertumpuk dengan tangan, diwarnai dengan oter atau lengan arang. Yang menarik perhatian adalah tera-tangan negative dengan lengan bawah lengkap, dipadati hiasan titik, yang dilanjutkan dengan sebuah lengan bawah dan mamalia yang menjulang. Bentuk tanduk memberikan kesan seeokor banteng, tapi ekor berjambul mengingatkan

pada binatang bertanduk lain yang dilukis di Kalimantan. Selain itu terdapat komposisi mengagumkan yang menggambarkan adi-satwa yaitu menggabungkan binatang yang terkenal karena nilai simbolis atau mitologis (cicak, buaya), dikaitkan dengan tangan negative yang dihiasi corak lebih klasik. Lukisan dinding di Gua Beloyot tidak saja memiliki keragaman bentuk tetapi juga keragaman warna seperti warna hitam dan warna merah.

Jenis temuan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah sampah dapur berupa kulit kerang dan siput merupakan salah satu temuan yang ditemukan pada saat melakukan pendataan di gua tersebut. Manusia memang dapat dikatakan pemakan segalanya, akan tetapi tidak segala-galanya dimakan oleh manusia, karena manusia memiliki selera dan pilihan terhadap makanan. Makanan yang dibutuhkan manusia berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal atau manusia memilih tempat tinggal yang sumber makanan tersebut mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber pangan diperoleh dari lingkungan tertentu, untuk itu mereka memilih tempat tinggal di sekitar lingkungan yang kaya dengan sumberdaya dan bisa dimanfaatkan. Keberadaan molusca yang melimpah di sekitar muara sungai merupakan salah satu pilihan untuk menjadikan areal tersebut sebagai lokasi hunian. Selain itu juga lokasi-lokasi seperti genangan air dan juga danau merupakan kawasan yang ideal bagi melimpahnya bahan pangan seperti molusca dan juga hewan lainnya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan kulit kerang yang ditemukan pada gua tersebut merupakan jenis gastropoda yaitu :

1. Spesies *Achantina achanta*/Bekicot termasuk dalam keluarga *Achantinidae* memiliki ukuran yang besar sekitar 8 cm, tegap, bentuknya mengkerucut, dan pada bagian puncak agak sedikit sempit. Pada bagian cangkang terdapat garis-garis halus berwarna kekuning-kuningan. Badan spesies *Achantina achanta*/Bekicot keluar dari cangkang dan kakinya memanjang, memiliki mata seperti antena. Kerang spesies *Achantina achanta*/Bekicot biasanya hidup di darat.
2. Keluarga *Eulimidae* (Parasitic Snails)
3. Spesies *Planorbarius Corneus*

Gua Bloyot sudah pernah beberapa kali diteliti oleh peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional bekerjasama dengan peneliti dari Perancis serta Balai Arkeologi Banjarmasin. Penelitian tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2004 dan hingga saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap daerah kawasan karst yang masih belum dilakukan penelitian. Berbagai batu-batuan, tulang hewan buruan, tengkorak manusia, dan berbagai sisa makanan mereka temukan yang nantinya akan dianalisa guna

memberikan informasi usia manusia purba, pola kehidupan dalam mempertahankan hidup yang dapat dilihat dari peralatan meramu makanan dan pola konsumsi, dan juga dapat memberikan informasi gambaran kehidupan manusia purba di masa silam dan hubungannya dengan manusia purba di Kutai Timur, Sangkulirang serta berapa lokasi lain di pulau Kalimantan pada umumnya.

Goa Bloyot dan gua-gua sekitarnya, tidak saja layak untuk dikembangkan menjadi salah satu tempat penelitian arkeologi potensial, tetapi juga menjadi salah satu warisan budaya yang potensial, aset warisan budaya yang dapat menarik minat wisatawan dan masyarakat untuk berwisata alam dan budaya purbakala. Walaupun pernah dililit oleh salah satu media dari Prancis, namun keberadaan Gua Bloyot, Gua Abu dan lain-lain dengan potensinya yang luar biasa ini perlu lebih diperkenalkan tidak saja bagi masyarakat di Kabupaten Berau, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Oleh sebab itu, kerjasama semua pihak menjadi kunci Gua Bloyot dan gua-gua sekitarnya di Merabu menjadi rangkaian perlindungan bentang alam warisan budaya potensial di Kabupaten Berau.

Setelah selesai melakukan pendataan di Gua Beloyot atau Gua Harjo, pada pukul 14.55 Wita Tim BPCB kembali turun dan kembali kumpul di base camp untuk berkemas-kemas dan mengecek peralatan yang dipakai saat melakukan kegiatan, setelah itu Tim BPCB langsung kembali menuju perkampungan.

BAB III
EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI OBJEK
DAN KETERPELIHARAANNYA

3.1 Evaluasi Terhadap Potensi Objek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 menerangkan bahwa :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses **penetapan**.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi **Tim Ahli Cagar Budaya**.
8. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Dengan demikian sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Kota.

Selain melalui proses penetapan oleh tim ahli di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya BAB III menjelaskan tentang Kriteria Cagar Budaya Pasal 5 :

“Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”.

Evaluasi identifikasi potensi cagar budaya juga memperhatikan keaslian bahan, bentuk dan tata letak cagar budaya

3.1.1. Kriteria Cagar Budaya

No	Nama Objek	Kriteria Cagar Budaya			Keaslian
		Usia dan Masa Gaya	Arti Khusus	Nilai Budaya Bagi Penguanan Kepribadian Bangsa	
1	Gua Kabila	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk Tata letak
1	Situs Gua Bloyol	± 40.000 BP (Setiawan, 2007)	Merupakan bukti dari perkembangan budaya manusia Merupakan bukti simbol		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Bentuk - Tata letak

			awal perkembangan gambar cadas praserah. Merupakan bukti perkembangan pemukiman manusia purba di Kalimantan		
--	--	--	---	--	--

3.1.2 Hasil Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya

Berdasarkan tabel kriteria Cagar Budaya diperoleh data:

a. Gua Kabilis :

- Objek tidak diketahui usia dan masa gayarnya;
- Objek tidak memiliki arti khusus;
- Objek tidak memiliki Nilai Budaya Bagi Kepribadian Bangsa;
- Objek hanya memiliki keaslian bahan dan bentuk serta tata letak.

b. Gua Beloyot

- Objek pada gambar cadas berusia \pm 40.000 BP (Setiawan, 2007);
- Objek memiliki arti khusus seperti, Sejarah, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan;
- Objek memiliki Nilai Budaya Bagi Kepribadian Bangsa;

Hasil evaluasi Gua di Kampung Merabu adalah sebagai berikut:

No	Nama Objek	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Gua Kabilis	Perlu dikaji lebih lanjut mengenai umur, luas, panjang, dan potensi yang dimiliki gua tersebut	Keaslian adalah salah satu 18 kriteria kawasan cagar budaya.
2	Gua Beloyot	Perlu dikaji lebih lanjut mengenai umur dan potensi cagar budaya yang dimiliki gua tersebut. Dengan melakukan dating yang lebih sistematis dan melibatkan sampel yang ada.	Gua ini memiliki arti khusus, Nilai Budaya dan keaslian yang merupakan salah satu kriteria kawasan cagar budaya.

3.2 Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya

Evaluasi terhadap keterpeliharaan Gua Kabilo dan situs Gua Bloyot dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan objek gambar prasejarah. Adapun pengertian pemeliharaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 27 : "Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari." Pada pasal 76 ayat (1) disebutkan: " Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan meriunggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia."

3.2.1. Keterpeliharaan Objek

No	Nama Situs	Pemeliharaan Cagar Budaya				
		Ancaman Kerusakan		Keterawatan		Kinerja Juru pelihara
		Alam	Manusia	Objek	Lingkungan	
1	Gua Kabilo	Lichen	Vandalisme	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Tidak ada Juru Pelihara
1	Situs Gua Bloyot	Lichen	Vandalisme	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Tidak ada Juru Pelihara

3.2.2 Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil pemantauan keterawatan pada objek yang telah dilakukan pendataan terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu segera dilakukan penyelesaian antara lain:

1. Kondisi objek yang tidak terawat karena belum ada juru pelihara.
2. Beberapa situs gua lainnya perlu dikaji untuk menjadi cagar budaya dipelihara
3. Terdapat ancaman alam yang dapat merusak cagar budaya seperti cuaca terlihat dibagian ruangan gua ditumbuhi lichen (lumut).
4. Ancaman kerusakan yang disebabkan manusia adalah ;
 - Aktivitas manusia yang melakukan pengrusakan dan tindakan vandalisme pada situs.

BAB IV

REKOMENDASI

4.1 Cagar Budaya

Berdasarkan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerti tentang nilai penting dari adanya Cagar Budaya;
2. Dengan adanya sosialisasi Pemerintah Daerah dan masyarakat akan lebih memahami kriteria dari sebuah Cagar Budaya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada Cagar Budaya atau situs lebih terarah;
3. Segera dibentuk tim teknis dan tim ahli registrasi dari Kabupaten Berau untuk mendata semua Objek yang di duga sebagai Cagar Budaya;
4. Adanya kegiatan kajian lebih lanjut terhadap Objek yang sudah didata;
5. Untuk objek yang dimanfaatkan sebagai pariwisata agar lebih di jaga kebersihannya, keamanan, dan kelestariannya;
6. Menempatkan papan arah menuju Gua Beloyot agar pengunjung tidak tersesat;
7. Membuat tangga permanen di samping gua agar mempermudah aksesibilitas menuju gua.
8. Menempatkan papan nama dan papan larangan di Gua Beloyot sehingga pengunjung tidak melakukan vandalisme di dinding gua.

4.2 Keterpeliharaan Cagar Budaya

1. Mengangkat 3 orang Juru Pelihara agar lebih mejaga dan merawat Objek sekaligus lingkungan sekitarnya;
2. Adanya pembinaan tentang tugas dan kewajiban juru pelihara;
3. Peran serta pemerintah untuk selalu memantau kinerja juru pelihara;
4. Perlu diadakan kegiatan pelatihan Pemandu (Guide) agar dapat menjelaskan pada saat melakukan perjalanan menuju lokasi Gua.

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kampung Merabu Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Semoga dapat bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Diperiksa,
Kasi Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawan
NIP. 196609211993031001

Samarinda, 10 November 2014

Penyusun,



Edy Gunawan, S.Hum
NIP. 198708082011011005

Menyetujui,

Kepala

Drs. I Made Kusumajaya, M.Si
NIP. 195907031985031001





LAPORAN ZONASI SITUS KUBUR TEMPAYAN GUNUNG SELENDANG


KEC. SANGA SANGA, KAB. KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

WILAYAH KALIMANTAN DI KOTA SAMARINDA

JUNI 2014



SUSUNAN TIM

PELINDUNG
KACUNG MARIJAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

- PENGARAH : 1. SRI WAHYUNI
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KAB. KUTAI KARTANEGARA, PROV.
KALIMANTAN TIMUR
2. I MADE KUSUMAJAYA
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA WILAYAH KALIMANTAN
- KOORDINATOR : RIRIET SURJANDARI (ARKEOLOG)
- AHLI PERENCANA : 1. SOEPONO SASONGKO (DESAIN INTERIOR, UNS)
2. YOSAFAT WINARTO (ARSITEK, UNS)
- ANGGOTA : 1. TISNA ARIF MA'RIFAT (ARKEOLOG)
2. EKO BUDI HARTONO (ARKEOLOG)
3. EVA RUSDIANA (TENAGA TEKNIS)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan laporan Zonasi Situs Gunung Selendang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dapat kami selesaikan. Kegiatan Kajian Potensi ini merupakan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 sebagai upaya pelestarian yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan berlangsung selama 5 hari, dimulai dari tanggal 18 Mei s.d 22 Mei 2014, yang melibatkan Akademisi Universitas Negeri Solo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dibantu oleh perusahaan Eksol .

Kegiatan zonasi hingga tersusunnya laporan ini dapat berlangsung dengan baik, karena adanya bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Kalimantan, yang telah memberikan arahan dalam kegiatan zonasi maupun dalam penyusunan laporan.

Lanjutan.....

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang senantiasa secara bersama-sama ikut memajukan aset-aset cagar budaya yang ada di wilayah Kutai Kartanegara;
3. Sdr Soepono Sasongko, M.Sn, dan Sdr. Yosafat Winarto, ST, MT ahli desain interior dan perencana pengembangan dan pemanfaatan dari Universitas Negeri Solo, yang telah menyumbangkan pikiran-pikiran dan ide-ideanya dalam pengembangan situs Kubur Tempayan Gunung Selendang;
4. Sdr. Andri dari PT. Exsol yang telah membantu dalam pemetaan yang sekaligus memberikan pelatihan kepada seluruh staf teknis BPCB Samarinda;
5. Pihak Kecamatan Sanga sanga yang telah membantu dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini;

Tim menyadari bahwa laporan ini masih belum memenuhi keinginan semua pihak, karena keterbatasan informasi yang kami peroleh, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran dari semua pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan ini. Harapan kami laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya,

Samarinda, Juni 2014

Tim Zonasi Situs Gunung Selendang

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya

Assalamualaikum Wr. Wb, Om Swastiastu,
Salam Budaya...!

Ambisi untuk mengembangkan cagar budaya yang ada di Kalimantan agar setara dengan wilayah lainnya di Indonesia, saat ini masih dalam cita-cita namun penuh harap akan terwujud di masa mendatang. Salah satu situs yang saat ini memungkinkan untuk itu adalah Situs Kubur Tajau (sebutan masyarakat lokal), namun secara arkeologi disebut kubur sekunder karena menggunakan guci sebagai wadah setelah 'si mati' tinggal tulang belulangnya. Situs ini telah diteliti sebanyak dua kali oleh pihak Balai Penelitian Arkeologi Banjarmasin yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Kab. Kartanegara serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Hasilnya berupa 53 guci berisi kerangka manusia dalam posisi terkonsentrasi secara teratur dalam satu tempat, sedangkan satu guci dalam posisi terpisah.

Hasil ekskavasi tersebut kemudian ditutup kembali dengan tujuan benda-benda tersebut aman dan jangkauan pencuri maupun rusak karena pengaruh alam. Kondisi tersebut membuat tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan situs ini. Keunikan dan ketangguhan dari situs ini memunculkan sebuah gagasan untuk mengembangkan informasinya agar menarik, edukatif, namun tetap rekreatif, agar tidak menimbulkan rasa seram dan angker.

Gagasan ini diawali dengan kajian zonasi, yang tujuannya untuk mengatur peruntukan setiap lahan yang ada secara optimal, namun terkonsep secara fungsional dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap objek maupun pengunjung.

Harapan saya cita-cita ini akan segera tercapai dalam waktu tidak lama, manakala semua unsur yang terlibat di dalamnya dapat sinerji dan terencana.

Kepada seluruh anggota tim yang terlibat saya ucapan terima kasih, semoga harapan ini menjadi kenyataan di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb, Om Santi Santi Santi Om

Samarinda, 14 Juni 2014

I MADE KUSUMAJAYA

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN KEPALA BPCB

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	2
	C. Kerangka Pikir	3
	D. Hasil Yang Diharapkan	5
BAB II	KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG	6
	A. Gambaran Umum Situs Gunung Selendang	6
	B. Peta Situasi Gunung Selendang	7
	C. Kondisi Geografis Dan Kependudukan	9
BAB III	LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN	14
	A. Penguburan Prasejarah Di Indonesia	14
	B. Penguburan Prasejarah Di Kalimantan	21
	C. Sejarah Kubur Tempayan Situs Gunung Selendang	22
BAB IV	POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG	24
BAB V	ANACAMAN	36
	A. Kerusakan Akibat Ulah Manusia	36
	B. Perubahan Tata Ruang	37

DAFTAR ISI

BAB VI: ANALISIS NILAI PENTING	
A. Kriteria Nilai Penting Sejarah	38
B. Kriteria Nilai Penting Juru Pengetahuan	39
C. Kriteria Nilai Penting Kebudayaan	40
D. Kriteria Nilai Penting Pendidikan	41
E. Kriteria Nilai Penting Agama	42
F. Nilai Penting Situs Gunung Selendang	43
BAB VII: ZONASI	
A. Definisi	44
B. Maknud Dan Tujuan	45
C. Strategi Penentuan Zonasi	46
D. Penentuan Batas Zonasi	47
BAB VIII: KONSEP ZONA PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG	
A. Konsep Ideal	50
B. Konsep Arbitrer	52
BAB IX: PENERAPAN KONSEP ZONA SITUS GUNUNG SELENDANG	
A. Penerapan Pengembangan Situs Gunung Selendang	53
B. Menjadikan Pusat Informasi Tentang Sistem Kubur Di Indonesia	54
C. Pusat Informasi Sistem Kubur Di Indonesia	55
BAB X: PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sanga Sanga pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara telah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai di masa pemerintahan Aji Batara Agung, dalam Salasilah Kutai abad ke-13 disebut dengan wilayah "sangan sangan";
2. Di wilayah Sanga Sanga inilah pada tahun 2010, ditemukan situs kubur berwadah (kubur sekunder) secara tidak sengaja oleh masyarakat yang melakukan aktivitas penggalian tanah bukit untuk keperluan tanah uruk, situs ini kemudian diberi nama Situs Gunung Selendang;
3. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Balai Arkeologi Banjarmasin untuk melakukan penelitian pada tahun 2010 dan 2011;
4. Temuannya berupa 53 kubur tempayan terbuat dari bahan stoneware. Bentuk tempayan Situs Gunung Selendang mempunyai kemiripan dengan tempayan *martavon* (mempunyai gambar naga dengan bunga dan awan). Martavan adalah salah satu pelabuhan penting di Myanmar yang menjadi tempat lalu lintas pengiriman produk keramik jenis tempayan. Selanjutnya tempayan yang dikirim dari pelabuhan itu dikenal dengan sebutan "Martavan". Tempayan ini banyak diproduksi pada abad XVII – XVIII Masehi di daerah Cina Selatan (Dinasti Qing);
5. Mengingat nilai penting Situs Kubur Tempayan serta untuk mengantisipasi berkembangnya pembangunan perekonomian dan pemukiman, maka pada tahun 2013 BPCB Samarinda berinisiatif melakukan pembelian lahan seluas 2000 m² di kawasan yang diketemukan cagar budaya;

BAB I

PENDAHULUAN

C. Kerangka Pikir

1. Definisi ruang dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan, termasuk pula kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

2. Berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 22, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Zonasi sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Pelindungan, Paragraf Tiga: Zonasi, pasal 72, yang berarti bahwa penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam pasal 73 menjelaskan bahwa sistem zonasi adalah mengatur fungsi ruang pada cagar budaya baik vertikal dan horizontal, yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang;

BAB I

PENDAHULUAN

Lanjutan.....

3. Zonasi berikutnya dapat dilakukan dengan penetapan luas, Tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan kajian dengan mengutamakan peluang kepentingan kesejahteraan rakyat;
4. Situs Gunung Selendang adalah satu-satunya situs penguburan dari masa prasejarah yang masih berkelanjutan hingga abad ke-18. Temuan yang jumlahnya 53 Guci menjadi temuan *masterpiece* di Kalimantan. Temuan tersebut akan lebih berarti bila dapat disajikan bersama-sama dengan temuan – temuan lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu konsep yang akan dikembangkan adalah menjadikan Situs Gunung Selendang sebagai **Pusat Informasi Tradisi Penguburan** yang ada di Indonesia;
5. Berdasarkan Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2031 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Cagar budaya sebagai bagian kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial dan budaya termasuk dalam klasifikasi kawasan lindung. Dalam laporan tersebut, Sanga Sanga termasuk dalam rencana sistem kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), sebagai kawasan peruntukan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan.

BAB I

PENDAHULUAN

Lanjutan

7. Pembelian lahan situs merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, walaupun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dapat diberlakukan sebagai Cagar Budaya;
8. Salah satu wujud dari pelestarian adalah melakukan pelindungan dengan cara menentukan batas - batas yang diperlukan untuk pengamanan (zonasi);
9. Zonasi bertujuan untuk melindungi cagar budaya dan kawasannya dari perubahan yang mungkin dan akan terjadi di masa - masa mendatang.

B. Tujuan

1. Menjamin pelindungan secara legalitas terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
2. Memberikan panduan untuk perencanaan pelestarian, baik dalam bentuk pelindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan situs, terutama dalam kaitannya dengan aspek keruangan;
3. Merumuskan rambu-rambu dalam rangka penataan ruang di dalam situs dan bangunan maupun di lingkungannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aspek pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
4. Menjadi panduan di dalam penataan ruang dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya.


D. Hasil Yang Diharapkan

1. Peta Zonasi Situs Gunung Selendang;
2. Potensi Yang Dapat Dikembangkan dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi;
3. Data Tentang Sistem Penguburan Yang Ada Di Indonesia;
4. Peta Perencanaan Pengembangan Situs Gunung Selendang;

BAB II

KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG


A. Gambaran Umum Situs Gunung Selendang



BAB II

KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG

B. Peta Situs Gunung Selendang



BAB II

KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan



C. Kondisi Geografis Dan Kependudukan**Kecamatan Sanga Sanga**

Wilayah Kecamatan Sanga Sanga secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan berada pada posisi antara 117° 01' BT - 117° 17' BT dan 0° 35' LS - 0° 45' LS dengan luas wilayah 233,40 km². Secara administratif batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Anggana

Sebelah Timur : Kec. Anggana

Sebelah Selatan : Kec. Muara Jawa

Sebelah Barat : Kec. Palaran (Kota Samarinda)

Kecamatan Sanga Sanga terdiri atas 5 (lima) Kelurahan yaitu: Jawa, Sanga Sanga Dalam, Pendingin, Sarijaya, dan Sanga Sanga Muara.

1. Topografi

Wilayah Sanga Sanga umumnya berada pada ketinggian <100 m dpl dengan bentuk lahan yang cukup bervariasi mulai dari datar sampai dengan agak curam.

BAB II**KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG**

Lanjutan . . .

Tabel 1.
Luas Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Air Laut

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian		
		0-7 Meter	7-25 Meter	25 – 100 Meter
1	Sanga Sanga	13.125	10.125	0

Tabel 2.
Distribusi Luas wilayah menurut kelas kelerengan atau kemiringan dari permukaan air laut

No	Kecamatan	Kelas Kelerengan/ Kemiringan			
		0 – 2 %	2 -15 %	15 – 40 %	>40%
1	Sanga Sanga	13.125	0	10.892	0

Lanjutan**2. Geografi**

Kecamatan Sanga Sanga dilalui oleh 1 (satu) sungai besar, yaitu : Sungai Sanga Sanga dengan panjang 57 Km, dengan kisaran kedalaman 20 meter dan lebar 150 meter. Sungai besar ini mengalir sepanjang musim dan berfungsi baik sebagai sarana transportasi, sumber air untuk kehidupan sehari-hari, budi daya perikanan, dan pertanian. Seperti halnya wilayah Pulau Kalimantan, Kecamatan Sanga Sanga memiliki iklim tropis. Rata-rata curah hujan per bulannya 201,583 mm dan hari hujan berdasarkan pengamatan tahun 2011 berkisar 13 HH per bulan. Kelembaban udara rata-rata tahunan berkisar antara 82,3%.

3. Sosial Ekonomi dan Budaya Sanga Sanga**Tata Guna Lahan Kawasan Sanga Sanga**

Pemanfaatan lahan di Kecamatan Sanga Sanga berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakorsurtanal tahun Edisi I Skala 1 : 50.000 lembar 1915 – 13 dan lembar 1915 -14 terdiri atas sawah, sawah tada hujan, kebun, hutan, belukar, dan tegal atau ilalang.

BAB II

KAWASAN SANGA SANGA DAN SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan

Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Sanga Sanga pada tahun 2011 tercatat sebanyak 18.704 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 9.877 jiwa dan wanita 8.827 jiwa. Penduduk Sanga Sanga sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 16.730 jiwa (hampir 95 %), diikuti Protestan 356 jiwa, serta Katolik.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sanga Sanga terdiri dari SD, SMP, dan SMU, yang menjangkau hampir seluruh kelurahan. Di Kecamatan Sanga Sanga terdapat 15 (lima belas) Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar merata. Sedangkan SD Swasta, hanya ada 1(satu) yaitu berada di Kelurahan Sanga Sanga Dalam. Untuk sekolah SMP Negeri, jumlahnya hanya ada 3 yang tersebar di Kelurahan Sanga Sanga Dalam, dan Pendingin. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta, jumlahnya ada 2 yang terletak di Kelurahan Pendingin dan Sanga Sanga Muara. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya ada 1 (satu) yang terletak di Desa Sanga-Sanga Dalam.

Mata pencarian masyarakat Sanga Sanga terdiri atas PNS, karyawan swasta, pedagang, petani, dan peternak.

Lanjutan**4. Kesenian dan Komunitas**

Sanga Sanga adalah daerah multi etnis dengan berbagai latar belakang suku bangsa. Hal ini terjadi ketika BPM Belanda melakukan eksplorasi minyak dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan handal, dan hanya didapatkan di Pulau Jawa, sehingga didatangkanlah tenaga kerja dari Jawa. Perkembangan daerah ini juga diikuti dengan datangnya para pedagang dari Banjar, Bugis, yang kemudian melakukan kawin campur dengan penduduk lokal Kutai. Multi etnis yang ada di Sanga Sanga ini membentuk karakter budaya masyarakat yang tercermin dalam berbagai komunitas serta bentuk kesenian. Komunitas dan bentuk kesenian yang berkembang di Sanga Sanga, antara lain: *Tingkilan* (jenis musik khas dari Kutai yang menggunakan alat musik Gambus, di Sanga Sanga dimainkan oleh Kelompok Dangdang Banua), Tari *Jepen*, *Mamanda* (seni Drama Tradisional Banjar dan Kutai), *Jaranan* (Kuda Lumping), Drama Peristiwa 27 Januari 1947 (dipentaskan pada setiap tanggal 27 Januari), Komunitas Fotografi Sanga Sanga yang aktif dalam berbagai acara penting, serta Komunitas GOWES (penggemar sepeda kuno).

BAB III

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

A. PENGUBURAN PRASEJARAH DI INDONESIA

Penghormatan terhadap orang yang telah mati di Nusantara mulai dikenal setelah ekskavasi arkeologi yang dilakukan pada gua-gua hunian baik yang ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, Maluku, Papua memberikan bukti bahwa penghormatan terhadap si mati telah dilakukan dengan sebuah upacara. Upacara ritual itu dibuktikan dengan temuan rangka, wadah kubur, bekal kubur (manik-manik, gelang, kapak batu) dari masa neolitik. Data arkeologi menginformasikan sistem penguburan tertua ditemukan di Gunung Sewu (Pegunungan Kapur) yang membujur di bagian Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Temuan tersebut terdapat di Gua Keplek (*Song Keplek*) yang memperlihatkan kubur terlipat (*flexed*) dan di Gua Braholo (awal neolitik) memperlihatkan kubur membujur (*extended*). Temuan di *Song Keplek* berdasarkan pertanggalannya (*dating*) kurang lebih 12.000 BP (*Before Present*) – 4.000 BP.

Penguburan di dalam gua pada umumnya ditemukan dalam posisi terlipat. Menurut para ahli posisi rangka terlipat sebagai posisi tiruan ketika berada dalam rahim ibu, dengan harapan kelak si mati akan lahir kembali pada kehidupan yang akan datang.

BAB III

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Lanjutan

Pada masa bercocok tanam ditandai dengan pola hidup menetap yang diikuti dengan pembuatan wadah terbuat dari tanah liat bakar, peralatan dari batu dan logam yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, adanya sistem strata sosial, berkembangnya sistem kepercayaan, dan dimulainya *domestikasi* binatang untuk keperluan hidupnya.

Penghunian masyarakat tidak lagi memanfaatkan gua (alam) untuk tempat tinggal, namun sudah memanfaatkan alam terbuka untuk pemukiman. Pada masa perundagian ketika masyarakat mulai mengembangkan pola bercocok tanam, beternak, pembuatan gerabah, kemahiran dalam teknik peleburan dan penuangan logam, perdagangan serta tersusunnya masyarakat yang kompleks. Kepercayaan bahwa yang mati akan memberikan kesejahteraan kepada yang masih hidup, ditandai dengan adanya konsepsi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Pada masa ini berkembang sistem penguburan dengan wadah kubur dibuat dari batu (sarkofagus, kalamba, waruga, peti kubur, pandusa), wadah kubur dibuat dari tanah liat bakar dan wadah kubur terbuat dari logam (nekara tipe Heger).

Temuan berbagai jenis kubur tempayan pada masa perundagian tersebar di berbagai tempat diantaranya adalah di Jambi, Lesung Batu dan Bada (Sumatera Barat), Tile-tile (Selayar – Sulawesi Selatan), Anyer dan Buni (Jawa Barat), Plawangan dan Bonang (Jawa Tengah), Melolo (Kabupaten Sumba Timur), Lambanapu, Kolana, Lewoleba (Nusa Tenggara Timur), dan Gilimanuk (Bali).

BAB III

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Lanjutan.....

Situs Gilimanuk merupakan salah satu *situs necropolis* terlengkap dengan pola penguburan tanpa wadah baik sekunder maupun primer, serta wadah kubur dengan tempayan dan sarkofagus.

Situs Gilimanuk memberikan penjelasan bahwa kematian dipandang tidak membawa perubahan esensial dalam kedudukan, keadaan, dan sifat seseorang. Seseorang bermartabat rendah, akan rendah juga kedudukannya di dunia akhirat. Hanya orang-orang terkemuka atau yang telah pernah berjasa dalam masyarakat sajalah yang akan mencapai tempat khusus di alam baka. Namun di pihak lain; jasa, amal, atau kebaikan merupakan bekal untuk mendapatkan tempat khusus di dunia akhirat, dapat diperoleh dengan mengadakan pesta-pesta tertentu yang mencapai puncaknya dengan mendirikan bangunan-bangunan besar. Menempatkan si mati di dalam tempat yang terbentuk dari susunan batu besar, misalnya seperti peti batu, bilik batu, dan sarkofagus baik yang diukir maupun yang dilukis dengan berbagai lambang kehidupan dan lambang kematian, merupakan tindakan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu si mati dan yang ditinggalkan. Batu-batu besar menjadi lambang perlindungan bagi manusia berbudi baik, demikian kepercayaan yang berkembang di alam manusia prasejarah, ketika belum dikenal agama.

Tipe situs penguburan di Indonesia ada tiga, yaitu Situs penguburan di dalam gua, Situs penguburan di tepi pantai, dan Situs penguburan di dataran tinggi atau rendah. Penguburan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Lanjutan

Penguburan langsung (*primer*), mayat langsung dikuburkan di tanah atau diletakkan dalam suatu wadah di dalam tanah. Penguburan ini biasanya dilakukan di sekitar tempat kediaman dan seringkali mayat diletakkan mengarah ke tempat yang dipandang sebagai asal usul suatu kelompok penduduk atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat arwah nenek moyang bersemayam. Adanya kepercayaan bahwa kematian tidak membawa perubahan pada kedudukannya, maka kepada si mati diberikan upacara-upacara sesuai dengan kedudukan di masa hidupnya. Bagi orang yang terpandang atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat, diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur yang lengkap. Bahkan kadang-kadang diiringi oleh pengawalnya sewaktu masih hidup atau binatang – binatang peliharaannya hidup atau binatang - binatang peliharaannya atau binatang yang dianggap merupakan kendaraan roh untuk menuju ke dunia arwah.

Penguburan tidak langsung (*sekunder*) dilakukan dengan mengubur mayat lebih dahulu dalam tanah atau kadang-kadang dalam peti kayu yang dibuat berbentuk perahu, ini dianggap sebagai kuburan sementara karena upacara yang terpenting dan terakhir belum dapat dilaksanakan. Setelah semua persiapan upacara disiapkan, mayat yang sudah jadi tulang belulang itu diambil lagi dan dikuburkan di tempat yang disediakan. Penguburan yang kedua ini dapat dilakukan dengan wadah atau hanya diletakkan dalam tanah atau gua saja.

BAB II

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Contoh Sistem Penguburan Di Indonesia



Sistem penguburan dengan posisi dilipat
(langsung) di Gilimanuk, Bali



Sistem penguburan dengan posisi lurus
(langsung) di Gua Harimau, Sumatera Selatan



WARIUGA, Sistem penguburan (tidak langsung)
di Sulawesi Utara



Kubur Batu di Pagar Alam (tidak langsung) di
Sumatera Selatan

BAB II

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Sistem Penguburan Dengan Wadah



Kubur Batu di Ds. Batu Tering, Sumbawa



Erong (peti kubur) yang terdapat di Batu Lemo, Toraja



Sarkofagus (peti batu) di Situs Gilimanuk



Lungun di Merabu, Kalimantan Timur

BAB II

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Beberapa contoh sistem penguburan di Kalimantan



Jenis guci yang digunakan sebagai penyimpan kerangka manusia



Sistem penguburan di Kalimantan



Lungun tunggal berbahan kayu ulin dan disandingkan dengan skala manusia, ditemukan di Malinau, Kalimantan.



B . PENGUBURAN PRASEJARAH DI KALIMANTAN

Pola hunian gua awal pada masa Holosen di Kalimantan terdapat di Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Timur. Data baru ditemukannya kerangka manusia yang relatif utuh, yang dikubur secara terlipat di Kalimantan terdapat di Gua Tengkorak. Manusia dari Gua Tengkorak berciri *australomelanesid* (Daud Aris Tanudirjo, 2012: 187-209).

Selanjutnya tradisi penguburan dalam gua yang ada di wilayah Kalimantan, antara lain terdapat di Liang Nyeloi, Gua Malui, Gua Kasali, Gua Tengkorak (Batu Sopang), Gua Tengkorak (Longkali), Gua Tengkorak (Muser), dan Gua Lungun Aji Bawo (Nitihaminoto et.al., 1999; Prasetyo et.al., 1995; Sugiyanto, 2004).

Tradisi penguburan dalam gua di Kalimantan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Menggunakan wadah kubur *keriring*, *lungun*, atau *tebela*. Berdasarkan data etnografi masyarakat tradisional yang ada di Kalimantan masih melaksanakan sistem penguburan dengan menggunakan *keriring*, *tebela*, dan *lungun* serta tempayan sebagai wadah kubur.

Sebagian besar kelompok masyarakat tradisional yang berdiam di pedalaman Kalimantan Timur masih banyak yang mempraktekkan sistem penguburan tradisional. Seperti masyarakat yang terdapat di Kecamatan Long Pujungan, Kerayan, dan Kayan Mentarang serta masyarakat Punan yang ada di daerah hulu dan sepanjang Sungai Sajau di Kabupaten Berau (Arifin, 1996b; Intan et.al., 1995).

C. SEJARAH KUBUR TEMPAYAN SITUS GUNUNG SELENDANG

Kubur Tempayan Situs Gunung Selendang berdasarkan hasil penelitian arkeologis oleh Balai Arkeologi Banjarmasin tahap I pada tahun 2010 dan Tahap II pada tahun 2011 bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda diperoleh informasi bahwa pertanggalan C-14 menunjukkan angka 360 ± 120 BP (1950). Artinya kronologi kegiatan penguburan sekunder tempayan di Situs Gunung Selendang berlangsung antara 240 sampai 480 tahun sebelum sekarang. Jika angka yang dipakai adalah 480, berarti penguburan dilakukan tahun 1950 – 480 = 1470 M (atau abad ke 15 Masehi). Jika angka yang diambil adalah 240 maka penguburan tersebut berlangsung pada 1950 – 240 = 1710 Masehi. Angka tahun ini apabila disejajarkan dengan *Salasilah Kutai* bertautan dengan berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang belum terpengaruh oleh agama Islam.

Apabila memang benar bisa ditautkan dengan *Salasilah Kutai*, wilayah ini adalah salah satu bagian pemukiman kuno sebagaimana disebutkan sebagai 'sangan sangan'.

Berdasarkan analisis teknologi pembuatan tempayan Situs Gunung Selendang, menginformasikan bahwa masyarakat pendukung budaya 'sangan sangan' telah melakukan pola perdagangan dengan wilayah di luar Kalimantan. Dimana tempayan yang ditemukan adalah tempayan *martavan* yang dibuat sekitar abad 17 Masehi.

BAB III

LATAR SEJARAH KUBUR TEMPAYAN

Lanjutan ...

Apabila kronologi absolut dan relatif digunakan, maka diperkirakan Tempayan Situs Gunung Selendang berasal dari abad 16 – 17 Masehi. Pendekatan secara etnoarkeologi, menjelaskan bahwa sistem penguburan dengan wadah, sesungguhnya masih berlangsung hingga abad ke-20, dengan menggunakan guci buatan Singkawang yang menyerupai tipe ‘Martavan’ berwarna kecoklat-coklatan.

Misteri selanjutnya yang perlu didalami adalah siapakah pendukung budaya kubur tempayan di Situs Gunung Selendang. Komparasi data tradisi penguburan dalam gua dan data etnoarkeologi masyarakat tradisional di Kalimantan hingga tahap II penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin usai belum mampu mengupas siapakah pendukung budaya Situs Gunung Selendang. Namun diduga kuat bahwa tradisi penguburan dengan wadah keramik merupakan tradisi masyarakat Dayak yang melakukan adaptasi seremonial ketika bahan kayu lebih sulit dikerjakan.

BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

A. POTENSI KESEJARAHAN

1. Perkampungan Lama

Perkampungan lama di Sanga Sanga mayoritas dihuni oleh Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan, mereka merantau untuk tujuan berdagang. Pada umumnya suku Banjar ini mendiami tepian Sungai Sanga Sanga, karena pada saat itu sungai menjadi satu-satunya sarana mereka untuk melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Seperti terlihat dalam foto, rumah-rumah mereka berbentuk rumah panggung dengan arsitektur tradisional.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

2. Kota Minyak Bentukan BPM Belanda

Kawasan Sanga Sanga adalah ladang minyak "Louise" kedua di Kalimantan Timur, setelah ladang minyak pertama "Mathilda" di Balikpapan yang dieksplorasi perusahaan minyak BPM Belanda.

Kawasan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan menempatkan berbagai peralatan eksplorasi minyak serta pendirian bangunan tempat tinggal dan berbagai sarana hunian lainnya bagi kenyamanan para karyawannya. Oleh karenanya di kawasan ini banyak ditemukan bangunan bekas hunian maupun sisa peralatan eksplorasi minyak yang tertata rapi dan berpolos sebagai sebuah kota kecil.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

3. Kota Perjuangan

Sanga Sanga sekaligus juga sebagai kota perjuangan, karena di kawasan ini juga terjadi pertempuran yang cukup sengit, ketika para karyawan pribumi BPM melakukan perlawanan, ketika pihak Belanda yang sudah dikalahkan oleh Jepang namun masih berusaha untuk mempertahankan perusahaan BPM. Dalam pertempuran itu cukup banyak bekas karyawan BPM yang gugur karena kalah dalam persenjataan. Namun karena kegigihan para pejuang, mereka berhasil membebaskan wilayah ini dari kolonial Belanda.

Salah satu bentuk penghormatan kepada pejuang yang gugur dibangunlah monumen merah-putih dan Museum Merah Putih.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

4. Museum Minyak

Semenjak Kemerdekaan tahun 1945, seluruh asset milik BPM Belanda diambil alih oleh perusahaan minyak nasional PERTAMINA. Hingga saat ini kawasan ini masih dikelola pihak PERTAMINA, salah satu wujud kepeduliannya adalah mendirikan Museum Minyak di kawasan Sanga Sanga. Museum ini menyajikan informasi tentang teknologi pengeboran minyak dari masa ke masa khususnya di Kalimantan Timur yang diawali dari abad ke - 18.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

5. Peringatan Peristiwa Merah Putih 27 Januari 1947

Untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang Sanga Sanga, setiap tanggal 27 Januari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperingatinya dengan melakukan napak tilas dan simulasi perjuangan rakyat Sanga Sanga yang dilakukan oleh generasi muda. Agenda Tahunan ini dilakukan secara rutin dengan mengadakan perlombaan maupun atraksi petang-perangan untuk mengenang peristiwa kejadian tersebut (seperti terlihat dalam foto).



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

B. POTENSI EKONOMI

Infrastruktur (Aksesibilitas)

1. Jalan cor beton dari Samarinda ke Sanga Sanga dan Sanga Sanga ke Balikpapan melalui Samboja;
2. Dermaga Penyeberangan Ferry Tradisional Sanga Sanga ke Sei Meriam/Anggana;
3. Jalur sungai dari Sanga Sanga ke Samarinda (*speedboat* dan Ketinting), tetapi jalur ini sudah sangat tidak diminati masyarakat;
4. Jalur angkutan Mobil Penumpang Umum (MPU) dari Samarinda Seberang ke Muara Jawa melalui Sanga Sanga;
5. Jalur MPU dari Pasar Pagi Samarinda ke Bantuas dan diteruskan ojek atau ketinting ke Sanga Sanga Dalam.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

Pertambangan Minyak dan Batu Bara

1. Sanga Sanga sejak abad-18 adalah penghasil minyak bumi dan eksplorasi minyak bumi sekarang dikelola oleh PERTAMINA-EP;
2. Potensi Pertambangan Batubara di Sanga Sanga sangat besar, hingga saat ini terdapat 18 tambang yang mendapat konsensi untuk melakukan eksplorasi batubara.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

C. POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA

Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Sanga Sanga seperti yang tertera dalam " Sanga Sanga Dalam Angka " adalah 18,704 jiwa yang terdiri dari 9.877 laki-laki dan 8.827 perempuan yang menyebar di 5 kelurahan (terbanyak ada di kelurahan Sanga Sanga Dalam).

Peningkatan penduduk adalah 1.538 (kelahiran dan migran). Pertumbuhan Penduduk yang mencapai 9% per tahun adalah sumber daya manusia yang bisa menggerakkan roda perekonomian daerah Sanga Sanga.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

Lingkungan Sosial Masyarakat

Sanga Sanga adalah daerah yang pernah dijadikan kota oleh Belanda. Sebagai daerah penghasil minyak bumi, banyak buruh didatangkan dari berbagai daerah yang sekarang menjadi pemukim tetap di Sanga Sanga. Keberagaman budaya ini menjadi sebuah subculture dari berbagai suku di Indonesia dan melebur dalam identitas masyarakat Sanga Sanga.



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Lanjutan ...

Kesenian dan Komunitas

Sanga Sanga adalah daerah yang multi etnis dengan berbagai latar belakang budaya, yang membentuk daerah Sanga Sanga menjadi daerah yang heterogen. Multi etnis yang ada di Sanga Sanga ini membentuk berbagai identitas dan karakter budaya yang terekspresi dalam karya budaya yang dihasilkan, antara lain :

1. Musik Tingkilan (kelompok Dangdang Banua);
2. Tari Jepen;
3. Mamanda (seni Drama Tradisional Banjar dan Kutai);
4. Jaranan (Kuda Lumping);
5. Drama Perisitiwa 27 Januari 1949 (dipentaskan pada setiap tanggal 27 Januari);
6. Komunitas Fotografi Sanga Sanga yang aktif dalam berbagai even;
7. Komunitas GOWES (penggemar sepeda kuno).

BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

Perjuangan rakyat Sanga Sanga melawan BPM Belanda diperingati setiap tanggal 27 Januari, dengan berbagai atraksi budaya



BAB IV

POTENSI SITUS GUNUNG SELENDANG

D. POTENSI KEINDAHAN ALAM

Sanga Sanga terletak di Muara Sungai Mahakam. Ekosistem ekologisnya adalah hutan bakau dengan beberapa fauna didalamnya. Keragaman hayati di hutan bakau tersebut menjadi habitat bagi berbagai kawanan burung dan Bekantan.



BAB V

ANCAMAN SITUS GUNUNG SELENDANG

A. Kerusakan Akibat Ulah Manusia

Penambangan Batubara



Penggalian tanah batu



BAB V

ANCAMAN SITUS GUNUNG SELENDANG

B. Perubahan Tata Ruang

Pertumbuhan Penduduk



Perluasan Pemukiman



Kriteria Nilai Penting Situs Gunung Selendang

Kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sehingga kriteria nilai penting dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penilaian terhadap benda cagar budaya.

A. Kriteria Nilai Penting Sejarah

Kriteria Nilai Penting Sejarah adalah penilaian terhadap benda/situs/kawasan/struktur/bangunan cagar budaya sebagai bukti peristiwa masa lalu manusia dan mempunyai arti khusus pada masa sekarang sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.



Condi Borobudur memiliki nilai penting bagi sejarah pendoboran agama Budha dan sejarah arsitektur bangunan batu pada abad ke-10 serta menjadi saksi sejarah keberadaan sebuah kerajaan yang bercorak Budha di Indonesia.

B. Kriteria Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting Ilmu Pengetahuan adalah kriteria penilaian benda cagar budaya berdasar pada aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia masa lalu dan bisa dijadikan pelajaran dalam perkembangan teknologi manusia pada masa berikutnya (kekinian).



Contoh nilai penting bagi Ilmu pengetahuan adalah sistem irigasi yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Sistem irigasi masa Belanda dibangun untuk memenuhi karakteristik lahan, ketersediaan air dan ketersediaan lingkungan. Sistem irigasi tersebut hingga sekarang masih berfungsi.

C. Kriteria Nilai Penting Kebudayaan

Kriteria nilai penting kebudayaan adalah nilai cagar budaya berdasar pada keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup masa lalu bangsa Indonesia yang menjadi identitas dan karakteristik bangsa sampai masa sekarang. Jadi cagar budaya yang mempunyai nilai penting bidang budaya haruslah mampu menjadi bagian kebudayaan Indonesia secara keseluruhan.



Sistem Subak di Bali yang sekarang menjadi warisan dunia adalah contoh yang nyata bahwa ada konsep hubungan makro dan mikrokosmos. karena dalam sistem subak ini terintegrasi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, yang sifatnya universal.

D. Kriteria Nilai Penting Pendidikan

Kriteria nilai penting bagi pendidikan adalah cagar budaya dapat berperan penting dalam proses pemberian pembelajaran bagi masyarakat baik itu pendidikan formal maupun pendidikan moral serta etika.



Relief kapal layar dan bercadik yang diperhatikan di Candi Borobudur, merupakan pendidikan tentang pengukuran ilmu astronomi dan teknologi tentang pembuatan perahu yang telah mampu dikerjakan oleh manusia Jawa pada abad X.

E. Kriteria Nilai Penting Agama

Kriteria nilai penting agama adalah, sebuah cagar budaya mempunyai arti khusus bagi agama yang ada dan dianut di Indonesia. Tidak hanya bisa dijadikan sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan agama tersebut dari awal masuk ke Indonesia sampai pada masa sekarang.



Masjid Shiratal Mustaqin yang terdapat di Samarinda, dibuat dari kayu dengan atap bertingkat dan memiliki menara, adalah bukti bahwa masuknya Islam kemungkinan dibawa oleh orang-orang Jawa, hal tersebut terlihat dari bentuk atap bangunannya bertingkat. Sedangkan menara bisa jadi dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah.

F. Nilai Penting Situs Gunung Selendang

1. Situs Kubur Guci Sanga Sanga memiliki **nilai penting bagi sejarah**, karena menggambarkan tentang proses perkembangan upacara kematian dari masa ke masa hingga dimanfaatkannya guci dari Cina sebagai wadah;
2. Memiliki **nilai penting pendidikan**, karena memberikan pengetahuan tentang pendidikan etika dan moral. Kepercayaan bahwa yang mati akan memberikan kemakmuran bagi yang masih hidup diwujudkan dengan cara memberikan penghormatan kepada si mati dalam sebuah upacara, merupakan gambaran masyarakat yang telah beradab. Sedangkan wadah itu sendiri yang merupakan guci dari Cina menjelaskan tentang adanya sistem perdagangan barter antara masyarakat lokal dengan masyarakat luar;
3. Mempunyai kriteria **nilai penting kebudayaan**, sistem penguburan merupakan tradisi yang bersifat universal, yang menjadi ciri masyarakat yang sudah memiliki pranata sosial yang mapan. Sedangkan sistem penguburan secara sekunder diketemukan secara terbatas di Indonesia, oleh karenanya temuan kubur tempayan di Sanga Sanga menjadi salah satu *masterpiece* di Kalimantan.

A. Definisi

1. Peraturan pemerintah kota mengenai penggunaan tanah dan bangunan dengan maksud menentukan sifat bagian-bagian kota. Disebut juga penzonering yang berarti peruntukan lahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2003, halaman 957).
2. Pengaturan secara spasial, pemberian fungsi terhadap kawasan dan ketentuan/aturan untuk tiap fungsi yang diberikan. Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
3. Sedangkan pengertian keruangan yang dimaksudkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 adalah mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya, dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil;
4. Kegiatan penetapan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang, yang batas-batasnya antara zona satu dengan zona lainnya ditentukan besaran dan luasan situs yang akan dikembangkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Zonasi dimaksudkan untuk dapat menghasilkan optimalisasi tata lahan, meningkatkan fungsi, dan mengatur permanfaatan lahan yang dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial dengan pembagian tata ruang yang berpedoman pada keterpaduan antara zona satu dengan zona lainnya.
2. Tujuan zonasi adalah agar tata ruang akan terlihat lebih serasi, selaras, dan seimbang, untuk menciptakan rasa aman, nyaman, secara berkelanjutan bagi pengunjung, dan kelestarian cagar budaya tetap terjaga.

C. Strategi Penentuan Zonasi

Di dalam konsep zonasi yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 dimungkinkan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lahan yang akan dilestarikan, sehingga di dalam konsep tersebut dikenal ada dua model, yaitu batas ideal dan batas arbiter.

- 1. Batas ideal** dengan mengikuti sistem zonasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, Paragraf 3, Zonasi, pasal 73. Untuk menggunakan batas ideal ini dibutuhkan luas lahan yang memadai agar dapat membagi ruang sesuai peruntukannya.
- 2. Batas arbiter** dapat digunakan pada luas lahan yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan mengikuti sistem zonasi ideal. Sehingga bisa saja hanya terdapat satu atau dua sistem yang dapat diaplikasikan, dengan persyaratan sudah dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan berkelanjutan.

D. Penentuan Batas Zonasi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sistem zonasi terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Zona ini disebut pula sebagai zonasi ideal karena kondisi lahan yang memungkinkan untuk menerapkan zona ini. Namun karena keadaan yang memaksa dan tidak ada pilihan, maka penerapan zona arbiter dapat dilakukan.

Penjelasan dari zona tersebut sebagai berikut.

1. Zonasi Ideal:**Zona I (Inti)**

Daerah pelindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Lokasi hanya digunakan untuk kepentingan pelestarian dan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik, kenegaraan, atau upacara keagamaan yang tidak bersifat rutin. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru atau fasilitas baru yang bertentangan dengan nilai keaslian lingkungan, teknologi, pengrajaan, bahan, dan gaya arsitektur. Pelindungan diarahkan pada semua tinggalan purbakala yang berada di atas maupun di bawah tanah.

Zona II (Penyangga/ Green Belt)

Daerah pelindungan maksimum. Tertutup untuk kegiatan komersial, terbuka untuk kegiatan rekreasi terbatas. Sifat pemanfaatannya sama dengan Zona I namun diperbolehkan mendirikan bangunan baru dalam jumlah, ukuran, dan fungsi terbatas untuk maksud mendukung pelestarian situs maupun objek yang dipentingkan.

Lanjutan ...

Zona III (Pengembangan)

Daerah pelindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi terbatas. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, kepariwisataan, dan kepentingan umum lain dalam jumlah, cakupan, dan intensitas yang terbatas. Diutamakan sebagai daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, dan kehidupan budaya tradisional. Ketinggian bangunan dan luas bangunan dan fasilitas umum dikendalikan.

Zona IV (Penunjang)

Daerah pelindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, namun tetap dikendalikan jumlah bangunan, ketinggian bangunan, luas bangunan, dan pemanfaatan lahan dalam zona.

Konsep pengembangan Situs Gunung Selendang disiapkan dalam bentuk zona ideal dan zona arbiter. Konsep ideal diterapkan untuk mengantisipasi, manakala dari pihak masyarakat dan pemerintah terjadi sebuah kesepakatan bersama untuk mengembangkan situs ini lebih baik, dengan tetap mengacu kepada konsep 'win-win solution' dari semua pihak tidak ada yang dirugikan.

A. KONSEP IDEAL

1. Konsep Zona Inti

Dalam rangka memberikan pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari cagar budaya, maka di sekitarnya hanya ada tanaman penutup tanah, tidak diperkenankan adanya tanaman tinggi yang dapat menutup pandangan langsung ke bagian penting cagar budaya tersebut, dan tanaman yang akarnya dapat merusak bangunan. Bangunan yang direkomendasikan adalah untuk kepentingan pelindungan dan pengembangan situs agar nilai-nilai informasi situs dan fisiknya terpublikasikan dengan baik.

Lanjutan ...

2. Zona Penyangga

Sebagai area yang melindungi zona inti dapat ditanam beberapa tanaman, antara lain:

- Tanaman pengarah pengunjung;
- Tanaman penyekuk;
- Tanaman histori; dan
- Tanaman yang meningkatkan nilai.

3. Zona Pengembang

Area ini diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya untuk berbagai kepentingan, maka tanaman yang dianjurkan adalah untuk mengurangi kebisingan misalnya suara deru kendaraan, dan tanaman pembatas yang dapat membatasi pandangan secara langsung dari luar ke cagar budaya.

4. Zona Penunjang

Zona ini dipergunakan sebagai tempat sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan komersial dan rekreasi umum. Contohnya adalah lahan parkir, tempat penjualan souvenir, tempat rekreasi keluarga, dan lain-lain, sehingga tanaman yang digunakan adalah tanaman yang berfungsi sebagai penutup dari pemandangan yang tidak dikehendaki (*camouflage*) yang akan dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung.

B. Konsep Arbiter:

Konsep ini digunakan manakala lahan situs tidak memungkinkan untuk menerapkan konsep yang ideal. Kondisi tersebut misalnya, karena batas alam seperti sungai, bukit, gunung laut dan hutan; batas karena perkembangan perkotaan misalnya jalan raya umum dan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman padat, bangunan untuk kepentingan umum dan lain-lain yang akan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Untuk mengantisipasi kasus seperti ini, maka zona yang paling mungkin diterapkan hanyalah zona inti dan zona penyangga saja atau zona inti saja.

A. Penerapan Pengembangan Situs Gunung Selendang

Dalam penataan zona di situs Gunung Selendang, antara zona inti dan penyangga dijadikan satu, mengingat kondisi situs yang akan dikembangkan tidak mungkin dibiarkan terbuka, karena akan berakibat rusaknya material yang menjadi bahan pembuat dan rawan terhadap gangguan karena ulah manusia. Oleh karenanya model yang dibuat sebagai berikut:

- 1) **Zona Inti dan Zona Penyangga akan digabungkan menjadi satu:** zona ini adalah letak dari situs Kubur Tajau dan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pelindung (fungsi zona penyangga). Di area ini akan didirikan bangunan penutup permanen dengan konsep tertutup dan hijau, agar nuansa sebagai kubur guci tergambar dalam bangunan, bangunan inti ini juga berisi tentang berbagai informasi tentang sistem penguburan jaman prasejarah di Indonesia maupun tradisi kubur wadah yang masih tersisa di Kalimantan.
- 2) **Zona Pengembangan** adalah area dibangunnya fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, seperti taman, gazebo untuk berteduh, toilet, kuliner, souvenir, pintu masuk, *ticketing*, dll.

B. Menjadikan Pusat Informasi Tentang Sistem Kubur Yang Ada di Indonesia.

Sistem penguburan masa Pra Sejarah yang ditemukan di Indonesia memiliki variasi yang beragam, tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Data ini perlu dihimpun dan disajikan dalam sebuah museum situs agar keragaman budaya khususnya menyangkut tentang ritual penguburan masyarakat Indonesia di masa lalunya dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Informasi tentang sistem penguburan minimal akan dapat diketahui tentang asal usul sebuah masyarakat (nilai sejarah), aspek teknologi (nilai pengetahuan), pranata sosial, sistem kepercayaan (nilai kebudayaan).

Demikian halnya data tentang sistem penguburan masyarakat Dayak yang ditemukan di situs Gunung Selendang perlu dilindungi dan dikembangkan, agar pemahaman masyarakat tentang nilai penting dari sebuah cagar budaya dapat diapresiasi dengan baik. Mungkin pada saat ini mereka belum merasakan pentingnya sebuah data arkeologi untuk dilestarikan, namun tatkala perubahan terus bergulir karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, dampak negatif akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilakunya. Di saat itu pula mereka akan merasakan, bahwa ada nilai-nilai yang hilang yang ada pada dirinya dan berkeinginan untuk mencari jati dirinya. Secull informasi tentang sistem penguburan masyarakat dayak ini diharapkan akan dapat menjadi penghubung ikatan emosional mereka dengan tanah dan leluhurnya. Oleh karenanya dalam perencanaan ke depan, perkuatan terhadap informasi tentang sistem penguburan ini akan dikembangkan lebih canggih.

C. Pusat Informasi Tentang Sistem Kubur Wadah Yang Masih Tersisa di Kalimantan.

Sistem penguburan yang ditemukan di Kalimantan juga bervariasi, namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua sistem, yaitu sistem langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Yang dimaksudkan dengan langsung mengubur jasad dalam tanah yang diikuti dengan ritual. Penguburan tidak langsung adalah sebuah upacara penguburan ulang setelah jasadnya tinggal tulang belulang, kemudian dimasukkan dalam sebuah wadah. Wadah tersebut ada yang dibuat dari kayu utuh bertiang tinggi, atau dalam bentuk rumah yang bertiang tinggi, guci, atau yang dibuat dari tanah bakar, dan batu dolmen.

Informasi ini kelak juga akan disajikan secara lengkap berikut tentang sistem dan ritualnya.

Adapun penerapan konsep pengembangan situs Kubur Tempayan Gunung Selendang dapat dilihat dalam gambar peta, rencana pengembangan, serta kondisi lahan yang diperlukan, sebagai berikut:

BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG

PETA SITUASI KUBUR TAJAU

DESA SANGASANGA DALAM KEC. SANGASANGA
KAB. KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR




BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG

PETA SITUASI KUBUR TAJAU

DESA SANGASUNGA DALAM, KEC. SANGASUNGA,
KAB. HUTAN KARANGKAJA, KALIMANTAN BARAT



BAB IX


PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN
SITUS GUNUNG SELENDANG





BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG




BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG (SITE PLAN ZONA INTI DAN PENYANGGA)



BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG



BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN SITUS GUNUNG SELENDANG



TAMPAK BARAT



TAMPAK UTARA

BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN
SITUS GUNUNG SELENDANG



BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN
SITUS GUNUNG SELENDANG



BANGUNAN TERBUKA
TAMPAK TENGGARA

BAB IX

PENERAPAN KONSEP PENGEMBANGAN
SITUS GUNUNG SELENDANG



BANGUNAN TERBUKA
TAMPAK TIMUR

A. SIMPULAN

1. Situs Kubur Tempayan Gunung Selendang merupakan bukti arkeologis yang menggambarkan perkembangan sistem penguburan sekunder yang masih berkelanjutan pada saat ini;
2. Penggunaan guci dari Cina sebagai wadah kerangka manusia, menjelaskan pula bahwa masyarakat lokal dengan cepat telah melakukan adaptasi terhadap perubahan dan teknologi baru yang mereka terima dari luar yang dirasa cocok dan memberikan kemudahan;
3. Sistem penguburan, merupakan ritual penghormatan terakhir sebuah masyarakat terhadap seorang tokoh yang pantas dihormati, pengetahuan yang dapat dipetik dari sistem ini adalah tentang pendidikan etika dan moral;
4. Mereka juga sudah melakukan kontak dengan bangsa-bangsa asing dan melakukan barter dengan melakukan tukar menukar benda budaya yang dihasilkan, yang berlangsung pada abad XVI - XVII;
5. Pelestarian Situs Gunung Selendang tidak saja dalam rangka mempertahankan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dalam rangka pengembangan dan pemantauannya sebagai aset wisata budaya;
6. Zonasi Situs Gunung Selendang terdiri atas zona inti dan zona penyangga, yang mengacu kepada kondisi lahan saat ini, namun untuk penerapan yang ideal masih memungkinkan, manakala antara masyarakat dan pemerintah terjadi sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan;
7. Zonasi ini dibuat dalam rangka memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian agar sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan. Penataan ruang di kawasan ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan kualitas nilai cagar budaya tersebut.
8. Peningkatan nilai cagar budaya dan lingkungan pendukung, akan memberikan daya tarik dari sisi kepariwisataan yang diharapkan akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.



B. REKOMENDASI

1. Zonasi yang telah disusun ini perlu disosialisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (akademisi, pemerintah, dan masyarakat). Bila telah mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, maka perlu ditindaklanjuti dengan penetapan secara yuridis melalui peraturan perundangan yang berlaku, agar tidak memunculkan konflik di masa mendatang.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu dan merusak Situs Gunung Selendang.
3. Perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pengembangan situs kubur Tempayan Gunung Selendang, agar diperoleh kesepakatan dan rasa memiliki terhadap objek ini.

Demikian laporan zonasi ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelestarian di kawasan Sanga Sanga selanjutnya.

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyatman, Sumarrah. 1984. Tempayan Martavans. Jakarta : PT Jayakarta Agung Offset.
- Anonim, 2007. Undang Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- _____, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional.
- _____, 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix.
- _____, 2010. Kubur Tajau Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Laporan Penelitian Arkeologi. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum terbit.
- _____, 2010. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta : Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kompleks Kemendikbud Gedung E dan Lantai XI.
- _____, 2011. Kubur Tajau Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Tahap II). Laporan Penelitian Arkeologi. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum terbit.
- _____, 2011. Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2031. Tenggarong: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten kutai Kartanegara Tahun 2011.
- _____, 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
- Daud Aria Tanudirjo. 2012. "Prasejarah dalam perspektif masa lalu, Kini dan Mendatang," *Indonesis* dotori onts sejoroh jilid 2 prasejarah. Jakarta: PT Ichthus Baru van Hoeve.
- King, Victor T. 2013. Kalimantan Tempo Doeoe. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2010. Sejarah Nasional Indonesia I cetakan Kelima Edisi Pemutahiran. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sugiyanto, Bambang. 2004. Penelitian Gua Prasejarah di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam Berita Penelitian Arkeologi No 14. Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin.
- _____, 2008. Tradisi Penguburan Dalam Gua, Studi Kasus Gua – Gua Di Kalimantan. Penelitian Arkeologi No 18. Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Soegondho, Santoso. Wadah Keramik Tanah Liat dari Gilimanuk dan Plawangan : Sebuah Kajian Teknologi dan Fungsi. Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soesmono, R.P. 1977. Sistem-Sistem Penguburan pada Akhir Masa Prasejarah di Bali. Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Waktu Pelaksanaan dan Tenaga	2
1.5. Sasaran Kegiatan	2
BAB II HASIL KEGIATAN	
2.1. Sejarah Sintang	4
2.2. Objek Cagar Budaya Kabupaten Sintang	5
2.2.1. Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi	5
2.2.2. Kerkoff	6
2.2.3. SD Negeri 2 Sintang	8
2.2.4. Makam Pangeran Kuning	9
2.2.5. Makam Apang Semangai	10
2.2.6. Batu Lingga dan Batu Nandi	12
2.2.7. Makam Aji Melayu	13
BAB III EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELHARAANNYA	
3.1. Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya	15
3.1.1. Kriteria Cagar Budaya	15
3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya	16
3.2. Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya	17
3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya	17
3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya	18
BAB IV REKOMENDASI	
4.1. Cagar Budaya	19
4.2. Keterpeliharaan Cagar Budaya	19
BAB V PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan karunianya Laporan Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan hasil dari Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei s.d 20 Mei 2014. Kegiatan diikuti oleh 4 orang staf BPCB Samarinda dan dibantu oleh staf dinas yang menangani Cagar Budaya di Kabupaten Sintang.

Dalam kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan antara lain :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda;
2. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
3. Pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga laporan kegiatan ini dapat berguna dalam proses pemutakhiran data, penggalian potensi serta permasalahan Cagar Budaya yang terjadi, serta menunjang proses kegiatan pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan.

Samarinda, Oktober 2014

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya. Cagar budaya yang terdapat di Kalimantan yang merupakan wilayah kerja BPCB Samarinda Berjumlah 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 170 (seratus tujuh puluh) diantaranya termasuk cagar budaya dipelihara. Data cagar budaya tersebut perlu diperbarui untuk mendapatkan informasi kondisi terbaru, untuk itu perlu dilakukannya kegiatan kajian potensi cagar budaya.

Kabupaten Sintang memiliki Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Sintang Nomor 188 Tahun 2012 Tanggal 30 Maret 2012 Tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Atau Situs Yang Terdapat Di Kabupaten Sintang. Dalam rangka mendapatkan informasi Cagar Budaya tersebut, maka pada tahun 2014 sesuai dengan program Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda telah ditetapkan rencana kerja tahunan yang salah satunya adalah kegiatan kajian identifikasi Potensi Cagar Budaya di Propinsi Kalimantan Barat dengan sasaran pelaksanaan di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dengan target 6 Cagar Budaya.

1.2 Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/40 Tahun 2009 Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
5. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor 023.15.2.477783/2014;
6. Surat Tugas dari Kepala BPCB Samarinda Nomor 0235/CB11/CB/2014 tertanggal 9 Mei 2014

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang terdapat pada cagar budaya dalam rangka pelestariannya agar budaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan untuk mendapatkan data potensi cagar budaya yang berada di wilayah kerja Balai Pelestari Cagar Budaya Samarinda wilayah kerja Kalimantan agar dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

1.4 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Sintang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 20 Mei 2014.

1.4.2 Tenaga

Pelaksanaan kegiatan kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Kabupaten Sintang melibatkan 4 pegawai BPCB Samarinda, yang terdiri dari :

1. Bayu Cahyoadi Fernado, S.S (ketua tim)
2. Ariandis Marchianov, S.H (anggota)
3. Dheby Herdiyanto, S.T (anggota)
4. Suherman (anggota)

Pada pelaksanaan kegiatan dibantu pegawai dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sintang, yaitu:

1. Avip Afrizal, S.T
2. Elba Lukas, S.Sos

1.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran dan Target

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Kabupaten Sintang

No	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	JURU PELIHARA
1	Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang	
2	SD Negeri 2 Sintang	Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang	
3	Kerkoff	Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang	

4	Makam Pangeran Kuning	Desa Nangatibidah, Dusun Demang Sura, Kecamatan Kayan Hulu	Anwardiman
5	Makam Apang Semangai	Desa Riam Panjang, Dusun Ibau, Kecamatan Kayan Hulu	
6	Batu Lingga dan Batu Nandi	Desa Tanjung Riaih, Dusun Batu Belian, Kecamatan Sepauk	Manja
7	Makam Aji Melayu	Desa Tanjung Riaih, Kecamatan Sepauk	Manja
8	Batu Lingga Yoni Dara Muning	Desa Dara Muning Kecamatan Serawai	

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sejarah Sintang

Lokasi awal Kerajaan Sintang diperkirakan terletak di Desa Tabelian Nanga Sepauk yang terletak sekitar 50 km dari Kota Sintang (saat ini). Bukti sejarah berdirinya kerajaan ini dapat ditelusuri melalui sejumlah benda peninggalan sejarah, antara lain ditemukan batu lingga yang bergambar Mahadewa dan arca nandi (masyarakat menyebutnya dengan batu kalbut atau batu babi) di, Dusun Batu Belian Desa Tanjung Riah Kecamatan Sepauk. Tidak jauh dari lokasi batu lingga tersebut terdapat makam Aji Melayu, yaitu tokoh yang diperkirakan merupakan nenek moyang raja-raja atau sultan-sultan di Kesultanan Sintang.

Nama "Kerajaan Sintang" mulai dikenal setelah pada abad ke-XIII, Demong Irawan (Jubair Irawan I) memindahkan pusat kerajaan ke daerah bernama "Senentang" yang terletak di persimpangan Sungai Kapuas dan Muara Melawi. Nama Senentang ini lambat-laun lebih dikenal dengan sebutan Sintang. Luas wilayah Kerajaan Sintang pada masa pemerintahan Demong Irawan mencakup Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.

Kerajaan Sintang mengalami perubahan menjadi kerajaan bermuansa Islam sejak pemerintahan Sri Paduka Tuanku Sultan Nata Muhammad Syamauddin Sa'adul Khairi Waddin. Beliau merupakan pemimpin pertama di Sintang yang menggunakan gelar Sultan. Pada masa pemerintahannya terdapat beberapa keputusan penting terkait dengan Kesultanan Sintang yang ditetapkan, yaitu:

- Ditetapkannya Sintang sebagai Kesultanan Islam
- Memimpin Kesultanan Sintang bergelar Sultan
- Disusunnya Undang-undang Kesultanan yang terdiri dari 32 pasal
- Didirikannya masjid sebagai tempat ibadah
- Dibangunnya istana kesultanan

Pada bulan Juli 1822 dimasa pemerintahan Sultan Sri Paduka Tuanku Pangeran Ratu Adi Nuh Muhammad Qomaruddin terjadi kontak/hubungan resmi Kesultanan Sintang dengan bangsa Belanda. Kontak tersebut diawali dengan datangnya rombongan asal Belanda yang pertama dibawah pimpinan Mr. J.H. Tobias, seorang Komisaris dari Kust van Borneo untuk melakukan perdagangan dengan Kesultanan Sintang.

Pada bulan November tahun 1822, Sultan Pangeran Ratu Adi Nuh Muhammad Qomaruddin meninggal dunia karena sakit parah. Tahta kekuasaan kemudian dipegang oleh Sultan Sri Paduka Tuanku Pangeran Adipati Muhammad Djamaluddin. Pada bulan ini, datang rombongan Belanda yang kedua, di bawah pimpinan Dj. van Dungen Gronovius dan Cf. Goiman, dua pejabat tinggi, yang ditemani oleh Pangeran Bendahara Pontianak, Syarif Ahmad Alkadrie, sebagai juru bicara. Misil Belanda tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan dan kerja sama dagang, yang teruang dalam Voorlooping Contract (Kontrak Sementara), Kontrak

ini ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1822 M. setelah itu, muncul beberapa perjanjian lainnya (tahun 1823, 1832, 1847, 1855). Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, Belanda mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan dalam negeri Kesultanan Sintang.

Hingga masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Kesultanan Sintang tetap berdiri sampai tahun 1966 berubah menjadi Daerah Tingkat II (Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat). Sumbangan terbesar dari Kesultanan Sintang bagi negara Indonesia adalah digunakannya Lambang Kesultanan Sintang sebagai inspirasi terciptanya Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. (*disadur* dari <http://restorasibomeo.blogspot.com/2010/08/kesultanan-sintang.html>).

2.2. Objek Cagar Budaya Kabupaten Sintang

2.2.1. Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi



Foto 1
Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi (arah utara)



Foto 2
Gambar Bintang di Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi (arah selatan)

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi
2	Lokasi	Jl. Kapitan Kwee Jiu Hoi, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, RT 05/01, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Koordinat : 49 N 0553367 UTM 0008792
	Aksesibilitas	Terletak ± 8 km dari Kota Sintang
3	Deskripsi	Kapitan Kwee Jiu Hoi lahir di Sintang pada tahun 1867 M dan wafat pada tahun 1937. Dia adalah Kapitan ke III Sintang. Dia menjadi Kapitan selama ± 38 tahun dan tahun 1901 M sampai 1937 M, dan ikut mendalangani peresmian rumah sakit Adi Muhammad Djien yang tertulis 4000 golden. Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi berdiri di atas tanah yang menghadap anak Sungai Masuka dengan batas-batas di sebelah utara adalah anak sungai Masuka (arah hadap makam), di sebelah barat, sebelah selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan jalan umum. Sesuai adat China (Tionghoa), pola penguburan adalah peti jenazah ditimbun dengan tanah sehingga terbentuk gundukan (mungguk) yang disebut Mungguk Serantun, di atas tanah mungguk dibuat nisan. Khasus makam Kapitan Kwee Jiu Hoi nisannya berbentuk bulat lonjong

		dengan panjang 68 cm dan tinggi 126 cm yang bagian tengah bertuliskan tulisan China, dan di atas nisan/gundukan diberi semen dengan bentuk lingkaran yang ditengahnya terdapat gambar bintang. Gambar bintang sebagai simbol bintang jasa dari Pemerintah Hindia Belanda dan menandakan dia adalah seorang Kapitan.
4	Sejarah	Kapitan Kwee Jiu Hoi lahir di Sintang pada tahun 1867 M dan wafat pada tahun 1937. Dia adalah Kapitan ke III Sintang. Dia menjadi Kapitan selama ± 36 tahun dari tahun 1901 M sampai 1937 M, dan ikut menandatangani peresmian rumah sakit Adi Muhammad Djoen yang tertulis 4000 golden.
5	Fungsi	Penguburan
6	Periodisasi	Kolonial
7	Nilai Penting	Nilai Penting Sejarah
8	Jumlah Jupel	
9	Identitas Jupel	
10	Ukuran Struktur	Panjang 68 cm dan tinggi 126 cm
11	Sarana/prasarana	Tempat sampah, alat kebersihan, Papan nama
12	Keterawatan	Kondisi bangunan dan lingkungannya kotor dan kumang terawat, banyak tanaman liar.
13	Kerusakan	Pintu gerbang Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi sudah keropos.
14	Ancaman	Erosi dan banjir pasang Anak sungai Matsuka
15	Pengunjung	-

2.2.2 Kerkoff



Foto 3
Kondisi kompleks pemakaman Kerkoff



Foto 4
Salah satu makam di kompleks pemakaman Kerkoff

A Identifikasi Cagar Budaya	
1 Nama Objek	Kerkoff
2 Lokasi	Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Koordinat : 49 N 0554998 UTM 000631B
Aksesibilitas	Berada di tengah kota Sintang
3 Deskripsi	Kerkoff merupakan komplek makam tua Belanda pada masa penjajahan di wilayah Sintang. Di dalam komplek makam terdapat ± 20 makam dalam keadaan rusak dan tidak terawal serta ditumbuh rumpun. Diantara makam tersebut makam pejabat militer Belanda yaitu Komandan Tentara Belanda, Kapten (Kapitein) G.J. Timmer dari makam JV. Stoll yang merupakan asisten Residen Sintang. Makam Stoll berada di pinggiran jalan, sedangkan makam Kapten G.J. Timmer persisnya berada di tengah areal pekuburan. Kedua makam pejabat militer Belanda ini menggunakan nisan dari batu gunung yang diatasnya terpahat nama mereka. Kerkoff dibangun menghadap ke arah timur dan berbatasan dengan jalan umum (arah hadap keroff), di sebelah barat berbatasan dengan jalan lingkungan pemukiman, di sebelah utara berbatasan dengan jalan umum dan di sebelah selatan berbatasan dengan kompleks pemakaman. Makam-makam yang terdapat di Kerkoff ini terbuat dari semen. Terdapat sebuah pagar dari semen yang mengelilingi Kerkoff ini dengan ukuran panjang 50 m dan lebar 100 m.
4 Sejarah	Kerkoff merupakan tokoh Belanda pada masa penjajahan di wilayah Sintang. Di daerah sekitar Sintang pernah terjadi perlawanan heroik dari masyarakat Sintang dalam merebut kemerdekaan. Di pemakaman ini terdapat makam pejabat militer Belanda yaitu Komandan Tentara Belanda, Kapten (Kapitein) G.J. Timmer yang tewas dalam kontak senjata dengan Laskar Perlawanan Rakyat dibawah pimpinan Panggi di daerah Batang Tuk atau yang sekarang dinamakan Kelansam. Terdapat makam dengan nama JV. Stoll yang merupakan asisten Residen Sintang. JV. Stoll tewas dalam kontak senjata dengan Laskar Pejuang Rakyat pimpinan Pandong di daerah Mensiku.
5 Fungsional	Penguburan
6 Periodisasi	Kolonial
7 Nilai Penting	Sejarah
8 Jumlah Jupel	

9	Identitas Jupel	
10	Ukuran Situs	Panjang 100 m lebar 50 m.
11	Sarana/prasarana	Pagar Keling
12	Keterawatan	Kondisi makam di Kerkoft kotor, banyak semak-semak dan tidak terawat.
13	Kerusakan	Banyak makam-makam yang rusak.
14	Ancaman	Tanaman liar
15	Pengunjung	-

2.2.3 SD Negeri 2 Sintang



Foto 5
Halaman depan SD Negeri 2
Sintang



Foto 6
Halaman Belakang SD Negeri 2
Sintang

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	SD Negeri 2 Sintang
2	Lokasi	Jl Apang Semangai, Kelurahan Tanjung Pur, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Koordinat : 49 N 0554844 UTM 0008434
	Aksesibilitas	Berada di tengah Kota Sintang
3	Deskripsi	SD Negeri 2 Sintang berukuran panjang 52,5 m, lebar 6,3 m dan tinggi 4 m, menghadap arah utara yang berbatasan langsung dengan jalan umum (arah hadap SD Negeri 2 Sintang), di sebelah timur berbatasan dengan jalan umum/ pemukiman, di sebelah barat berbatasan dengan jalan umum dan di sebelah selatan berbatasan dengan Gereja Kehnai Inil Indonesia "Immanuel". Terdapat sebuah pagar yang terbuat dari semen yang mengelilingi bangunan SD Negeri 2 Sintang. Bangunan SD Negeri 2 Sintang sudah tidak menunjukkan keasliannya lagi semenjak didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena sudah mengalami perubahan pada bagian atap yang awalnya menggunakan sirap kayu telah diganti bahan seng.

4	Sejarah	SD Negeri 2 Sintang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk sekolah pribumi.
5	Fungsi	Sekolah
6	Penodusasi	Kolonial
7	Nilai Penting	Sejarah / Pendidikan
8	Jumlah Jupel	-
9	Identitas Jupel	-
10	Ukuran Bangunan	Panjang 52,5 m, lebar 6,3 m dan tinggi 4 m
11	Sarana/prasarana	Tempat sampah, alat kebersihan
12	Keterawatan	Kondisi lingkungan sekitar SD Negeri 2 Sintang sedikit kotor, banyak sampah-sampah plastik berserakan.
13	Kerusakan	Atapnya pernah mengalami kebocoran
14	Ancaman	Kerusakan yang disebabkan manusia
15	Pengunjung	-

2.2.4 Makam Pangeran Kuning



Foto 7
Cungkup Makam Pangeran Kuning



Foto 8
Makam Pangeran Kuning

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Pangeran Kuning
2	Lokasi	Desa Nangelebedah, Dusun Demiang Sura, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Koordinat : 49 M 0619140 UTM 9984799
	Aksesibilitas	Ditempuh dengan jalan darat ± 3 jam perjalanan dari Kota Sintang.
3	Deskripsi	Makam Pangeran Kuning dibangun dengan sebuah cungkup yang terbuat dari kayu yang memiliki panjang 6 m, lebar 6 m, dan tinggi 2,6 m dengan warna kuning dan menggunakan kayu sirap pada atapnya. Makam

		Pangeran Kuning terletak di tengah hutan menghadap arah utara yang berbatasan dengan Sungai Kayan (arah hadap makam), di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan anak Sungai Kayan, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan. Makam Pangeran Kuning terbuat dari serpihan nisan dan batu dengan panjang 25 cm, lebar 8 cm dan tinggi 38 cm. Di pemakaman ini terdapat 2 makam yaitu Makam pangeran Kuning dan istrianya. Orientasi pemakaman Pangeran Kuning menghadap arah utara dan selatan, begitu juga dengan istriinya.
4	Sejarah	Pangeran Kuning (1759-1857) adalah seorang pejuang Kalimantan Barat. Ayahnya adalah seorang mangkubumi di Kerajaan Sintang, dan lahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. Perjuangannya bermula dari mundurnya ia dari birokrasi Kerajaan Sintang dilanjutkan dengan Perang Tebidah I pada 5 Oktober 1856 sampai 1857. Pangeran Kuning meninggal pada tahun itu dan dimakamkan di Sedaga, Kayan Hulu. Perjuangan dilanjutkan selama 3 tahun oleh anaknya.
5	Fungsi	Makam
6	Periodisasi	Kolonial
7	Nilai Penting	Sejarah
8	Jumlah Jupel	
9	Identitas Jupel	
10	Ukuran Struktur	Panjang 25 cm, lebar 8 cm dan tinggi 38 cm
11	Sarana/prasarana	-
12	Keterawatan	Kondisi lingkungan disekitar makam kotor karena lokasinya berada di hutan.
13	Kerusakan	
14	Ancaman	Banjir
15	Pengunjung	Anak-anak sekolah, mahasiswa, wisatawan nusantara.

2.2.5 Makam Apang Semangai



Foto 9
Guguk Makam Apang Semangai



Foto 10
Nisan Makam Apang Semangai

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Apang Semangai
2	Lokasi	Dongan, Desa Riam Panjang, Dusun Ibau, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Koordinat : 49 N 0625611 UTM 0004216
	Aksesibilitas	Ditempuh dengan jalan darat ± 8 jam perjalanan dari Kota Sintang, jalan rusak dan berlumpur.
3	Deskripsi	Makam Apang Semangai dibangun dengan sebuah cungkup yang terbuat dari kayu dengan warna merah dan menggunakan kayu sirap pada atapnya. Makam Apang Semangai terletak di tengah hutan menghadap arah selatan yang berbatasan dengan Sungai Payak (arah hadap pintu masuk), di sebelah utara, barat dan timur berbatasan dengan hutan. Nisan-nisan terbuat dari kayu berbentuk segiempat/balok dengan panjang 5 cm dan lebar 5 cm serta tinggi 21,5 cm. Terdapat 4 buah nisan dengan ukuran sama. Jarak antar nisan 1,83 m dan panjang 2,08 m. Di pemakaman ini terdapat 2 makam yaitu makam Apang Semangai dan istrianya. Orientasi pemakaman Apang Semangai menghadap arah timur dan barat, begitu juga dengan istrianya.
4	Sejarah	Apang semangai adalah tokoh masyarakat yang gencar melakukan perlawanan terhadap tentara belanda. Perlawanan yang dilakukannya bahkan sampai membunuh salah satu Jenderal Tentara Belanda. Dalam pencarinya Apang Semangai memiliki kemampuan tidak dikenal bahkan ketika sedang berhadapan langsung dengan Tentara Belanda. Apang semangai dibunuh oleh Belanda dengan cara diracun dan jasadnya di kubur di Kabupaten Sintang.
5	Fungsi	Penguburan
6	Periodisasi	Kolonial
7	Nilai Penting	Sejarah
8	Jumlah Jupel	
9	Identitas Jupel	
10	Ukuran Struktur	Panjang 5 cm, lebar 5 cm, tinggi 21,5 cm
12	Sarana/prasarana	-
12	Keterawatan	Kondisi lingkungan di sekitar makam kotor, karena lokasinya di hutan.
13	Kerusakan	
14	Ancaman	Banjir
15	Pengunjung	Wisatawan nusantara.

2.2.6 Batu Lingga dan Batu Nandi



Foto 11
Batu Lingga dengan tampak sebuah arca wajah



Foto 12
Batu Nandi

A	Identifikasi Cagar Budaya
1	Nama Objek
2	Lokasi Aksesibilitas
3	Deskripsi
4	Sejarah
5	Fungsi
6	Periodisasi
7	Nilai Penting
8	Jumlah Jupel
9	Identitas Jupel

10	Ukuran Benda	Batu Lingga : Tinggi 86 cm, lebar 26 cm, ukuran tinggi lapik batu 13 cm dan lebar masing-masing sisi 110 cm Batu Nandi : Panjang 75 cm, tinggi bagian depan 29 cm dan tinggi bagian belakang 25 cm
11	Sarana/prasarana	Pagar Keling
12	Keterswatan	Kondisi lingkungan di sekitar situs tampak kotor karena bersebelahan dengan pasar.
13	Kerusakan	Ada beberapa bagian batu di sisi Lingga Yoni yang hilang.
14	Ancaman	Manusia
15	Pengunjung	Anak-anak sekolah, mahasiswa, wisatawan

2.2.7 Makam Aji Melayu



Foto 13
Cungkup Makam Aji Melayu



Foto 14
Nisan makam Aji Melayu

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Makam Aji Melayu
2	Lokasi	Jl. Aji Melayu, Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Koordinat : 49 N 9522657 UTM 0007652
	Aksesibilitas	Berjarak ± 50 km dari Kota Sintang
3	Deskripsi	Makam Aji Melayu dibangun dengan sebuah cungkup yang terbuat dari kayu yang memiliki panjang 4 m, lebar 4 m dan tinggi 2,64 m dengan warna kuning dan menggunakan kayu sirap pada atapnya. Terdapat sebuah pagar warna kuning yang mengelilingi cungkup makam Aji Melayu. Makam Aji Melayu menghadap arah timur (arah pintu masuk makam) yang berbatasan dengan jalan umum, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sepauk, di sebelah barat berbatasan dengan kebun, dan di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kapuas. Nisan makamnya terbuat dari batu dengan tinggi 50 cm, lebar 30 cm dan tebal 12 cm. Di

		sebelah luar nisan ada sebuah kayu yang mengelilingi makam tersebut dengan warna kuning. Di pemakaman ini terdapat 2 makam yaitu Makam Aji Melayu dan istrinya. Orientasi pemakaman Aji Melayu menghadap arah utara dan selatan, begitu juga dengan istrinya.
4	Sejarah	Aji Melayu adalah putra daerah Sintang, tepatnya dari daerah Sepauk. ia merupakan penyeber agama Hindu dari Tanah Balang (Semenanjung Malaka) ke Sepauk.
5	Fungsi	Makam
6	Periodisasi	
7	Nilai Penting	Sejarah
8	Jumlah Jupel	
9	Identitas Jupel	
10	Ukuran Situs	Tinggi 56 cm, Lebar 30 cm, Tebal 12 cm
11	Sarana/prasarana	Cungkup
12	Keterawatan	Kondisi lingkungan sekitar makam cukup kotor, banyak sampah-sampah.
13	Kerusakan	-
14	Ancaman	Manusia
15	Pengunjung	Anak-anak sekolah, mahasiswa, wisatawan nusantara,

BAB III
EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DAN KETERPELIHARAANNYA

3.1 Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya BAB III Kriteria Cagar Budaya Pasal 5

"Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa".

Evaluasi identifikasi potensi cagar budaya juga memperhatikan keselarasan bahan, bentuk, warna, tata letak, dan cara pengrajaan cagar budaya.

3.1.1. Kriteria Cagar Budaya

No	Nama Objek	Kriteria Cagar Budaya			Keselarasan
		Usia dan Masa Gaya	Arti Khusus	Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	
1	Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi	Didirikan pada tahun 1937 (77 tahun)	Sejarah (tokoh dan peristiwa)	Simbol komunitas	- Bahan - Bentuk - Tata letak
2	SD Negeri 2 Sintang		Sejarah (sekolah kedu di Sintang yang didirikan pemerintah Belanda)		- Tata letak
3	Kerkhoff	Telah ada sebelum kemerdekaan 1945 (lebih 69 tahun)	Sejarah (tokoh dan peristiwa)	Simbol komunitas	- Bahan - Bentuk - Tata letak
4	Makam Pangiran Kunung	1857 (157 tahun)	Sejarah (tokoh dan peristiwa)	Simbol perjuangan melawan Perjajah	- Bahan - Bentuk - Tata letak
5	Makam Apang Semanggi		Sejarah (tokoh dan peristiwa)	Simbol perjuangan melawan Perjajah	
6	Batu Lingga Yoni dan Batu Nandi	Abad ke XIII	Agama (persebaran agama Hindu)	Simbol Keagamaan	- Bahan - Bentuk

7	Makam Aji Melayu		Seyarah (tokoh dan peristiwa)	-	-
8	Batu Lingga Yoni Dara Muning	-	Tidak dapat dikunjungi		

3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya

Berdasarkan tabel kriteria Cagar Budaya diperoleh data:

- a. Terdapat 3 (tiga) objek yang tidak diketahui usianya;
- b. Terdapat 5 (lima) objek memiliki Nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- c. Terdapat 3 (tiga) objek yang masih memiliki keaslian bahan, bentuk dan tata letak;
- d. Apang Semangai adalah tokoh pejuang masyarakat melawan Belanda, tetapi sangat sedikit informasi mengenai sejarah perlawanan/perjuangan Apang Semangai. Makam Apeng Semangai tidak diketahui usia dan keaslian objek, karena menurut informasi pada awalnya makam Apang Semangai berbentuk Sandung. Makam Apang Semangai yang ada saat ini merupakan lokasi tempat berdirinya sandung tersebut;
- e. Makam Aji Melayu tidak dapat diketahui usianya meskipun Aji Melayu merupakan nenek moyang Raja-raja Sintang. Makam Aji Melayu perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai keasliannya karena secara umum pengikut agama Hindu tidak mengenal penguburan dalam prosesi kematian;
- f. Objek Batu Lingga Yoni Dara Muning di Desa Dara Muning Kecamatan Serawai tidak dapat dikunjungi karena terputusnya akses transportasi darat menuju ke Kecamatan Serawai;

Hasil Evaluasi pada objek diduga Cagar Budaya pada Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

No	Nama Objek	Jenis	Kriteria Cagar Budaya	Tindak Lanjut
1	Makam Kapitan Kuee Jiu Hor	Struktural	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
2	SD Negeri 2 Sintang	Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-

3	Kerkoff	- Situs	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
4	Makam Pangeran Kuning	- Struktur	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
5	Makam Apang Semangai	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	
6	Batu Lingga dan Batu Nandi	- Benda	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya
7	Makam Aji Melayu	- Situs	- Tidak memenuhi kriteria	
8	Batu Lingga Yoni Dara Muning	- Tidak dapat dikunjungi		

3.2 Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya

Pada kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dilakukan juga evaluasi terhadap keterpeliharaan objek. Adapun pengertian pemeliharaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 27 : "Pemeliharaan adalah upaya merjaga dan merawat agar kondisi baik Cagar Budaya tetap lestari." Pada pasal 76 ayat (1) disebutkan: " Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia."

3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya

No	Nama Situs	Pemeliharaan Cagar Budaya			
		Ancaman Kewaruanan Alami	Ancaman Kewaruanan Manusia	Keterseruan Objek	Kinersa juri pelihara
1	Makam Kapitan Kwite Jiu Hoi	- Banjir	- Sampah sisa aktivitas ritual	Tidak Terawat	Tidak Terawat (banyak sampah daur kering)
2	SD Negeri 2 Sintang		Aktivitas Manusia	Terawat	Terawat
3	Kerkoff	- Tumbuhan liar	- Aktivitas Manusia -Menggaruki bahan asli	Tidak Terawat	Tidak Terawat
4	Makam Pangeran Kuning	-	-	Terawat	Tidak Terawat
5	Makam Apang Semangai	Pelapukan material kayu	Menggaruki bahan asli	Terawat	Terawat
6	Batu Lingga dan Batu Nandi	-	-	Terawat	Tidak Terawat

7	Makam Aji Melayu	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan asli	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang
8	Batu Lingga Yoni Dara Muning	Pelapukan material kayu	- Aktivitas Manusia - Mengganti bahan asli	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Kurang

3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya

Berdasarkan hasil pemantauan keterawatan pada objek yang telah dilakukan pendataan terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu segera dilakukan penyelesaian antara lain:

1. Kondisi objek dan lingkungannya yang tidak terawat karena belum adanya juru pelihara sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap keterpeliharaan cagar budaya;
2. Pada situs kercoff tanaman rumput dan tanaman liar lainnya tumbuh sehingga menutupi dan merusak makam-makam dalam kercoff.
3. Beberapa situs perlu dikaji untuk menjadi cagar budaya dipelihara karena ketika cagar budaya sudah dianggap usang dan rusak, masyarakat atau pemerintah langsung mengganti bagian yang rusak tanpa melibatkan pihak/instansi yang mengerti akan konsep pelestarian cagar budaya sehingga menghilangkan nilai penting cagar budaya tersebut.
4. Perlu disediakannya tempat sampah pada obyek-obyek, agar lingkungan disekitar situs dapat terjaga dengan baik. Terdapat ancaman alam yang dapat merusak cagar budaya seperti :
 - Pelapukan pada cagar budaya yang terbuat dari kayu (Makam Apang Semangai, Makam Aji Melayu);
5. Ancaman kerusakan yang disebabkan manusia adalah :
 - Aktivitas manusia yang berlebihan di dalam Objek
 - Beberapa objek diganti dengan bahan yang berbeda.

BAB IV

REKOMENDASI

4.1 Cagar Budaya

Berdasarkan kegiatan Kajian identifikasi Potensi Cagar Budaya yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerti tentang nilai penting dari adanya Cagar Budaya.
2. Kegiatan sosialisasi akan menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat lebih memahami kriteria Cagar Budaya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada Cagar Budaya atau situs lebih terarah untuk pelestariannya.
3. Adanya kegiatan kajian lebih lanjut terhadap objek yang sudah didata untuk dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya;
4. Segera dibentuk tim untuk melakukan kajian pada beberapa objek yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya tetapi memiliki nilai penting yang sangat berarti bagi masyarakat.
5. Objek yang dimanfaatkan sebagai pariwisata agar lebih di jaga kebersihannya, keselamatan, dan kelestariannya sehingga pengunjung menjadi tertarik dan berkesan setelah mengunjungi objek.
6. Memberi papan nama dan papan undang – undang Cagar Budaya pada objek yang memenuhi kriteria Cagar Budaya agar meminimalkan ancaman kerusakan pada objek tersebut.

4.2 Keterpeliharaan Cagar Budaya

1. Disparsenbud membuatkan SK tentang kriteria Pengangkatan Juru Pelihara menurut peraturan daerah setempat.
2. Objek yang sudah memiliki Juru Pelihara Agar lebih menjaga dan merawat Objek sekaligus lingkungan sekitarnya.
3. Adanya pembinaan tertiang tugas dan kewajiban juru pelihara.
4. Apabila diperlukan juru pelihara pada objek yang belum memiliki juru pelihara agar segera diangkat untuk menjaga dan merawat objek.
5. Peran serta pemerintah untuk selalu memantau kinerja juru pelihara.

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Sintang di Propinsi Kalimantan Barat.

Semoga dapat bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Propinsi Kalimantan Barat.

Diperiksa,
Kasi Pemeliharaan,
Pengembangan dan Pemanfaatan

Drs. Budi Istiawan
NIP. 196809211993031001

Samarinda, 17 Oktober 2014
Penyusun,

Bayu Cahyoadi Fiermado, S.S.
NIP. 197802252011011003

Menyetujui,
Kepala


Drs. I Made Kusumaiaya, M.Si
NIP. 195907031985031001

DAFTAR PUSTAKA


- <http://www.bimbingan.org/sejarah-aji-melayu.htm>
- <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?id=1033>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Kuning_dari_Sintang
- Anonim. 2009. Laporan Penelitian Arkeologi Jejak - Jejak Hindu - Budha di Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Anonim. 2010. *Usulan Penetapan Benda Cagar Budaya / Situs Wilayah Kalimantan Barat*. Kalimantan Barat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampiran


Denah Lokasi Makam Pangeran Kuning




Denah Lokasi Makam Kapiten Kwee Jiu Hoi




Denah Lokasi Kerkoff




Denah SD Negeri 2 Sintang



Denah Lokasi Makam Apang Semangai



Denah Lokasi Lingga Yoni dan Batu Nandi



Denah Lokasi Makam Aji Melayu

